

Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

II

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 berfungsi untuk menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 - 1 - 2018



BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 - 1 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 9



DAFTAR ISI

V.A.	PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022.....	Buku I
V.B.	LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2018	
I.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH.....	Buku I
II.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD.....	Buku I
III.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT.....	Buku I
IV.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH	
IV. A.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.....	Buku I
IV. B.	DINAS KESEHATAN.....	Buku I
IV. C.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	Buku I
IV. D.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.....	Buku I
IV. E.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	Buku II
IV. F.	DINAS SOSIAL.....	Buku II
IV. G.	DINAS TENAGA KERJA.....	Buku II
IV. H.	DINAS KETAHANAN PANGAN.....	Buku II
IV. I.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	Buku II
IV. J.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	Buku II
IV. K.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	Buku II
IV. L.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	Buku II
IV. M.	DINAS PERHUBUNGAN.....	Buku II
IV. N.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.	Buku II
IV. O.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	Buku III
IV. P.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.	Buku III
IV. Q.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN...	Buku III
IV. R.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN.....	Buku III
IV. S.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.....	Buku III

V.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH	
V.A.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	Buku III
V.B.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	Buku III
V.C.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....	Buku III
VI.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	
VI. A.	KECAMATAN BANJARNEGARA.....	Buku IV
VI. B.	KECAMATAN BAWANG.....	Buku IV
VI. C.	KECAMATAN MADUKARA.....	Buku IV
VI. D.	KECAMATAN SIGALUH.....	Buku IV
VI. E.	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK.....	Buku IV
VI. F.	KECAMATAN SUSUKAN.....	Buku IV
VI. G.	KECAMATAN MANDIRAJA.....	Buku IV
VI. H.	KECAMATAN PURWANEGARA.....	Buku IV
VI. I.	KECAMATAN WANADADI.....	Buku IV
VI. J.	KECAMATAN BANJARMANGU.....	Buku IV
VI. K.	KECAMATAN RAKIT.....	Buku IV
VI. L.	KECAMATAN PUNGCELAN.....	Buku IV
VI. M.	KECAMATAN KARANGKOBAR.....	Buku V
VI. N.	KECAMATAN WANAYASA.....	Buku V
VI. O.	KECAMATAN KALIBENING.....	Buku V
VI. P.	KECAMATAN BATUR.....	Buku V
VI. Q.	KECAMATAN PAGANTAN.....	Buku V
VI. R.	KECAMATAN PEJAWARAN.....	Buku V
VI. S.	KECAMATAN PAGEDONGAN.....	Buku V
VI. T.	KECAMATAN PANDANARUM.....	Buku V
VII.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LAINNYA	
VII. A.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH	Buku V
VII. B.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Buku V
VII. C.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	Buku V

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH
IV. E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Dijelaskan lebih lanjut bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Urusan tersebut menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Agar Satpol PP memiliki landasan yang kokoh serta arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara tahun 2017- 2022 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Komponen - komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara, dan selanjutnya berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis - strategis untuk mengimplementasikan sasaran - sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara, di satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Di sisi lain dokumen induk perencanaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara berisikan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. Pelaksanaan Renstra secara simultan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada

Perangkat Daerah, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang proses penyusunannya sebagai penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Dengan mendasarkan diri pada pemahaman bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara merupakan sebuah produk yang dalam penyusunannya melibatkan partisipasi aktif dari semua pengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka nilai Renstra ini menjadi sangat istimewa, dan diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banjarnegara.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 berlandaskan pada :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
9. Undang - undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ;
10. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pemberian ijin usaha karaoke di Kabupaten Banjarnegara ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan Kota & Perda No. 16 / 1988) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Izin Pemasangan Reklame ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara ;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah memberikan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2017 – 2022 sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 – 2022.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 - 2022 adalah:

- a. Memberikan kerangka dan arah pembangunan terkait dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat di daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2017 - 2022);
- b. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- c. Memberikan tolok ukur dalam pengukuran kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selama 5 (lima) tahun;
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, menuangkan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Renja dan RAPBD;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat tentang Strategi dan Kebijakan PD 5 Tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP

A. Tugas, Fungsi Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara, Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

B. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perundang- undangan daerah serta pemadam kebakaran;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perundang- undangan daerah serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penegakkan perundang- undangan daerah serta pemadam kebakaran;
4. Pembinaan dan fasilitas kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perundang- undangan daerah serta pemadam kebakaran;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perundang- undangan daerah serta pemadam kebakaran;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

a. Kepala Satuan

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :

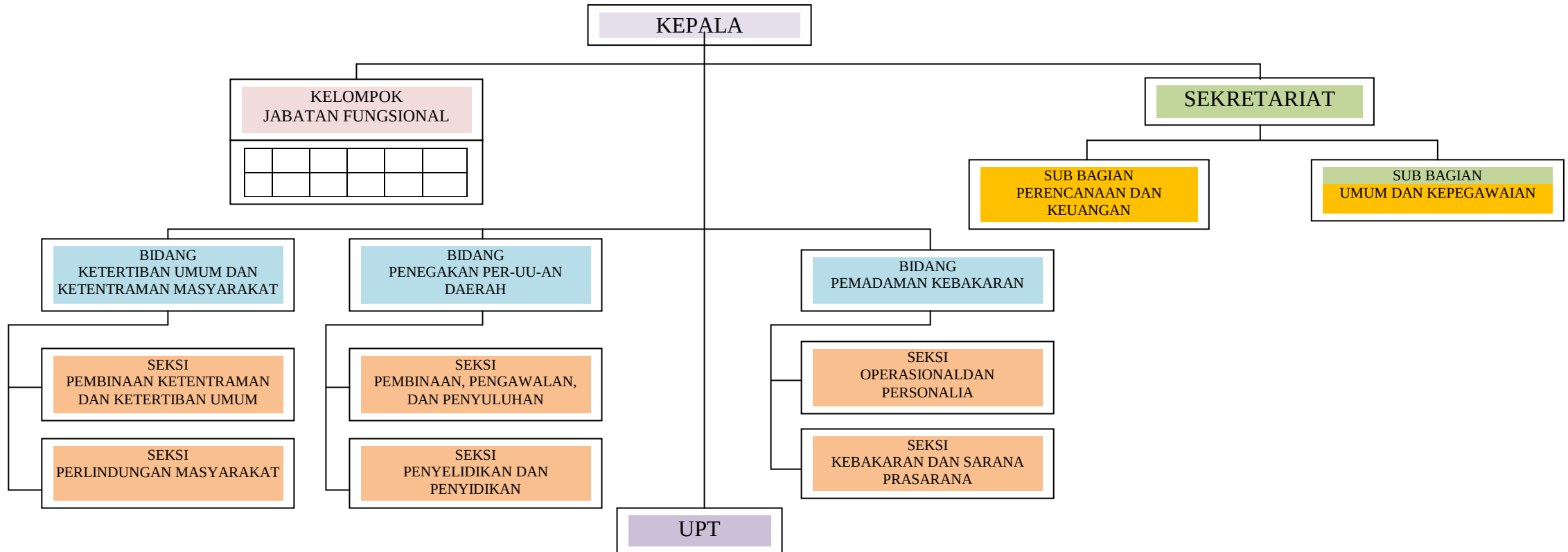
1. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ; dan
2. Seksi Perlindungan Masyarakat ;

- d. Bidang Pnegakkan Perundang- undangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional dan Personalia ; dan
 - 2. Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana ;
- f. UPTD ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara

Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Sumber : Perbup Kabupaten Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016



1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Perlindungan Masyarakat. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

a) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah serta pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah.

b) Seksi Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

5. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Yang mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan

masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari Seksi Operasional dan Personalia dan Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana. Masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

a) Seksi Operasional dan Personalia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

b) Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran.

2.2 Sumber Daya PD

a. Sumber Daya Manusia

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dilihat menurut golongan per 31 Juni 2017, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Satpol PP di Kabupaten Banjarnegara

NO	UNIT / BIDANG	Non PNS		PNS								JUMLAH ORANG	
				GOL I	GOL II		GOL III		GOL IV				
		L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Satuan			-					1	-	1	-	
2.	Sekretariat			-					1	-	1	-	
3.	Sub Bagian Perencanaan dan keuangan	-	2	-	2	-	1	1	-	-	4	3	
4.	Sub Bagian umum dan kepegawaian	-	2	-	5	-	1	-	-	-	9	2	
3.	Bidang Trantibum	11	2	3	10	-	4	-	-	-	26	2	
4.	Bidang gakda	-	2	-	1	-	4	1	-	-	5	3	
5.	Bidang damkar	-	1	1	4		3	-	-	-	8	1	
6.	Tenaga Harian Lepas	31	7	-		-	-		-		26	6	
	Jumlah Karyawan	42	16		22	-	13	2	2	0	79	18	
		58		4	22		15		2		100		

Tabel 2.2.2
Data Pegawai berdasar Eselonisasi

No	Eselon	Jumlah	
		L	P
1.	Eselon IIb	1	-
2.	Eselon IIIa	1	-
3.	Eselon IIIb	3	-
4.	Eselon Iva	7	-
	Jumlah	12	

Tabel 2.2.3
Data Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana S1	8	2
3.	Sarjana Muda	0	0
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	76	8
5.	Sekolah Lanjutan Tungkat Pertama (SLTP)	4	-
6.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
	Jumlah	91	9
		100	

Tabel 2.2.4
 Data Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural yang Telah Diikuti

No	Jenjang Struktural	Jumlah	
		L	P
1.	Spamen	-	-
2.	Diklat Pim Tk III	1	-
3.	Diklat Pim Tk IV	7	-
	Jumlah	8	

Tabel 2.2.5
 Daftar Nama Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Banjarnegara
 Per Bulan DESEMBER 2017

1. Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	NIP	Jabatan
1	ARIS SUDARYANTO, S.Pd, MM.	196408251984051007	Kasat Pol Pp
	Pembina Tk.I (IV/b)		
2	Drs. TULUS SUGIHARTO, M.Si	196702171993031010	Sekretaris
	Pembina Tk.I (IV/b)		
3	DWI ANANTA WIJAYATNA, SH.	196705241996031002	Kabid Damkar
	Penata Tk. I (III/d)		
4	JATMIKO, SH.	196011251983031013	Kabid Trantibum
	Penata Tk. I (III/d)		
5	SETIYADI, S.STP	198106152001121001	Kabid Gakda
	Penata Tk. I (III/d)		
6	YUNI SUHARYATI, S.Sos	196706201990032014	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penata Tk. I (III/d)		
7	PUJianto, SH	196202181992031008	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Penata Tk. I (III/d)		
8	SUBAGYO	196404171986031017	Kasi Operasional dan Personalia
	Penata Tk. I (III/d)		
9	MOKHAMAD ZUHRI, SH.	196105031987031010	Kasi Sarpras
	Penata Tk. I (III/d)		
10	SUWENDI SUROYO, S.Sos	196204141990031011	Kasi Trantibum
	Penata Tk. I (III/d)		
11	AKHMAD QUDASI, S.Sos	196905251989031008	Kasi Linmas
	Penata (III/c)		
12	BAMBANG SUPRIYANTO, S.Sos	196303071985031025	Kasi Pembinaan
	Penata Tk. I (III/d)		
13	SUROSO, S.STP, M.Si	198409042003121001	Staf
	Penata (III/d)		

No	Nama	NIP	Jabatan
14	HARY PURWATMONO S	196405061991031005	Staf
	Penata Muda Tk.I (III/b)		
15	BOWO SUHARTO	196709101990031005	Staf
	Penata Muda Tk.I (III/b)		
16	VIDYASARI NOVEN A, S.STP	199011052012062001	Staf
	Penata Muda(III/a)		
17	GALIH PRAMURINDRA P, SH	198010182015021001	Staf
	Penata Muda(III/a)		
18	ILONA MARASANTY, SH	198107302015022001	Staf
	Penata Muda (III/a)		
19	AMAN	196702181989121001	Staf
	Pengatur Tk.I (II/d)		
20	MUHAMAD ISKANDAR	197207262006041011	Staf
	Pengatur (II/c)		
21	ROSO SUSILARTO	196601122003121001	Staf
	Pengatur Tk.I (II/d)		
22	SINUNG SAMSUDOYO	196205022007011012	Staf
	Pengatur (II/c)		
23	MULYANTO	197902102007011004	Staf
	Pengatur (II/c)		
24	TRI UTOJO	197406012007011022	Staf
	Pengatur (II/c)		
25	A.ROUF MASJHUDI	197609032006041011	Staf
	Pengatur (II/c)		
26	ALI YUSUP	198103152008011011	Staf
	Pengatur (II/c)		
27	PARNO	198204082008011011	Staf
	Pengatur (II/c)		
28	TURMANTO	198402182008011003	Staf
	Pengatur (II/c)		
29	WARTOYO	196901202007011012	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
30	EKO SUPRIYADI	198308222009011004	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
31	HENDRA KUSUMA	196901162009011004	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
32	ALI MISYANTO	196901222007011011	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
33	SURATNO	197712152009011008	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
34	RISDIANTO	197810312009011005	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
35	TURYANTO	197402232009011003	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
36	EDY SUGITO	197704032009011009	Staf
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		
37	SARWONO	197812152010011003	Staf
	Pengatur Muda (II/a)		
38	RAHMAT	196808172007011033	Staf
	Pengatur Muda (II/a)		
39	SUKIRMAN	198205252014061004	Staf
	Pengatur Muda (II/a)		

No	Nama	NIP	Jabatan
40	AGUS HALIM	198208142014061003	Staf
	Pengatur Muda (II/a)		
41	SARWAN	197202052007011043	Staf
	Juru Tk.I (I/d)		
42	SUGENG PRIYADI	197604192009011009	Staf
	Juru (I/c)		
43	SARNO	198105262010011003	Staf
	Juru (I/c)		
44	SARTONO	198107182010011008	Staf
	Juru (I/c)		

2. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Nama	N.RPTT	Jabatan
1.	RATIH FEBRIYANTI	05.13.200	Staf
2.	TRI YUNIYANTI	05.13.201	Staf
3.	MARINI	05.13.202	Staf
4.	NURUL JANAH	05.13.204	Staf
5.	NOVIE PURWANI P	05.13.205	Staf
6.	MUFLISOH	05.13.207	Staf
7.	DWI SARI ERNAWATI	05.13.208	Staf
8.	YUNIKE SETYAWATI	05.13.209	Staf
9.	MARDIYANTO	05.13.212	Staf
10.	EDWIN Kiantara	05.13.213	Staf
11.	SUKAMTO	05.13.214	Staf
12.	DIMAS TRENGGONO	05.13.215	Staf
13.	AGUS PURNOMO	05.13.216	Staf
14.	EDI PURNOMO	05.13.218	Staf
15.	NURUDIN	05.13.219	Staf
16.	SAPTONO SETIJADJI	05.13.202	Staf
17.	ISRO PRIYANTO	05.13.221	Staf
18.	AAN SETIOKO	05.13.224	Staf
19.	ARIS SETIYONO	05.13.225	Staf

3. Tenaga Harian Lepas (THL)

1	EKO PRASETYA WALUYO JATI	Tenaga Harian Lepas	814.01	Staf
2	EKO PURWANTO	Tenaga Harian Lepas	814.02	Staf
3	EKA YUWONO	Tenaga Harian Lepas	814.03	Staf
4	SASONGKO MAHANDI IRAWAN	Tenaga Harian Lepas	814.04	Staf
5	BIHI SALIM	Tenaga Harian Lepas	814.05	Staf
6	DWIKI IMAM TAPSILO	Tenaga Harian Lepas	814.06	Staf
7	YOGA ADI SAPUTRO	Tenaga Harian Lepas	814.07	Staf

8	ARDIAN FACHRI	Tenaga Harian Lepas	814.08	Staf
9	ADHITYA MIRZA EFENDI	Tenaga Harian Lepas	814.09	Staf
10	PURWANTO	Tenaga Harian Lepas	814.10	Staf
11	TRIO ANGGA	Tenaga Harian Lepas	814.11	Staf
12	RAHMAD SALEH	Tenaga Harian Lepas	814.12	Staf
13	DIMAS PRA ITANA	Tenaga Harian Lepas	814.13	Staf
14	FAJAR HIDAYATULLOH	Tenaga Harian Lepas	814.14	Staf
15	PRIYO HARYANTO	Tenaga Harian Lepas	814.15	Staf
16	DWI NUR FEBRIYANTO	Tenaga Harian Lepas	814.16	Staf
17	SABTO WIDIATMOKO	Tenaga Harian Lepas	814.17	Staf
18	SINGGIH PRASETYO WIBOWO	Tenaga Harian Lepas	814.18	Staf
19	WARIS	Tenaga Harian Lepas	814.19	Staf
20	FABRIAN DWI SUBEKTI	Tenaga Harian Lepas	814.20	Staf
21	DYON PAMUNGKAS H	Tenaga Harian Lepas	814.21	Staf
22	ARIF PRIYANTO	Tenaga Harian Lepas	814.22	Staf
23	ANA YUGA SAPUTRA	Tenaga Harian Lepas	814.23	Staf
24	ZAKARIA	Tenaga Harian Lepas	814.24	Staf
25	YUNI ROKHAYATUN	Tenaga Harian Lepas	814.25	Staf
26	SITI YULICHAH	Tenaga Harian Lepas	814.26	Staf
27	ATIA DIANANI PUTRI	Tenaga Harian Lepas	814.27	Staf
28	RISMA PURI ASRI PANDINI	Tenaga Harian Lepas	814.28	Staf
29	NOVIANTI SINTA DEWI	Tenaga Harian Lepas	814.29	Staf
30	SITI FAUZIAH	Tenaga Harian Lepas	814.30	Staf
31	WAHYU KURNIAWAN	Tenaga Harian Lepas	814.31	Staf
32	KRISNO	Tenaga Harian Lepas	814.32	Staf
33	YOGA DANU PRATAMA	Tenaga Harian Lepas		Staf
34	UNGKI DEDIKA PRAWIRA ADHI	Tenaga Harian Lepas		Staf

35	NUR AZIS FAJRIYANTO	Tenaga Harian Lepas		Staf
36	MUHAMAD NUR CAHYO ADI	Tenaga Harian Lepas		Staf
37	NOVI SUSENTI	Tenaga Harian Lepas		Staf
38	ADE HERMAWAN	Tenaga Harian Lepas		Staf

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan memakai pakaian dinas Satpol PP untuk menunjukkan identitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, lengkap beserta perlengkapan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor dengan 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Pakaian Dinas harian (PDH)
2. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I).
3. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
4. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)
5. Pakaian Dinas Upacara I (PDU II)

b. Aset Perangkat Daerah

Sedangkan untuk perlengkapan sebagai sarana pendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yang dimiliki saat ini terdiri dari :

Tabel b
 Asset yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Portable generatting set	Unit	1	Baik
2	Mobil Station wagon	Unit	3	Baik
3	Truck+attachment	Unit	1	Baik
4	Mobil ambulance	Unit	1	Baik
5	Sepeda motor	Unit	3	Baik
6	Perahu penumpang	buah	3	Rusak berat
7	Mesin ketik manual	Unit	3	Baik
8	Lemari besi	Unit	7	Baik
9	Filling besi/ metal	Buah	7	Baik
10	White board	Buah	2	Baik
11	LCD projector	Buah	1	Kurang baik
12	Lemari kayu	Buah	3	1 Baik, 2 kurang baik
13	Rak kayu	Buah	2	1 Baik 1 kurang baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
14	Meja kayu/ rotan	Buah	13	12 Baik 1 kurang baik
15	Meja rapat	Buah	4	Baik
16	Kursi rapat	Buah	24	12 Baik 12 kurang baik
17	Kursi tamu	Buah	1	kurang Baik
18	Kursi biasa	Buah	9	1 Baik 8 kurang baik
19	Kursi lipat	Buah	15	Baik
20	Meja computer	Buah	1	Kurang Baik
21	Lampu lalu lintas	Buah	2	1 Baik 1 kurang baik
22	Kompas gas	Buah	1	Baik
23	Tabung gas	Buah	1	Baik
24	Televisi	Buah	1	rusak
25	Microphone	Buah	1	Baik
26	PC unit	Buah	4	Baik
27	Laptop	Buah	5	Baik
28	Note book	Buah	1	Baik
29	Printer	Buah	7	Baik
30	Meja kerja pejabat	Buah	9	Baik
31	Kursi kerja pejabat	Buah	5	Baik
32	Proyektor+attachment	Buah	1	Baik
33	Peralatan studio video dan film dll	Buah	1	Baik
34	Camera elektronik	Buah	2	Baik
35	Handy talki	Buah	27	Baik
36	Alat komunikasi radio VHF	Buah	8	Baik
37	Alat komunikasi sosial lainnya	Buah	1	Baik
38	Alat khusus keamanan lainnya	Buah	5	Baik
39	Non senjata api lain-lain	Buah	1	Baik
40	Bangunan gedung kantor permanen	Buah	1	Baik
41	Ilmu politik	Buah	1	Baik
42	Hukum	Buah	1	Baik
43	Umum	Buah	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam 2.3 disajikan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2011 - 2015 sebagai indikator kinerja dan acuan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai gambaran keberhasilan proyeksi kinerja penyelesaian pelanggaran Perda di Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja

Personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai peran penting dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kabupaten Banjarnegara, apalagi Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara lebih dari 1 juta jiwa. Oleh karena itu maka perlu didukung adanya personil Satpol PP yang cukup serta memiliki sumber daya manusia yang tinggi, profesional, memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang trantib dan penegakan perda serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan yakni terciptanya trantibum di Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini jumlah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya berjumlah 95 orang dan dari angka tersebut hanya 45 orang yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (%).

Penanganan dan penyelesaian kasus penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati di wilayah Kabupaten Banjarnegara oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selama ini telah dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lainnya serta berkoordinasi dengan SKPD yang mengampu Perda. Sejak tahun 2011 Sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Banjarnegara memiliki 126 Peraturan Daerah dan dari jumlah tersebut ada 9 (Sembilan) Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat sanksi yang diampu oleh Satpol PP, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana ringan. Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab satpol pp dalam melakukan penegakannya.

Cakupan penegakan perda oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 secara persentase tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pencapaiannya 100%, pencapaian 100 % ini dihitung dari kasus yang masuk dapat tertangani seluruhnya dengan pemberian sanksi mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi pidana ringan. Meskipun demikian masih banyak ditemukan pelanggaran seperti :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat,
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pemberian ijin usaha karaoke di Kabupaten Banjarnegara,

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan Kota & Perda No. 16 / 1988),
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol,
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Izin Pemasangan Reklame.

Masih ada beberapa kegiatan usaha karaoke yang belum memiliki izin, masih banyaknya PKL yang melanggar jam dagang serta masih banyaknya penjualan minuman beralkohol atau minuman keras tanpa memiliki izin dari pemerintah daerah. Disamping itu ditemukan juga bangunan yang tidak memiliki izin bangunan (IMB) atau telah dimulai tahap pembangunan sebelum izin yang dimiliki keluar.

Beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut antara lain adalah karena terbatasnya jumlah personil Satpol PP, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP serta masih rendahnya pengetahuan dan partisipasi dari masyarakat yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Belum dipahami seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pemberian ijin usaha karaoke di Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan Kota & Perda No. 16/ 1988), Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Izin Pemasangan Reklame.

Adapun secara umum cakupan penegakan perda oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara adalah tahun 2011 mencapai 100%, tahun 2012 mencapai 100%, tahun 2013 mencapai 100%, tahun 2014 mencapai 100% dan 2015 mencapai 100%.

c. Cakupan Patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu upaya yang dilakukan oleh satpol PP Kabupaten Banjarnegara untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah dengan mengadakan patroli ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dengan didukung oleh kasi trantib beserta stafnya dimasing-masing kecamatan baik secara mandiri maupun bersama dengan aparat keamanan lainnya telah melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah gangguan trantibum, khususnya pada wilayah- wilayah yang rawan gangguan trantibum.

Selama ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan trantibum antara lain adalah luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, terbatasnya jumlah personil serta kendaraan untuk melaksanakan patroli serta belum adanya peta daerah rawan gangguan trantibum yang memadai. Dengan adanya berbagai kendala tersebut menyebabkan cakupan patroli gangguan trantibum di Kabupaten Banjarnegara belum dapat berjalan maksimal. Secara umum cakupan patroli gangguan trantibum adalah 3x dalam sehari, namun ini masih di dalam Wilayah Kecamatan Banjarnegara kota dan sekitarnya.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut maka pada pertengahan tahun 2016 satpol PP Kabupaten Banjarnegara dengan difasilitasi oleh satpol PP Propinsi Jawa Tengah telah membentuk Kader Siaga Trantibum (KST) di wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarnegara. Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Madukara, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Rakit, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Batur, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Susukan, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, dimana penempatan KST dimasing- masing kecamatan sebanyak 2 koordinator KST. Dengan terbentuknya KST ini maka diharapkan akan menjadi jejaring yang dapat berfungsi secara efektif untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini apabila di wilayah kecamatan terjadi gangguan trantibum.

d. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketentraman, Kebersihan dan keindahan) di Kabupaten Banjarnegara.

Capaian kinerja penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten Banjarnegara selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 secara umum telah berjalan dengan baik dan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan dalam penanganan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten Banjarnegara, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 capaiannya 100%.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa meskipun kegiatan penegakan perda dan patroli trantibum telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, namun demikian persentasenya masih belum maksimal sehingga perlu untuk lebih

ditingkatkan lagi. Oleh karena itu maka perlu didukung oleh jumlah personil yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan serta dukungan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berikut ini disajikan tabel capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Banjarnegara tahun 2011- 2016.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penegakan Perda				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan patrol i petugas Satpol PP (dalam 24 jam)				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah management kebakaran (WMK)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berikut ini disajikan tabel realisasi anggaran Satpol PP Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2016

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	648.923.000	717.870.000	712.900.000	1.199.647.100	1.491.318.000	514.837.709	659.430.750	670.395.400	1.136.409.180	1.259.737.871	79,3	91,8	94	94,7	84,47
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.100.000	-	9.000.000	9.000.000	10.000.000	4.643.309	3.933.700	4.346.100	4.466.130	5.677.105	57,3	-	48,3	49,6	56,77
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	18.900.000	20.750.500	20.700.000	-	15.060.000	18.900.000	20.750.500	20.700.000	-	-	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-	7.000.000	9.016.100	10.371.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.850.400	10.370.800	100	-	100	98	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	410.780.000	-	430.000.000	566.500.000	765.000.000	304.994.400	416.417.050	412.694.300	547.776.150	612.851.066	74,2	-	95,9	96,7	80,11
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	225.043.000	-	248.000.000	594.380.500	685.247.000	200.200.000	218.020.000	227.955.000	554.566.000	610.138.900	88,9	-	91,9	93	89,04
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	127.135.000	118.000.000	115.000.000	107.700.000	140.328.000	124.914.187	114.023.470	108.595.346	104.443.550	99.991.600	98,2	96,6	94	96,9	71,25
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.135.000	34.864.920	10.000.000	20.000.000	34.828.000	34.045.000	34.864.920	9.780.000	19.720.000	34.368.000	99,7	100	97	98,5	98,68
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	20.000.000	8.920.000	30.000.000	20.000.000	12.000.000	20.000.000	8.920.000	30.000.000	19.898.000	-	100	100	100	99	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	50.000.000	48.088.550	50.000.000	42.700.000	58.000.000	49.019.187	48.088.550	47.701.796	40.394.700	45.280.000	99	100	94	95	78,07
	Penunjang keselamatan jiwa Satuan Polisi Pamong Praja	23.000.000	22.150.000	25.000.000	25.000.000	35.500.000	21.850.000	22.150.000	21.113.550	24.430.850	20.343.600	94	100	84,4	97,6	57,31
	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	75.000.000	75.000.000	75.000.000	226.815.000	131.000.000	-	74.579.980	73.342.750	225.791.600	129.976.000	-	97,6	96,7	99	99,22

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75.000.000	74.579.980	75.000.000	226.815.000	131.000.000	74.675.000	74.579.980	73.342.750	225.791.600	129.976.000	99	100	97,7	99	99,22
	<i>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	11.835.500	5.503.500	7.894.000	7.070.000	-	90,7	42,3	60,6	54,38
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	11.835.500	5.503.500	7.894.000	7.070.000	-	90,7	42,3	60,6	54,38
	<i>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	25.000.000	76.775.000	35.000.000	55.000.000	175.000.000	-	73.781.970	133.865.400	-	119.484.317	-	96	380	-	68,28
	Pengendalian keamanan lingkungan	25.000.000		35.000.000	55.000.000	175.000.000	18.539.000	-	-	-	119.484.317	92,5	-	-	-	68,28
	Pengamanan Pemilu	-	-	100.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</i>	222.500.000	199.250.000	245.000.000	859.981.900	760.000.000	-	190.747.200	203.840.255	-	683,891,797	-	95,4	82,8	-	89,98
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	15.000.000	-	25.000.000	15.000.000	25.000.000	13.645.000	-	-	-	17.562.400	90,6	-	-	-	70,25

	Penanganan operasi penegakan disiplin PNS	20.000.000	-	20.000.000	22.386.000	50.000.000	19.777.450	-	-	-	47.311.319	98,5	-	-	-	94,62
	Pengamanan lebaran, natal, tahun baru dan festival serayu	30.000.000	-	35.000.000	100.000.000	100.000.000	28.732.500	-	-	-	79.129.850	95,6	-	-	-	79,13
	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	100.000.000	-	60.000.000	443.999.900	130.000.000	99.401.250	-	-	-	121.296.724	99,4	-	-	-	93,31
	Penegakan Peraturan Daerah	57.500.000	-	75.000.000	108.596.000	225.000.000	57.388.950	-	-	-	209.472.061	364	-	-	-	93,10
	Secretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	-	-	30.000.000	50.000.000	115.000.000	-	-	-	-	104.437.543	-	-	-	-	90,82
	Penyidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan daerah	-	-	-	120.000.000	115.000.000	-	-	-	-	104.681.900	-	-	-	-	91,03
	<i>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</i>	22.500.000	-	30.805.300	20.000.000	35.000.000	-	-	-	-	27.246.250	-	-	-	-	77,85
	Pencegahan dan pemberantasan minuman beralkohol	22.500.000	-	30.805.300	20.000.000	35.000.000	22.247.500	-	-	-	27.246.250	122	-	-	-	77,85

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan antara lain :

1. Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selama ini masih ditemukan banyak sekali PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, antara lain dengan menempati tempat trotoar, berada di depan gedung- gedung milik pemerintah seperti rumah sakit dan sekolah serta berada dipersimpangan jalan sehingga dapat mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban kota serta pengguna jalan yang lain. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah belum adanya Peraturan Bupati Banjarnegara yang mengatur tentang zonasi dan wilayah bagi PKL serta tempat relokasi PKL sehingga PKL yang telah ditertibkan oleh satpol PP kerap kembali ke lokasi semula.

2. Pelaksanaan patroli Trantibum dan Penegakan Perda serta Operasi Yustisi

Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya pelanggaran perda adalah karena belum optimalnya SKPD dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perda yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga masih terbatasnya jumlah Pejabat PPNS yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu hanya ada 12 orang pejabat PPNS dari berbagai SKPD. Dari jumlah tersebut hanya ada 4 (empat) orang Pejabat PPNS penegak Perda dan hanya ada 2 (dua) orang pejabat PPNS yang Kartu Tanda Pengenal (KTP) penyidikannya yang masih aktif sehingga dapat melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yang tugas utamanya adalah melakukan penegakan perda dan perkara telah melakukan berbagai upaya seperti mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD pengampu perda untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perda yang menjadi tupoksinya serta menyarankan agar masing-masing SKPD mempunyai PPNS sehingga dapat melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

2.4.1. Tantangan Pelayanan Satpol PP

Sesuai dengan ketentuan pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP meliputi sebagai berikut.

1. kelembagaaan Limas baru bergabung diawal tahun 2017 dengan Satpol PP tetapi masih melakukan pembenahan dan penyelarasan tugas dan fungsi pokok dari Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, sehingga belum dapat berjalan maksimal.
2. Selama kurun waktu 2011 - 2016 masih terdapat banyak sekali pelanggaran perda pembangunan dan juga gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap perda dan perkara.
3. Semakin banyaknya aset pemerintah daerah dan titik- titik strategis yang perlu mendapat pengamanan.
4. Maraknya tempat hiburan seperti caffe/ Karaoke, Hotel, rumah kost yang perlu di awasi keberadaanya sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan sekitar.
5. Adanya keluhan dari masyarakat tentang maraknya para pelajar yang nongkrong di warung- warung kopi maupun warnet disaat jam pelajaran sekolah yang perlu dipantau, pergaulan remaja sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas, merokok dan minum minuman beralkohol.

2.4.2. Peluang Pelayanan Satpol PP

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Satpol PP meliputi sebagai berikut.

1. Satpol PP memiliki kewenangan yang besar dalam Penegakan Perda dan Perkada. Salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh satpol PP adalah penegakan supremasi hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
2. Keberadaan Satpol PP sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara karena ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan yang mendasar dan merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya dukungan yang signifikan dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD);
4. Adanya kemitraan dengan TNI/ Polri, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan LSM;
5. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengembangan Kompetensi Aparatur dan upaya pengembangan kompetensi dari pemerintah Provinsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi satpol PP sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah personil Satpol PP untuk melaksanakan patroli dan penegakan perda
- b. Terbatasnya Jumlah Pejabat PPNS Penegak Perda
- c. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan patroli dan operasi penegakan perda
- d. Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda masih kurang
- e. Penegakan terhadap pelanggaran perda masih belum optimal
- f. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan operasi
- g. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang
- h. Alokasi anggaran untuk patroli dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satpol PP yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Satpol PP, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah : “ *Banjarnegara bermartabat dan sejahtera*”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase yaitu: masyarakat Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat dan Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, di mana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata Bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, di harapkan melalui pemenuhan kewajiban Negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga

Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini di tandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Menurut kamus besar Indonesia kata sejahtera dapat di artikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat di artikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek - aspek fisi, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil - hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintah yang berwibawa bukan hanya yang menghasilkan prodak pemerintah terhadap pemerintah yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini di tandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintah.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai berjalanya roda pemerintahan. Kondisi di mana setiap individu dapat berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas Lingkungan hidup.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi “ Banjarnegara bermartabat dan sejahtera “, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi rakyat
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan dasar.

Satpol PP mendukung Misi 1 (satu) : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis, karena tanpa adanya kondusifitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat

berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Misi yang ke 1 Bupati Banjarnegara

Misi yang ke 1 Bupati Banjarnegara	Faktor Pendorong dan Penghambat Satpol PP Kab. Banjarnegara	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis Sasaran 1: Meningkatkan Kondusifitas wilayah Sasaran 2 : Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana	• Tersedianya personil Satpol PP yang siap melakukan penegakan perda/perkada, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum guna Mewujudkan iklim investasi yang kondusif • Tersedianya sarana dan prasarana serta personil yang berkompeten yang memadai	• Partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masih kurang yang secara tidak langsung menghambat iklim investasi • Kurangnya sarana prasarana dengan jarak dan medan yang sulit, serta terbatasnya jumlah personil

Misi yang ke 2 Bupati Banjarnegara	Faktor Pendorong dan Penghambat Satpol PP Kab. Banjarnegara	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik Sasaran 1: Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	• Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik serta personil yang memadai; • Tersedianya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur	• Kurangnya jumlah personil dan kompetensinya; • Kurangnya pemahaman tentang SPM dan SOP.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, agenda penyelenggaraan pemerintahan umum, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah, melalui peningkatan peran gubernur

sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.

2. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.

3. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

4. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

5. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.

6. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Berdasarkan agenda penyelenggaraan pemerintahan umum diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP adalah agenda ke- 3 yaitu: Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat. Faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kemendagri	Faktor Pendorong dan Penghambat Satpol PP Kab. Banjarnegara	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Sasaran : peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.	Tersedianya personil Satpol PP yang siap melakukan penegakan perda/perkada, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masih kurang.

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah tahun 2013- 2018 yaitu sebagai berikut :

*“TERCIPTANYA MASYARAKAT TERTIB DENGAN IKLIM KONDUSIF
DIDUKUNG APARATUR POLISI PAMONG PRAJA YANG
PROFESIONAL”*

Perwujudan Visi Satpol PP ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan misi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah.
Misi ini diarahkan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan; meminimalisir jumlah pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta memperluas kawasan dan masyarakat yang tertib hukum di daerah;
2. Membangun kemitraan dengan instansi terkait.
Misi kedua ini diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara Satpol PP Provinsi Jawa tengah dengan Satpol PP Kabupaten/kota dan Satpol Provinsi lainnya serta dengan institusi lainnya untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dalam rangka penegakkan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader tramtibus untuk berpartisipasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satpol PP.
Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang meliputi :

1. Tujuan 1: Menciptakan aparatur Polisi pamong Praja yang kompeten dan Profesional.
Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP yang kompeten dan Profesional.
Indikator Sasaran : Jumlah aparat Satpol PP yang meningkat kompetensinya : Jumlah terpenuhinya pelayanan perkantoran.
2. Indikator sasaran : Persentase penindakan pelanggaran Perda
Tujuan 2: Memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan iklim kondusif.

Sasaran : Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan di 35 kabupaten/kota.
 Indikator Sasaran : Kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah; Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kabupaten/ kota.

3. Tujuan 3: Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
 Sasaran : Tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
 Indikator sasaran : Pengendalian dan penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 4. Tujuan 4: Mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman.
 Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan.
 Indikator sasaran : Jumlah kader tibum tranmas yang dibentuk.
 5. Tujuan 5 : Menciptakan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah
 Sasaran : Terwujudnya penegakkan hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
 6. Tujuan 6: Mensinergikan Satpol PP Prov dan Kab/Kota
 Sasaran : Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan kab/kota.
 Indikator sasaran : Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Satpol PP provinsi dan kab/kota
- Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Tujuan Renstra Satpol PP Provinsi

Tujuan Renstra Satpol PP Provinsi	Faktor Pendorong dan Penghambat Satpol PP Kab. Banjarnegara	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
a. Tujuan 1: Menciptakan aparatur Polisi pamong Praja yang kompeten dan Profesional. b. Tujuan 2: Memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan iklim kondusif. c. Tujuan 3: Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama.	• Tersedianya SDM yang siap mengikuti diklat/bimtek dan uji kompetensi • Tersedianya personil Satpol PP yang siap melakukan penegakan perda/ perkada, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	• Keterbatasan alokasi dalam pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat/ bimtek dan uji kompetensi • Partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masih kurang.

d. Tujuan 4: Mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman. e. Tujuan 5 : Menciptakan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah f. Tujuan 6: Mensinergikan Satpol PP Prov dan Kab/Kota		• Kesadaran masyarakat, Pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan Perda/perkada masih kurang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan review kembali atas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satpol PP ditinjau dari : gambaran pelayanan Satpol PP; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP; implikasi RTRW bagi pelayanan Satpol PP; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Satpol PP. Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satpol PP tahun 2017-2022 diuraikan sebagai berikut.

1. Rendahnya Kompetensi Anggota Satpol PP.
2. Belum optimalnya penegakan perda dan perkada, dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah personil dan jumlah Pejabat PPNS
3. masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perda/ perkada
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran menjadi dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan Satpol PP merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi daerah yang ingin dicapai.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan jangka menengah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

1. Menciptakan aparatur Satpol PP yang kompeten dan Profesional
2. Meningkatkan penanganan dan penyelesaian pelanggaran perda/perkada
3. Mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur satpol PP yang lulus uji kompetensi
2. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran perda/ perkara
3. Meningkatnya penyelesaian terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
4. Meningkatnya cakupan patroli Satpol PP

Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan penanganan dan penyelesaian pelanggaran perda / perkara	Terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan pelanggaran Perda	%	10	10	11	11	11,2	11,3	11,4
		Jumlah Perda yang ditegakan	Buah	12	12	13	14	14	15	15
		Angka kriminalitas	Angka		280	404	394	382	368	354
		Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk	%	0	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2
		Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga (RT)	%	0	1	1,5	1,51	1,52	1,53	1,54
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten	%	92	92	92,1	92,2	92,3	92,4	92,5
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Menit	0	15	15	15	15	15	15
Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	78,46	78,5	79	79	79	80	80
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	huruf	CC	CC	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

B. Strategi dan arah kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Dari strategi yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi jangka menengah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pemantapan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
- 2. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan
- 3. Penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel

Kebijakan jangka menengah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan kemanan masyarakat
 - 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
 - 3. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
 - 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan
 - 5. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - 6. Meningkatkan penanganan daerah rawan bencana
 - 7. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tanggap darurat
 - 8. Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik di wilayah pasca bencana secara terpadu
- Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Banjarnegara bermartabat dan sejahtera			
Misi : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan penanganan dan penyelesaian pelanggaran perda / perkara	Terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat	Pemantapan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan kemanan masyarakat

			Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kualitas kesiapsiagaan	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan
			Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
	Meningkatnya kualitas ketanggap-daruratan bencana	Penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tanggap darurat

Visi : Banjarnegara bermartabat dan sejahtera			
Misi : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
	Meningkanya akuntabilitas Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengembangkan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasi Prosedur

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun dengan mendasarkan pada permasalahan, isu strategis, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satpol PP. Definisi mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif diuraikan berikut ini.

1. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
3. Kelompok Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
4. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
5. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal
7. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
8. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Secara rinci, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022 tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini :

Table 5.1
Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun 2017	Target kinerja Program dan kerangka pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	taget	Rp		
Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			2.160,2										Satpol PP		
		1.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			7.500		15.000		16.500		18.150		19.965		19.965		
		1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemberian honorarium bagi pengelola keuangan			34.875,5		35.000		38.500		42.350		46.585		46.585		
		1.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor			7.500		30.000		33.000		36.300		39.930		39.930		
		1.05.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya kebutuhan administrasi kantor			867.149		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100		1.610.510		
		1.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	Jumlah PTT dan THL yang terbayarkan gajinya			1.243,1		1.367,48		1.504,25		1.654,65		1.820,05		2.002,05		
		1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana yang terpelihara			131.800												
		1.05.02.03	pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang			-												

				terbangun														
		1.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi			-	100.000		110.000		121.000		133.100		133.100		
		1.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			-	50.000		55.000		60.500		66.550		66.550		
		1.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			94.750	250.000		275.000		302.500		332.750		332.750		
		1.05.02.39	Penunjang Keselamatan Jiwa Kesatuan Polisi Pamong Praja	penunjang keselamatan jiwa Satpol PP			37.050	45.000		49.500		54.450		59.895		59.895		
		1.05.03	Program peningkatan disiplin aparat	Prosentase anggota Satpol PP yang memperoleh pakaian dinas beserta perlengkapannya			-	-		-		-		-		-		
		1.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah anggota Satpol PP yang memperoleh pakaian dinas beserta perlengkapannya			-	255.000		280.500		308.550		339.405		339.405		
	Meningkanya akuntabilitas Perangkat Daerah	1.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyampaian laporan/ ikhtisar capaian kinerja SKPD			5.250	15.000		16.500		18.150		19.965		19.965		
		1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun			5.250	15.000		16.500		18.150		19.965		19.965		
Meningkatkan kondusifitas wilayah	Meningkatkan ketertarikan, ketertiban dan keamanan lingkungan	1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan pelanggaran K3			33.400	-		-		-		-			Satpol PP	
		1.05.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya kegiatan patroli rutin			24.200	35.000		38.500		42.350		46.585		46.585		
		1.05.15.07	Pengamanan pemilu	Jumlah pos pengamanan Pemilu yang dibentuk			-	48.000				52.800		58.080		63.888		

		1.05.15.10	Fasilitas pengiriman satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti bintek/ pembekalan peningkatan kapasitas			9.200	80.000		88.000		96.800		106.480		117.128		
			Validasi anggota Satlinmas					10.000		11.000		11.000		12.100		12.100		
		1.05.16	Program Pemeli haraan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Prosentase cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten			36.700	-		-		-		-		-	Satpol PP	
		1.05.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah anggota satpol PP yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan kesamaptaan			-	30.000		33.000		36.300		39.930		39.930		
		1.05.16.06	Penanganan operasi penegakan disiplin PNS	Jumlah PNS yang terjaring operasi penegakkan disiplin PNS			5.000	30.000		33.000		36.300		39.930		39.930		
		1.05.16.11	Pengamanan lebaran,natal dan tahun baru	Jumlah kegiatan tingkat Kabupaten dan hari-hari besar yang diamankan			-	230.000		253.000		278.300		306.130		336.743		
		1.05.16.12	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah pelanggaran barang kena cukai ilegal yang tertangani			2.500	15.000		16.500		18.150		19.965		19.965		
		1.05.16.13	Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah pelanggaran reklame dan perijinan yang ditertibkan			24.200	30.000		33.000		36.300		39.930		39.930		
		1.05.16.14	Fasilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PPNS yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas			-	15.000		-		-		-		-		

		1.05.16.15	Penyidikan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah penanganan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan proses Tipiring			5.000		30.000		33.000				39.930		39.930		
			Inventarisasi pelanggaran Perda						30.000		33.000				39.930		39.930		
		1.05.19	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase cakupan peran serta kelembagaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban			-		-		-				-			Kesbangpol dan satpol PP	
		1.05.19.09	Pembinaan anggota linmas inti kabupaten	Jumlah even/ kegiatan Linmas yang diikuti			-		-										
		1.05.19.10	Pengamanan wilayah	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah			-		-										
		1.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase kasus peredaran Miras yang tertangani			9.200		30.000		33.000				39.930			Kesbangpol dan satpol PP	
		1.05.20.10	Pencegahan dan Pemberantasan minuman keras beralkohol	Jumlah pelanggaran perda tentang miras yang tertangani			9.200		30.000		33.000				39.930				
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan bencana		Program pengawasan dan pengendalian bencana kebakaran	Response rate bencana kebakaran			18.400				-				-			Satpol PP	
		1.04.19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran				9.200		20.000		22.000				26.620				
		1.04.19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran				9.200		20.000 0		22.000				26.620				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan disampaikan seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Keberadaan indikator kinerja sangat penting terutama dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan. Indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Satpol PP. Indikator kinerja akan menjadi pedoman bagi seluruh bidang di Satpol PP dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja dan DPA Satpol PP.

Secara rinci indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dirinci pada Tabel 6.1 berikut ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penegakan Perda	100	100%	60%	70%	70%	80%	80%	80%
2	Jumlah Perda yang ditegakan	12 Perda	12 Perda	13 Perda	14 Perda	14 Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda
3	Angka kriminalitas	angka	280	404	394	382	368	354	354
4	Cakupan patrol i petugas Satpol PP (dalam 24 jam)	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten	92	92	92,1	92,2	92,3	92,4	92,5	92,5
6	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1,35	1	1,5	1,51	1,52	1,53	1,54	1,54
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	50	50	50	50	50	50	50	50
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah management kebakaran (WMK)	25	25	25	25	25	25	25	25
9	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,46	78,5	78,5	79	79	79	80	80
10	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	CC	CC	CC	B	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

a. Pedoman Transisi

Renstra Satpol PP akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada masa transisi yaitu tahun 2023, penyusunan Renstra Satpol PP masih dapat menggunakan acuan Renstra Satpol PP tahun 2017 - 2022. Melalui Renja transisi tersebut diharapkan masalah- masalah yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah- masalah yang akan dihadapi pada tahun pertama periode Renstra tahun 2022- 2027 dapat terselesaikan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara merupakan rencana pembangunan lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu tahun 2017- 2022. Selanjutnya, Renstra ini dilaksanakan oleh seluruh bidang- bidang secara konsisten melalui Rencana Kerja (Renja). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan Renstra ini, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Renstra Satpol PP Tahun 2017- 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja untuk kurun waktu tahun 2017 s/d 2022.
- b. Renstra yang telah disusun ini harus mendapat komitmen penuh dari seluruh bidang- bidang untuk dilaksanakan. Untuk itu, setiap bagian diminta berperan serta dan bekerjasama dalam menyukseskan pelaksanaan Renstra ini.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir periode Renstra terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP ini.
- d. Dalam hal terjadi perkembangan dan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Renstra Satpol PP untuk mengikuti perubahan lingkungan strategis selama dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH

IV. F. DINAS SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan OPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD.

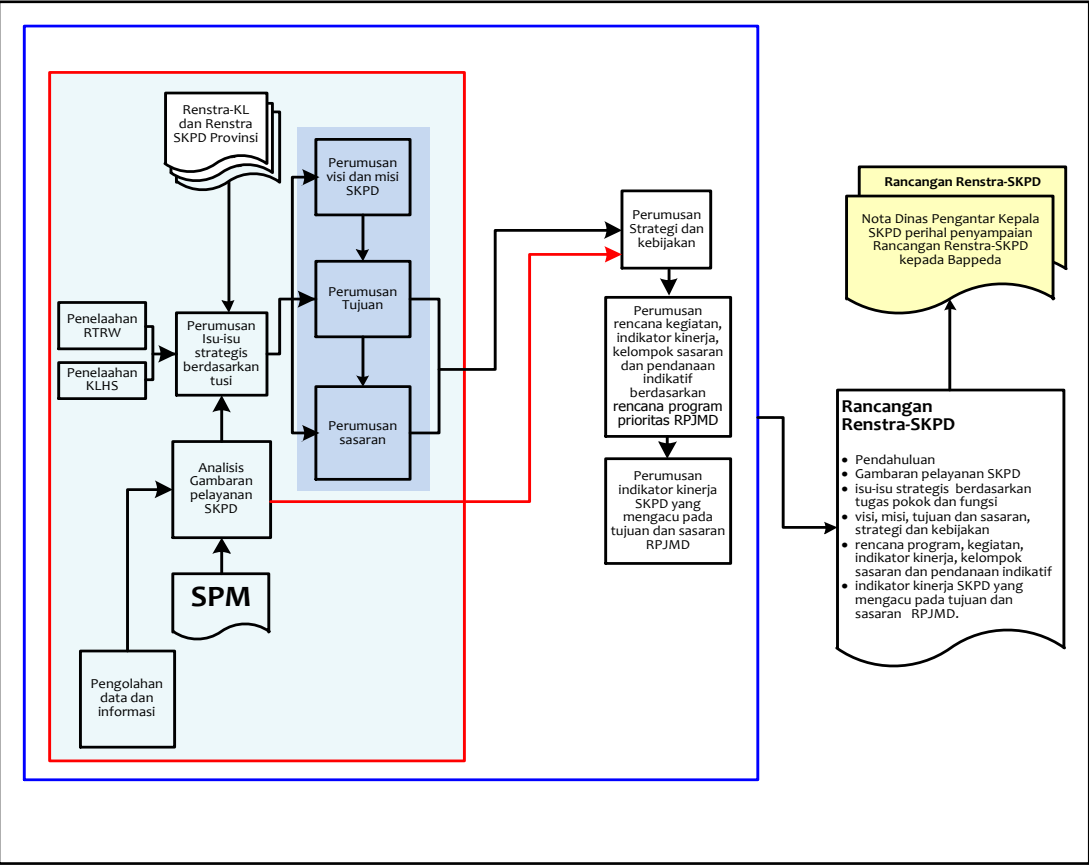
Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 ini merupakan pedoman Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun ke depan, Mekanisme penyusunan Renstra OPD ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut adalah bagan alir penyusunan rancangan renstra perangkat daerah sebagaimana bagan berikut :

Gambar 1.1
Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 30. Peraturan Bupati No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi dan Misi Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

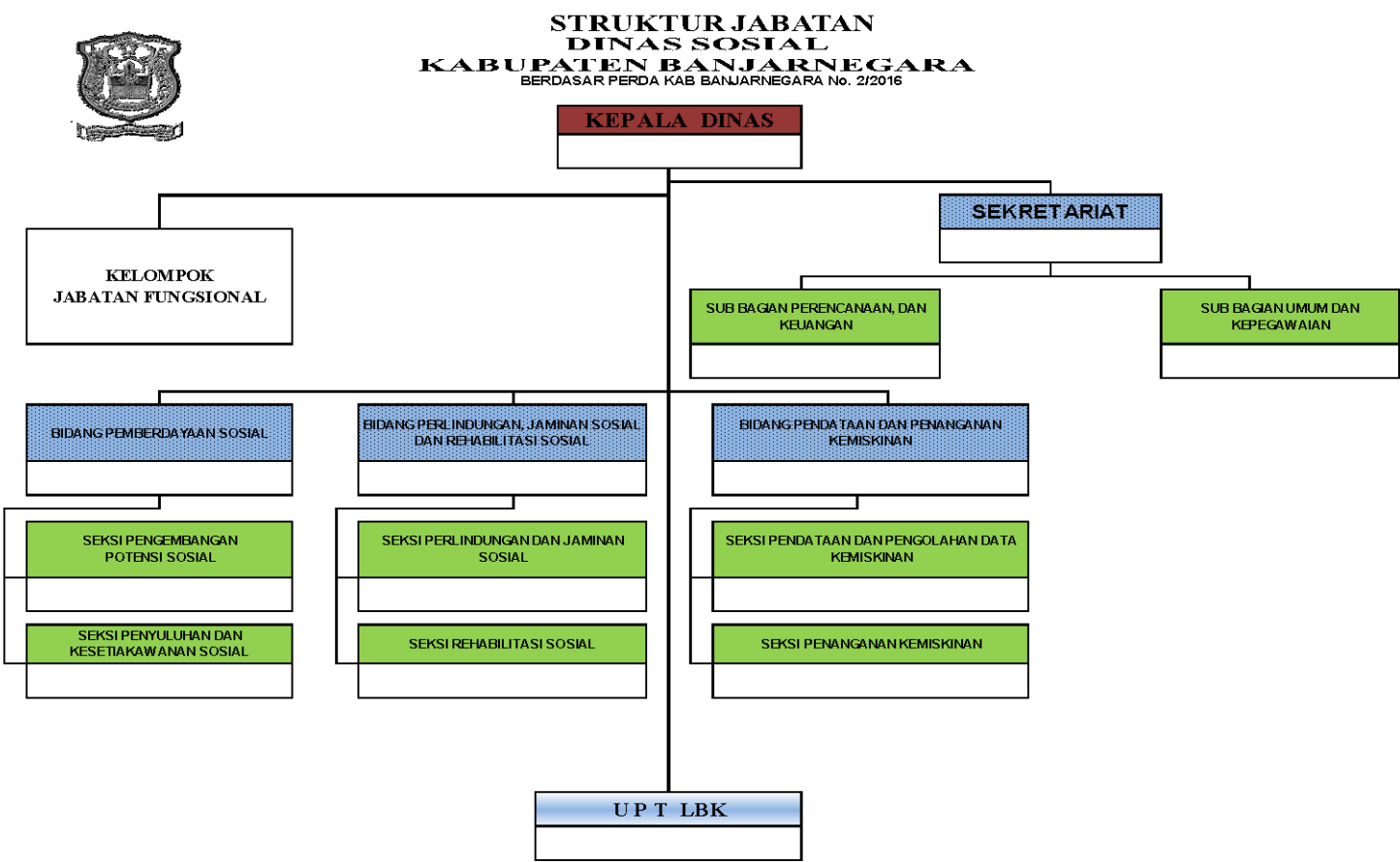
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Potensi Sosial
 2. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial
- d. Bidang perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pendataan dan Penanganan Kemiskinan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Kemiskinan
 2. Seksi Penanganan Kemiskinan

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar 2.1
Struktur Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan

- dan penanganan kemiskinan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Sosial;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Sosial;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Sosial;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Pemberdayaan sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial
1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten, penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, eks narapidana, eks Wanita Tuna Susila (WTS), psikotis terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perlindungan,

Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten, penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, eks narapidana, eks WTS, psikotis terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten, penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, eks narapidana, eks WTS, psikotis terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten, penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, eks narapidana, eks WTS, psikotis terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten, penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, eks narapidana, eks WTS, psikotis terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten, penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, eks narapidana, eks WTS, psikotis terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pendataan dan Penanganan Kemiskinan

1. Bidang Pendataan dan Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten, pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, Verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, raskin dan data terpadu, Verifikasi dan validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera, Pemberdayaan fakir miskin, Keluarga

Rawan Sosial Ekonomi (KRSE), Keluarga rentan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendataan dan Penanganan Kemiskinan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan perumusan kebijakan bidang Pendataan, Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten, pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, Verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, raskin dan data terpadu, Verifikasi dan validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera, Pemberdayaan fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE), Keluarga rentan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten, pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, Verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, raskin dan data terpadu, Verifikasi dan validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera, Pemberdayaan fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE), Keluarga rentan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten, pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, Verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, raskin dan data terpadu, Verifikasi dan validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera, Pemberdayaan fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE), Keluarga rentan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten, pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, Verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, raskin dan data terpadu, Verifikasi dan validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera, Pemberdayaan fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE), Keluarga rentan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) Dinas Sosial

Potensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti menjadi faktor determinan bagi keberhasilan penanganan masalah sosial di Kabupaten Banjarnegara. Berikut adalah jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	12	3	4	-	19
4	D3/D4	1	1	-	-	2
5	S1	10	6	-	1	17
6	S2	1	-	-	-	1
7	S3	-	-	-	-	-
						41

Upaya membangun kualitas SDM tidak terlepas dari tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara secara kualitas SDM sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya (49% pendidikan tinggi, 43% pendidikan menengah atas dan 7% pendidikan rendah). Maka dengan adanya peningkatan kualitas SDM tersebut, agar penanganan masalah sosial dapat berjalan efektif dan efisien, SDM yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk bekerja secara profesional. Akan tetapi, pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.

Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula pendistribusian PNS saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada. Menumpuknya pegawai di SKPD lain tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegaramerupakan suatu contoh yang nyata dari permasalahan tersebut.

Secara kuantitas PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara pada kondisi tahun 2017 masih sangat kurang. Perlu penamabahan pegawai sejumlah 32 pegawai. Hal ini juga dikarenakan kurun waktu 2017-2022 pegawai yang memasuki masa pensiun sejumlah 8 orang. Sementara kondisi ideal jumlah pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara adalah sejumlah 65 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II	: 1 orang
2. Pejabat Eselon III	: 4 orang
3. Pejabat Eselon IV	: 9 orang
4. Jabatan Fungsional Umum	: 47orang
5. Tenaga Fungsional	: <u>4 orang</u>
Jumlah	: 65 orang

Jika kekurangan tersebut dapat terpenuhi, maka selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah kemampuan profesionalisme pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara, terutama yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilan pekerjaan sosial dan penyuluhan.

Adapun kondisi sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 berdasarkan tingkat Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1 orang
2	Golongan II	6	2	8 orang
3	Golongan III	15	6	21 orang
4	Golongan IV	2	3	5 orang

Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara merupakan aparatur pemerintah daerah dengan pangkat dan golongan ruang yang berbeda-beda. Kepala Dinas dengan golongan ruang IV/c, dibantu oleh Sekdin dan 2 Kabid yang sudah memiliki golongan ruang IV/a, sedang 31 pegawai lainnya mempunyai golongan ruang yang berbeda-beda mulai dari I/c – III/d.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat reguler bagi pegawai kedalam struktur golongan yang lebih tinggi dilakukan setiap 4 tahun dalam pangkat terakhir. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, semua pegawai haruslah memahami bahwa kenaikan pangkat bukanlah merupakan Hak, namun sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai terhadap negara.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 aset tetap yang dikelola oleh Dinas Sosial baik yang bersal dari mutasi dari OPD lain maupun yang berasal dari pengadaan sendiri oleh Dinas Sosial sebanyak 662 item, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Sosial Tahun 2017

No		Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah	V		3
2	Peralatan dan Mesin	V		637
3	Gedung dan Bangunan	V		17
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	V		4
5	Aset tetap lainnya	V		1
	Jumlah			662

Aset yang dikelola dan dikuasai oleh Dinas Sosial berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Sosial yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2016 yaitu tanah sebanyak 3 bidang, luas 4510 m², Peralatan dan mesin sebanyak 637 item, Gedung dan bangunan sebanyak 17 item, Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 4 item, dan aset tetap lainnya sebanyak 1 item.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dari 7 (tujuh) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target. Indikator yang belum tercapai yaitu :

1. “Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya” .
2. indikator Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tidak tercapainya target indikator tersebut disebabkan oleh :

1. Program penanganan Kesejahteraan sosial yang berasal dari pemerintah daerah masih terbatas, sebagian besar merupakan program Nasional seperti PKH, KKS, BPJS dan lain lain.
2. Penanganan Kesejahteraan Sosial merupakan penanganan lintas sektoral yang tidak hanya dilakukan pada Dinsos saja tetapi melibatkan penanganan yang ada di SKPD/lembaga lain sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi.

Berikut adalah tabel pencapaian kinerja perangkat daerah tahun 2012 – 2016 :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit			√	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
2	Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	√			28,10	41,00	53,00	67,00	80,00	0,66	1,93	76,35	75,61	77,49	2,35	4,70	144,06	112,85	96,86

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
3	Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sosial lainnya	%	√			27,95	40,95	53,95	66,95	80,00	0,47	1,43	58,77	76,07	76,93	1,68	3,49	108,93	113,63	96,16
4	Persentase panti sosial kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial	%	√			45,00	50,00	60,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	222,22	200,00	166,67	125,00	125,00

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
5	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial	%	√			20,90	30,70	60,00	60,00	60,00	20,00	16,67	70,00	80,00	85,00	95,69	54,30	116,67	133,33	141,67
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	√			14,00	21,00	27,00	34,00	40,00	0,49	0,91	88,90	90,67	96,03	3,5	4,33	329,26	266,68	240,08

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	294.940.000	359.175.000	416.055.000	504.204.000	536.581.000	259.753.295	283.680.255	350.055.474	462.404.439	451.373.279	88,07	78,98	84,13	91,71	84,12	16,31	15,58
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.134.025.000	873.015.000	1.195.230.500	888.865.000	500.720.000	1.043.548.400	826.686.100	1.135.451.800	825.154.530	480.629.650	92,02	94,69	94,99	92,83	95,98	-13,85	-13,13
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	23.512.000	21.565.000	24.977.000	24.757.500	-	94,04	86,26	99,91	99,03	-	1,67
4	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	245.375.000	300.000.000	551.219.500	540.090.000	1.668.121.000	237.699.500	294.384.000	481.294.090	490.137.600	1.327.655.500	96,87	98,13	87,31	90,75	79,59	78,21	65,01
5	Program pengembangan nilai budaya	25.000.000	40.000.000	85.000.000	25.000.000	125.000.000	24.877.300	38.022.500	76.432.000	24.736.000	120.143.650	99,51	95,06	89,92	98,94	96,11	125,48	117,98
6	Program pelayanan dan	175.000.000	417.300.000	345.000.000	451.950.000	745.500.000	171.591.500	352.497.000	315.176.450	387.324.430	581.626.050	98,05	84,47	91,35	85,70	78,02	54,27	41,97

	rehabilitasi kesejahteraan sosial	000	0	0	0	0	00	650	0	9	0							
7	Program pembinaan anak terlantar	100. 000. 000	100. 000. 000	125.0 00.00 0	185.0 00.00 0	78.2 50.0 00	98.3 28.5 00	96.84 7.000	113.7 76.00 0	175.2 44.90 0	75.7 02.6 000	98, 33	96, 85	91, 02	94, 73	96,7 4	3,82	100,50
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	170. 000. 000	173. 420. 000	170. 000. 000	125. 000. 000	230. 150. 000	167. 158. 400	154. 879. 300	164. 085. 000	120. 346. 000	201. 440. 300	98, 33	89, 31	96, 52	96, 28	87,5 3	14,42	9,83
9	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	30.0 00.0 00	80.00 0.000	123. 000. 000	95.0 00.0 00	113. 600. 000	29.9 03.6 00	63.7 86.3 00	98.68 8.000	73.6 74.3 00	65.8 55.5 50	99, 68	79, 73	80, 23	77, 55	57, 97	54,31	33,02
10	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	135. 000. 000	240. 300. 000	221. 250. 000	477. 000. 000	988. 280. 000	132. 256. 250	224. 528. 400	214. 942. 800	404. 180. 000	915. 944. 800	97, 97	93, 44	97, 15	84, 73	92, 68	73,21	70,04
11	Program bina cipta karya	-	-	-	40.0 00.0 00	-	-	-	-	39.5 00.0 00	-	-	-	-	98, 75	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a. Adanya kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang cukup luas.
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada.
- c. Tersedianya anggaran dan SOP layanan

KELEMAHAN (W):

- a. Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia
- b. Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- c. Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai
- d. Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial.
- e. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial

Lingkungan Eksternal :

PELUANG (O) :

- a. Adanya prioritas kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial.
- b. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat/lembaga swasta yang mendukung program dan kegiatan Dinas Sosial.
- c. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat.

ANCAMAN (T)

- a. Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial :

1. Permasalahan terkait Kesekretariatan
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah pegawai maupun kualitas pendidikan dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - b. Terbatasnya sarana prasarana gedung, perlengkapan kantor, dan kendaraan operasional.
 - c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Permasalahan terkait Bidang Penanganan Kemiskinan :
 - a. Masih rendahnya cakupan penanganan keluarga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Masih adanya keluarga miskin yang belum masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan.
 - c. Basis Data Terpadu Program Penanggulangan bersifat dinamis/berubah.
 - d. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin dalam mengembangkan bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif.
 - e. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang penanganan keluarga miskin (Sekretariat PKH, Kendaraan Operasional Bidang, Kendaraan operasional PKH dan mitra kerja lainnya).
 - f. Kurangnya komitmen atas data BDT sebagai rujukan dalam penanganan fakir miskin.
3. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - b. Masih kurangnya peran perusahaan dalam penanganan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial melalui program Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial.

- c. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengurus, kurangnya sarana prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (LKS, FK Karang Taruna, LK3, FKPSM, Forum TKSK).
 - d. Belum optimalnya penyelenggaraan pengumpulan uang barang/undian gratis berhadiah yang diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan.
 - e. Belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan dan Monumen-monumen.
 - f. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam memelihara nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
4. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial :
- a. Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial.
 - b. Jumlah PMKS yang meningkat setiap tahun
 - c. Belum tersedianya gudang logistik dan bencana yang memadai
 - d. Masih minimnya jumlah Taruna Siaga Bencana dibandingkan dengan luas wilayah rawan bencana.
 - e. Belum optimalnya fungsi Pemberdayaan dan Informasi Penyandang Disabilitas/Pusat Trauma Center.
 - f. Belum tersedia sarana prasarana pelatihan penyandang disabilitas.
 - g. Belum optimalnya pelayanan penyandang psikotik dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

- a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.

- b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan.

Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkesinambungan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

3.2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.

Tabel 3.1
Perumusan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan.

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal.

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu

- Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.
- Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.
 - Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.
 - Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam *good and clean government*. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.
 - Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2017-2022

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1. 1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
	1. 2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
		bencana	1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulangan bencana	Menit
	1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan local	Indeks Kebudayaan	Angka
			1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%
Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan public	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
	2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka
			2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
			2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa yang tepat waktu	%
Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
			3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
	3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
					Nilai Tukar Petani	%
			3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
			3.2.3	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
					Persentase koperasi aktif	%

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN								
			3.2.4.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%								
					3.2.5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%						
							3.2.6.	Meningkatnya kinerja sektor industry	Pertumbuhan sektor industri	%				
									3.2.7.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%		
											3.2.7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
													PDRB per kapita	Rupiah
											3.2.8.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%
													3.3.3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah
3.4.4.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka											
		4.1.1.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini									
4.1.2.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan			Rasio kemandirian keuangan daerah	%									
		5.1.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%								
5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni			Rasio rumah layak huni	%									
				5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun							
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun													

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
			5.1.4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun
			5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
			5.1.6.	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter/detik
	5.2.	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%
			5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%

Dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Banjarnegara, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu terdapat pada misi ke 5, “*Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar*”. Dalam melaksanakan misi tersebut maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat Banjarnegara secara umum melalui peningkatan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, air bersih, sosial dan hak dasar lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan berkeadilan.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi kelima adalah:

1. Urusan Pendidikan
 2. Urusan Kesehatan
 3. Urusan Pangan
 4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Urusan Sosial
 6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 7. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 8. Urusan Transmigrasi
- Tujuan dalam pelaksanaan misi tersebut ada 2 (dua) yaitu :
1. Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Adapun sasaran tujuan tersebut sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan
 - b. Meningkatkan cakupan rumah layak huni
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
 - d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
 - e. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
 - f. Meningkatkan cakupan air bersih
 2. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan
 - b. Meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial sebagai perangkat daerah berperan dalam meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui program yang telah dirumuskan.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	- Misi : Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar” - Tujuan : Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial - Sasaran Meningkatnya jumlah penduduk diatas garis kemiskinan; Meningkatkan penanganan terhadap PMKS	1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang ditangani. 2. Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data BDT	1.1 Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya 1.2 Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan Sosial 2.1 Terbatasnya petugas dan alokasi anggaran dalam verifikasi dan validasi data BDT	1. Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas / masyarakat, seperti karang taruna, LKS,LK3, PSM,TKSK, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) 2.1Adanya Komitmen penentu dan pelaksana kebijakan

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7. Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Perpres No 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutam di Bidang Sosial. Karena itu Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional tahun 2015 - 2019.

3.3.1.1 Visi Kementerian Sosial :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong” Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk, kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja sumber daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap warga Negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan. Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

3.3.1.2 Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2015- 2019) yang juga digunakan sebagai visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 Tahun akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat :

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera”

Peran dan fungsi kementerian sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya.

3.3.1.3 Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.
3. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

3.3.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019 melalui indikator :
 - 1.1 Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - 1.2 Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marginal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan sosial melalui indikator :
 - 2.1 Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya.
 - 2.2 Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

3.3.1.5 Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pemerintahan Negara.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah.
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Tabel 3.4
 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara
 berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor
 Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen	Cakupan atau jangkauan pelayanan Program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang ditangani.	1.1 Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya 1.2 Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan Sosial	Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas / masyarakat, seperti karang taruna, LKS,LK3, PSM,TKSK, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
2	Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah pegawai maupun kualitas pendidikan dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.	Tidak adanya tambahan formasi pegawai	Adanya Komitmen penentu dan pelaksana kebijakan

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013 – 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Target Akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355
2.	Pemberdayaan PSKS	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.298	2.368	2.468	2.508	2.558	12.200
3.	Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	10	12	12	12	12	58

Strategi dan Kebijakan.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:

1. Pendampingan dan Perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam

- penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
 6. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
 7. Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
 8. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.
 9. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah diarahkan kepada:

- a. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
- b. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
- c. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.
- d. Penguatan kapasitas PSKS (motivasional, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
- e. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Komunitas Adat Terpencil serta Meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
- f. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.
- g. Pengawasan pelaksanaan undian berhadiah (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB).
- h. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal.
- i. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah.
- j. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional.
- k. Membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- l. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- m. Penyediaan sarana dan parasana balai rehabilitasi sosial milik pemerintah provinsi yang memadai.

- n. Penyediaan SOSH permakanaan Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial, Kelayan Panti Swasta, permakanaan orang terlantar.
- o. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penanganan PMKS Pemberdayaan PSKS	Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang ditangani.	Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan Sosial	Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas / masyarakat, seperti karang taruna, LKS,LK3, PSM,TKSK, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
2	Peningkatan kualitas layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Terbatasnya kesempatan memperoleh pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial	Daya tampung Balai Rehabilitasi Sosial terbatas	Adanya Komitmen penentu dan pelaksana kebijakan

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Dokumen RTRW dan Kajian LHS.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan pelayanan perangkat daerah dikaitkan dengan sasaran jangka menengah baik dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu masih terbatasnya cakupan penanganan PMKS. Metode penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan sintesa kewenangan baik dari Undang-undang No 23 Tahun 2014, Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta Undang-undang di bidang Sosial.

Isu-isu strategis adalah permasalahan permasalahan pokok yang akan diprioritaskan penyelesaiannya dalam Renstra lima tahun kedepan. Isu-isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara dirumuskan dengan metode FGD (Focuss Group Discussion) yang menghasilkan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penanganan PMKS dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.
2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3. Masih rendahnya keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Dalam mewujudkan misi ke 5 Kabupaten Banjarnegara yaitu ***“Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar”***, maka diperlukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial sebagai berikut :

Berikut adalah tujuan Dinas Sosial :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup PMKS
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya PMKS yang mendapatkan penanganan.
2. Meningkatkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan sosial.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam penanganan PMKS serta meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam penanganan PMKS.
4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
5. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah
Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah Meningkatnya Nilai EValuasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial beserta target kinerja sasarnya dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase penanganan PMKS	%	35,81	36,49	36,62	36,68	36,74	36,80	36,80
			Persentase penduduk miskin	%	17,21	17 s.d. 16,5	16,4 s.d. 15,8	15,8 s.d. 15,2	15,2 s.d. 14,6	14,6 s.d. 14	14,6
			Persentase Penurunan PMKS	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Meningkatkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan	meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	Persentase penduduk miskin dan rentan yang diintervensi dengan program penanggulangan kemiskinan	%	33,83	34,42	34,53	34,58	34,64	34,69	34,69
3	Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan sosial	meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam penanganan PMKS serta meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam	Persentase PSKS lembaga yang aktif	%	40,22	48,10	55,98	63,68	71,74	79,62	79,62
			Persentase PSKS perorangan Yang aktif	%	49,27	54,57	59,87	65,17	70,47	75,77	75,77

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		penanganan PMKS									
		Lestarnya bangunan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80	80	80	80	80	80
5	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi Sitem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP	Nilai	C	C	CC	CC	CC	B	B

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan PMKS melalui perlindungan sosial, pembinaan, pendidikan dan keterampilan, bantuan sosial, pendampingan serta rehabilitasi sosial
2. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan melalui upaya peningkatan pendapatan dan pengeluaran beban keluarga miskin.
3. Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS melalui peningkatan kapasitas SDM PSKS serta kelembagaan PSKS.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang profesional dan bersih.
5. Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui peningkatan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi.

1.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Peningkatan penanganan PMKS dengan skala prioritas sesuai prioritas pada hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.
2. Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban keluarga miskin diprioritaskan pada pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, pelatihan keterampilan serta pendampingan.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan PSKS yang difokuskan pada pendidikan dan pelatihan SDM dan pembinaan manajemen kelembagaan PSKS.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan sosial.
5. Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang difokuskan pada pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup PMKS	Meningkatnya PMKS yang mendapatkan penanganan.	Meningkatkan penanganan PMKS melalui perlindungan sosial, pembinaan, pendidikan dan keterampilan, bantuan sosial, pendampingan, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial.	Peningkatan penanganan PMKS dengan skala prioritas sesuai proritas pada hasil verivikasi dan validasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.
Meningkatkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan melalui upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran beban keluarga miskin	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban keluarga miskin diprioritaskan pada pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, pemberdayaan serta pendampingan.
Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan sosial.	1. Meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam penanganan PMKS 2. Meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam penanganan PMKS.	Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS melalui peningkatan kapasitas SDM PSKS serta kelembagaan PSKS.	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan PSKS yang difokuskan pada pendidikan dan pelatihan SDM dan pembinaan manajemen kelembagaan PSKS
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang profesional dan bersih.	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan sosial.
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui peningkatan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi	Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang difokuskan pada pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Sosial Sebagai berikut :

- a. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - 3) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - 4) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT).
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
- d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
 - 1) Kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
 - 2) Kegiatan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - 3) Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - 4) Kegiatan Asistensi Lanjut Usia Terlantar
- e. Program Pembinaan anak terlantar.
 - 1) Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
- f. Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
 - 2) Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
- g. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- h. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS.
 - 2) Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center.
 - 4) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
 - 5) Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - 6) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
- i. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
 - 1) Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - 2) Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

- 3) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
 - 4) Kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
 - 5) Jaminan Askesos bagi keluarga miskin
 - 6) Peningkatan Kapasitas TKSK
 - 7) Kegiatan Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial
- j. Program Pengembangan nilai budaya.
- 1) Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%	100	100	100	355.904.000	100	400.500.000	100	425.000.000	100	473.500.000	100	503.000.000
			Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100%	75.600.000	100%	77.000.000	100%	79.000.000	100%	81.000.000	100%	83.000.000
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Persentase jasa administrasi keuangan yg terpenuhi	%	100	100	100%	42.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000	100%	75.000.000
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	20.000.000	100%	22.500.000	100%	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	%	100	100	100%	140.000.000	100%	155.000.000	100%	170.000.000	100%	195.000.000	100%	210.000.000
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT).	Persentase pemenuhan honor PTT dan THL	%	100	100	100%	83.304.000	100%	101.000.000	100%	101.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	%	100	100	100	407.500.000	100	445.000.000	100	480.000.000	100	515.000.000	100	550.000.000
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100	310.000.000	100	320.000.000	100	330.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000
			Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.	Persentase gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	%	100	100	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Persentase perlengkapan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	%	100	100	100	57.500.000	100	75.000.000	100	90.000.000	100	105.000.000	100	120.000.000
Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	%	100	100	100	95.000.000	100	110.000.000	100	125.000.000	100	140.000.000	100	155.000.000
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	Dok	13	13	13 dok	35.000.000	13 dok	40.000.000	13 dok	45.000.000	13 dok	50.000.000	13 dok	55.000.000
			Monitoring dan Evaluasi	Jumlah data perkembangan penerima manfaat pelayanan sosial	Paket	-	1 paket	1 paket	60.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup PMKS	Meningkatnya PMKS yang mendapatkan penanganan.	Persentase penanganan PMKS Persentase penduduk miskin Persentase penurunan PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktivitas sosial ekonominya	%	29,63	33,21	34,06	6.600.000.000	34,11	6.546.000.000	34,16	6.756.000.000	34,32	7.036.000.000	34,37	7.036.000.000
Meningkatkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan	meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	Persentase penduduk miskin dan rentan yang diintervensi dengan program penanggulangan kemiskinan	Kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.	Jumlah pengelola PKH dalam memfasilitasi penyaluran bantuan sosial	Org		120	120 orang pendamping PKH dan operator PKH	650.000.000	120 orang pendamping PKH dan operator PKH	250.000.000	120 orang pendamping PKH dan operator PKH	250.000.000	120 orang pendamping PKH dan operator PKH	300.000.000	120 orang pendamping PKH dan operator PKH	300.000.000
			Kegiatan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang terlatih dan terbina dibidang usaha ekonomi produktif serta	KM	375 KM	505 KM	500 KM	2.580.000.000	500 KM	2.716.000.000	500 KM	2.806.000.000	525 KM	2.806.000.000	525 KM	2.806.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				mendapat bantuan stimulan													
			Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan KRSE yang tergabung melalui KUBE yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dan bantuan usaha ekonomi produktif	KM	190	195	1000 KSM/100 KUBE	3.170.000.000	1000 KSM/100 KUBE	3.330.000.000	1000 KSM/100 KUBE	3.400.000.000	1100 KSM/110 KUBE	3.500.000.000	1100 KSM/110 KUBE	3.500.000.000
			Kegitan Asistensi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah LUT yang mendapatkan bansos	Org	-	50	150 orang	200.000.000	200 orang	250.000.000	250 orang	300.000.000	300 orang	350.000.000	350 orang	400.000.000
			Program Pembinaan anak terlantar.	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial luar	%	0,82	0,46	0,82	100.000.000	0,82	100.000.000	0,99	200.000.000	0,99	200.000.000	0,99	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				lembaga													
			Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Anak	25 anak	14 anak	25 anak	100.000.000	25 anak	100.000.000	30 anak	200.000.000	30 anak	200.000.000	30 anak	200.000.000
			Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.	Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga	%	6,22	6,22	6,22	185.000.000	6,22	220.000.000	6,22	225.000.000	6,22	245.000.000	6,22	250.000.000
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Org	20 orang	20 orang	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	75.000.000	20 orang	75.000.000	20 orang	80.000.000
			Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan	Jumlah penyandang cacat yang terlibat dalam pelaksanaan	Org	300	300	300 orang	120.000.000	300 orang	150.000.000	300 orang	150.000.000	300 orang	170.000.000	300 orang	170.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			eks trauma	HDI													
			Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).	Persentase penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga	%	11,13	11,13	11,13	65.000.000	11,13	65.000.000	13,92	75.000.000	13,92	75.000.000	13,92	75.000.000
			Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	Org	56 orang	56 orang	56 orang	65.000.000	65 orang	65.000.000	70 orang	75.000.000	70 orang	75.000.000	70 orang	75.000.000
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi luar lembaga	%	3,24	3,71	4,93	1.250.000.000	5,53	1.387.500.000	5,53	1.487.500.000	5,53	1.587.500.000	5,53	1.587.500.000
			Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan	Jumlah tokoh masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	Org			139 tokoh masyarakat	75.000.000	208 tokoh masyarakat	90.000.000	208 tokoh masyarakat	95.000.000	208 tokoh masyarakat	95.000.000	208 tokoh masyarakat	95.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			kampanye sosial bagi PMKS.	sosial konseling dan kampanye sosial													
			Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.	Jumlah anak nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak cacat yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha	Org			65 orang	225.000.000	65 orang	195.000.000	65 orang	200.000.000	65 orang	205.000.000	65 orang	205.000.000
			Kegiatan Pemberdayaan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center.	Jumlah pusat informasi bagi penyandang cacat dan trauma yang berfungsi dan berperan dalam pelayanan rehabilitasi penyandang cacat dan eks trauma				20 kecamatan, 100 ODKB dan 50 Paca	165.000.000	20 kecamatan, 100 ODKB dan 100 Paca	210.000.000	20 kecamatan, 100 ODKB dan 100 Paca	210.000.000	20 kecamatan, 100 ODKB dan 100 Paca	215.000.000	20 kecamatan, 100 ODKB dan 100 Paca	215.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.	Jumlah PMKS khususnya penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial	Org			45 orang	77.500.000	45 orang	80.000.000	45 orang	85.000.000	45 orang	85.000.000	45 orang	85.000.000
			Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Verifikasi dan Validasi Data Program Penanggulangan Kemiskinan (Data BDT, PMKS dan PSKS di setiap Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan			278 desa/kelurahan	407.500.000	278 desa/kelurahan	487.500.000	278 desa/kelurahan	547.500.000	278 desa/kelurahan	637.500.000	278 desa/kelurahan	637.500.000
			Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap	Jumlah korban bencana yang ditangani	Org			30 orang TAGANA	300.000.000	30 orang TAGANA	325.000.000	30 orang TAGANA	350.000.000	30 orang TAGANA	350.000.000	30 orang TAGANA	350.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			cepat darurat dan kejadian luar biasa.														
Meningkatnya peran PSKS dalam Pelayanan Sosial	Meningkatnya manajemen kelembagaan PSKS dalam penanganan PMKS	Persentase PSKS lembaga yang aktif	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.	Persentase peran aktif PSKS lembaga dan perorangan	%	35,05; 15,33	24,18; 11,99	43,21; 16,15	1.200.000.000	43,21; 16,15	1.051.500.000	43,21; 16,15	1.126.500.000	43,21; 20,23	1.226.000.000	43,21; 20,23	1.226.000.000
	Meningkatnya kapasitas SDM PSKS dalam penanganan PMKS	Persentase PSKS perorangan Yang aktif	Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.	Jumlah perusahaan/dunia usaha yang mendapatkan sosialisasi dan motivasi pelaksanaan CSR/Tanggung jawab dunia usaha	Perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	40.000.000	60 perusahaan	40.000.000	60 perusahaan	40.000.000	60 perusahaan	50.000.000	60 perusahaan	50.000.000
			Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.	Jumlah ORSOS, PSM, Karangtaruna yang telah mendapatkan bimbingan, pembinaan, pelatihan dan pengembangan guna				50 pengurus LKS, 100 Pekerja Sosial Masyarakat, 50 wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	150.000.000	50 pengurus LKS, 150 Pekerja Sosial Masyarakat, 100 wanita Pemimpin Kesejahteraan	150.000.000	50 pengurus LKS, 150 Pekerja Sosial Masyarakat, 100 wanita Pemimpin Kesejahteraan	150.000.000	50 pengurus LKS, 200 Pekerja Sosial Masyarakat, 100 wanita Pemimpin Kesejahteraan	175.000.000	50 pengurus LKS, 200 Pekerja Sosial Masyarakat, 100 wanita Pemimpin Kesejahteraan	175.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				meningkatkan penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial				(WPKS),		an Sosial (WPKS),		an Sosial (WPKS),		an Sosial (WPKS),		an Sosial (WPKS),	
			Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah karang taruna yang mendapatkan pembinaan	Org dan KT			600 orang anggota KT dan 20 KT Kecamatan	260.000.000	50 anggota KT dan 200 org pengurus KT	100.000.000	50 anggota KT dan 200 org pengurus KT	150.000.000	50 anggota KT dan 200 org pengurus KT	200.000.000	50 anggota KT dan 200 org pengurus KT	200.000.000
			Kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.	Jumlah keluarga/individu/kelompok yang bermasalah psikologis/sosial yang mendapatkan pelayanan sosial melalui lembaga sosial	Org, LK3			Operasional LK3, pendampingan klien LK3 dan sosialisasi LK3 200 orang	50.000.000	Operasional LK3, pendampingan klien LK3 dan sosialisasi LK3 150 orang	50.000.000	Operasional LK3, pendampingan klien LK3 dan sosialisasi LK3 150 orang	50.000.000	Operasional LK3, pendampingan klien LK3 dan sosialisasi LK3 150 orang	50.000.000	Operasional LK3, pendampingan klien LK3 dan sosialisasi LK3 150 orang	50.000.000
			Jaminan Askesos bagi keluarga	Jumlah KK miskin yang bekerja di sektor informal	KM		300 orang	300 orang	350.000.000	300 orang	350.000.000	300 orang	375.000.000	300 orang	389.500.000	300 orang	389.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			miskin	yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial askesos melalui BPJS Ketenagakerjaaaan													
			Peningkatan Kapasitas TSKS	Jumlah TSKS se Kabupaten Banjarnegara yang mendapatkan bantuanopersional serta pelatihan peningkatan kapasitas dalam pelayanan kesos	TKSK	20 org TSKS	20 org TSKS	20 org TSKS	200.000.000	20 org TSKS	211.500.000	20 org TSKS	211.500.000	20 org TSKS	211.500.000	20 org TSKS	211.500.000
			Kegiatan Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial	Jumlah veteran dan atau keluarganya yang mendapatkan bantuan sosial	Org			100 veteran atau keluarganya	150.000.000	100veteran atau keluarganya	150.000.000	100 veteran atau keluarganya	150.000.000	100 veteran atau keluarganya	150.000.000	100 veteran atau keluarganya	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Program Pengembangan nilai budaya.	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	500.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000
			Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan.	Jumlah monumen dan Taman Makam Pahlawan yang baik dan terawat	TMP dan Monumen	1 TMP, 8 monumen	1 TMP, 8 monumen	1 TMP, 8 monumen	500.000.000	1 TMP, 8 monumen	550.000.000	1 TMP, 8 monumen	550.000.000	1 TMP, 8 monumen	550.000.000	1 TMP, 8 monumen	550.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 bahwa indikator kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan Persentase penurunan PMKS.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	17,46	17 s.d. 16,5	16,4 s.d. 15,8	15,8 s.d. 15,2	15,2 s.d. 14,6	14,6 s.d. 14	14,6 s.d. 14
2	Persentase penurunan PMKS	%	-2,34	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH
IV. G. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana maksud diatas, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai tindak lanjut dari RPJMD, sedangkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD.

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, selain itu juga harus memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 merupakan pedoman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun ke depan,

Mekanisme penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
 2. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
- d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 3. Seksi Transmigrasi
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bnjarnegara Tahun 2017-2022.

Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.



STRUKTUR JABATAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANJARNEGARA

BERDASAR PERDA KAB BANJARNEGARA No. 2/2016

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

**SUB BAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

**SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**BIDANG PEMBERDAYAAN
TENAGAKERJA DAN
TRANSMIGRASI**

**BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN SYARAT KERJA**

**SEKSI PERLUASAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA**

**SEKSI PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

SEKSI TRANSMIGRASI

**SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
KESEJAHTERAAN**

**SEKSI
SYARAT KERJA DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN TENAGA KERJA**

UPT

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi.
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja serta pemberdayaan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas tenaga Kerja;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsipdan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi pengkoordinasian, dan tata laksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukumdi lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

- pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerjadan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenaga kerjaan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenaga kerjaan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenaga kerjaan;
 - c. pelaksanaan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian

- kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam di Daerah, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja serta pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar

- kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasarkerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasarkerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah,

penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas di Daerah serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Juni 2017 sejumlah 34 orang (PNS 27 orang dan THL 7 orang) terdiri dari 9 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 26,5 % dan 25 orang pegawai jenis kelamin laki-laki atau sekitar 73,5%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sebagai dinas teknis memiliki sumber daya laki-laki jauh lebih besar dibandingkan sumber daya perempuan. Jumlah pegawai yang ada apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu tingkat menengah dan tinggi, dapat dilihat pada Tabel.2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Per Bulan Juni Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat		-	
2	SMA Sederajat	14	4	18
3	D3		1	1
4	S1	11	2	13
5	S2	2	-	2
6	S3	-	-	34

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu sejumlah 16 orang atau sekitar 47,06 %, yang terdiri dari 1 orang lulusan D3, 13 orang lulusan S1, dan 2 orang yang merupakan lulusan S2. Banyaknya pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat S1 menunjukkan kualitas SDM pegawai di dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sudah baik. Berdasarkan golongan ruang, pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah per Bulan Juni Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	2
2	Golongan II	4
3	Golongan III	18
4	Golongan IV	3

Untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data tabel 2.2 di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara bergolongan III yaitu sebanyak 18 pegawai atau sebesar 52,9 %. Prosentase Golongan III yang sebesar 52,9 % adalah PNS yang memiliki kemampuan/SDM yang baik karena setara dengan tingkat pendidikan S1 semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi pula pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baik pula kualitas SDM yang ada.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah semester I Tahun 2017 aset tetap yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja baik yang bersal dari mutasi dari OPD lain maupun yang berasal dari pengadaan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 254 item, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Tenaga Kerja per Bulan Juni Tahun 2017

No		Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah			0
2	Peralatan dan Mesin	V		249
3	Gedung dan Bangunan	V		4
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	V		1
	Jumlah			254

Aset yang dikelola dan dikuasai oleh Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja semester I tahun 2017 yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2017 yaitu tanah sebanyak 0 bidang, ,Peralatan dan mesin sebanyak 249 item, Gedung dan bangunan sebanyak 4 item, Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 1 item.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari 8 (delapan) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Indikator yang belum tercapai yaitu : “Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan”

Tidak tercapainya target indikator tersebut disebabkan oleh :

1. Tidak seimbangnya antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar.
2. pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan akumulasi pencapaian AKL, AKAD dan AKAN
3. Banyak tenaga kerja yang tidak melaporkan AKAN, AKL, maupun AKAD sehingga tidak tercatat. Mereka tidak mau terikat kontrak atau tidak menggunakan visa kerja, bagi AKAD selain mereka ke luar jawa secara mandiri, tidak mau terikat kontrak lebih mudah pindah ke perusahaan lain walaupun perlindungannya sangat lemah sehingga tidak tercatat oleh petugas pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja.
4. Adanya kebijakan pemerintah terhadap persyaratan yang lebih selektif terhadap penempatan TKI serta adanya kebijakan pengurangan pengiriman TKI informal (PRLT).
5. Banyak pencari kerja yang bekerja keluar negeri secara mandiri, ikut keluarga/teman tidak menggunakan visa kerja.

Untuk indikator RPJMD Dinas Tenaga Kerja mempunyai 16 (enam belas) indikator RPJMD, dan yang tidak tercapai 6(enam) target indikator yang tidak tercapai yaitu :

1. Rasio penduduk yang bekerja
2. Angka partisipasi angkatan kerja
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja
4. Tingkat pengangguran terbuka
5. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
6. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan.

Tidak tercapainya 6 indikator tersebut disebabkan oleh :

1. Data yang digunakan untuk penghitungan indikator adalah data BPS hasil Rakernas Tahun 2015, sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak bisa berbuat banyak dan berperan secara langsung terhadap data tersebut.
2. Ketidak tercapaian indikator Pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan karena tidak seimbangnya jumlah pencari kerja terdaftar dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan maupun loongan kerja yang tersedia.

3. Menurunnya jumlah pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan sehubungan banyak tenaga kerja melalui AKAD, AKAH yang secara mandiri dan tidak menggunakan visa kerja sehingga tidak terdaftar dan termonitor.
4. Ketidak tercapaian indikator Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan dikarenakan jumlah kuota transmigran ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah tabel pencapaian kinerja perangkat daerah tahun 2012 – 2016 :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk yang bekerja	%		v		0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,94	0,96	0,96	0,96	0,95	96,91	98,97	97,96	97,96	95,96
2	Angka partisipasi angkatan kerja	%		v		73,95	75,93	77,91	79,89	81,87	66,50	79,47	73,61	75,20	72,61	89,93	104,66	94,48	94,13	88,69
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%		v		10,01	14,92	19,83	24,74	29,65	1,45	-	-	-	-	14,49	-	-	-	-
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%		v		73,97	75,93	77,91	79,89	81,87	73,78	79,47	73,61	75,20	72,61	99,74	104,66	94,48	94,13	88,69
5	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	v	v		50,00	53,00	59,00	62,70	70,00	25,68	43,30	59,41	66,06	62,13	51,36	81,70	100,69	105,36	88,76
6	Tingkat pengangguran terbuka	%		v		2,83	2,56	2,29	2,02	1,75	3,69	4,16	4,06	5,05	5,05	69,61	37,50	22,71	(50,00)	(88,57)
7	Keselamatan dan perlindungan	%		v		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20,35	100,00	100,00	100,00	100,00	20,35	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
8	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%		v		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek.	%	V	v		40,00	42,00	44,00	46,00	50,00	40,00	45,13	62,43	56,53	67,88	100,00	107,45	141,89	122,89	135,76
10	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	%	V	v		38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	263,16	243,90	227,27	212,77	400,00
11	Besaran pemeriksaan perusahaan.	%	V	v		24,00	29,00	34,00	39,00	45,00	18,46	17,57	78,95	50,00	50,00	76,92	60,59	232,21	128,21	111,11
12	Besaran pengujian peralatan di perusahaan.	%	V	v		22,00	29,00	36,00	43,00	50,00	44,14	55,63	56,25	68,57	71,43	200,64	191,83	156,25	159,47	142,86

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.	%	V	v		40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	40,82	51,28	65,93	78,43	81,36	102,05	102,56	109,88	112,04	108,48
14	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.	%	V	v		33,00	40,00	50,00	58,00	60,00	34,68	44,44	53,33	58,82	66,04	105,09	111,10	106,66	101,41	110,07
15	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	%	v	v		37,00	41,00	46,00	52,00	60,00	37,38	42,76	49,08	76,50	66,67	101,03	104,29	106,70	147,12	111,12
16	Rasio lulusan S1/S2/S3	%			v	119,37	124,57	129,77	134,97	140,17	132,72	108,46	165,60	163,96	195,86	111,18	87,07	127,61	121,48	139,73
17	Rasio ketergantungan	%			v	38,05	37,24	36,35	35,50	34,65	52,38	52,38	50,18	53,12	50,92	62,34	59,34	61,95	50,37	53,04
18	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	%		v		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	30,00	20,00	6,00	5,00	15,00	85,71	57,14	17,14	14,29	42,86

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	235.000.000	400.000	400.000	660.000	1.105.000	231.400	388.700	388.000	610.58	957.1350	98,47	97,08	97,15	92,51	86,62	50,66	45,44
2	Peningkatan kesempatan kerja	60.000.000	60.000	620.000	1.710.000	1.510.000	58.115.000	58.115.000	581.4100	1.693.200	1.497.350	96,86	96,86	93,78	99,04	99,14	274,36	270,05
3	Pengembangan wilayah transmigrasi	308.445.000	265.000	218.000	179.710.000	257.750.000	290.350.000	244.437.000	198.311.750	163.453.800	224.719.550	94,13	92,24	90,97	90,95	87,19	(1,49)	(3,69)
4	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	60.000.000	120.000	205.000	315.000	270.000	59.385.000	107.095.500	168.757.100	266.924.350	202.344.700	98,98	89,25	82,32	84,74	74,94	52,55	42,97
5	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	15.000.000	0	30.000.000			14.260.000		28.488.650			95,07	0,00	94,96	0,00	0,00	-	-
		678.445.000	845.000	1.473.000	2.864.710.000	3.142.750.000	653.512.300	797.961.200	1.365.619.600	2.734.522.150	2.881.237.750	48,4	37,5	45,9	36,7	34,8	50,76	49,71

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Lingkungan Internal

2.4.1. KEKUATAN (S):

- a. Adanya kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. Adanya regulasi atau peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen serta mekanisme kerja bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- c. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- d. Tersedianya anggaran dan SOP layanan

2.4.2. KELEMAHAN (W):

- a. Belum terpadunya jaringan sistem informasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial serta belum tersedianya sistem ketransmigrasian.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial
- c. Sarana dan pra sarana penunjang kerja yang belum representatif sesuai dengan beban kerja.
- d. Belum adanya tenaga fungsional di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Lingkungan Eksternal :

2.4.3. PELUANG (O) :

- a. Kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. Adanya lembaga Pelatihan dan Ketrampilan Kerja (LPK Swasta, pemerintah), BLKLN, NLK dan lain lain.
- c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat, perusahaan, BKK dan media massa dalam mengurangi pengangguran/membuka peluang kerja/berwira usaha.

2.4.4. ANCAMAN (T)

- a. Pertumbuhan penduduk yang mendorong bertambahnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan formal.
- b. Rendahnya semangat angkatan kerja dalam berwirausaha yang dapat memicu tingginya Pengangguran Terbuka.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Tenaga Kerja :

1. Permasalahan terkait Kesekretariatan
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari sisi kompetensi maupun kuantitatif dalam Penanganan masalah Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
 - b. Sarana prasarana gedung, perlengkapan kantor, dan kendaraan operasional belum representatif sesuai dengan tuntutan kinerja kompleksitas tinggi.
 - c. Belum optimalnya akses kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan teknis dalam Penanganan masalah Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - Permasalahan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - a. belum tersedianya tenaga instruktur pendidikan pelatihan dan motivator ketenagakerjaan.
 - b. Terbatasnya fasilitasi pelatihan yang tidak seimbang dengan animo pelatihan yang diinginkan bagi para pencari kerja. Masih rendahnya akses data ketenagakerjaan dan lembaga pelatihan kerja PTKIS,BKK sebagai bahan perencanaan dan penanganan ketenagakerjaan.
 - c. Belum sinergisnya angkatan kerja yang ada dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
 - Permasalah ketransmigrasian :
 - a. KSAD yang disepakati kedua belah pihak sering tidak sesuai dalam pelaksanaannya, khususnya pada hak perolehan tanah usaha 1 dan usaha 2
 - b. animo masyarakat untuk bertransmigrasi tinggi namun tidak sebanding dengan kuota penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
 - c. rendahnya keterampilan calon transmigran perempuan

3. Permasalahan terkait Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja :
 - a. masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi wajib lapor
 - b. masih banyaknya perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK yang tidak mengajukan penangguhan
 - c. masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan K3
 - d. masih terdapatnya tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - e. masih banyaknya penduduk usia anak yang bekerja terutama di sektor informal
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

- a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat
Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
- b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera.
Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.
Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkesinambungan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

3.2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan.
Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal.
Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean government. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui

- fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewati sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.
 4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean government. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.
 5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Dari Visi misi Kabupaten Banjarnegara tersebut selanjutnya terjabarkan dala Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang terinci sebagaimana tabel berikut :

TABEL RINCIAN MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN BANJARNGARA TAHUN 2017-2022

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1. 1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
	1. 2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%
			1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulan gan bencana	Menit
	1. 3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai	Indeks Kebudayaan	Angka

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
		nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi		kebudayaan dan kearifan local		
			1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%
Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan public	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
	2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka
			2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
			2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang tepat waktu	%
Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
			3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
	3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
					Nilai Tukar Petani	%
			3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
			3.2.3.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
					Persentase koperasi aktif	%
			3.2.4.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%
			3.2.5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
			3.2.6.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%
			3.2.7.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%
			3.2.7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
					PDRB per kapita	Rupiah

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
			3.2.8.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%
	3.3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	3.3.1.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka
	3.4.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka
	4.1.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional			4.1.2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%
Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	5.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	5.1.1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
			5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%
			5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
			5.1.4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun
			5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
			5.1.6.	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter/detik
	5.2.	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%
			5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%

Dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Banjarnegara, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja terdapat pada misi ke 3 dan ke 5 misi Kabupaten Banjarnegara.

Misi ke 3 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” untuk urusan Keteagakerjaan dan misi ke 5 “Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar” untuk urusan transmigrasi.

Dalam melaksanakan misi ketiga “Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar daerah dengan mengedepankan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup, peningkatan kualitas perijinan dan promosi investasi, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian dan fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian menuju Bnarnegara sebagai daerah agroindustri , penyiapan dukungan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas , penguatan daya saing dan daya tahan produks unggulan asli daerah melalui penguatan Koperasi UKM, kemudahan akses terhadap permodalan, akses pasar dan mendorong pemanfaatan kawasan industri yang ada Banjarnegara serta pengembangan kepariwisataan melalui promosi dan even kepariwisataan.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi ketiga adalah:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
2. Urusan Pertanian
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
4. Urusan Pariwisata
5. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Urusan Perdagangan
7. Urusan Perindustrian
8. Urusan Penanaman Modal
9. Urusan Tenaga Kerja
10. Urusan Perhubungan
11. Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan dalam pelaksanaan misi ketiga tersebut ada 4 (empat) yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Adapun sasaran tujuan tersebut sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya sarana infra struktur jalan dan jembatan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
2. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kkerja sektor pertanian dan perikanan.
 - b. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata.
 - c. Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi.
 - d. Meningkatnya jumlah investasi
 - e. Meningkatnya kesempatan kerja
 - f. Meningkatnya kinerja sektor industri
 - g. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan
 - h. Meningkatnya produksi dan produktifitas agregat daerah
 - i. Meningkatnya stabilitas harga.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, dengan sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun sasaran tujuan ini yaitu :
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan.

Dalam melaksanakan misi kelima “Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar” dirumuskan kebijakan umum yang

diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat Banjarnegara secara umum melalui peningkatan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, air bersih, sosial dan hak dasar lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan berkeadilan.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi kelima adalah:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pangan
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Sosial
6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8. Urusan Transmigrasi

Tujuan dalam pelaksanaan misi tersebut ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Adapun sasaran tujuan tersebut sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan
 - b. Meningkatnya cakupan rumah layak huni
 - c. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
 - d. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
 - e. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
 - f. Meningkatnya cakupan air bersih
2. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya jumlah penduduk diatas garis kemiskinan
 - b. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah berperan dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui program yang telah dirumuskan.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana diuraikan tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	❖ Misi ke 3: Mewujudkan Pembangunan	1. Belum semua PUK/AK mengankses	1. Rendahnya motivasi PNS untuk menjadi	1. Adanya sumber legalitas

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	sebagai pencari kerja terdaftar di Disnaker. 2. Fasilitasi Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja belum optimal dari sisi instruktur network dengan perusahaan dan kepesertaan	pegawai fungsional keteagakerjaan(Pengantar Kerja, Instruktur Pelatihan). 2. Perubahan penempatan staf yang tidak dibarengi dengan kompetensi dan kaderisasi SDM	formal (UU dan regulasi Ketenagakerjaan) 2. Tersedianya SDM, anggaran dan PTKD.
		3. Kegiatan pelayanan rekrutmen bagi para pencari kerja, terkhusus tenaga kerja yang mau ditempatkan di Luar Negeri belum sepenuhnya difahami oleh PPTKIS maupun pencari kerja tentang Wajibnya dilakukan secara Tripartit dengan regulasi yang ada	3. Dengan kewenangan dan beban kerja yang multi sektoral/kompleksitas tinggi belum mendapatkan dukungan penuh dari OPD lain	
	Tujuan : Peningkatkan kinerja perekonomian daerah	4. Masih rendahnya partisipasi perusahaan dalam melakukan kegiatan magang untuk para peserta pelatihan rekrutmen tenaga kerja di disnaker		
	Sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja	5. PPTKIS dan CTKI belum sepenuhnya mentaati proses rekrut dan penempatan secara tripartit (Pemerintah, PPTKIS dan CTKI.		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		6. masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi wajib lapor	3. Kurangnya pemahaman Pengusaha terhadap Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan.	4 Sosialisasi tentang Peraturan Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003.
		4. masih banyaknya perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK yang tidak mengajukan penangguhan	4. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk membayar upah sesuai UMK	4. Sosialisasi UMK dan Pelatihan Struktur skala Upah
		5. masih banyaknya perusahaan yang baru menerapkan K3	5. Pengusaha belum memahami arti Penting K3	5. Sosialisasi peraturan tentang K3
		6. masih terdapatnya tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan	6. Kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan tenaga kerja melalui Program Jaminan Sosial	6. Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga kerja melalui sosialisasi jaminan sosial nasional.
		7. masih banyaknya penduduk usia anak yang bekerja terutama di sektor informal	8. Membantu ekonomi/pencari nafkah keluarga bagi keluarga miskin.	7. Adanya program pengembalian pekerja anak dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
	❖ Misi ke 5 : Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar” ❖ Tujuan : Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan social. ❖ Sasaran Meningkat nya	- KSAD yang disepakati kedua belah pihak sering tidak sesuai dalam pelaksanaannya, khususnya pada hak perolehan tanah usaha 1 dan 2. - animo masyarakat untuk bertransmigrasi tinggi namun tidak sebanding	9. Adanya perbedaan pendapat ttg hak milik atas lahan usaha 1 dan 2 antara transmigran dan warga asli atau dengan perusahaan. 10. Quota peserta transmigran di tentukan oleh pusat berdasarkan kesiapan daerah penempatan.	8. Pertemuan dan rakor antara pemerintah pusat, daerah pengiriman dan daerah penempatan transmigran yang membahas upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di daerah transmigrasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	penangan terhadap PMKS	dengan kuota penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.		n 9. Koordinasi yang baik dan aktif dengan pemerintah pusat baik langsung maupun melalui Propinsi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 A. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan.

3.3.1.A.1. Visi Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara. Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Visi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 adalah visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

3.3.1.A.2. Missi Kementerian Ketenagakerjaan.

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tertinggi,maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan salah satu hal yang perlu mendapatkan prioritas adalah melindungi hak dan keselamatan pekerja Migran;
- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif demokratis dan terpercaya;
- b. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- c. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya;
- d. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- e. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama banga-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting;
- f. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

- g. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- h. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3.1.A.3. Agenda dan Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan

Agenda dan sasaran pemabangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional.

3.3.1.A.3.1. Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional

Agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran, memiliki sasaran utama menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri, sasaran lainnya:

1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran
2. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar
3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran
4. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi para pekerja migran

Sedangkan sasaran besar lainnya bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai antara lain:

1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi;
2. Meningkatnya jumlah pekerja formal
3. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja
4. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan
5. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap guncangan lapangan kerja dan upah
6. Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja
7. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja
8. Tersedianya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha
9. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antar serikat pekerja dan pengusaha
10. Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar
11. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama
12. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri
13. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat
14. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri
15. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran

16. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar
 17. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran
 18. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran
 19. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial
 20. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat
 21. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran
- 3.3.1.A.3.2 Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan
- Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
 - c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
 - d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
 - Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan;
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.
 - e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;
 - g. Peningkatan kepuasann stake holders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

3.3.1.B. Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

3.3.1.B.1. Visi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan kementerian vertikal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Merujuk pada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

3.3.1.B.2. Missi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterikatan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana rawan pangan dan konflik sosial.
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah dan memperkuat kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan daerah tertinggal. Kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan ekonomi dan wilayah.

3.3.1.B.3. Sasaran strategis kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

- 1) Sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa.
- 2) Sasaran pembangunan daerah tertinggal
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
- 3) Sasaran pembangunan Daerah tertentu
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - b. Meningkatkan konektivitas sarana prasarana dasar dan kesejahteraan masyarakat di 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - c. Meningkatkan konektivitas sarana prasarana dasar dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki

- pulau kecil dan pulau terluar;
- d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2000 desa tangguh.
- 4) Sasaran ketransmigrasian
- a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program agraria dan berkembangnya 72 satuan permukiman (SP) menjadi pusat satuan kawasan pengembangan(SKP)/sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian melalui penataan persebaran penduduk baik satuan pemukiman baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK satuan pemukiman pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK dan satuan pemukiman tempatan (SP-Tempatan)sejumlah 2.751.806 KK.
- b. Berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio kota-kotakecil/ kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Tabel 3.2
 Permasalahan Pelayanan Disnaker Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenaker dan Kementrian PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan Disnaker	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Belum semua tenaga kerja menggunakan hasil pelatihan untuk dasar kompetensi dalam bursa tenaga kerja /wirausaha.	Keterbatasan kompetensi SDM terkait dengan penyeleng garaan pelatihan.	Kebutuhan vital yang harus dipenuhi tenaga kerja maupun pemerintah dalam upaya mempersiapkan tena ga kerja yang kompetensi dan berdaya saing.
2	Peningkatan kualitas pelayanan penempa tan dan pemberda yaan tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Kegiatan bursa kerja, rekrut men dan infor masi lowongan kerja belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pencari kerja.	Kompetensi dan daya saing tenaga kerja belum terpenuhi	Kemitraan dengan LPK/Instruktur sudah terbangun- tersedianya dokumen PTKD- tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan pendidikan.
3	Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	Masih terdapat Tenaga Kerja diperusahaan yang mendapatkan jaminan sosial	Kurang kesadaran pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial.	Sosialisasi perundang undangan tentang jaminan sosial.
		Masih adanya tenaga kerja yang mendapatkan upah dibawah UMK	Masih kurangnya kesadaran dan ketaan pengusaha untuk mentaati penerapan UMK	Adanya Dewan Pengupahan yang merumuskan UMK
		Mediasi masih dilakukan Pejabat struktural	Belum tersedianya tenaga mediator.	Meskipun belum ada tenaga mediator, apabila terjadi kasus perselisihan dapat terselesaikan dengan baik.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenaker dan Kementerian PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan Disnaker	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Belum maksimalnya perusahaan dalam penerapan K3	Kurangnya kesadaran perusahaan dan tenaga kerja memahami K3.	Sosialisasi peraturan tentang K3 di perusahaan.
5	Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari sisi kompetensi maupun kuantitatif dalam Penanganan masalah Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.	Pegawai yang pensiun tdk segera mendapatkan ganti, krn untuk beberapa tahun tidak adanya pengangkatan PNS, dan pengadaan THL sangat terbatas dan selektif.	Pegawai banyak merangkap tugas dan melakukan pekerjaan diluar jam kerja
	Peningkatan kepuasan stake holders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yg bermanfaat dan berkelanjutan	-	-	-
	Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program agraria dan berkembangnya 72 satuan permukiman (SP) menjadi pusat satuan kawasan pengembangan (SKP)/sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian melalui penataan persebaran penduduk baik satuan permukiman baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK dan satuan permukiman tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK.	-	-	-
	Berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio kota-kotakecil/ kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi	-	-	-

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.2.1. Visi

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merujuk pada Visi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” “MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI” dan Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” dan upaya untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui tujuh misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2018.

3.3.2.2. Misi

Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno—berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pada Misi II yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Dimana isu terkait dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian. Dari misi tersebut, Gubernur Jawa Tengah memiliki program-program unggulan yaitu:

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
2. Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi;
 - a. Menerapkan transparansi penerimaan dan pengeluaran anggaran berbasis on-line.
 - b. Menerapkan sistem remunerasi kepegawaian.
 - c. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan Provinsi dan peraturan kabupaten/kota dan penegakan hukumnya.
3. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi;
 - Mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah, secara rutin menggelar dialog dengan masyarakat.
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
 - a. Menggali dan mengembangkan sumber daya potensial

- kawasan perdesaan;
- b. Menyediakan Modal Usaha Rakyat: Penyediaan modal kerja, pembinaan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui kredit perbankan dengan pola dana penjaminan.
- c. Kartu Petani: Menerbitkan “Kartu Petani” untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
- d. Kartu Nelayan: Menerbitkan “Kartu Nelayan” untuk menjamin ketersediaan dan distribusi solar bersubsidi agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
- 5. Peningkatan kesejahteraan Buruh;
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pekerja
 - b. Meningkatkan upah minimum buruh
 - c. Memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh.
- 6. Rakyat Sehat;
 - Memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus.
- 7. Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan tunjangan untuk siswa berprestasi yang kurang mampu.
 - b. Meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap.
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - d. Meningkatkan penyelenggaraan/kualitas mata ajaran muatan lokal terutama budi pekerti.
- 8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
 - a. Memastikan perspektif (sudut pandang) gender digunakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan penerbitan kebijakan publik.
 - b. Meningkatkan keterdidikan gender masyarakat pada berbagai sektor kehidupan.
 - c. Memperkuat sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.
- 9. Infrastruktur dan Sarana Transportasi;
 - Membangun infrastruktur yang sesuai dan berdaya guna serta melakukan modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas.
- 10. Ijo Royo-royo;
 - a. Meningkatkan program penghijauan secara massive di lahan-lahan kritis.
 - b. Konservasi lingkungan dan penghijauan untuk menjamin kesinambungan lingkungan hidup serta meminimalisir bencana alam.
 - c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan.
 - d. Konservasi ekosistem pesisir dan laut.
 - e. Menegakkan regulasi rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) Provinsi.
- 11. Meningkatkan fungsi dan peran Seni Budaya Jawa;
 - a. Meningkatkan fungsi dan peran Bahasa Jawa
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kesenian Jawa.
 - c. Meningkatkan fungsi dan peran Budi Pekerti dalam kehidupan.

- d. Meningkatkan penyelenggaraan/kualitas mata ajaran muatan lokal terutama budi pekerti.

3.3.2.3. Tujuan

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah: “ Menurunkan Jumlah Penganggur “, hal ini sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 82 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
1. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

3.3.2.4. Sasaran

1. Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
2. Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja.
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja.
4. Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan.
5. Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan
6. Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
7. Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
8. Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan
9. Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
10. Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak serta meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan jumlah penganggur	Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja.	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	82.99%	86.22%
2			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	62.00%	63.49%
3			Produktivitas TK (dl juta rupiah)	53,50	56
4			Laju PDRB per tenaga kerja (%)	4,9	4,9
5			Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	33.77%	32.68%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
6			% pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas	24.50%	26.00%
7		Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	% tenaga kerja yang disertifikasi	13.26%	13,50%
8		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	% Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20%	4,13%
9			% besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	78.06%	86.11%
10			% partisipasi angkatan kerja	73.22%	73.55%
11			rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	71.83%	72.63%
12			Jumlah penempatan AKAN	60.900	60.500

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
13		Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhandaerah penempatan	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU);	200KK	200 KK
14			Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi	12 Prov	12 Prov
15			Jumlah Transmigran yg ditempatkan	200KK	200 KK
16		Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Jumlah LKS Bipartit	1745	1795
17			Jumlah P P (Peraturan Perusahaan)	4557	4857
18			Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama)	820	830

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
19		Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	% besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	88.81%	89.09%
20			Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI)	2000	1500
21		Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK)	Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL).	97.70%	97,80%
22		Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	% besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek	80.34%	81.64%
23			Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja	8.496	10.620

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
24	.	Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	% besaran pemeriksaan perusahaan	46.88%	49.36%
25			% besaran pengujian peralatan di perusahaan	76.90%	80,70%
26			Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	3.964	3.939
27			Jumlah angka kecelakaan kerja	1735	1670
28			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	2.003	2.058
29			Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja	15	14
30			Rasio Perusahaan Zero Accident	1,50%	1,60%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
31		Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya kesetaraan, keadilan gender	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	66.48%	67,73%
32			Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)	35.381	35.331

3.3.2.5. Strategi

1. Sasaran Meningkatnya Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, berbasis Kewirausahaan di BLK pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swasta.
 - b. Penguatan kelembagaan produktivitas tenaga kerja.
 - c. Koordinasi dan jejaring kerjasama pengembangan pelatihan.
 - d. Penyusunan program dan modul pelatihan, penyediaan sarpras pelatihan, pengukuran produktivitas dan penyusunan data/informasi bidang pelatihan dan produktivitas.
 - e. Penguatan kelembagaan pelatihan kerja swasta serta mendorong terbentuknya TUK (Tempat Uji Kompetensi).
2. Sasaran Meningkatnya pengakuan kompetensi tenaga kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Harmonisasi regulasi standardisasi dan kompetensi tenaga kerja serta kualifikasi nasional pendidikan.
 - b. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga pelatihan serta pengelola lembaga pelatihan.
 - c. Peningkatan Sertifikasi, uji kompetensi sesuai Standarisasi Kompetensi
3. Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta kewirausahaan
 - b. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga penempatan tenaga kerja, pemberdayaan TKI Purna, Penca & lansia serta pembinaan Tenaga kerja pendamping TKA.
 - c. Menyelenggarakan model-model penyebarluasan informasi pasar kerja (BKO, BKK, JMF).
 - d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja.
4. Sasaran Meningkatnyacalon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas calon transmigran sesuai potensi dan lokasi daerah penempatan melalui pelatihan.
 - b. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi
 - c. Meningkatkan kualitas SDM pengelola transmigrasi.
5. Sasaran Meningkatnya peran dan fungsi sarana hubungan Industrial ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit.
 - b. Meningkatkan Pengelolaandata dan informasi hubungan industrial.
 - c. Meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

6. Sasaran Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
Meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
7. Sasaran Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
Meningkatkan koordinasi dalam penetapan upah minimum yang layak dan berkeadilan.
8. Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan
 - a. Mendorong perusahaan dalam penyediaan fasilitas sarana kesejahteraan bagi tenaga kerja.
 - b. Mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baik diluar maupun didalam hubungan kerja.
9. Sasaran Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan ketenagakerjaan dalam dan luar negeri.
 - b. Mendorong penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), pengawasan standarisasi dan sertifikasi K3.
 - c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan bahan berbahaya sesuai standarisasi dan sertifikasi K3.
 - d. Peningkatan pelaksanaan pelatihan, pengujian dan Higiene Perusahaan (Hiperkes).
10. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya kesetaraan, keadilan gender ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Penarikan pekerja anak dari Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).
 - b. Peningkatan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapan EEO (Equal Employment Opportunity) diperusahaan.

3.3.2.6. Kebijakan

1. Sasaran Meningkatnya Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penciptaan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing serta berkembangnya usaha mandiri/kewirausahaan.
 - b. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - c. Fasilitasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri.
 - d. Peningkatan Fungsi dan revitalisasi BLK (Rebranding BLK)
 - e. Penerapan Standard dan Modul CBT serta Akreditasi LPKS.
 - f. Pembinaan kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas.
2. Sasaran Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengakuan tenaga kerja/status Lembaga pelatihan kerja.
 - b. Meningkatkan kapasitas assesor kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
 - c. Penerapan Standard dan Modul CBT serta Akreditasi LPKS.
3. Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan perluasan dan kesempatan kerja di dalam dan di Luar Negeri.

- b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja.
- c. Optimalisasi penyebaran informasi pasar kerja.
- d. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi nakertrans.
- 4. Sasaran Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas calon transmigran.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan Penempatan Transmigrasi.
- 5. Sasaran Meningkatnya peran dan fungsi sarana hubungan industrial di perusahaan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan Peran Lembaga Hubungan Industrial.
 - b. Meningkatkan jejaring pengelolaan data Hubungan industrial.
- 6. Sasaran Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan peran mediator hubungan industrial.
- 7. Sasaran Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - Penetapan Upah minimum yang layak, berkeadilan dan diterima semua pihak
- 8. Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi sarana kesejahteraan pekerja.
 - b. Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
- 9. Sasaran Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pengawasan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
 - b. Peningkatan Pelayanan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui pemeriksaan dan pengujian peralatan K3.
 - c. Peningkatan peran dan fungsi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).
 - d. Penguatan peran Balai K3 dalam peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja dan peningkatan layanan pengujian lingkungan.
- 10. Sasaran Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Menurunkan jumlah pekerja anak.
 - b. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Selengkapnya relasi dan sinergitas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Provinsi Jawa Tengah tersaji pada tabel berikut .:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Jumlah Penganggur	Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja.	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat, berbasis Kewirausahaan di BLK pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swasta.	Penciptaan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing serta berkembangnya usaha mandiri/kewirausahaan.
2			Penguatan kelembagaan produktivitas tenaga kerja.	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
3			Koordinasi dan jejaring kerjasama pengembangan pelatihan.	Fasilitasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri.
4			Penyusunan program dan modul pelatihan, penyediaan sarpras pelatihan, pengukuran produktivitas dan penyusunan data/informasi bidang pelatihan dan produktivitas.	Peningkatan Fungsi dan revitalisasi BLK (Rebranding BLK).
5			Penguatan kelembagaan pelatihan kerja swasta serta mendorong terbentuknya TUK (Tempat Uji Kompetensi).	Pembinaan kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas.
6		Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	Harmonisasi regulasi standardisasi dan kompetensi tenaga kerja serta kualifikasi nasional pendidikan	Meningkatkan pengakuan tenaga kerja / status Lembaga pelatihan kerja.
7			Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga pelatihan serta pengelola lembaga pelatihan.	Meningkatkan kapasitas assesor kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
8			Peningkatan Sertifikasi, uji kompetensi sesuai Standarisasi Kompetensi	Penerapan Standard dan Modul CBT serta Akreditasi LPKS.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
9		Menurunnya Jumlah penganggur	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta kewirausahaan	Peningkatan perluasan dan kesempatan kerja di dalam dan di Luar Negeri.
10			Peningkatan kualitas kinerja lembaga penempatan tenaga kerja, pemberdayaan TKI Purna, Penca & lansia serta pembinaan Tenaga kerja pendamping TKA	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja.
11			Menyelenggarakan model model penyebarluasan informasi pasar kerja (BKO, BKK, JMF).	Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja.
12			Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja.	Optimalisasi pengelolaan data dan informasi nakertransduk.
13		Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas calon transmigran sesuai potensi dan lokasi daerah penempatan melalui pelatihan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas calon transmigran
14			Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi.	Meningkatkan kualitas pelayanan Penempatan Transmigran.
15			Peningkatan kualitas SDM pengelola Transmigrasi.	
16		Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit	Penguatan Peran Lembaga Hubungan Industrial
17			Meningkatkan Pengelolaan data dan informasi hubungan industrial.	Meningkatkan jejaring pengelolaan data Hubungan industrial.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
18		Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.	Peningkatan peran mediator hubungan industrial
19		Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Meningkatkan koordinasi dalam penetapan upah minimum yang layak dan berkeadilan.	Penetapan Upah minimum yang layak, berkeadilan dan diterima semua pihak.
20		Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	Mendorong perusahaan dalam penyediaan fasilitas sarana kesejahteraan bagi tenaga kerja.	Optimalisasi sarana kesejahteraan pekerja.
21			Mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baik diluar maupun didalam hubungan kerja.	Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
22		Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	Meningkatkan koordinasi pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan ketenagakerjaan dalam dan luar negeri.	Peningkatan pengawasan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
23			Mendorong penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), pengawasan standarisasi dan sertifikasi K3.	Peningkatan peran dan fungsi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).
24			Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan bahan berbahaya sesuai standarisasi dan sertifikasi K3.	Peningkatan Pelayanan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui pemeriksaan dan pengujian peralatan K3.
25			Peningkatan pelaksanaan pelatihan, pengujian dan Higiene Perusahaan (Hiperkes).	Penguatan peran Balai K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) dalam peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja dan peningkatan layanan pengujian lingkungan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
26		Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Penarikan pekerja anak dari Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).	Menurunkan jumlah pekerja anak.
27			Peningkatan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapan <i>EEO(Equal Employment Opportunity)</i> diperusahaan.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kompe-tensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Belum semua tenaga kerja terfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi	Angkatan kerja lebih terkonsentrasi pada penca rian lowongan kerja	- Sarana prasarana pelatihan dan produktifitas tenaga kerja - Kemitraan instruktur dengan LPK. - Dokumen PTKD
2	Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	- Belum semua LPK/Instruktur menginformasikan secara formal ke Disnaker terkait dengan kompeten sinya dalam melatih tenaga kerja yang difasilitasi Disnaker.	Data LPK/ Instruktur bersertifikat belum terakses disnaker.	Kemitraan dengan LPK/Instruktur sudah terbangun Dokuman PTKD Saperas pelatihan.
3	Menurunnya Jumlah penganggur	Kegiatan Bursa Kerja, Rekrutmen dan Informasi Lowongan Kerja belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pencari kerja.	Kompetensi dan Daya saing tenaga kerja belum terpenuhi.	Kemitraan dengan LPK/Instruktur sudah terbangun Dokuman PTKD Saperas pelatihan
4	Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.	-	-	-
5	Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Belum optimalnya pembinaan aupun sosialisasi.	Terbatasnya SDM pegawai pada Disnaker	Adanya komitmnn akan pelaksanaan tugas

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Mediasi dilakukan oleh pejabat struktural	Belum tersedia petugas/tenaga mediator	Pelayanan perselisihan hubungan industrial bisa terselesaikan.
7	Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK	Masih adanya perusahaan yang belum membayar upah tenaga kerja sesuai UMK	Kurangnya kesadaran pengusaha untuk membayar upah tenaga kerja sesuai UMK	Melaksanakan sosialisasi UMK dan struktur skala upah
8	Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	Masih adanya perusahaan yang belum menyediakan fasilitasi tenaga kerja	Kurangnya pemahaman pengusaha/perusahaan tentang arti pentingnya fasilitas tenaga kerja.	Sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan
9	Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.	-	-	-
10	Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Masih adanya anak yang bekerja sektor informal.	Sebagian besar Anak berasal dari keluarga miskin dan untuk membantu ekonomi orang tua, sehingga mendapatkan dorongan/dukungan orang tua.	Adanya kegiatan pengembalian Pekerja anak yang didanai dari APBN dan APBD kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Dokumen RTRW dan Kajian LHS.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai tugas pokok fungsi Dinas Tenaga Kerja, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan Pengangguran yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan pelayanan perangkat daerah dikaitkan dengan sasaran jangka menengah baik dari Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka pengangguran metode penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan sintesa kewenangan baik dari Undang-undang No 23 Tahun 2014, Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta Undang-undang di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Setelah itu juga dilakukan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang ada kemudian dilakukan sintesa permasalahan untuk menghasilkan isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu-isu yang akan menjadi kendala dalam memenuhi target apabila tidak dilakukan antisipasi. Adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih adanya pengangguran dan rendahnya kesempatan kerja.
2. Belum semua perusahaan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara baik.
3. Terbatasnya cakupan pelatihan peningkatan ketrampilan pencari kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan misi ke 3 Kabupaten Banjarnegara yaitu “Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” dan misi 5 yaitu “*Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar*”. maka diperlukan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kompetensi tenaga kerja.
2. Menekan angka pengangguran , setengah pengangguran dan masyarakat miskin.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini :
 - Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Meningkatnya kesempatan angkatan Kerja.
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lainnya.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:
 - Meningkat nya pekerja yang men dapatkan jaminan ketenaga kerjaan
 - Meningkat nya perusa haan yang menerapkan K3.
 - Menurunnya perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
5. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah meningkatnya nilai Evaluasi SAKIP

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%		7,60	7,42	7,43	7,44	7,45	7,46	7,46
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%		7,60	7,42	7,43	7,44	7,45	7,46	7,46
2	Menekan angka pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan masyarakat miskin		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,05	4,72	< 4,9	< 4,8	< 4,7	< 4,6	< 4,5	< 4,5
		Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,05	4,72	< 4,9	< 4,8	< 4,7	< 4,6	< 4,5	< 4,5
		Meningkatnya kesempatan	Persentase Tingkat partisipasi angkatan	%	72,61%	70,95%	73,27%	73,54%	73,77%	73,97%	74,27%	74,27%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		ang katan kerja	kerja									
3	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lainnya		Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan	%	67,88%	76,09%	67,50%	68,00%	68,25%	68,50%	70,00%	70,00%
		Meningkat nya pekerja yang men dapatkan jaminan ketenaga kerjaan	Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan	%	67,88%	76,09%	67,50%	68,00%	68,25%	68,50%	70,00%	70,00%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Meningkat nya perusahaan yang menerapkan K3	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Menurunnya perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	Prosentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	nilai	81.860	81.120	81.120	81.121	81.122	81.123	81.124	81.124
		Meningkat nya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	nilai	81.860	81.120	81.120	81.121	81.122	81.123	81.124	81.124
5	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	-	39,07 (C)	45,00(C)	51,00 (CC)	55,00 (CC)	60,01 (B)	60,10(B)	60,10 (B)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Meningkat nya Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	-	39,07 (C)	45,00(C)	51,00 (CC)	55,00 (CC)	60,01 (B)	60,10(B)	60,10 (B)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya akan dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi ,berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan melalui upaya membangaun network /koneksitas dengan BLK/LPK , perusahaan dikelompok ekonomi produktif masyarakat.
2. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar negeri maupun sektr kewirausahaan serta padat karya.
3. Meningkatkan upaya penyebarluasan dan informasi kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa kerja dan pameran bursa kerja (job fair).
4. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka implementasi wajib lapor perusahaan berkaitan dengan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
6. Mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baik diluar maupun didalam hubungan kerja.
7. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
8. Mensinergiskan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kinerja.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga kerja yang berkopetensi produktif dan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan lowongan kerja.
2. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi kerja
3. Peningkatan perluasan dan melalui Antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru.
4. Mendorong upaya kesempatan dan penempatan tenaga kerja seluas luasnya.

5. Pembinaan dan pengawasan perusahaan yang ditekankan pada perusahaan-perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar dan memiliki kecenderungan tidak taat wajib lapor berdasarkan undang-undang
6. Peningkatan peran mediator hubungan industrial.
7. Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
8. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.
9. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk sinergitas hasil kinerja.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kompetensi dan produkti vitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi ,berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan melalui upaya membangaun network /koneksitas dengan BLK/LPK , perusahaan dikelompok ekonomi produktif masyarakat.	Menyediakan tenaga kerja yang berkope tensi produktif dan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan lowongan kerja. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi kerja
Menekan angka pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan masyarakat miskin.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan	Peningkaytan perluasan dan melalui Antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		terkait antar Daerah, luar negeri maupun sekr kewirausahaan serta padat karya.	
	Meningkatnya kesempatan angkatan kerja	Meningkatkan upaya penyebarluasan dan informasi kesepatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa kerja dan pameran bursa kerja (job fair).	Mendorong upaya kesempatan dan penempatan tenaga kerja seluas luasnya.
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lainnya.	meningkatnya perusahaan yang menerapkan K3	Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka implementasi wajib lapor perusahaan berkaitan dengan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja	Pembinaan dan pengawasan perusahaan yang ditekankan pada perusahaan-perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar dan memiliki kecenderungan tidak taat wajib lapor berdasarkan undang-undang
	Menurunnya perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	Meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.	Peningkatan peran mediator hubungan industrial.
	Meningkatnya pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan	Mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baik diluar maupun didalam	Meningkatnya jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		hubungan kerja.	
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi SAKIP	Mensinergiskan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kinerja.	Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk sinergitas hasil kinerja.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam Renstra SKPD.

Guna mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 2017-2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan program-program sesuai urusan wajib yang meliputi Urusan Ketenagakerjaan dan urusan Ketransmigrasian.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
 - b. Kegiatan Pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan.
 - c. Kegiatan Pelatihan berbasis masyarakat.
 - d. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penguatan dan Komitmen Kelembagaan LPK dan BKK
- b. Program Peningkatan kesempatan kerja
 - a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
 - b. Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
 - c. Kegiatan Padat Karya.
 - d. Monev AKAD.
- c. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
 - a. Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 - b. Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Dewan Pengupahan.
 - d. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - e. Kegiatan Pendampingan Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung PKH.
 - f. Fasilitasi penyelesaian Hubungan industrial.
 - g. Pemberdayaan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja.
 - h. Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal
- d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
 - a. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
- e. Program Pengembangan wilayah transmigrasi.
 - a. Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
 - b. Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - c. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT).
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.

- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- h. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Presentase pencari kerja /penganggur yang mendapatkan pelatihan.	%		1,87%	2,03	955.000.000	2,11	1.000.000.000	2,27	1.000.000.000	3,00	2.000.000.000	5,68	2.500.000.000	5,68	7.455.000.000	Seksi Lattas
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.	Jumlah tenaga kerja yang kompetensiap bekerja di sektor formal	orang		100 orang	100 orang	230.000.000	120 orang	240.000.000	120 orang	240.000.000	190 orang	480.000.000	300 orang	580.000.000	830 org	1.770.000.000	Seksi Lattas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan.	Jumlah tenaga kerja yang kompeten siap bekerja di sektor formal dan usaha mandiri	orang		180 orang	150 orang	270.000.000	150 orang	280.000.000	160 orang	280.000.000	220 orang	560.000.000	440 orang	660.000.000	1.120 orang	2.050.000.000	Seksi Lattas
			Kegiatan Pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang terampil siap berusaha sendiri.	orang		280 orang	250 orang	370.000.000	250 orang	400.000.000	280 orang	400.000.000	330 orang	800.000.000	660 orang	900.000.000	1.770 orang	2.870.000.000	Seksi Lattas
			Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peralatan pelatihan yang terpenuhi	Bh/unit			5 mcm 19 unit (9 unit mesin listrik dan 10 mesin bordir)	60.000.000	10 msn bordir juki	50.000.000	10 msn jahit juki	50.000.000	5 msn las listrik	100.000.000	20 pkt peralt. Asrama	200.000.000	64 unit	460.000.000	Seksi Lattas
			Penguatan dan Komitmen Kelembagaan LPK dan BKK	jumlah lembaga pelatihan yang mendapat pembiayaan dan money	Lembaga			41 lembaga (19 BKK, 22 LPK)	25.000.000	41 lembaga (19 BKK, 22 LPK)	30.000.000	41 lembaga (19 BKK, 22 LPK)	30.000.000	41 lembaga (19 BKK, 22 LPK)	60.000.000	41 lembaga (19 BKK, 22 LPK)	160.000.000	41 lbg (19 BKK)	305.000.000	Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Mene kan angka pengangg uran terbuka, sete ngah pengangg uran dan masyarak at miskin	Menurunn ya Tingkat pengangu ran terbuka	Persenta se Ting kat Pengangu ran Terbuka	Program Peningka tan kesem patan kerja.	prosentase pencaker/penganggur yang mendapatkan informasi lowongan kerja.	%		3,24%	3,24%	1.957.50 0.000	3,24%	2.000.00 0.000	3,24%	2.000.00 0.000	3,24%	2.000.00 0.000	3,24%	2.000.00 0.000	16,2	9.957.50 0.000	Bidang Pemberda yaan Tenaga Kerja dan Transmig rasi
			Kegiatan Penyebarlua san Infor masi Bursa Tenaga Kerja.	Jumlah para pencari kerja/ penganggur yang menda patkan infor masi lowo ngan kerja	oran g		800 orang	135.000 .000	800 orang	135.000 .000	800 orang	135.000 .000	800 orang	135.000 .000	800 orang	135.000 .000	800 orang	4.000 orang	4.540.00 0.000	Seksi Perluasa n dan Penem patan Tenaga Kerja
	Meningkat nya kesempata n ang katan kerja	Persenta se Ting kat par tisipasi angka tan kerja	Program Peningka tan kesem patan kerja	prosentase pencari kerja yang mendapatkan layanan kesempatan kerja melalui job fair.			59,94%	59,94%	275.000. 000	59,94. %	275.000. 000	59,94%	275.000. 000	59,94%	300.000. 000	59,94%	300.000. 000	59,94%	1.425.00 0.000	Bidang Pemberda yaan Tenaga Kerja dan Transmig rasi
			Kegiatan	Jumlah pencari kerja			4500	4500	85.000.0	4500	85.000.0	4500	85.000.0	4500	85.000.0	4500	85.000.0	22.500	425.000.	Seksi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Pameran Bursa Kerja(Job Fair)	yang mendapatkan layanan kesempatan kerja melalui Pameran Bursa Kerja (Job Fair).			lowongan	lowongan	00	lowongan	00	lowongan	00	lowongan	00	lowongan	00	lowongan	000	Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
			Kegiatan Padat karya.	Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang mendapatkan pekerjaan sementara melalui padat karya			176 orang/2 desa	704 orang	1.700.000.000	704 orang	1.700.000.000	704 orang	1.700.000.000	704 orang	1.700.000.000	704 orang	1.700.000.000	3.520 orang	8.500.000.000	Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
			MONEV AKAD.	Jumlah perusahaan pengguna AKAD yang telah menerapkan tenaga kerja sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK)				2 perusahaan	37.500.000	2 perusahaan	80.000.000	2 perusahaan	80.000.000	2 perusahaan	80.000.000	2 perusahaan	80.000.000	10 perusahaan	357.500.000	Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan wilayah transmigrasi.	Prosentase rintisan kerjasama bidang ketransmigrasian dengan kabupaten lain	%		100	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.425.000.000	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmig

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
																				rasi
			Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.	Jumlah Kerjasama dibidang ketransmigrasian dengan daerah lain.			3 lokasi	2 lokasi	56.820.000	3 lokasi	56.820.000	3 lokasi	56.820.000	3 lokasi	77.120.000	3 lokasi	77.120.000	14 lokasi	324.700.000	Seksi Transmigrasi
			Kegiatan Pengarahandan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan	Jumlah kepala keluarga transmigran yang ditempatkan.			15 kk	10 KK	218.180.000	10 KK	218.180.000	10 KK	218.180.000	10 KK	222.880.000	10 KK	222.880.000	50 KK	1.100.300.000	Seksi Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			SDM.																	
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lainnya	Meningkatnya pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan	Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	prosentase tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	...	67,88%	68,02%	475.000.000	68,16%	500.000.000	68,30%	500.000.000	68,45%	550.000.000	68,59%	600.000.000	68,59%	2.625.000.000	Bidang Hubinsyaker
			Kegiatan Pemberda	Jumlah pengusaha yang mendapatkan			630 org	650 org	120.000.	650 org	125.000.	650 org	125.000.	700 org	130.000.	750 org	135.000.	3.400 orang	635.000.000	Seksi Hubunga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			yaan Dewan Pengupahan.	sosialisasi/pembinaan/ pemantauan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan jumlah tenaga kerja dan pengu saha yang mengi kuti peringatan Hari Buruh Sedunia					000		000		000		000		000			n industrial dan Kesejahtera Naker
			Pemberda yaan Tenaga Kerja Informal	Jumlah Tenaga Kerja diluar Hubungan Kerja mendapatkan sosialisasi /pembinaan Jaminan Sosial Nasional.dan pendataan per kecamatan				100 orang/0 4 Kec.	50.000.0 00	100 orang/0 4 Kec.	50.000.0 00	100 orang/0 4 Kec.	50.000.0 00	100 orang/0 4 Kec.	55.000.0 00	100 orang/0 4 Kec.	55.000.0 00	500 orang/ 20 kec	260.000. 000	Seksi Hubunga n industrial dan Kesejahtera Naker
			Kegiatan Peningka tan penga wasan, perlindu ngan dan penegak kan hukum terhadap	Jumlah perusahaan yang melaksanakan berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan.			100 perusa haan	100 perusah aan	100.000. 000	110 perusah aan	110.000. 000	110 perusah aan	110.000. 000	300 perusah aan	115.000. 000	350 perusah aan	120.000. 000	350 perusa haan	555.000. 000	Seksi Syarat Kerja dan Penyelesa ian Perselisih an Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			keselamatan dan kesehatan kerja.																	
			Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan.	Jumlah pelaporan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku			100 perusahaan	100 perusahaan	35.000.000	100 perusahaan	35.000.000	100 perusahaan	35.000.000	300 perusahaan	40.000.000	350 perusahaan	50.000.000	350 perusahaan	195.000.000	Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
			Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.	Jumlah tenaga kerja dan pengusaha yang mendapatkanpembinaan/penyuluhan berbagai peraturan, pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.			250 org	250 org	75.000.000	250 org	80.000.000	250 org	80.000.000	350 org	90.000.000	400 org	100.000.000	1.500 orang	425.000.000	Seksi Hubungan industrial dan Kesejahteraan Naker
			Kegiatan Pendampingan Pengu	Jumlah pekerja anak yang terfasilitasi dalam rangka melanjutkan			120 pekerja	60 pekerja	35.000.000	70 pekerja	40.000.000	70 pekerja	40.000.000	70 pekerja	45.000.000	70 pekerja	55.000.000	340 pekerja anak	215.000.000	Seksi Syarat Kerja dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			rangan Pekerja Anak untuk mendukung PKH.	pendidikan baik formal maupun non formal.			anak	anak.		anak.		anak.		anak.		anak.				Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
			Pemberdayaan Organisasi Pengusaha dan Organisasi pekerja	Jumlah organisasi pengusaha dan pekerja yang mendapatkan pembinaan dan yang terverifikasi.			-	18 SP/SB (50 org)	30.000.000	20 SP/SB (55 org)	30.000.000	20 SP/SB (55 org)	30.000.000	24 SP/SB (65 org)	35.000.000	26 SP/SB (70 org)	40.000.000	26SP/SB70 orang	165.000.000	Seksi Hubungan industri dan Kesejahteraan Naker
			Fasilitasi penyelesaian Hubungan industri.	Jumlah kasus PHI/PHK/mogok/ unjuk rasa yang terselesaikan.			-	2 kasus 30 orang	20.000.000	2 kasus 30 orang	20.000.000	2 kasus 30 orang	20.000.000	2 kasus 30 orang	30.000.000	2 kasus 30 orang	30.000.000	10 kasus150 orang	120.000.000	Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
			Penanganan Tenaga Kerja Bermasalah	Jumlah Kasus tenaga kerja bermasalah baik dalam negeri maupun luar negeri yang				1 tim 2 kasus	10.000.000	2 kasus	10.000.000	2 kasus	10.000.000	2 kasus	10.000.000	2 kasus	15.000.000	10 kasus	55.000.000	Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			lah.	tertangani																ian Perselisihan Tenaga Kerja
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.	Prosentase Jumlah peserta Porseni Tripartit.....(penyebut : Jml tenaga kerja : 13.992)				1,40%	50.000.000	1,60%	50.000.000	1,70%	50.000.000	1,90%	50.000.000	2,10%	100.000.000	2,10%	300.000.000	Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
			Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah Peserta Porseni ripartit di Kabupaten Banjarnegara				200 orang	50.000.000	225 orang	50.000.000	250 orang	50.000.000	300 orang	50.000.000	350 orang	100.000.000	1.325 orang	300.000.000	Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
Meningkatkan Pelayanan	Meningkatkan nilai	Nilai Survey Kepuasan	Program Pelayanan Administrasi	Persentase administrasi perkantoran		100	100%	100%	396.158.000	100%	430.000.000	100%	455.000.000	100%	478.000.000	100%	500.000.000	100%	2.259.158.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Manajemen Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat.	Manajemen Masyarakat	Sistem Perkantoran	yang terlayani																
			Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				4 paket	65.000.000	4 paket	70.000.000	4 paket	75.000.000	4 paket	80.000.000	4 paket	85.000.000	4 paket	375.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan jasa adminis- trasi keu- angan.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi.				9 orang	50.000.000	9 orang	55.000.000	9 orang	60.000.000	9 orang	63.000.000	9 orang	65.000.000	9 orang	293.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.				3 paket	25.000.000	3 paket	30.000.000	3 paket	35.000.000	3 paket	40.000.000	3 paket	45.000.000	3 paket	175.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat at daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia.				13 paket	120.000. 000	13 paket	125.000. 000	13 paket	130.000. 000	13 paket	135.000. 000	13 paket	140.000. 000	13 paket	650.000. 000	Sekretari at
			Kegiatan Penyediaan jasa adminis trasi per kantoran (PTT).	Jumlah PTT/ THL dilingkungan Dinas yang terpenuhi honorinya.			100%	7 orang	136.158. 000	7 orang	150.000. 000	7 orang	155.000. 000	7 orang	160.000. 000	7 orang	165.000. 000	7 orang	766.158. 000	Sekretari at
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi			100%	100%	200.000. 000	100%	250.000. 000	100%	370.000. 000	100%	395.000. 000	100%	395.000. 000	100%	1.610.00 0.000	Sekretari at
			Kegiatan Pengadaan perlengkap an gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi.			100%	13 paket	100.000. 000	12 paket	100.000. 000	12 paket	120.000. 000	12 paket	120.000. 000	12 paket	120.000. 000	12 paket	560.000. 000	Sekretari at

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab	
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.	Jumlah gedung kantor yang terpelihara.			100%	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	75.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	15 unit	375.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.			100%	13 unit	50.000.000	13 unit	50.000.000	13 unit	75.000.000	13 unit	75.000.000	13 unit	75.000.000	65 unit	325.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang memerlukan rehabilitasi sedang/berat			-	-	-	-	-	2 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	-	-	3 unit	200.000.000	Sekretariat
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun.			-	-	-	1 unit	50.000.000	-	-	-	-	1 unit	100.000.000	2 unit	150.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	%		100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	75.000.000	100	295.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun.			13	13 dokumen	50.000.000	13 dokumen	50.000.000	13 dokumen	60.000.000	13 dokumen	60.000.000	13 dokumen	75.000.000	13 dokumen	295.000.000	Sekretariat

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH IV.H. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal Pasal 272 (1) menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

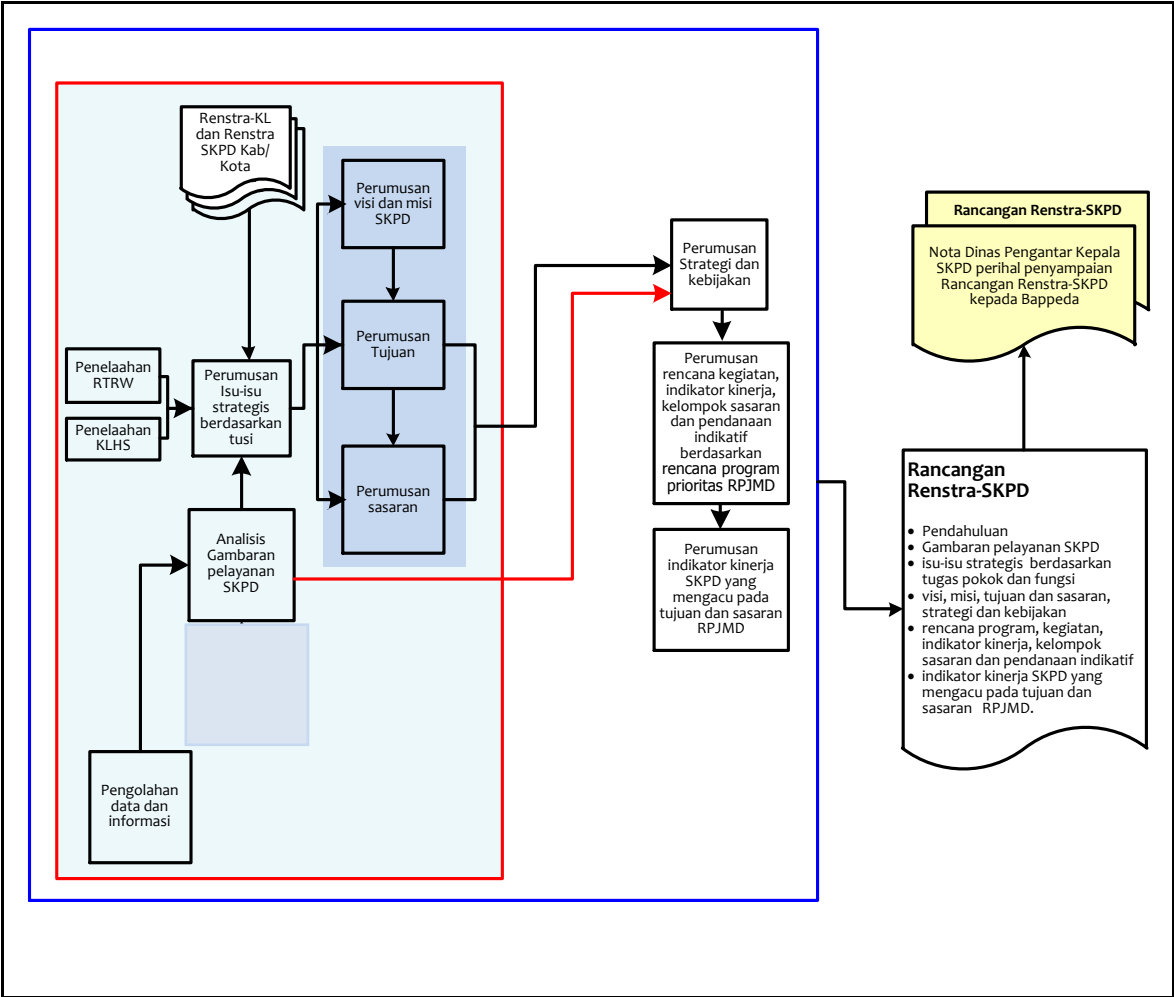
Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanadan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban menyiapkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017– 2022 disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DKPKabupaten Banjarnegara dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- e) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Dinas Ketahanan Kabupaten Banjarnegara.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara beserta indikator tujuan dan sasaran.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DKP

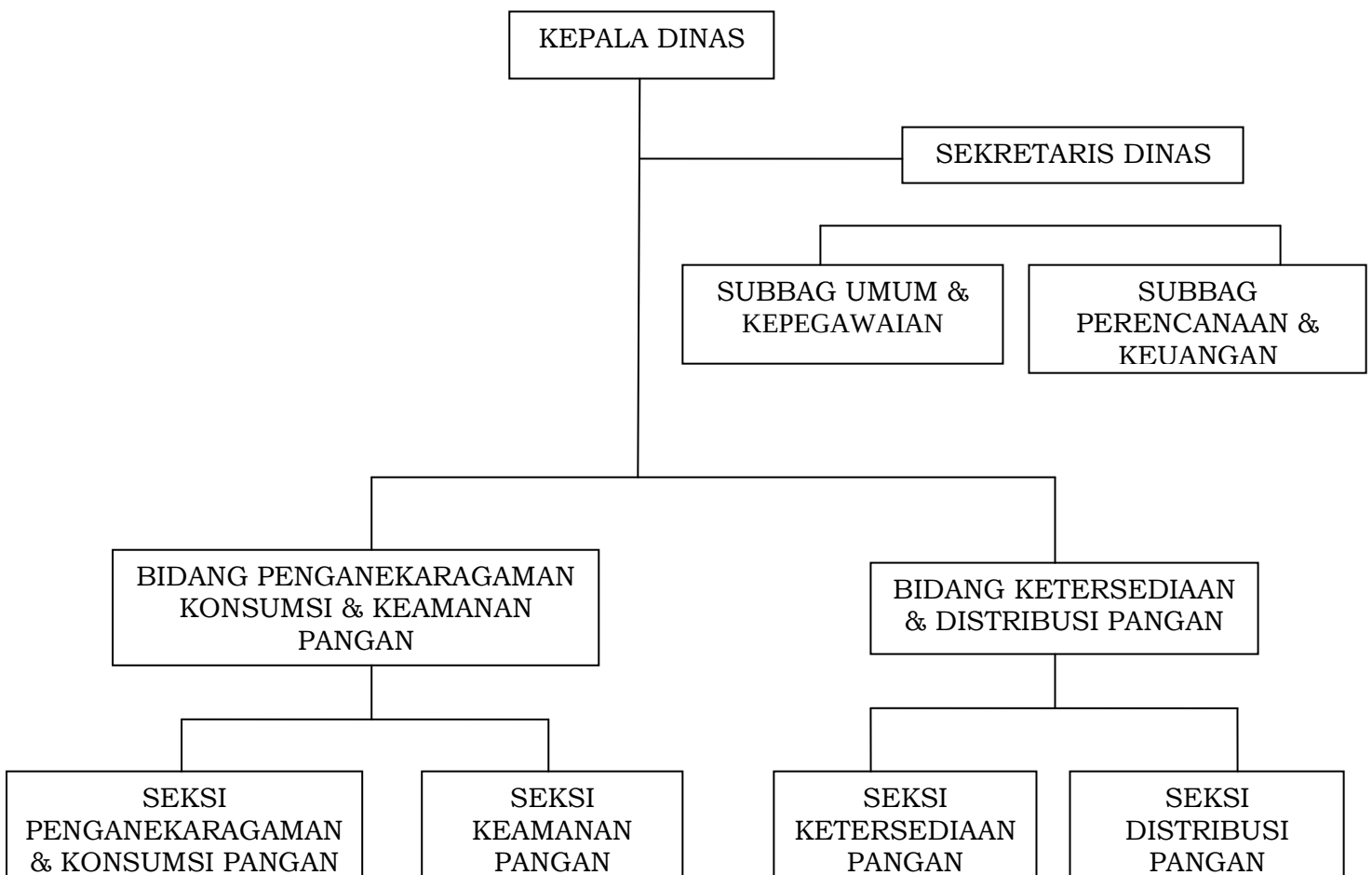
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperjelas oleh Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan , terdiri dari :
 1. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan ; dan
 2. Seksi Keamanan Pangan;
- d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 2. Seksi Distribusi Pangan ;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:



2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas :

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;
- d) pembinaan, fasilitasi kebijakan di bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;
- e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;
- f) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DKP.

Fungsi :

- a) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DKP;
- b) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DKP;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DKP;
- d) pengkoordinasian, pembinaan dan penatausahaan organisasi dan tata laksana di lingkungan DKP;
- e) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

- f) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g) penyelenggaraan pengelolaan barang/jasa di lingkungan DKP;
 - h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Tugas

melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar.

Fungsi

- a) perencanaan perumusan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;
 - b) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumberdaya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;
 - c) pelaksanaan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumberdaya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;
 - d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumberdaya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;
 - e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumberdaya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;
4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Tugas

melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran

cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah.

Fungsi

- a) perencanaan dan perumusan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- b) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- c) pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kawasan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya

sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah; dan

- f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha. Uraian sumberdaya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tupoksinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara didukung sebanyak 24 SDM yang terdiri dari 14 SDM dengan jenis kelamin laki-laki dan 10 SDM perempuan. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar jumlah pegawai berada pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, Sarjana sebanyak 12 orang, dan pasca sarjana sebanyak 2 orang.

Ketersediaan sumberdaya aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DKP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	2	2	1	7
3	D3	2	1	1	0	3
4	S1	5	4	2	1	12
5	S2	1	1	0	0	2

Sementara itu, dilihat berdasarkan golongan kepegawaian, SDM aparatur paling banyak berada pada golongan III yaitu mencapai sebanyak 10 orang. Jumlah SDM yang tersedia berdasarkan kelompok golongan kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DKP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	PTT	2	0	2
2	THL	3	2	5
3	Golongan I	0	0	0
4	Golongan II	1	2	3
5	Golongan III	4	6	10
6	Golongan IV	4	0	4

2.2.2 Sarana Prasarana (Aset)

Ketersediaan sarana dan prasarana dilihat berdasarkan kelompok tanah, peralatan dan mesin serta gedung yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Dari seluruh daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DKP Kabupaten Banjarnegara, pada umumnya dalam kondisi baik. Selengkapnya kepemilikan sarana dan prasarana penunjang kerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DKP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin				
	1) Mobil	2	1	3	Dapat mobil baru
	2) Motor	4	-	4	
	3) Komputer PC	6	-	6	
	4) Laptop	10	-	10	
	4) Note Book	2	-	2	
	5) Printer	16	-	16	
	6) Kursi Rapat	99	-	99	
	7) Meja Rapat	3	-	3	
	8) Kursi Staf	18	-	18	
	9) Meja Staf	21	-	21	
	10) Kursi tamu	3	-	3	
	11) Almari Besi	11	-	11	
	12) Almari Kayu	4	-	4	
	13) Meja eselon III	1	-	1	
	14) Kursi eselon IV	1	-	1	
	15) Filling Cabinet	13	-	1	
C	Gedung	2	-	2	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu strategis dari Dinas Ketahanan Pangan ini. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

2.3.1 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2012-2016

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan urusan pangan kepada pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut : (a) menyediakan sarpras dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, (b) pengelolaan cadangan pangan, (c) stabilisasi pasokan dan harga pangan utama, (d) penyusunan kerentanan pangan, (e) pengawasan terhadap pangan segar, dan (f) penanganan terhadap daerah rawan pangan. Adapun lingkup pengaturan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah :1) perencanaan pangan, 2) ketersediaan pangan, 3))

keterjangkauan pangan, 4) konsumsi pangan dan gizi, 5) keamanan pangan, 6) label dan iklan pangan, 7) pengawasan, 8) sistem informasi pangan, 9) penelitian dan pengembangan pangan, 10) kelembagaan pangan, 11) peran serta masyarakat dan ,12) penyidikan.

Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui 4 aspek yaitu Ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

Secara rinci kinerja urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan iPangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun					Pencapaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	114.3	116.23	118.44	124.06	124.06	115.6	119.4	177.28	171.52	184.58
3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84	86	88	90	90	83,2	86,3	87,3	90	90
4	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	60	70	80	90	90	70	90,5	92	95,9	96
5	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	60	70	80	90	90	60,3	65	80	90	90
6	Penguatan cadangan pangan	%	30	40	50	60	60	60,1	65	85	90	90
7	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	%	60	70	80	90	90	60,1	65	85	90	90

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun					Pencapaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
8	Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	%	50	60	70	80	80	45	45	65	70	80
9	Penanganan kerawanan pangan	%	30	40	50	60	60	20	25	45	40	60

Sumber : DKP Banjarnegara, 2016

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja tahun 2012-2016 dapat diketahui bahwa semua indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam rangka pencapaian target tersebut berbagai upaya dan strategi telah dilakukan untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang tersedia setiap saat, beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi panganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta panganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2016 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Kabupaten Banjarnegara (lihat tabel 2.5)
- b. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif (lihat tabel 2.6 dan tabel 2.7)
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan (lihat tabel 2.8)
- d. Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat setiap tahunnya artinya bahwa pola pangan masyarakat Kabupaten Banjarnegara sudah menuju ke pola pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)
- e. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat yang ditandai antara lain :
 - Tumbuhnya Kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dan anak sejak usia dini dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras melalui Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
 - Meningkatnya partisipasi wanita (PKK, Dawis, Organisasi Wanita, Kelompok Wanita Tani, UMKM, dll) dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
 - Berkembangnya usaha Kelompok Wanita Tani guna memanfaatkan sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal

Tabel 2.5
Realisasi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012-2016

No	Tahun/Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	108,596.64	107,242.05	137,653.69	207,281.40	190,786.42
2	Jagung	22,282.28	64,269.16	58,079.33	64,322.00	52,605.00
3	Kedelai	10,946.04	9,183.75	12,532.29	11,020.50	10,515.15
4	Kacang Tanah	5,102.14	2,929.83	4,125.72	3,493.29	3,045.30
5	Kacang Hijau	1,548.96	1,299.59	1,772.16	1,559.50	1,487.99
6	Ubi Kayu	73,234.06	72,969.32	22,521.193	202,054.00	203,232.00
7	Ubi Jalar	6,170.77	5,053.28	2,225.57	2,379.86	2,278.44

Berdasarkan matrik di atas bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Banjarnegara tercukupi untuk Masyarakat Banjarnegara. Perlu diketahui bahwa ketersediaan pangan tidak hanya diperoleh dari produksi tanaman namun juga dari stok pangan yang ada di Bulog, Lumbung Pangan Masyarakat, masyarakat dan pedagang.

Tabel 2.6

Perkembangan Produksi Komoditas Pangan di Kabupaten Banjarmegara Tahun 2012-2016

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)						KEDELAI
		PADI	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG HIJAU	KACANG TANAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2012	161.606,85	79.717,95	217.335,63	2.298,54	2,95	3.024,65	323,99
2	2013	170.658,11	81.934,54	244.341,16	1.677,93	2,72	2.988,43	319,16
3	2014	147.609,11	78.891,00	204.549,83	653,22	5,01	1.952,21	9,37
4	2015	149.762,01	64.322,01	202.054,01	1.681,87	-	793,01	99,68
5	2016	142.045,76	57.683,87	203.232,44	1.458,92	24,32	1.218,01	118,54

Sumber Data : BDA 2016

Tabel 2.7
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Hewani Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012-2016

NO	TAHUN	PRODUKSI			
		DAGING SAPI (Kg)	DAGING KAMBING (Kg)	DAGING DOMBA (Kg)	TELUR AYAM RAS (Butir)
1	2	3	4	5	6
1	2012	1.357.128	143.760,05	29.498,55	20.942.977
2	2013	1.857.630,86	142.417,73	21.544,28	32.068.986
3	2014	1.711.077	75.679,40	21.225	31.00.075
4	2015	1.357.128	83.329	18.411	35.146.140
5	2016	1.326.127,62	94.378,97	19.690,87	54.200.079,00

Tabel 2.8
Perkembangan Harga Komoditas Pangan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012-2016

No	TAHUN	RATA –RATA HARGA KOMODITAS PANGAN (Rp)						
		Beras	Jagung Pipilan	Daging Ayam Ras	Daging Sapi	Telur Ayam Ras	Minyak Goreng	Gula Pasir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2012	7.850	3.650	26.100	68.000	14.900	12.500	10.700
2	2013	8.200	4.000	27.000	85.700	27.000	12.700	10.750
3	2014	9.250	4.400	29.000	102.000	29.000	10.100	9.500
4	2015	8.500	4.400	47.300	93.600	16.000	9.300	8.500
5	2016	9.400	5.900	30.700	105.300	18.800	10.000	11.700

Sumber : DKP Banjarnegara

Tabel 2.9
Capaian Ketersediaan Energi (Kalori) dan Protein Perkapita
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

NO	Jenis Bahan Makanan	KETERSEDIAAN PER KAPITA	
		Energi/Kalori Kkal/hari	Protein Gram/hari
1	2	3	4
1	Padi-Padian (Serealial)	1.254	30,36
2	Makanan Berpati	585	3,81
3	Gula	127	0,95
4	Buah Biji Berminyak	93	1,09
5	Buah-buahan	637	2,52
6	Sayur-sayuran	285	13,19
7	Daging	39	2,77
8	Telur	16	1,24
9	Susu	-	-
10	Ikan	49	10,01
11	Minyak dan Lemak	114	0,13
	JUMLAH	3.199	66,07

Sumber : NBM DKP Banjarnegara

Tabel 2. 10
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012-2016

No	Kelompok/Jenis Tanaman	Satuan	CAPAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (%)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi-padian	%	18.4	23,1	21,2	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	%	1.1	1,2	1,4	1,5	1,2
3	Pangan Hewani	%	20.8	18,5	19,5	20,4	19,9
4	Minyak dan Lemak	%	2.9	4,7	3,6	2,4	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	%	0.1	0,5	0,8	0,7	0,6
6	Kacang—kacangan	%	10.0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	%	0.7	1,2	0,8	0,8	0,8
8	Sayur dan Buah	%	29.2	27,1	30,0	29,3	27,4
9	Lain-lain	%	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skor PPH Kabupaten		83,2	86,3	87,3	90	90

Tabel 2.11
Capaian Konsumsi Energi dan Protein Per kapita
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No	TAHUN	KONSUMSI PER KAPITA	
		Energi Kkal/hari	Protein Gram/hari
1	2	3	4
1	2012	1512,1	50,3
2	2013	1727,7	49,3
3	2014	1619,3	47,0
4	2015	2110,2	57,0
5	2016	1513,4	51,4

Dari tabel ini menunjukkan bahwa konsumsi energy masih rendah dari standar yang ditargetkan yaitu 2150 kkal /hari sedangkan untuk konsumsi protein pada tahun 2012 sampai dengan 2013 belum sesuai dengan target yang diharapkan, namun di tahun 2015 sesuai dengan target yaitu 57 gram/ hari sedangkan pada tahun 2016 konsumsi proteinnya menurun

2.3.1. Realisasi Belanja tahun 2012-2016

Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2012-2016 adalah Kantor Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara menyajikan data realisasi keuangan pada Kaantor Ketahanan Pangan

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 belanja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung, digunakan untuk membiayai gaji dan Tunjangan PNS di lingkup Kantor Ketahanan Pangan .
2. Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan yang ada di Kantor Ketahanan Pangan

Besarnya belanja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara lima tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2012 besarnya belanja daerah sebesar Rp. 1.563.505.536 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 3.655.143.102 Perkembangan belanja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
B	BELANJA	1.563.505.536,00	2.229.999,108	3.434.926.083,00	2.508.860.263,00	3.655.143.102,00
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	825.765.344,00	884.137.600,00	830.108.247,00	970.286.090,00	1.028.010.053,00
A	Belanja Pegawai	825.765.344,00	884.137.600,00	830.108.247,00	970.286.090,00	1.028.010.053,00
2	BELANJA LANGSUNG	737.740.192,00	2.146.399.108,00	3.324.846.083,00	2.377.837.263,00	3.655.143.102,00
A	Belanja Pegawai	110.730.000,00	1.075.571.600,00	1.041.781.179,00	1.199.691.876,00	1.269.964.053,00

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
B	Belanja Barang dan Jasa	559.842.465,00	1.070.881,508,00	2.283.064.904,00	1.178.145.387,00	1.891.285.049,00
C	Belanja Modal	67.167.727,00	83.600.000,00	110.080.000,00	131.023.000	493.894.102,00

Sumber : LKD KKP Kabupaten Banjarnegara

Dilihat dari tabel di atas Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan pada periode tahun 2012-2013 namun menurun pada tahun 2014 dan naik kembali pada tahun 2015 dan 2016. Kenaikan anggaran disebabkan adanya tambahan kenaikan tambahan penghasilan PNS

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Kabupaten Banjarnegara, perlu dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan.

Target dan realisasi anggaran berdasarkan masing-masing program di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2012-2016 disampaikan melalui tabel berikut :

Tabel 2. 13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No	Program	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Target dan Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2012	2013 (000)	2014	2015 (000)	2016 (000)	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Target	Realisasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	121.000.000	155.300.000	177.060.000	260.450.000	281.208.000	104.502.500	131.003.158	149.759.292	225.695.478	266.478.879	86,36	84,35	84,58	86,66	94,76	3,00	2,30
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.000.000	120.315.000	216.920.000	174.000.000	232.500.000	84.152.000	119.708.800	206.979.000	156.265.700	228.457.850	97,85	99,50	95,42	89,90	98,26	4,5	3,4
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	0	15.000.000	25.000.000	20.000.000	25.000.000	0	14.923.000	23.470.000	19.900.000	25.000.000	0	99,50	93,89	79,60	100,00	2,0	1,30
4.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	490.000.000	1.232.685.000	2.307.080.000	2.397.400.000	2.082.500.000	480.491.227	857.274.050	1.973.918.562	1.070.042.109	1.872.449.170	98,06	69,55	85,60	44,63	89,91	5,5	4,7

5.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	250.000.000	69.593.000	220.740.500	275.991.500,00	67.072.100	234.747.150,00	87,0	88,30	92,00	19,16	93,90	4,50	3,80

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peluang merupakan sebuah kondisi yang muncul dan menjadi sebuah kesempatan bagi sumber daya Dinas Ketahanan Pangan untuk mendorong percepatan pencapaian target-target yang dibebankan kepada Dinas Ketahanan Pangan. Kondisi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Kondisi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yang mendorong pada peningkatan motivasi kerja adalah sebagai berikut :

1. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi mengancam ketersediaan pangan daerah;
2. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tantangan dalam penyediaan data dan informasi yang mampu diakses secara luas, mudah dicermati dan dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya transparansi;
3. Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu;
4. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yang dihasilkan belum optimal;
5. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi marginal, kemiskinan maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan semakin rentan.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang berkaitan dengan pengembangan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi pangan lokal yang masih dapat dikembangkan secara optimal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, suweg, talas, uwi dll;
2. Tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di masyarakat terutama di pedesaan yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, berizi seimbang dan aman;
3. Adanya lumbung pangan masyarakat desa yang dapat dikembangkan secara optimal untuk dimanfaatkan sebagai ketersediaan pangan;
4. Tersedianya cadangan pangan di Kabupaten untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan baik kronis maupun transien;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Berkaitan dengan Kesekretariatan
 - a. Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan Evaluasi serta pelaporan;
 - b. SDM di bagian keuangan dan perencanaan masih kurang;
 - c. Belum optimalnya kualitas dan Kuantitas Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
 - e. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan sistem informasi yang ada;
 - f. Belum optimalnya pengembangan kapasitas pegawai;
 2. Permasalahan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - a. Kurangnya staf pengampu Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. Data base bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan belum tersusun secara rapi dan sistematis;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Belum adanya petugas di lapangan yang mendampingi kelompok binaan yang khusus menangani bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Adanya mutasi pejabat dan staf di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
 3. Permasalahan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - a. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. Kurangnya staf pengampu di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. Database bidang ketersediaan dan distribusi pangan belum tersusun dengan rapi dan sistematis
 - d. Belum adanya petugas lapangan sebagai pendamping kelompok binaan yang khusus menangani bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

b.Misi

Misi-misi jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah :

- 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
- 2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
- 3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional;
- 5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian misi ke5. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI: "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1.1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
		1.2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%
				1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulangan bencana	Menit
		1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka
				1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
	MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
2	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan public	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
		2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka
				2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
				2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang tepat waktu	%
3	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
				3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
		3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
						Nilai Tukar Petani	%
				3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
				3.2.3.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
						Persentase koperasi aktif	%

<i>VISI:</i> <i>“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”</i>							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
5	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	5.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	5.1.1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
				5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%
				5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
				5.1.4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun
				5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
				5.1.6.	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter / detik
		5.2.	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan social	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%
				5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	• Belum optimalnya kualitas pelayanan kesekretariatan terhadap kinerja PD; • Belum optimalnya pengelolaan anggaran dan penyusunan renstra PD;	• Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya aparatur. • Terbatasnya personil yang melayani dan mengelola DKP	• Adanya kerjasama yang baik antara DKP dengan PD lainnya • Adanya kerjasama yang baik antar personil di DKP
2	Tujuan : Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	• Belum optimalnya penyerapan dana pada triwulan II/Semester I;	• Terbatasnya sarana dan Prasarana PD	• Adanya motivasi kerja dan kinerja yang baik pada semua personil di DKP
3.	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan	• Belum optimalnya kapasitas SDM di masing-masing bidang	• Belum adanya petugas di lapangan yang menangani ketahanan pangan	• Adanya Dewan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

- 3.3.1. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- a. Tujuan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat peseorangan secara berkelanjutan, dengan cara
- 1) Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 - 2) Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
 - 3) Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;

- 4) Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
 - 5) Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
 - 6) Meningkatkan keamanan pangan segar.
- b. Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam;
 - 2) Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
 - 3) Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
 - 4) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
 - 5) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG);
 - 6) Tercapainya keamanan pangan segar.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra BKP Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	• Data base di dua bidang belum tersusun secara rapi dan sistematis; • Belum adanya petugas lapangan yang mendampingi kelompok binaan khususnya di 2 bidang; • Adanya mutasi pejabat dan staf di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ; • Kurangnya sarana dan prasarana di	• Terbatasnya personil yang menangani perencanaan dan keuangan • Terbatasnya personil yang mampu di 2 bidang • Terbatasnya sarana dan prasarana bidang terutama sarana mobilitas untuk pembinaan ke lapangan. • Belum	• Adanya kerjasama yang baik antara DKP dengan PD lain; • Adanya kerjasama yang baik antar sekretariat dan 2 bidang di lingkup DKP; • Adanya motivasi
2.	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan			
3.	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan tingkat konsumen			
4.	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman			
5.	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG)			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6.	Tercapainya keamanan pangan segar	2 bidang ; • Kurangnya staf pengampu di 2 bidang; • Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan • Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan Evaluasi serta pelaporan; • SDM di bagian keuangan dan perencanaan masih kurang; •	optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di PD • Belum adanya petugas lapangan untuk mendampingi kelompok binaan terutama yang khusus menangani ketahanan pangan	dan kinerja yang baik setiap personil DKP. • Adanua pelatihan dan pembinaan dilakukan secara rutin untuk kelompok binaan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangkapencapaian Misi adalah : Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi JawaTengah dalam periode waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan;
- 2) Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras);
- 3) Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana;
- 4) Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
- 5) Tertanganinya daerah rawan pangan;
- 6) Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam;
- 7) Meningkatnya keamanan pangan segar;
- 8) Stabilitasnya harga pangan strategis.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RenstraDinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.4
 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	• Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan Evaluasi serta pelaporan; • SDM di bagian keuangan dan Data base di dua bidang belum tersusun secara rapi dan sistematis; • Belum adanya petugas lapangan yang mendampingi kelompok binaan khususnya di 2 bidang; • Adanya mutasi pejabat dan staf di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ; • Kurangnya sarana dan prasarana di 2 bidang ; • Kurangnya staf pengampu di 2 bidang; • Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan • SDM perencanaan masih kurang; • Terbatasnya sarana dan	• Terbatasnya personil yang menangani perencanaan dan keuangan • Terbatasnya personil yang mengampu di 2 bidang • Terbatasnya sarana dan prasarana bidang terutama sarana mobilitas untuk pembinaan ke lapangan. • Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di PD • Belum adanya petugas lapangan untuk mendampingi kelompok binaan terutama yang khusus menangani ketahanan pangan Personil SDM perencanaan hanya 1 orang	• Adanya Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten • Adanya kerjasama antara DKP dan PD lain • Adanya gudang cadangan pangan tingkat Kabupaten • Adanya lumbung-lumbung pangan masyarakat • Adanya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan • Adanya survey harga pangan di tingkat produsen dan petani secara rutin • Adanya Uji laboratorium dilakukan secara rutin • Adanya pembinaan secara rutin bagi pengelola
2.	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras);			
3.	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana			
4.	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah			
5.	Tertanganinya daerah rawan pangan;			
6.	Meningkatnya keamanan pangan segar			
7.	Stabilnya harga pangan strategis			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		prasarana aparatur.	dan belum PNS	kantin sekolah, pedagang dan petani • Kinerja yang baik dari staf perencanaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarkat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut:

- 1) Adanya potensi kerawanan pangan di Banjarnegara. Hal ini dipengaruhi oleh produksi pangan kurang optimal, kemiskinan, dan seringnya terjadi bencana alam;
- 2) Masih kurangnya cadangan pangan daerah dari standar cadangan daerah yang seharusnya yaitu sebanyak 100 ton sesuai SPM;
- 3) Kurang lancarnya distribusi pangan;
- 4) Kurangnya stabilitas harga pangan;
- 5) Terbatasnya jumlah dan kapasitas lumbung pangan desa;
- 6) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang rendah, akibat tingkat ketergantungan konsumsi terhadap beras yang masih tinggi;

- 7) Belum optimalnya kontrol terhadap pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya pada produk pangan segar dan bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan;
- 8) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pangan;
- 9) Potensi pangan lokal belum ditangani secara optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tujuan

- 1) Memantapkan ketersediaan pangan;
- 2) Meningkatkan keanekaragaman pangan;
- 3) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan;
- 4) Meningkatkan distribusi pangan;
- 5) Meningkatkan penanganan kerawanan pangan;
- 6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 7) Penilaian APIP.

B. Sasaran

- 1) Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan;
- 2) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan;
- 3) Terlaksananya pembinaan dan keamanan pangan ;
- 4) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 5) Meningkatnya survey Kepuasan Masyarakat;
- 6) Meningkatnya nilai APIP.

Tabel 4.1.
 Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan target Kinerja Sasaran
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
 Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran						Target Akhir Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Memantapkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan pangan utama	Ton/th	133.423,99	110.848	158.868,55	159.662,89	160.461,21	161.263,51	162.069,83	162.069,83
		Ketersediaan energy per kapita	Kkal/kap/hari	2.544	2.544	2.644	2.744	2.744	2.794	2.844	2.844
		Ketersediaan protein per kapita	Gram/kap/hari	56,71	56,81	57,71	58,21	58,71	59,71	60,71	60,71
Meningkatnya keanekaragaman pangan	Meningkatkan Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan/Peningkatan skor pola pangan harapan	%	90	90	90	91	92	93	95	95
Meningkatkan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman/Meningkatnya cakupan mutu dan keamanan pangan	%	80	81	82	83	84	85	86	86
Meningkatkan distribusi pangan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan pokok	Persentase harga pangan pokok/Persentase kenaikan dan atau penurunan harga pangan sesuai HET	%	–	–	<25	<25	<25	<25	<25	<25

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran						Target Akhir Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	Menurunnya kerawanan pangan masyarakat	Persentase rawan pangan/persentase penanganan kerawanan pangan	%	32	34	35	36	36	38	39	39
Meningkatnya pelayanan publik Perangkat daerah	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	77	78	79	80	81	82	82
Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP PD	Nilai/ Angka	CC	CC	CC	B	B	B	B	B

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal, Dinas Ketahanan Pangan menetapkan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Memantapkan ketersediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi ke kelompok binaan, pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah;
- b. Meningkatkan keanekaragaman pangan melalui lomba cipta menu B2SA, pembinaan, pelatihan, sosialisasi masyarakat lewat kelompok wanita tani, PKK, Dawis, dan organisasi wanita lainnya serta fasilitasi berupa bibit tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, gelar pangan dalam rangka promosi pangan lokal
- c. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui pembinaan , pelatihan kepada pengelola kantin sekolah, pedagang, petani dan fasilitasi kepada kantin sekolah berupa peralatan untuk kantin sekolah. Disamping itu juga diadakan uji laboratorium baik pangan segar maupun olahan ,
- d. Meningkatkan distribusi pangan melalui survey harga pangan pokok di pasar dan sidak harga menjelang Hari Besar Keagamaan, subsidi harga beras dan daging melalui pasar Ramadhan;
- e. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi pada masyarakat yang terkena dampak rawan pangan dan pemberian fasilitasi pada masyarakat yang terkena bencana alam, miskin dan balita yang rawan gizi buruk;
- f. Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran peningkatan tertib surat menyurat, kearsipan, administrasi pembayaran gaji pegawai, pembayaran fasilitas air, listrik, peningkatan kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur melalui Pemeliharaan rutin dan berkala. Pengadaan secara berkala. Melakukan identifikasi kebutuhan sarpras per bidang, peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan perangkat daerah mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimtek sesuai kebutuhan, optimalisasi ketersediaan data perencanaan, meningkatkan disiplin pencatatan administrasi keuangan;
- g. Meningkatkan nilai APIP melalui perencanaan yang baik , laporan keuangan yang benar.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Pemantapan ketersediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah, yaitu dengan membangun gudang cadangan pangan pemerintah dan fasilitasi kelompok lumbung pangan berupa gabah, pengisian, gudang tersebut berupa gabah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak rawan pangan baik kronis maupun transien;
- b. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai kegiatan yaitu pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, penyuluhan sumber pangan alternative, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia , analisis pola konsumsi suplay pangan;

- c. Peningkatan mutu keamanan pangan melalui kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan melibatkan perangkat daerah lain dan stakeholder serta fasilitasi kepd kantin sekolah;
- d. Peningkatan distribusi pangan melalui kegiatan kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan dan peningkatan ketahanan pangan daerah.
- e. Penanganan daerah rawan pangan melalui berbagai kegiatan antara lain penanganan daerah rawan pangan, padat karya pangan, pengembanan desa mandiri pangan
- f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan melalui Peningkatan kualitas penyelenggaraan adminisrasi perkantoran, peningkatkan kualita dan ketersediaan Sarana dan Prasarana,Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunanp khususnya renstra, renja dan RKA terutama pada penyediaan data perencanaan OPD, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan OPD terutama pada pelaporan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Penilaian APIP yang dilakukan Inspektorat untuk mengetahui Kinerja Instansi Pemerintah melauai Pembuatan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Pembuatan Rencana Strategis (Renstra), Pembuatan Renja (Rencana Kerja, Pembuatan RKT (Rencana Kerja Tahunan), LKPJ, RKA, DPA dan Laporan Keuangan.

Secara rinci strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mencapai tujuan dan saasaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memantapkan ketersediaan pangan	Memantapkan ketahanan pangan	Pembangunan gudang cdangan pangan pemerintah Pengembangan cadangan pangan di tingkat desa, kecamatan , pelatihan, sosialisasi, pembinaan	Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah, fsilitasi kepd kelompok lumbung pangan berupa gabah, timbangan , terpal dll
Meningkatkan distribusi pangan	Meningkatnya distribusi dan stabilitas harga pangan pokok	Suvey Harga Pangan Pokok , sidak Harga Pangan Pokok menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, subsidi harga pada saat pasar Ramadhan	Melakukan survey dan sidak harga bersama-sama dengan PD lain

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat	peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran peningkatan tertib surat menyurat, kearsipan, administrasi pembayaran gaji pegawai, pembayaran fasilitas air, listrik,	Melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DKP melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan sarpas aparatur,
		Pemeliharaan rutin dan berkala. Pengadaan secara berkala. Pemeliharaan rutin dan berkala. Pengadaan secara berkala.	ketersediaan data perencanaan, bimtek bagi aparatur untuk peningkatan kualitas kerja dan kinerja
		Melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur melalui sarpras per bidang,	
		mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimtek sesuai kebutuhan, optimalisasi ketersediaan data perencanaan, meningkatkan disiplin pencatatan administrasi keuangan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai APIP	Penilaian APIP terhadap kinerja PD	Melakukan perencanaan yang baik	Mengarsipkan laporan laporan tersebut ke almari arsip secara rapi, menggandakan laporan tersebut

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
 - c. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
 - d. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 - e. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
 - f. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
 - g. Koordinasi Perumusan kebijakan Pertanian dan Pertanahan
 - h. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
 - i. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - j. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 - k. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - l. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - m. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
 - n. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
 - o. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
 - p. Padat Karya Pangan
5. Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Pertanian

5.2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Program
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegar
Tahun 2017-2022

No	Program	Indikator Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran admnistrasi perkantoran
2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah
3.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama
4.		Ketersediaan energi per kapita
5.		ketersediaan protein per kapita
6.		Persentase penguatan cadangan pangan
7.		Persentase kenaikan dan atau penurunan harga pangan sesuai HET
8.		Persentase skor pola pangan harapan
9.		Persentase pangan yang aman
10.		Persentase kerawanan pangan

Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
Mewujudkan kelancaran admnistrasi perkantoran perangkat daerah	Terwujudnya kelancaran admnistrasi perkantoran	Persentase kelancaran admnistrasi perkantoran Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancran admnistrsi perkantoran	%	100	100	100	495	100	495	100	495	100	520	100	520	100	520	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa air, listrik dan telepon yang terbayar	Bulan	12	12	12	50	12	50	12	50	12	50	12	50	12	50	Sekretariat
			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang terbayar	Bulan	12	12	12	50	12	50	12	50	12	50	12	50	12	50	Sekretariat
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perallatan dan perlengkapan kantor yang	Paket	2	2	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
				terpenuhi																
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistiik kantor	Paket	16	16	16	200	16	200	16	200	16	200	16	200	16	200	Sekretariat
			Penyediaan jasa admnistrasi perkantoran (PTT)	Jumlah PTT/THL yang terbayar honorinya	orang	7	7	7	175	7	175	7	175	7	200	7	200	7	200	Sekretariat
Menciptakan kelancaran kerja Perangkat Daerah	Terciptanya kelancaran kerja Perangkat Daerah	Persentas e kelancaran kerja Perangkat Daerah	Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Persentase kelancaran kerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	150	100	210	100	210	100	215	100	215	100	215	Sekretariat
			Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Paket	2	2	2	50	3	100	4	100	4	100	5	100	5	100	Sekretariat
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	3	3	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	2	3	3	40	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	Sekretariat
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Paket	8	8	8	30	8	30	8	30	8	35	8	35	8	35	Sekretariat
			Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	%	100	100	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	Sekretariat
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan capaian kinerja yang tersusun	dok	8	8	12	30	12	30	12	30	12	30	12	30	12	30	Sekretariat
Memantapkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	ketersediaan pangan utama	ton	133.423,99	190.786	158.868,55	450	159.662,89	575	160.662,89	700	161.263,51	800	162.069,83	900	162.069,83	900	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
		ketersediaan energy per kapita		Ketersediaan energy per kapita	Kkal/kap/hari	2.544	3.200	2.644	100	2.744		2.744		2.794		2.844		2.844		Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		ketersediaan protein per kapita		Ketersediaan Protein Per kapita	Gram/kap/hari	56,71	66,5	57,71		58,21		58,71		59,21		59,21		59,21		Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
				Persentase penguatan cadangan pangan	%	-		20		25				30		35		40		40
			Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan yang tersedia di kabupaten	ton	-	17	20		30	150	40	200	50	250	60	300	60	300	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
			Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah cdangan pangan yang tersedia	LPMD	58	68	78	100	88	100	98	150	108	150	118	150	118	150	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
			Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yangtersedia	dok	-	-	1	50	1	75	1	100	1	100	1	150	1	150	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
			Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Jumlah data base ketahanan pangan yang	dok	-	-	3	100	3	150	3	150	3	200	3	200	3	200	Bidang Ketersediaan dan Distribusi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra				
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)			
				tersusun																	Pangan	
			Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian/Perdesaan	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	kali	2	2	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	Sekretariat
Meningkatkan keanekaragaman pangan	Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH)	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase skor pola pangan harapan	%	90	85,7	>90	1.050	>90	1.150	>92	1.050	>93	1.350	>95	1.450	>95	1.450		Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan	
			Analisis dan Penyusunan Pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah dokumen konsumsi dan suplai pangan	dok	1	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan	
			Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya tentang kaidah pangan B2SA (Beragam, bergizi seimbang dan aman)	orang	580	550	100	100	100	150	100	200	150	200	150	250	150	250		Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
			Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan pekarangan	orang	60	150	250	200	250	200	250	200	300	250	300	250	300	250	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	orang	80	100	100	200	100	200	100	200	150	250	150	250	150	250	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
			Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia	Jumlah edukasi pangan yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	150	2	150	2	15	2	200	2	200	2	200	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah masyarakat yang meningkatkan akses protein hewani	orang	-	-	450	300	450	350	450	350	450	350	450	350	450	350	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
			Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan)	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	%	90	85,7	>90	150	>90	150	>92	150	>93	200	>95	200	>95	200	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
			Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Pertanian	Jumlah peserta pelatihan di lingkungan petanitembaku yang meningkatkan pengetahuannya	Orang	360	180	100	150	100	150	100	150	150	200	150	200	150	200	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase pangan yang aman	%	80	94,3	85	100	87	100	90	125	92	125	95	150	95	150	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
			Peningkatan Mutu dan keamanan pangan	Jumlah petani, pedagang dan pengelola kantin yang bertambah pengetahuannya tentang pangan yang amna	orang	114	200	100	70	100	70	100	100	100	100	150	100	150	100	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan
				Jumlah sample yang	sampel	10	50	20	30	20	30	25	25	40	25	25	50	25	50	Bidang Penganekaragaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
				diuji di laboratorium																konsumsi dan Keamanan
Meningkatkan distribusi pangan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan pokok	Stabilitas harga pangan pokok	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase kenaikan atau penurunan harga pangan sesuai HET	%	<25	<25	<25	50	<25	100	<25	100	<25	100	<25	100	<25	100	Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan
			Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah data harga pangan yang tersedia	dok	2	-	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase penanganan kerawanan pangan	%			35	1.350	36	1.400	37	1.400	38	1.450	39	1.450	39	1.450	Bidang Ketersediaan dan Distribusi
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanganan kerawanan pangan	orang	125	125 1\	200	200	200	200	200	200	200	250	200	250	200	250	Bidang Ketersediaan dan Distribusi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	Target Kinerja	Anggaran Rp (juta)	
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas mandiri pangan	desa	10	10	7	150	7	200	7	200	7	200	7	200	7	200	Bidang Ketersediaan dan Distribusi
			Padat Karya Pangan	Jumlah desa yang mendapatkat n faslitasi padat karya pangan	desa	18	20	19	1.000	19	1.000	19	1.000	19	1.000	19	1.000	19	1.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Meningkatnya nilai kepuasana masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai/Angka Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai / Angka	77	77	78		79		80		81		82		82		Sekretariat
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai AKIP PD	Nilai AKIP PD	Penilaian terhadap AKIP PD	Nilai AKIP	Nilai	CC	CC	CC		CC		CC		B		B		B		Sekretariat

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra DinasKetahananPangan Kabupaten Banjarnegara adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada table sebagaiberikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pencapaian Skor Pola PanganHara pan	%	90	85,7	>90	>90	>92	>93	>95	>95
2	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kap /hari	2.544	3.182	2.644	2.744	2.744	2.794	2.844	2.844
3	Ketersediaan protein per kapita	Gr/kap/ hari	56,71	66,00	57,71	58,21	58,71	59,71	60,71	60,74
4	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka/ Nilai	77	77	79	80	81	82	83	83
5	Penilaian AKIP PD	Nilai	CC	–	CC	CC	CC	B	B	B

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan) Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegaratahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Dinas Ketahanan Panga Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra ini;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH

IV. I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung terselenggaranya *good governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal Pasal 272 (1) menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) menyebutkan pula bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk periode 2017-2022. Kewajiban pemerintah daerah setelah kepala daerah dilantik adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang diikuti oleh Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis periode lima tahun.

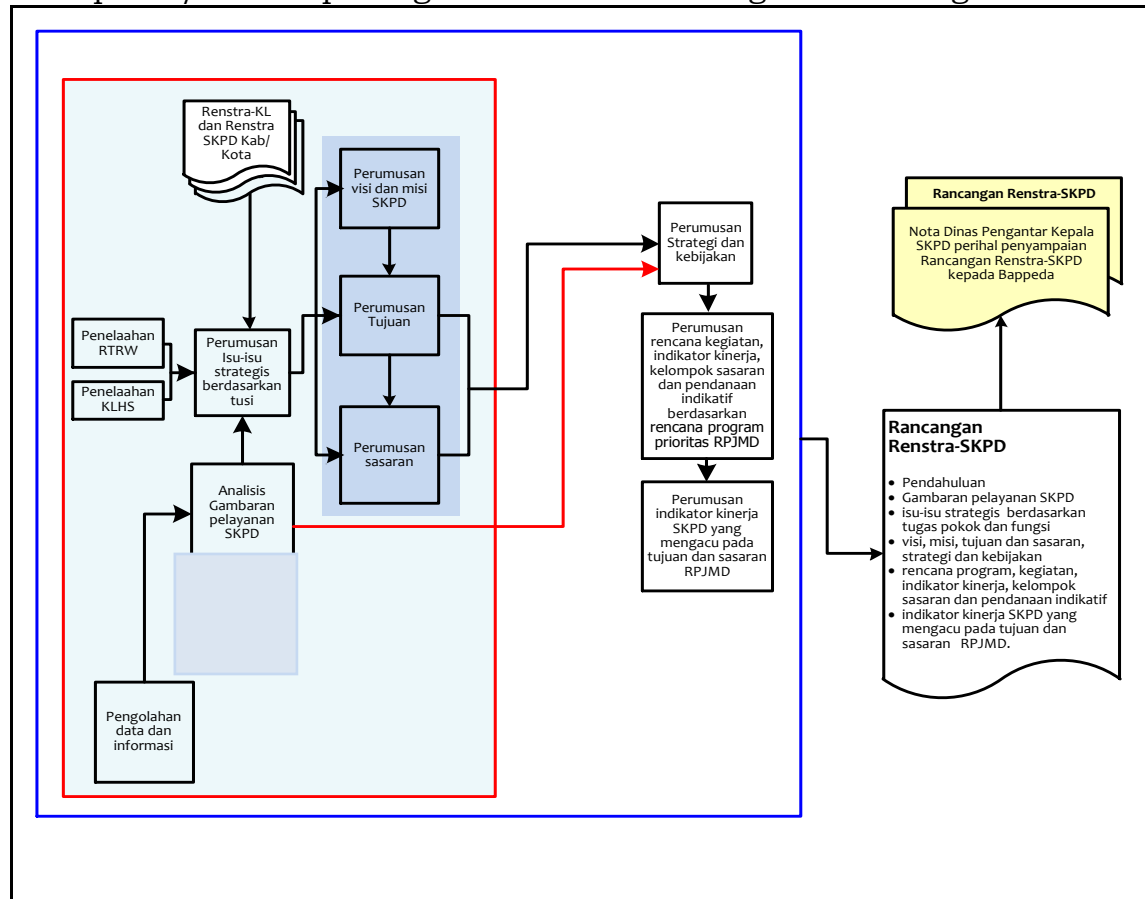
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, sebagai bagian dari Perangkat Daerah berkewajiban pula menyusun Rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra diantaranya pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra bagi semua aparatur; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Konsultasi Publik; (4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
14. Peraturan Daerah 32 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022.
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 ini disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Tujuan

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara;
3. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;
4. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance;
5. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan

Bab ini memuat informasi tentang tugas , fungsi dan Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Bidang Lingkungan Hidup, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ini menyajikan informasi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan rencana tata ruang wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta perumusan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini memuat program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2017-2022 serta pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Bab ini memuat kewenangan Kabupaten Banjarnegara di Bidang Urusan Lingkungan Hidup periode Tahun 2017-2022

BAB VIII Penutup

Bab ini merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai petunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup untuk periode Tahun 2017 - 2022.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJARNEGARA

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

a. Tugas Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran tentang pembagian kewenangan Poin K mengenai Pembagian Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup. Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup untuk Kabupaten adalah :

1. Perencanaan Lingkungan Hidup dengan menyusun Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, Rencana dan Program (KRP) kabupaten.
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Penyimpanan sementara limbah B3.
 - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.

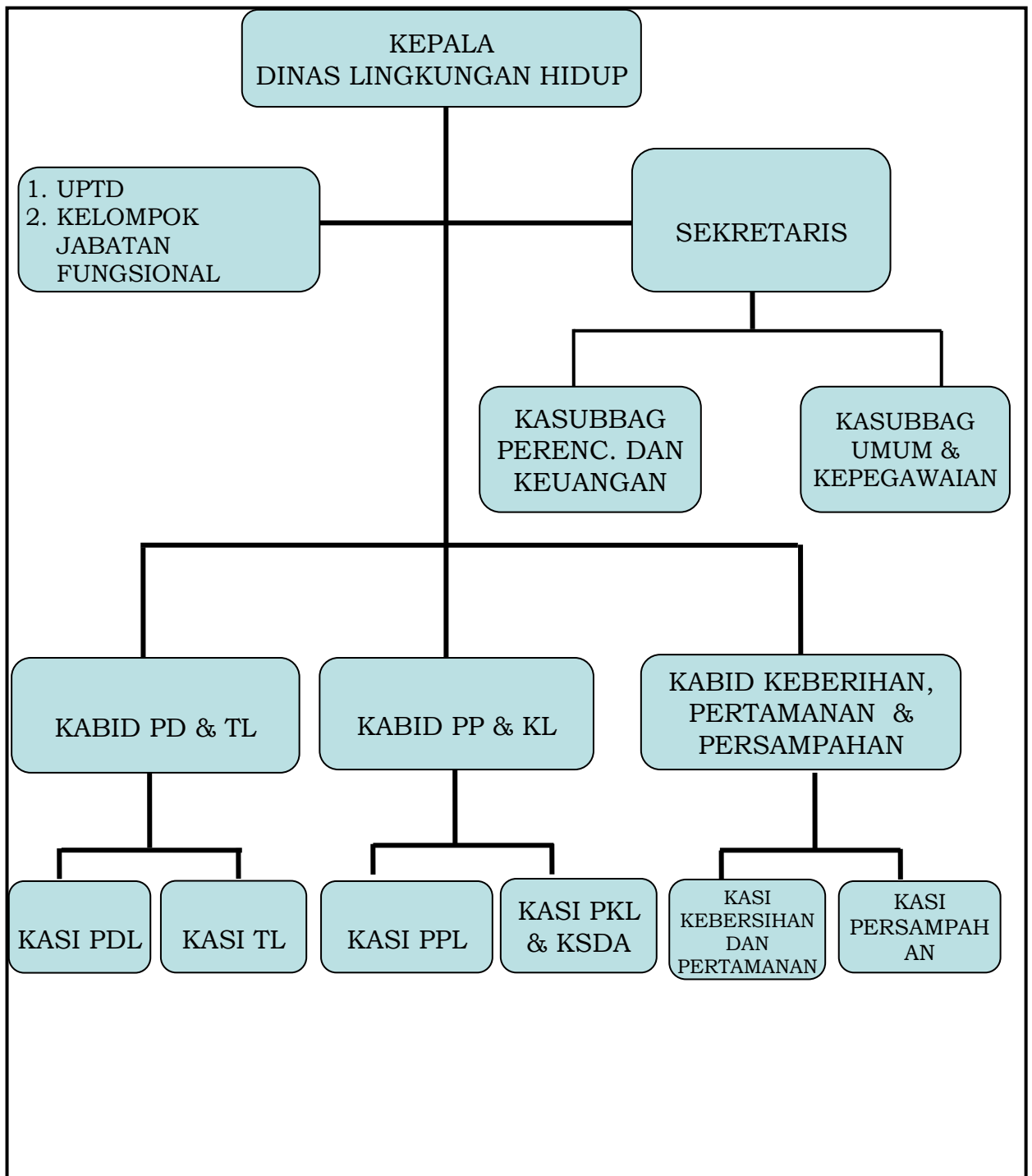
8. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
9. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten.
10. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
11. Persampahan
 - a. Pengelolaan sampah.
 - b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
 - b. Seksi Tata Lingkungan
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 5) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - b. Seksi Persampahan.
- 6) UPTD
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Kepala DLH mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan DLH berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kebersihan dan persampahan serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kebersihan dan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretaris Dinas

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat DLH berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan

- teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman;
 - h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. merumuskan bahan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah;
 - g. mengarahkan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah;

- h. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
- i. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- j. merumuskan bahan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- k. merumuskan bahan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah;
- l. mengarahkan pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah;
- m. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- n. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- o. melaksanakan proses izin lingkungan terdiri dari penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B-3)/Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- p. menyusun kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- q. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. memfasilitasi penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- u. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyusun konsep penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah;
- g. melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Kepala Seksi Tata Lingkungan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Tata Lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Tata

- Lingkungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah;
 - h. menyusun konsep pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
 - i. menyusun konsep penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah;
 - j. melaksanakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Tata Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dengan unit kerja Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas Lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan konservasi sumber daya alam sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- f. mengarahkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup di Daerah;
- g. mengarahkan pelaksanaan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan;
- h. mengarahkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Daerah;
- i. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- j. mengarahkan pelaksanaan pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di Daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat kerusakan lingkungan;
- k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup di Daerah;

- g. melaksanakan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah;
- h. melaksanakan pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Daerah;
- g. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- h. melaksanakan pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di Daerah;

- i. melaksanakan pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat kerusakan lingkungan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan dan persampahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bidang kebersihan, pertamanan dan persampahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. mengarahkan pelaksanaan pelayanan kebersihan;
- g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- h. mengarahkan perawatan dan pemeliharaan turus jalan;
- i. mengarahkan perawatan dan pemeliharaan taman kota;
- j. mengarahkan perawatan dan pemeliharaan drainase;
- k. mengarahkan pelaksanaan pengangkutan sampah dari pusat timbulan sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- l. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sampah;
- m. merumuskan bahan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi kebersihan dan pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup seksi kebersihan dan pertamanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi kebersihan dan pertamanan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan pelayanan kebersihan;
- g. melaksanakan pengelolaan pertamanan;
- h. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan turus jalan;
- i. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman kota;
- j. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan drainase;
- k. melaksanakan pengangkutan sampah dari pusat timbunan sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kepala Seksi Persampahan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Persampahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Persampahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. menyusun konsep penerbitan izin pendaurlangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLH.

2) Jabatan Fungsioanal

Kelompok Jabatan Fungsional pada DLH dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II.2. Sumber Daya Manusia.

a. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan September 2017 berdasarkan penggolongannya adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

• Pria	:	113	orang
• Wanita	:	12	orang
Jumlah	:	<u>125</u>	orang

- 2) Berdasarkan Status Kepegawaian
- PNS : 79 orang
 - PTT : 28 orang
 - THL : 18 orang
 - Jumlah : 125 orang
- 3) Berdasarkan Pendidikan
- S-1 : 20 orang
 - D-IV : - orang
 - D-III : 1 orang
 - D-I : - orang
 - SLTA : 44 orang
 - SLTP : 26 orang
 - SD : 34 orang
 - Jumlah : 125 orang
- 4) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan
- Gol IV/c : 1 orang
 - Gol IV/b : 1 orang
 - Gol IV/a : 1 orang
 - Gol III/d : 9 orang
 - Gol III/c : 4 orang
 - Gol III/b : 2 orang
 - Gol III/a : 1 orang
 - Gol II/d : 1 orang
 - Gol II/c : 10 orang
 - Gol II/b : 4 orang
 - Gol II/a : 17 orang
 - Gol I/d : 1 orang
 - Gol I/c : 27 orang
 - PTT : 28 orang
 - THL : 18 orang
 - Jumlah : 125 orang
- 5) Berdasarkan Jabatan
- Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 9 orang
 - JFT : 1 orang
 - Staf Struktural : 64 orang
 - PTT : 28 orang
 - THL : 18 orang
 - Jumlah : 125 orang

TABEL 2.1. DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOL/ RUANG	Sekretariat		Bidang PP dan KL		Bidang PD dan TL		Bidang Kebersihan, Pertamanan & Persampahan		Jml
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a									
I/b									
I/c	1						26		27
I/d							1		1
II/a							17		17
II/b							4		4
II/c							10		10
II/d							1		1
III/a				1					1
III/b	1				1				2
III/c		1	1				2		4
III/d		2	1	1		4	1		9
IV/a		1							1
IV/b	1								1
IV/c	1								1
IV/d									

TABEL 2.2. DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	Sekretariat		Bidang PP dan KL		Bidang PD dan TL		Bidang Kebersihan & Persampahan		Jml
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	1						16		17
SLTP/MTS							18		18

PENDIDIKAN	Sekretariat		Bidang PP dan KL		Bidang PD dan TL		Bidang Kebersihan & Persampahan		Jml
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SLTA/MA	1		1		1		25		28
D1									
D2									
D3									
S1	2	3	2	2		4	2		15
S2									
JUMLAH	4	3	3	2	1	4	61		78

b. Sarana dan Prasarana

Asset / inventaris yang berada dalam kendali Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan bulan September 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3. Gambaran Asset Dinas LH
Tahun 2012 – 2017

No	Inventaris Kantor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Mobil	2	2	2	2	3	13
2	Komputer	6	7	8	9	9	9
3	Laptop/Note book	7	9	13	15	18	23
4	Sepeda motor	8	9	10	10	10	13
5	Kendaraan Roda 3	-	1	3	4	4	8
6	LCD	1	1	1	1	1	1
7	Printer	5	7	8	9	10	11
8	Scaener IT3800 LTD imager	1	1	1	1	1	1
9	Filling kabinet	12	12	12	13	13	16
10	Meja	19	19	19	19	19	23
11	Mesin Potong Rumput	1	1	1	1	1	1
12	Camera Digital	4	4	5	6	6	8
13	Handycam	1	1	1	1	1	1
14	TV	1	1	1	1	1	1
10	Telepon dan	2	2	2	2	2	2

No	Inventaris Kantor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Faximile						
11	Kursi	54	54	84	84	84	114
12	Meja, kursi tamu set	3	3	3	3	3	3
13	Lemari	7	7	7	8	10	10
14	Kipas angin	4	4	4	4	4	4
15	Lab dan alat lab Lingkungan	230	233	233	234	235	239
16	Kompor Gas	1	1	1	1	1	1
17	Tabung Gas	1	1	1	1	1	1
18	Mesin Ketik	5	5	5	5	5	5
19	Mesin Absensi			1	1	1	1
20	GPS	1	1	1	2	2	2

II.3. GAMBARAN KONDISI INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2016

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, dan pengelolaan persampahan.

Pembangunan urusan Bidang lingkungan hidup mengarah pada pencapaian sasaran terkendalanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Secara rinci kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pencemaran Status Mutu air				95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air				18%	21%	24%	27%	27%	18%	18%	24%	27%	27%	100%	111%	100 %	100 %	100 %
3	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penegakan Hukum Lingkungan				35%	40%	45%	50%	50%	35%	0%	40%	100%	100%	100	-	89	50	50
5	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara				50%	100%	100%	100%	100%	10%	10%	100%	100%	100%	20	20	100	100	100
6	Jumlah Usaha dan/atau				50%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100	50	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara																		
7	Jumlah Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya				50%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100
8	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti				45%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016 sebagai berikut :

1. Pencemaran Status Mutu Air

Pencemaran Status mutu air adalah prosentase dari jumlah Sungai dan Telaga yang dipantau dengan hasil kualitas airnya memenuhi baku mutu, dibagi dengan jumlah Sungai dan Telaga yang dipantau kali 100 %. Dengan asumsi bahwa semua sungai dan telaga masuk kelas 2 (dua). Jumlah sungai di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 139 buah dengan panjang bervariasi antara 1.5 km s/d 69.5 km. Dengan pertimbangan panjang sungai dan wilayah yang di lewati maka sungai dan telaga yang dipantau adalah :

1. Sungai Pekacangan
2. Sungai Ligung
3. Sungai Wanadri
4. Sungai Sapi
5. Sungai Dolog
6. Sungai Tulis
7. Sungai Urang
8. Sungai Merawu
9. Sungai Blimbing
10. Sungai Palet
11. Tlaga Balekambang
12. Tlaga Sewiwi
13. Tlaga Merdada

Dari hasil uji laboratorium untuk parameter parameter kunci seperti COD, BOD dan PH masih dibawah baku mutu.

2. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air.

Pelakssnaan penghijauan pada tahun 2012-2016 yang terealisasi lebih dari 100 % pada tahun 2013, hal ini dikarenakan pada tahun itu ada bantuan tanaman dari provinsi Jawa Tengah untuk penanaman di Telaga Dringo.

3. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal.

Pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah perusahaan wajib Amdal yang diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebanyak 2 (dua) Perusahaan yaitu PLTU Geo Dipa Dieng dan PLTA Jendral Soedirman. Sedang pada tahun 2016 bertambah 1 perusahaan yaitu Depo Pelita

4. Penegakan Hukum Lingkungan.

Pada tahun 2012 – 2016 tidak ada kasus lingkungan.

5. Pemantauan Terhadap Kualitas Udara.

Pada Tahun 2012 – 2016 jumlah kegiatan usaha yang dipantau kualitas udara dari sumber tidak bergerak sebanyak 2 perusahaan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yaitu di PT Falcate dan PT Serayu Makmur Kayu Indo dengan hasil masih dibawah baku mutu.

6. Cakupan Biomassa.

Ketentuan Dalam SPM :

- Sampai dengan tahun 2012 : 20 %
- Sampai dengan tahun 2013 : 40 %

- Sampai dengan tahun 2014 : 60 %
- Sampai dengan tahun 2015 : 80 %
- Sampai dengan tahun 2016 : 100 %

Cakupan untuk produksi biomassa tahun 2012-2013 masih bernilai 0 karena kerusakan tanah di Kabupaten Banjarnegara belum terdata atau belum ada, dan pada tahun 2014-2016 sudah dilaksanakan.

7. Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dari tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016 tidak ada. Pada tahun 2013 ada satu kasus pengaduan masyarakat yaitu :

Pengaduan masyarakat dari Desa Karangmiri Kecamatan Wanadadi karena adanya pertambangan pasir yang melewati jalan desa yang mengakibatkan jalan rusak dan berdebu dan sudah di damaikan.

Tabel 2. 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	157,153,000,-	193,640,000,-	219,100,000,-	289,284,275,-	329,530,000,-	130,792,347,-	162,715,512,-	183,672,787,-	263,635,501,-	291,293,589,-	83.23	84.03	83.83	91.13	88.40	17.32	9.46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76,420,000,-	128,220,000,-	104,000,000,-	109,863,000,-	668,396,000,-	68,398,299,-	122,662,599,-	95,393,675,-	102,455,675,-	642,987,054,-	89.50	95.67	91.72	93.26	96.20	145.41	15.61
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	20,000,000,-	15,000,000,-	100,000,000,-	50,000,000,-	50,000,000,-	19,822,500,-	12,305,000,-	58,497,500,-	6,341,000,-	8,142,500,-	99.11	82.03	58.50	12.68	16.29	-17.33	84.22
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	21,500,000,-	20,000,000,-	29,260,000,-	20,000,000,-	-	16,387,000,-	16,566,000,-	14,710,000,-	18,965,000,-		76.22	82.83	50.27	94.83	3.65	0.32

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	125,000,000,-	680,000,000,-	449,999,725,-	550,000,000,-	-	121,979,600,-	640,661,450,-	429,301,304,-	521,259,199,-		97.58	94.21	95.40	94.77	-1.79	106.28
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.499.897.000,-	1,331,056,000,-	2,533,348,000,-	1668.425.000,-	2568.268.000,-	1.440.264.150,-	789,826,000,-	2,424,196,150,-	1,595,048,762,-	2,429,825,798,-	96.02	59.34	95.69	95.60	94.61	2.36	40.49
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50,000,000,-	400,000,000,-	200,000,000,-	605,000,000,-	844,390,000,-	48,875,500,-	271,177,650,-	167,852,950,-	396,187,900,-	737,695,250,-	97.75	67.79	83.93	65.49	87.36	235.39	104.74
program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Dayaalam dan Lingkungan hidup	75,000,000,-	39,780,000,-	250,000,000,-	130,000,000,-	120,000,000,-	74,307,000,-	38,709,000,-	205,372,700,-	98,337,500,-	89,830,100,-	99.08	97.31	82.15	75.64	74.86	-23.34	95.51

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	30,000,000,-			160,000,000,-	175,000,000,-	24,593,000,-			151,687,000,-	167,917,000,-	81.98			94.80	95.95	-22.26	- 24.97
Jumlah	1.908.470.000,-	2.254.196.000,-	4.106.448.000,-	3.491.832.000,-	5.325.584.000,-	1.807.052.796,-	1.535.762.361,-	3.792.213.212,-	3.057.704.642,-	4.907.915.490,-	94.69	68.13	92.35	87.57	92.16		33.08

Anggaran yang tersedia dari Tahun 2012 – 2016 semakin bertambah dan penyerapan anggaran semakin meningkat.

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri no 86 tahun 2017 tentang Kewenangan kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup adalah :

Tabel 2.6
 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/ tidak ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	<i>Nilai relatif</i> = $\frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	IKTL=100-((84,3-(TH × 100))× 5054,3 dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota×100 %
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
		minimum
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
12	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{\text{jumlah MHA yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$\frac{\text{jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	$\frac{(\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani})}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
18	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
20	Persentase cakupan area pelayanan	$\frac{\text{luas area pelayanan pengelolaan sampah (km}^2\text{/ha)}}{\text{luas area kabupaten/kota (km}^2\text{/ha)}} \times 100\%$
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{\text{jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{total}}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
		<i>jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota(ton)×100%</i>
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit dibagi jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun $\times 100\%$
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan dibagi jumlah pengelolaan sampah oleh swasta $\times 100\%$

II.4. Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini :

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan (strengths) yang mendukung, antara lain sebagai berikut :

- Peraturan perundangan yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
- Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya hasil Kesepakatan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, Agenda 21 Nasional, Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI), Bali Road Map.
- Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, PROKASIH, ADIPURA, ADIWIYATA, Menuju Indonesia Hijau, Eco-office, Proklam dan lainnya.
- Sarana dan Prasarana yang telah dimiliki DLH terutama Laboratorium Lingkungan dan alat transportasi.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan, baik dalam bidang pemberdayaan ke masyarakat maupun dalam intern personal itu sendiri.
- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.
- Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Kurangnya koordinasi dengan OPD lain

3. Peluang

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- c. Penerapan otonomi daerah.

4. Tantangan

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang belum ramah lingkungan.
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan.
- d. Kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah:

1. Terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
2. Tingginya tingkat erosi tanah;
3. Meningkatnya kerusakan lahan yang mengakibatkan bertambahnya lahan kritis;
4. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan;
5. Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur (jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, industri, perumahan dan permukiman);
6. Meningkatnya jumlah timbunan sampah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk;
7. Meningkatnya jenis sampah akibat dari perilaku konsumtif masyarakat;
8. Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Limbah domestik belum menyeluruh dan memasyarakat;
9. Menurunnya kualitas air permukaan (air sungai/ danau / waduk / embung);
10. Perubahan iklim;
11. Kekurangan air bersih pada musim kemarau;
12. Menurunnya kualitas udara terutama akibat pertambahan industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya;
13. Menurunnya populasi keanekaragaman hayati akibat konversi hutan rakyat /perkebunan menjadi lahan sawah dan untuk pembangunan infrastruktur.
14. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA.
15. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan.

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

a. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

b. Misi

Misi-misi jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

<i>VISI:</i> <i>“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”</i>						
MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
an Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	dan layanan dasar yang berkualitas		5.1.2 .	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%
			5.1.3 .	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
			5.1.4 .	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun
			5.1.5 .	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
			5.1.6 .	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter/detik
	5.2. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan social		5.2.1 .	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%
			5.2.2 .	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian Misi ke 2 dan 3, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Pencapaian Visi, Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
1.1	Tujuan 2.1: Meningkatkan kualitas layanan publik				
	Sasaran 2.1.1: Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	• Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya aparatur. • Terbatas nya personil yang melayani dan mengelola DLH	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mening katkan pelayanan public • Adanya kerjasama yang baik antara DLH dengan OPD lainnya
1.2.	Tujuan 2.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				
	Sasaran 2.2.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Belum optimalnya kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah	• Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya aparatur. • Terbatas nya personil yang melayani dan mengelola DLH	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkat kan pelayanan publik • Adanya kerjasama yang baik antara DLH dengan OPD lainnya
	Sasaran 2.2.2. Meningkatkan kapasitas Aparatur				
2	Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan				

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
2.1	Tujuan 3.4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan				
	Sasaran 3.4.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Masih rendahnya kualitas air permukaan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengelola limbah yang dihasilkan.	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan bidang lingkungan hidup • Adanya kerjasama yang baik antara DLH dengan OPD lainnya dan Masyarakat

III.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;

- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam :

- 1) Prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) dan lintas bidang yang sarasannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,5, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu

(termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,

- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, pada prinsipnya sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara. Selain hal tersebut peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari entitas lingkungan hidup dan sekaligus sebagai katalis bagi para pihak berkepentingan.

III.3.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang terkait dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program. Adapun visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah:

Visi : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Misi :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah terletak pada Misi ke-7 yaitu : “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan”, adapun sasaran dari misi ke-7 tersebut yang secara langsung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 memiliki beberapa program unggulan, diantaranya yang sangat terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah pembangunan infrastruktur yang menerapkan wawasan lingkungan, desa mandiri, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penanggulangan kemiskinan dan Ijo Royo-royo.

Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 sangat berkaitan erat dengan permasalahan umum pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan 4 fungsi. Untuk mendukung visi dan misi Gubernur terpilih, urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator urusan lingkungan hidup dan 2 (dua) indikator urusan kehutanan yaitu:

- 1) Informasi status mutu air (SPM);
- 2) Informasi status mutu udara ambien (SPM);
- 3) Tindak lanjut pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan;
- 4) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- 5) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Tahun 2011-2031 DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD 2017 – 2022

III.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana struktur tata ruang Kabupaten

Banjarnegara terdiri dari 4 Sistem, yaitu Pedesaan, Perkotaan, Perwilayahan, dan Jaringan Prasarana Wilayah. Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah ditetapkan semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 menjadi pedoman untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana Pola Ruang Kabupaten Banjarnegara menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara sebagai Pelaksana Utama untuk Perwujudan Hutan Lindung, Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Perwujudan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi, Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat, Perwujudan Kawasan Resapan Air, Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, Perwujudan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

III.4.2. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 terdapat 4 program prioritas yang perlu dilakukan mitigasi karena pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, yakni :

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
2. Program pembangunan jalan dan jembatan.
3. Program Bidang Cipta Karya.
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Dengan demikian maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu program-program tersebut diharapkan melakukan tindakan tindakan mitigasi dan melaksanakan rekomendasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mengurangi dampak negative terhadap lingkungan akibat implementasi program-program tersebut. Dari hasil kajian pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program prioritas RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 tidak satupun program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang perlu melaksanakan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak pada lingkungan dan melaksanakan rekomendasi sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2017-2022 diharapkan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada kaidah lingkungan dan aspek-aspek pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memperhatikan Visi, Misi, Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Periode 2017 – 2022 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Periode 2017 – 2022, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2014 – 2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2017-2022, maka telah dilakukan pelingkupan dengan menggunakan metode USG (Urgency /kemendesakan, Seriousness/keseriusan dan Growth/pertumbuhan) terhadap hasil identifikasi isu-isu pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara dan analisis internal, berdasarkan pelingkupan tersebut ditetapkan beberapa isu strategis yang akan ditangani sebagai berikut:

1. Terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
2. Tingginya tingkat erosi tanah;
3. Meningkatnya kerusakan lahan yang mengakibatkan bertambahnya lahan kritis;
4. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan;
5. Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur (jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, industri, perumahan dan permukiman);
6. Meningkatnya jumlah timbunan sampah akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk;
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga;
8. Meningkatnya jenis sampah akibat dari perilaku konsumtif masyarakat;
9. Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Limbah domestik belum menyeluruh dan masyarakat;
10. Menurunnya kualitas air permukaan (air sungai/ danau / waduk/embung);
11. Perubahan iklim;
12. Kekeringan pada musim kemarau;
13. Menurunnya kualitas udara terutama akibat pertumbuhan industri, sarana transportasi kendaraan bermotor, aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya;
14. Menurunnya populasi keanekaragaman hayati akibat konversi hutan rakyat /perkebunan menjadi lahan sawah dan untuk pembangunan infrastruktur.

III.6. Analisis Lingkungan Strategi

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya

mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini :

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan (strengths) yang mendukung, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya hasil Kesepakatan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, Agenda 21 Nasional, Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI), Bali Road Map.
- c. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, PROKASIH, ADIPURA, ADIWIYATA, Menuju Indonesia Hijau, Eco-office, Proklam dan lainnya.
- d. Sarana dan Prasarana yang telah dimiliki DLH terutama Laboratorium Lingkungan.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan, baik dalam bidang pemberdayaan ke masyarakat maupun dalam intern personal itu sendiri.
- b. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Peluang

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance).
- c. Penerapan otonomi daerah.

4. Tantangan

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang belum ramah lingkungan.
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan.
- d. Kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70	71	72	72,5	72,75	73
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	50	50	50	55	55	60
3	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,12	67,5	68,5	68,75	69	69,25
		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase timbulan sampah yang ditangani	20%	24%	26%	28%	30%	33%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. Strategi

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
4. Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur.
5. Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
6. Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan,
7. Perlindungan sumber-sumber air dan mata air, khususnya di daerah hulu dan areal hutan rakyat.

V.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Menyederhanakan prosedur layanan publik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.
3. Meningkatkan transparansi biaya layanan publik.
4. Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah.
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Lingkungan Hidup.
9. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah.
10. Mengembangkan dan menerapkan Standar operasional prosedur.
11. Fasilitasi pendididkan dan pelatihan SDM aparatur.
12. Meningkatkan disiplin aparatur.
13. Meningkatkan upaya pengendalian pengelolaan limbah.
14. Pengembangan manajemen persampahan.
15. Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan.
16. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.
17. Meningkatkan penanaman penghijauan, pembuatan embung, dan sumur resapan.
18. Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat.

Secara rinci strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas layanan publik	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Strategi 2.1.1.1. Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau	Arah Kebijakan 2.1.1.1.1 Menyederhanakan prosedur layanan publik
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.4 Meningkatkan transparansi biaya layanan publik
			Arah Kebijakan 2.1.1.1.6 Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah
		Strategi 2.1.1.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Arah Kebijakan 2.1.1.2 .1 Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
			Arah Kebijakan 2.1.1.2 .2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah
Tujuan 2.2. Meningkat kan	Sasaran 2.2.1 Meningkatnya	Strategi 2.2.1.1	Arah Kebijakan 2.2.1.1.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data.
			Arah Kebijakan 2.2.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Lingkungan Hidup.
			Arah Kebijakan 2.2.1.1.3 Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah.
			Arah Kebijakan 2.2.1.1.4 Mengembangkan dan menerapkan Standar operasional prosedur.
	Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kapasitas Aparatur	Strategi 2.2.2.1 Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur	Arah Kebijakan 2.2.2.1.1 Fasilitasi pendididkan dan pelatihan SDM aparatur.
			Arah Kebijakan 2.2.2.1.2 Meningkatkan disiplin aparatur.

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3.4 Meningkatkan daya dukung dan daya	Sasaran 3.4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan	Strategi 3.4.1.1 Pencegahan dan pengendalian	Arah Kebijakan 3.4.1.1.1 Meningkatkan upaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
tampung lingkungan	hidup yang meliputi kualitas udara,	kerusakan lingkungan hidup	pengendalian pengelolaan limbah
	kualitas air sungai, dan tutupan lahan		Arah Kebijakan 3.4.1.1.2 Pengembangan manajemen persampahan
			Arah Kebijakan 3.4.1.1.3 Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan
		Strategi 3.4.1.2 Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana,	Arah Kebijakan 3.4.1.2.1 Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan
		kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan	Arah Kebijakan 3.4.1.2.2 Meningkatkan penanaman penghijauan, pembuatan embung, dan sumur resapan
		Strategi 3.4.1.3 Perlindungan sumber-sumber air dan mata air, khususnya di daerah hulu dan areal hutan rakyat	Arah Kebijakan 3.4.1.3.1 Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2017-2022) diuraikan sebagai berikut:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 1.3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
 - 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
 - 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 3.1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 4.1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - 4.2. Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - 4.3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 4.4. Kegiatan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban
 - 4.5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 5.1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - 5.2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 5.3. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
 - 5.4. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
 - 5.5. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih

- 5.6. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- 5.7 DAK Bidang Lingkungan Hidup
- 5.8. Kegiatan Penanganan Kawasan Lindung Diluar Kawasan pada Daerah Bencana / Daerah Rawan Bencana.
- 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 6.1. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Adiwiyata Kalpataru
- 7. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 7.1. Kegiatan Penyusunan Data Sumber Daya alam dan Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) nasional dan daerah
- 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 8.1. Kegiatan Pemeliharaan RTH
- 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - 9.1. Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 9.2. Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya kepuasan masyarakat		I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		Nilai survey kepuasan masyarakat			71		72		72,5		72,75		73		73		DLH	DLH
			I.1.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Jumlah jasa peralatan & perlengkapan kantor yang terpenuhi		3 Paket	3 Paket	35	3 Paket	35	3 Paket	35	3 Paket	35	3 Paket	35	15 Paket	175	DLH	DLH
			I.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		2	Jumlah pengelola keuangan		10 Orang	10 orang	45	10 orang	45	10 orang	45	10 orang	45	10 orang	45	50 orang	225	DLH	DLH
			I.3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		3	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi		2 paket	2 paket	40	2 paket	40	2 paket	40	2 paket	40	2 paket	40	10 paket	200	DLH	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi			
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	target
			I.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4	Jumlah logistik yang terpenuhi		12 Paket	16 paket	150	16 paket	150	16 paket	150	16 paket	150	16 paket	150	80 paket	750	DLH	DLH	
			I.5.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)		5	Jumlah tenaga kerja non PNS		57 Orang	60 orang	1500	60 orang	1500	60 orang	1500	60 orang	1500	60 orang	1500	300 orang	7500	DLH	DLH	
			II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Nilai survey kepuasan masyarakat			71		72		72,5		72,75		73		73		DLH	DLH
			II.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			1	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		5 paket	5 paket	75	5 paket	75	5 paket	75	5 paket	75	5 paket	75	25 paket	375	DLH	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			II.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2	Jumlah bangunan yang terpeliharaan		3 paket	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	500	DLH	DLH
			II.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor		3	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan pengangkutan sampah		5 Paket	5 paket	700	5 paket	700	5 paket	700	5 paket	700	5 paket	700	20 paket	3500	DLH	DLH
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah		III	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya perencanaan, evaluasi & pelaporan, pelaksanaan program keg. serta penatausahaan keuangan		Nilai SAKIP			50		50		55		55		60		60		DLH	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
			III.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun nya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi	1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		7 Dok.	7 Dok.	25	7 Dok.	25	7 Dok.	25	7 Dok.	25	7 Dok.	25	35 Dok.	125	DLH	DLH
						2	Jumlah dokumen laporan yang disusun		2 Dok.	6 Dok.		6 dok.		6 dok.		6 dok.		6 dok.		30 dok.		DLH	DLH
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan		IV	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Meningkatnya kinerja pengembangan pengelolaan sampah		Timbula n sampah yang ditangani			24%		26%		28%		30%		33%		33%		DLH	Kab. Banjarnegara
							Jumlah sampah yang tertangani melalui 3R			7%		7%		7,15%		7,3%		7,5%		7,5%		DLH	Kab. Banjarnegara
							Cakupan area pelayanan sampah		5,57%	6.2%		6,2%		6,2%		6,2%		6,2%		6,2%		DLH	Kab. Banjarnegara
							Jumlah sampah yang tertangani			11.2%		12,2%		13,2%		14,2%		15,2%		15,2%		DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			IV.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya Sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang disediakan			3 Paket	100	3 Paket	100	3 Paket	100	3 Paket	100	3 Paket	100	15 Paket	500	DLH	Kab. Banjarnegara
			IV.2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terselenggaranya penanganan TPA dengan sistem control landfill	2	Volume urugan tanah dan sirtu di TPA			1760 m3	150	2000 M³	150	3000 m3	200	3500 m3	200	4000 m3	200	14260 m3	1000	DLH	Kab. Banjarnegara
			IV.3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3	Jumlah anggota masyarakat yang meningkat keterampilannya dalam pengelolaan sampah secara 3R		150 orang	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	750 Orang	250	DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			IV4	Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban	Terciptanya kebersihan area publik di wilayah perkotaan	4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan yang terpenuhi		3 paket	3 Paket	300	3 Paket	300	3 Paket	300	3 Paket	300	3 Paket	300	15 Paket	1500	DLH	Kab. Banjarnegara
			IV5	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatnya kinerja pelayanan sampah	5	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarpras pengelolaan persampahan		1 paket	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	5 paket	500	DLH	Kab. Banjarnegara
			V	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	52.86	56.13	56,9		58,53		58,75		58,85		58,9		58,9		DLH	Kab. Banjarnegara
							Indeks Kualitas Udara	82.85	83.38	82,9		82,9		82,9		82,9		82,9		82,9		DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
						Cakupan pembinaan & pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup			10%		10%		10%		10%		10%		10%		DLH	Kab. Banjarnegara	
						Penanganan aduan masyarakat terkait dengan izin lingkungan, izin PPLH & PUULH			100%		100%		100%		100%		100%		100%		DLH	Kab. Banjarnegara	
						Cakupan rekomendasi dokumen lingkungan hidup			20 dok.		30 dok.		30 dok.		30 dok.		30 dok.		30 dok.		DLH	Kab. Banjarnegara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi			
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										2016	2017	Target 100%	Rp	Target 100%	Rp	Target 100%	Rp	Target 100%	Rp			Target 100%	Rp	target 100%
							Terselenggaranya pembinaan masyarakat menuju kota Adipura																DLH	12 Kelurahan
			V 1	Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	Terciptanya kota bersih dan sehat	1	Jumlah kawasan yang dibangun untuk memenuhi standar penilaian adipura	12 kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan	100	12 kelurahan	100	12 kelurahan	100	12 kelurahan	100	12 kelurahan	100	12 kelurahan	500	DLH	Kab. Banjarnegara	
			V 2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data kualitas air sungai/telaga	1	Jumlah sungai/telaga yang di pantau	9 lokasi	9 lokasi	9 lokasi	100	9 lokasi	100	9 lokasi	100	9 lokasi	100	9 lokasi	100	45 lokasi	500	DLH	Kab. Banjarnegara	
					Tersedianya data kualitas udara / emisi dan ambien	2	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan kualitas udara			4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		DLH	Kab. Banjarnegara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)												Unit kerja penanggungjawab	Lokasi
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			V3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya usaha yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	1	Jumlah usaha yang diawasi dan atau dibina			20 usaha	20	20 usaha	20	20 usaha	20	20 usaha	20	20 usaha	20	20 usaha	100	DLH	Kab. Banjarnegara
						2	Jumlah fasyankes yang diawasi dan atau dibina			20 fasyankes		20 fasyankes		20 fasyankes		20 fasyankes		20 fasyankes		20 fasyankes		DLH	Kab. Banjarnegara
			V4	Pengkajian dampak lingkungan	Terkurangnya dampak /resiko pencemaran air	1	Jumlah usaha/ kegiatan yang memperoleh rekomendasi terhadap perijinan bid. Lingkungan hidup			20 usaha	30	30 usaha	30	30 usaha	30	30 usaha	30	30 usaha	30	30 usaha	150	DLH	Kab. Banjarnegara
			V5	Koordinasi pengelolaan Prokasi h /Superkasih	Terwujudnya Kali bersih	1	Jumlah sungai yang dikelola			1 lokasi	50	1 lokasi	50	1 lokasi	50	1 lokasi	50	1 lokasi	50	5 lokasi	250	DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			V 6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang peduli dan melakukan upaya pengendalian pencemaran air	1	Jumlah anggota masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup			60 orang	50	100 orang	50	100 orang	50	100 orang	50	100 orang	50	460 orang	250	DLH	Kab. Banjarnegara
			V 7	DAK Bidang lingkungan hidup	Tersedianya sarpras & bangunan pengolahan sampah	1	Jumlah sarana & prasarana bangunan pengolahan sampah			3 Paket	1100	3 Paket	1100	3 paket	1100	3 Paket	1100	3 Paket	1100	3 paket	1100	DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			V8	Penanganan Kawasan Lindung di luar Kawasan pada Daerah Bencana / Daerah Rawan Bencana	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup pada daerah bencana ,rawan bencana	1	Luas lahan pada daerah bencana /rawan bencana yang dikonservasi			6 ha	50	10 ha	50	12 ha	50	15 ha	50	15 ha	50	58 ha	250	DLH	Kab. Banjarnegara
			VI	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terjaganya kelestarian konservasi,persampahan & kualitas lingkungan		Indeks Tutupan lahan	65.16	65.16	65,16		65,17		65,17		65,17		65,17		65,17		DLH	Kab. Banjarnegara
			VII	Fasilitas Pelaksanaan Seleksi ADIWiyATA Kalpataru	Terciptanya sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	1	Jumlah sekolah yang di bina berwawasan adiwiyata			7 sekolah	50	7 sekolah	50	10 sekolah	100	10 sekolah	100	10 sekolah	100	44 sekolah	400	DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi			
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										2016	2017	Target 7 ha	Rp	Target 7 ha	Rp	Target 10 ha	Rp	Target 10 ha	Rp			Target 10 ha	Rp	target 44 ha
						2	Luas lahan yang dikelola Sekolah adiwiyata																DLH	Kab. Banjarnegara
			VII	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya data & informasi lingkungan		Tersedianya data sistem informasi SDA & lingkungan hidup yang berkualitas			4 Dok.		4 Dok.		4 Dok.		4 Dok.		4 Dok.		4 Dok.			DLH	Kab. Banjarnegara
			VIII	Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) Nasional dan daerah	Tersusunnya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1	Jumlah Dokumen SLHD, IKLH, & Laporan Semesteran Persampahan			4 Dok.	30	4 Dok.	30	4 Dok.	30	4 Dok.	30	4 Dok.	30	20 Dok.	150		DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)												Unit kerja penanggungjawab	Lokasi
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			VIII	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bertambahnya luasan dan terkelolanya RTH di kawasan Perkotaan		Luasan RTH yang tertangani	17,16%	17,16%	17,16%	200	17,16%	200	17,16%	200	17,2%	200	17,5%	200	17,5%	1000	DLH	Kab. Banjarnegara
			VIII 1.	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH & hutan kota	1	Jumlah RTH taman & hutan kota yang terpelihara			8 Lokasi	200	8 Lokasi	200	8 Lokasi	200	8 Lokasi	200	8 Lokasi	200	8 Lokasi	1000	DLH	Kab. Banjarnegara
			IX	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya kebijakan/renjana/program yang berwawasan lingkungan		Dokumen kajian lingkungan hidup strategis		1 Dok.	1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		DLH	Kab. Banjarnegara
							Dokumen Detail Engineering Design (DED)			2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		2 Dok.		DLH	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target (Jutaan)										Unit kerja penanggungjawab	Lokasi		
										Th 2018		Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2016	2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			IX1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya kebijakan/renana/program yang berwawasan lingkungan	1	Jumlah dokumen KLHS yang dihasilkan		1 Dok.	1 Dok.	150	1 Dok.	150	1 Dok.	150	1 dok.	150	1 Dok.	150	5 Dok.	750	DLH	Kab. Banjarnegara
			IX2	Penyusunan DED Sarana dan prasarana lingkungan	Tersusunnya dokumen perenc. DED Sarpras lingkungan	1	Jumlah dokumen DED sarpras lingkungan yang disusun			2 Dok.	50	2 Dok.	50	2 Dok.	50	2 Dok.	50	2 Dok.	50	10 Dok.	250	DLH	Kab. Banjarnegara

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, yang diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja, target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Bidang Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan selama lima tahun.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka			71	72	72,5	72,75	73	73
2	Nilai SAKIP	Angka			50	50	55	55	60	60
3	Indeks kualitas Air	Angka	52.86	56.13	56.9	58.53	58.75	58.85	58.90	58.90
4	Indeks kualitas Udara	Angka	82.85	83.38	82.90	82.90	82.90	82.90	82.90	82.90
5	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Angka	65.16	65.16	65.16	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17
6	Cakupan pembinaan & pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	%			10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan rekomendasi dokumen lingkungan hidup	Dokumen			20 Dok.	30 Dok.	30 Dok.	30 Dok.	30 Dok.	30 Dok.
9	Terselenggaranya pembinaan masyarakat menuju kota Adipura	%			100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
10	Tersedianya data sistem informasi SDA & lingkungan hidup yang berkualitas	Dokumen			4 dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 dok.	4 Dok.
11	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Dokumen		1 Dok.	1 Dok.	1 dok.	1 Dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
12	Timbulan sampah yang ditangani	%			24%	26%	28%	30%	33%	33%
13	Jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	%			7%	7%	7,15%	7,3%	7,5%	7,5%
14	Cakupan area pelayanan sampah	%		5.57%	6.2 %	6.2 %	6.2 %	6.2 %	6.2 %	6.2 %
15	Jumlah sampah yang tertangani	%			11.2%	12.2%	13.2%	14.2%	15.2%	15.2%
16	Luasan RTH yang tertangani	%			17.16%	17.16%	17.16%	17.2%	17.5%	17.5%
17	Dokumen Detail Engineering Design (DED)	Dokumen			2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2Dok.

BAB VIII PENUTUP

VIII.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun (Tahun 2017-2022). Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

VIII.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2017-2022 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra ini.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH
IV. J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Setiap tahap pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan para pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama yang diinginkan. Untuk menselaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang disepakati oleh semua pihak terkait.

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun

selama kurun waktu tahun 2017-2021. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 265 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Memberikan arahantujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2021.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra

Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

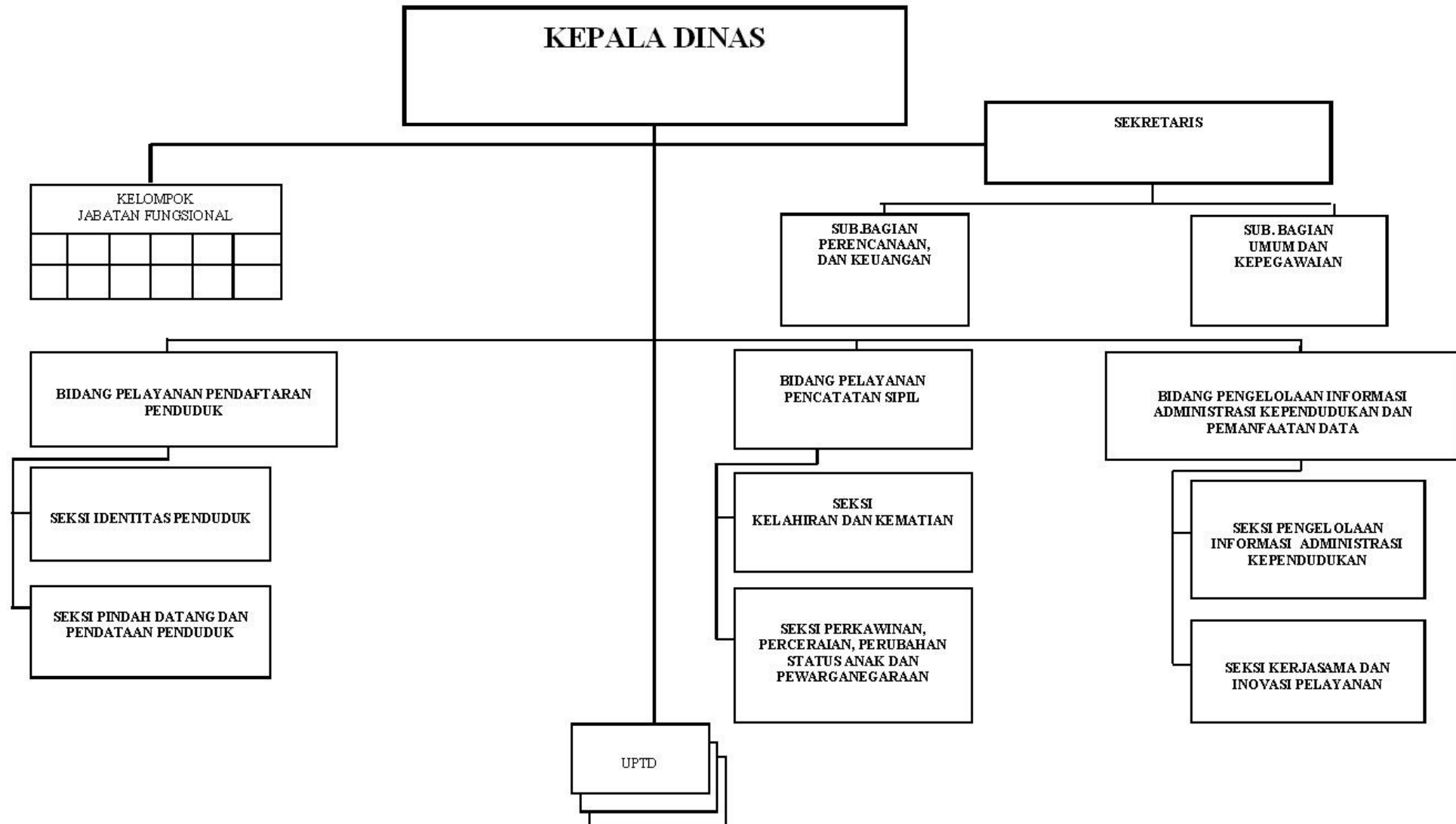
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. UPTD
- g. Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA**



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
5. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 Tentang Struktur

organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tugas dan fungsi Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara.

b. Sekretariat

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan ketatausahaan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dindukcapil.

Fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dindukcapil;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dindukcapil;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dindukcapil;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindukcapil;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dindukcapil;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindukcapil;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan pendaftaran penduduk

Fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, pengelolaan arsip kependudukan kabupaten, dan penyajian bahan inovasi pelayanan dan kerjasama.

Fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama.
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kondisi sumber daya manusia Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Agustus 2017 berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		Non PNS			
		L	P	L	P	L	P
1	SD	1	-	-	-	1	-
2	SMP Sederajat	1	-	-	-	1	-
3	SMA Sederajat	5	5	5	5	10	10
4	D3	1	3	-	-	1	3
5	S1	6	6	2	-	8	6
6	S2	3	-	-	-	3	-
	Jumlah	17	14	7	5	24	19

Dari tabel tersebut, Pegawai yang terbanyak adalah berpendidikan SMA sederajat, diikuti dengan tingkat pendidikan Sarjana dan kemudian D3 dan S2. Diharapkan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA akan berkurang dikarenakan banyaknya pegawai yang berusaha mengikuti pengembangan pendidikan sehingga tingkat pendidikannya meningkat menjadi D3 maupun Sarjan. Proporsi antara jumlah laki-laki dan perempuan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara adalah sebanding.

Kondisi sumber daya manusia Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Agustus 2017 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	5	5
2	Golongan III	8	8
3	Golongan IV	4	-
	JUMLAH	17	13

Dari tabel tersebut jumlah pegawai yang terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dan diikuti dengan pegawai golongan II namun selama lima tahun kedepan pegawai dengan golongan III akan bertambah baik karena kenaikan pangkat maupun karena pengembangan tingkat pendidikan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana Kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	1		1
2	Kendaraan Bermotor	9	1	10
3	Lemari	44		44
4	Mesin Absensi	1		1
5	Mesin Antrian	1		1
6	Meja Rapat	2		2
7	Meja Biro	4		4
8	Meja Pelayanan	1		1
9	Kursi Putar	16		16
10	Bangku tunggu	9		9
11	AC	12		12
12	TV	2		2
13	Sound System	1		1

14	Dispenser	4		4
15	Alat Pemadam	1		1
16	Server	4		4
17	PC	13		13
18	Laptop	9		9
19	Jaringan W-LAN	1		1
20	Printer	10	10	20
21	Meja Eselon	14		14
22	Meja Tamu	2		2
23	Lemari Arsip	2		2
24	Kursi Eselon	8		8
25	Kursi Kerja staf	14		14
26	Kursi Hadap Depan	10		10
27	Kamera	2		2
28	Antena Parabola	1		1
29	CCTV	1		1
30	Facsimile	1		1
31	Telepon	1		1
	Jumlah	201	11	212

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak prasarana yang sudah mengalami kerusakan antara lain sepeda motor dan printer yang perlu dilakukan penghapusan. Disisi lain dengan adanya OPD baru maka Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara masih membutuhkan kursi dan meja eselon. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa kendaraan bermotor yaitu mobil pelayanan keliling yang lengkap dengan prasarana pelayanan pendukungnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara. Adapun capaian kinerja tersebut tersaji dalam tabel Tabel 2.4 dan .sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kepemilikan KTP			100	94,76	96,06	97,36	98,66	100	93,38	96,32	97,46	89,14	88,61	98,54	100,27	100,10	90,35	88,61
2	Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali			100	60	70	80	90	100	75,27	82,78	97,46	89,14	88,61	125,45	118,26	121,83	99,04	88,61
3	Rasio bayi berakte kelahiran (%)			100	100	100	100	100	100	99,98	85,6	82,18	65,85	70,75	99,98	85,60	82,18	65,85	70,75
4	Rasio pasangan berakte nikah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk			69,21	62,83	64,64	66,37	67,93	69,21	69,68	83,66	85,77	86,31	87,47	110,90	129,42	129,23	127,05	102,70

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi			Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	100	100	100	100	100
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran			100	100	100	100	100	100	100	178,88	144	99,54	102,43	100	178,88	144	99,54	102,43

Dari tabel 2.4 tersebut dapat kita lihat bahwa capaian Kepemilikan KTP, Cakupan pelayanan penerbitan KTP dan rasio bayi berakta kelahiran belum menunjukkan capaian hasil yang memenuhi target. Bahkan untuk tahun 2015 untuk indikator rasio bayi berakta kelahiran mengalami penurunan tren tetapi naik kembali pada tahun 2016, namun demikian untuk target capaian kinerja tahun 2016 belum tercapai.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
(dalam juta)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	636,86	695,10	820,02	1.039,77	604,72	601,16	638,78	746,05	801,23	517,56	94,39	91,90	90,98	77,06	90,06	-8,03	-76,52
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,00	610,00	361,50	406,70	514,75	89,69	88,24	302,69	380,57	452,83	98,57	14,47	87,73	93,58	98,92	105,93	11,88
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	-	17,01	35,92	20,00	15,00	-	16,87	31,99	19,82	14,83	-	99,20	89,06	99,14	87,97	3,75	2,24
4	Penataan Administrasi Kependudukan	982,50	43,36	1.093,40	745,37	1.061,33	870,94	308,86	1.017,38	609,03	955,88	88,65	71,60	93,05	81,71	85,58	19,70	-126,23

Dari tabel 2.5 dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi yang paling baik terjadi pada tahun 2012, sedangkan rasio paling buruk terjadi pada tahun 2013. Faktor-faktor yang menyebabkan kurnagnya penyerapan dana dan pertumbuhan dana pada Dindukcapil Kab.Banjarnegara selama 5 (lima) tahun terakhir adalah kurangnya jumlah personil yang menangani kegiatan, disamping kemampuan personil banyak yang belum memahami tentang prosedur pengelolaan keuangan. Diharapkan pada tahun mendatang dapat ditambah personil yang khusus menangani kegiatan dan peningkatan kemampuan aparat dalam pengelolaan keuangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Tantang dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain :

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1. Masih kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan yang disebabkan jarak yang jauh dalam mendapatkan dokumen kependudukan.
2. Belum memahaminya masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Kurangnya tempat penyimpanan arsip administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.
4. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko dan ribbon KTP-el di Pusat

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan antara lain :

1. Adanya regulasi untuk pengurusan Adm Kependudukan yaitu pengurusan dokumen kependudukan adalah gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif
2. Tingginya animo masyarakat untuk memiliki akta pencatatan sipil dan administrasi kependudukan masih tinggi
3. Adanya dukungan anggaran dari pusat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

a. Permasalahan terkait Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Kependudukan

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bidang Pendaftaran Penduduk adalah masih rendahnya cakupan kepemilikan KTP bagi wajib KTP;

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan di bidang Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:

1. terbatasnya blanko KTP-El yang diberikan oleh Kemendagri;
2. banyak penduduk yang berada di luar daerah dan/atau luar negeri sehingga belum melakukan perekaman KTP-El;

b. Permasalahan terkait Bidang Catatan Sipil

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bidang Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. rendahnya cakupan bayi berakta kelahiran;
2. rendahnya cakupan penerbitan akta kematian;

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan di bidang Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. terbatasnya akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan akta kelahiran;
2. rendahnya kesadaran masyarakat terutama ahli waris keluarga yang meninggal untuk mengurus dokumen akta kematian keluarga yang meninggal;

c. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan;
2. belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan;

3. belum optimalnya pemanfaatan profil kependudukan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran;

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan di bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. pemeliharaan sistem informasi kependudukan belum dilakukan secara kontinu;
2. data kependudukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum akurat;
3. data yang digunakan adalah data BPS padahal ada perbedaan metode pengumpulan data;
4. dalam kaitannya dengan profil kependudukan, dokumen yang telah disusun harus mendapatkan izin dari Kemendagri dan seringkali belum dapat dipublikasikan karena belum mendapatkan izin publikasi;

d. Permasalahan terkait Kesekretariatan

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi penguasaan IT khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan
2. belum tersedianya papan informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat
3. peralatan penunjang IT seperti komputer sudah banyak yang usang
4. keterbatasan ruang penyimpanan arsip

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam kaitannya dengan sistem informasi pelayanan kependudukan, pemanfaatan profil kependudukan adalah sebagai berikut:

1. komputer yang tersedia sudah usang dan menggunakan sistem lama sehingga kinerja pelayanan menjadi terlambat;
2. belum ada pelatihan terkait dengan administrasi kependudukan bagi aparatur pemerintah desa;
3. papan informasi yang telah tersedia lokasinya belum strategis sehingga perlu untuk diadakan lagi di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
4. ruang arsip yang tersedia sudah tidak mencukupi untuk

menampung dokumen arsip sehingga membutuhkan tambahan ruang baru untuk menyimpan arsip.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.

❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkesinambungan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini

ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.

Tabel 3.1
Perumusan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan.

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal.

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewati sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung

dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam *good and clean government*. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Banjarnegara dalam periode waktu 2017-2022, tabel sebagai berikut:

<i>VISI:</i> <i>“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”</i>							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1.1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
		1.2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%
				1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulangan bencana	Menit
		1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka
				1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
		2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka
				2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
				2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang tepat waktu	%
3	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
				3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
		3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
				3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Nilai Tukar Petani Jumlah kunjungan	% Orang

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
						wisatawan	
				3.2.3	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
						Persentase koperasi aktif	%
				3.2.4.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%
				3.2.5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
				3.2.6.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%
				3.2.7.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%
				3.2.7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
						PDRB per kapita	Rupiah
				3.2.8.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%
3.3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	3.3.1.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka		
3.4.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka		
4	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	4.1.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini
				4.1.2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%
5	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	5.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	5.1.1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
				5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%
				5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
				5.1.4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
				5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
				5.1.6.	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter/detik
		5.2.	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%
				5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%

Tabel 3.2
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Banjarnegara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Upaya PD meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Kesadaran masyaraat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masih bernilai B (Baik) dengan nilai 75,70 di tahun 2017	Upaya PD untuk mengadakan bimbingan teknis kepada para petugas pelayanan dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas sesuai dengan tugas pokok fungsi serta standar operasional prosedur yang ada masih belum optimal	Sosialisasi SOP dan SPP pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat terus dilakukan
		Nilai Standar Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih rendah yaitu 52,88 (CC) Cukup	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) dan Rencana Strategis SKPD belum sesuai dengan Indikator Kinerja pada RPJMD	Kesungguhan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan, reviu dan perbaikan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (result oriented).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif.Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan

Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan,

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

- a. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- b. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 3. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- d. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- e. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

1. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 2. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- f. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
1. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 2. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 4. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Belum akuratnya data base kependudukan	Data kependudukan di manage secara nasional	Data yang diberikan penduduk sering berubah-ubah
				Belum ada pemutahiran data secara berkala
		Kualitas SDM yang mengelola data base	Pendidikan Pengelola data base tidak signifikan dengan kebutuhan	Kesulitan permohonan penambahan tenaga dari BKD
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan	SKPD melakukan jemput bola untuk menyadarkan pentingnya data kependudukan	Masyarakat kurang peduli dengan data kependudukan
2	Meningkatnya pendayagunaan	Data kependudukan	Setiap tahun sudah	Metode pengelolaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	belum dijadikan acuan dalam perencanaan penganggaran daerah, justru data BPS yang menjadi acuan	diterbitkan profil	data antara dispendukcapil dan BPS tidak pernah sama.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Visi Dinas Tenaga Kerja Transmigasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah :Terwujudnya Nakertrans Berdaya Saing, Harmonis, Selamat, Sejahtera Dan Dukcapil Tertib Berbasis Pelayanan Prima. Sedangkan misinya adalah :

1. MeningkatkanKualitasdanDayaSaingTenagaKerja;
2. MeningkatkanPerluasandanKesempatanKerja;
3. MeningkatkanKualitas Penempatan Transmigrasi;
4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
5. MeningkatkanKesejahteraanPekerja;
6. MeningkatkanPerlindungan, KeselamatandanKesehatanKerja;
7. MeningkatkanTertibAdministrasiKependudukan;
8. MeningkatkanKualitasPelayananBidangNakertransduk.

Unsur visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah *Dukcapil tertib berbasis pelayanan prima* dan misi ke tujuh yaitu *meningkatkan tertib administrasi kependudukan*.

Uraian tujuan dan sasaran pada misi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan pada misi ketujuh meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada Renstra Disnakertransduk Provinsi Jateng yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sedangkan sasaran dari tujuan adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Provinsi Jawa Tengah adalah :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Upaya PD meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil masih rendah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, maka terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan mendasar adalah sebagai berikut:

1. Masa berlaku KTP-El, yaitu 1) masa berlaku yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013), dan 2) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum

- berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).
2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).
 3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el. Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).
 4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun. Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
 5. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Rumusan isu strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya cakupan bayi berakta kelahiran. Pencapaian kinerja cakupan bayi berakta kelahiran sesuai dengan pencapaian kinerja RPJMD selama kurun waktu 5 tahun (2012 – 2016) mengalami tren menurun yaitu dari 99,98% pada tahun 2012 menjadi 85,65% pada tahun 2016. Capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terbatasnya akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan akta kelahiran dan kurangnya kesadaran orang tua untuk segera mengurus dokumen akta kelahiran anak (bayi). Kondisi inilah yang perlu mendapatkan upaya-upaya penyelesaian dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah langsung pada penyelesaian isu ini.

2. Belum semua masyarakat memiliki KTP. Sampai pada bulan September tahun 2016, capaian indikator kepemilikan KTP adalah 90,61%. Ada beberapa faktor baik internal Perangkat Daerah maupun eksternal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja menjadi sebesar 100%, diantara adalah terbatasnya blanko KTP-El yang diberikan oleh Kemendagri kepada daerah, banyaknya penduduk yang berada di luar daerah dan/atau luar negeri sehingga belum melakukan perekaman KTP-El, hingga terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi penyelenggaraan administrasi kependudukan, terutama terkait dengan perekaman KTP-El.
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan. Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan, kinerja pelayanan masih belum optimal karena sistem yang ada aplikasi penunjang sistem belum lengkap, selain itu, faktor lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai sistem. Sistem yang didukung oleh beberapa aplikasi penunjang juga memerlukan pemeliharaan secara kontinu. Sampai pada tahun 2016, aplikasi penunjang sistem informasi pelayanan kependudukan sebanyak 3 aplikasi dan ditargetkan meningkat menjadi 5 aplikasi pada akhir periode dokumen Rencana Strategis.
4. Masih rendahnya cakupan kepemilikan KTP bagi wajib KTP. Capaian kinerja ini diharapkan dapat meningkat secara signifikan melalui upaya jemput bola ke desa-desa yang memiliki persentase kepemilikan KTP-El rendah dan ke sekolah-sekolah (SMA sederajat).
5. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan. Pemanfaatan database masih belum optimal karena data yang ada kurang valid sehingga perlu dikaji ulang.

Metode yang digunakan untuk menentukan isu strategis adalah melalui metode scoring yaitu dengan memperhatikan beberapa kriteria dengan yang memiliki skor tertentu.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Survei Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	86
2	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan (Adminduk)	92%	93%	94%	95%	96%
			Prosentase Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Pendayagunaan Sistem Informasi Kependudukan yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	B	B	B	B

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan strategi yang digunakan dalam rangka penyelesaian sasaran dan kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
2. peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan
3. meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi melalui upaya jemput bola dan kerjasama dengan bidan desa
4. meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai kepemilikan dokumen kependudukan
5. mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-EI di tingkat Kecamatan melalui rekrutmen SDM operator perekaman KTP-EI dan jemput bola perekaman KTP-EI di tingkat desa dan sekolah-sekolah
6. meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu, pemenuhan SDM yang memiliki kualifikasi ilmu bidang IT, penyediaan sarana penunjang IT seperti komputer, pemeliharaan sistem informasi, dan penyusunan profil kependudukan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Pemberian fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang representatif
2. Peningkatan pelatihan pelayanan prima pada SDM aparatur pengelola kependudukan

3. Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi dengan fokus pada bayi yang lahir di bidan desa dan puskesmas
4. Meningkatnya penduduk berakte kelahiran dengan fokus pada masyarakat yang ada di perdesaan.
5. Optimalisasi kinerja pelayanan perekaman KTP-El difokuskan pada wajib KTP baru
6. Ketersediaan data base yang akurat dengan fokus pada kepuasan layanan informasi kependudukan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

Visi : Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnyakualitaspelayanan prima kepadamasyarakat di bidangkependudukanpencatatansipil	1. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan 2. peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan	1. pemberian fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang representatif 2. peningkatan pelatihan pelayanan prima pada SDM aparatur pengelola kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	1. meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi melalui	1. meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi

Visi : Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Banjarnegara		upaya jemput bola dan kerjasama dengan bidan desa 2. meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai kepemilikan dokumen kependudukan 3. mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-El di tingkat Kecamatan melalui rekrutmen SDM operator perekaman KTP-El dan jemput bola perekaman KTP-El di tingkat desa dan sekolah-sekolah 4. meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan sistem administrasi	dengan fokus pada bayi yang lahir di bidan desa dan puskesmas 2. Meningkatnya penduduk berakte kelahiran dengan fokus pada masyarakat yang ada di perdesaan. 3. optimalisasi kinerja pelayanan perekaman KTP-El difokuskan pada wajib KTP baru 4. Ketersediaan data base yang akurat dengan fokus pada kepuasan layanan informasi kependudukan

Visi : Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kependudukan melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu, pemenuhan SDM yang memiliki kualifikasi ilmu bidang IT, penyediaan sarana penunjang IT seperti komputer, pemeliharaan sistem informasi, dan penyusunan profil kependudukan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian dan pemrosesan akte pencatatan sipil
- b. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- c. Pelatihan terhadap pengelola SIAK
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- e. Pengolahan dalam penyusunan system informasi kependudukan
- f. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- g. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan, yaitu:
 - Pelayanan Kartu Keluarga
 - Pelayanan KTP – El
 - Pelayanan Akta Kelahiran
 - Pelayanan Akta Kematian
 - Pelayanan Akta Perkawinan
 - Pelayanan Kartu Identitas Anak
- h. Pelatihan Petugas Registar Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di tingkat Desa
- i. Sosialisasi kebijakan kependudukan
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Program Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan bahan logistik kantor

- e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- f. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeuler
 - d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Survei Kepuasan Masyarakat	75	78		80		83		85		86		87		Dindikcapil	Banjarnegara
			Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan capil	Jumlah petugas registrasi yang diberikan pelatihan/peningkatan kompetensi penyelenggaraan adminduk	278 orang	278 orang	100,000,000	278 orang	100,000,000	278 orang	100,000,000	278 orang	100,000,000	278 orang	100,000,000	278 orang	500,000,000	Dindikcapil	Banjarnegara
			Pelatihan tenaga operator dan pengelola SIAK	Jumlah operator dan pengelola SIAK yang diberikan pelatihan/peningkatan kompetensi	50 orang	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	500,000,000	Dindikcapil	Banjarnegara
			Program Penataan Administrasi Kependudukan															Dindikcapil	Banjarnegara
			Penyelesaian dan pemrosesan akta-akta pencatatan sipil	Prosentase akta-akta pencatatan sipil yang dapat diproses dan diselesaikan	95%	97%	150,000,000	98%	150,000,000	99%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	750,000,000	Dindikcapil	Banjarnegara

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Kepemilikan KK	91%	92%		93%		94%		95%		96%				Dindikcapil	Banjarne ara
				Cakupan Penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP)	88%	92%		93%		94%		95%		96%				Dindikcapil	Banjarne ara
				Cakupan bayi berakte kelahiran	70,75%	95%		95%		95%		95%		95%				Dindikcapil	Banjarne ara
				Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	30%		45%		60%		75%		90%				Dindikcapil	Banjarne ara
				Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Pencapil	96%	97%		98%		99%		100%		100%				Dindikcapil	Banjarne ara
				Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				Dindikcapil	Banjarne ara
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu (DAK)				1,900,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		12 kali	12 kali	50,000,000	12 kali	50,000,000	12 kali	50,000,000	12 kali	50,000,000	12 kali	50,000,000	12 kali	250,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Adminduk	Jumlah pendekatan pelayanan akta pencatatan sipil di tingkat kecamatan	20 kec	20 kec	50,000,000	20 kec	50,000,000	20 kec	50,000,000	20 kec	50,000,000	20 kec	50,000,000	20 kec	250,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
			Implementasi SIAK	Tersediannya jaringan SIAK, server database, komputer pelayanan SIAK yang terpelihara	3 paket	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	750,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
			Penyediaan informasi masyarakat	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola dan dikembangkan	2 paket	2 paket	50,000,000	2 paket	50,000,000	2 paket	50,000,000	2 paket	50,000,000	2 paket	50,000,000	2 paket	250,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan	65 eks	65 eks	15,000,000	65 eks	15,000,000	65 eks	15,000,000	65 eks	15,000,000	65 eks	15,000,000	65 eks	75,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
				Jumlah buku data kependudukan	110 eks	110 eks		110 eks	110 eks	110 eks		110 eks		110 eks		110 eks	-	Dindikcapil	Banjarne ara
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	298 orang	298 orang	50,000,000	298 orang	50,000,000	298 orang	50,000,000	298 orang	50,000,000	298 orang	50,000,000	298 orang	250,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
			Peningkatan sarana pelayanan informasi kependudukan serta capil	Jumlah media informasi (cetak dan elektronik) pelayanan adminduk yang tersedia	2 paket	2 paket	125,000,000	2 paket	125,000,000	2 paket	125,000,000	2 paket	125,000,000	2 paket	125,000,000	2 paket	625,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
				Jumlah pelaksanaan jemput bola pelayanan adminduk capil di kecamatan	19 kali	19 kali	200,000,000	19 kali	200,000,000	19 kali	200,000,000	19 kali	200,000,000	19 kali	200,000,000	19 kali	1,000,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
				Jumlah pelayanan adminduk di tempat strategis	58 kali	58 kali	150,000,000	58 kali	150,000,000	58 kali	150,000,000	58 kali	150,000,000	58 kali	150,000,000	58 kali	750,000,000	Dindikcapil	Banjarne ara
							3,090,000,000		3,090,000,000		3,090,000,000		3,090,000,000		3,090,000,000		7,850,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator pada bab ini diambil dari bab IX RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP)	88,61%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
2	Cakupan bayi berakte kelahiran	70,75%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	30%	45%	60%	75%	90%	90%

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
IV. K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

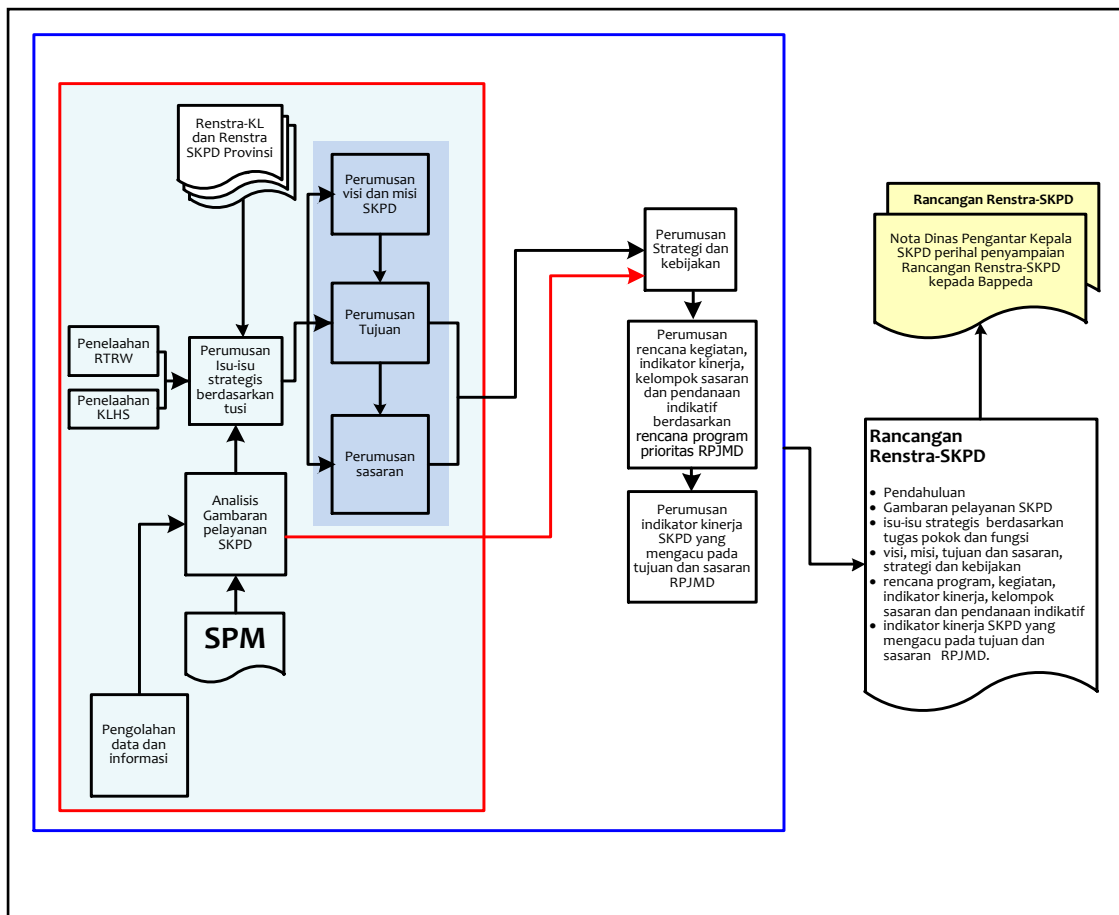
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, upaya pemberdayaan masyarakat secara komprehensif harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur, yang difokuskan pada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan lingkungan, terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasarat bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas dan legitimated, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdayaguna.

- Renstra Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi :
 - 1). Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah;
 - 2). Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah;
 - 3). Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah; dan
 - 4). Penetapan renstra perangkat daerah.
- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019. Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diilustrasikan sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 106);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegaran Nomor 213);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 72);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017-2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017-2022.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang :

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3. 2. Telaah Visi dan Misi kepala Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara beserta indikator tujuan dan sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD

a. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan administrasi desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan.
- 6) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades.

Fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dispermades;

- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dispermades;
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dispermades;
 - 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dispermades.
 - 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dispermades;
 - 6) pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dispermades.
 - 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa
- Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa adalah unsur pelaksana Dispermades, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
- Tugas :
- Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Fungsi :
- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
 Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah unsur pelaksana Dispermades, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- Tugas :
- Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Fungsi :
- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - 3) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pelaksana Dispermades, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan

Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
 - 3) pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
 - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
 - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna, pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan
Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan adalah unsur pelaksana Dispermades, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

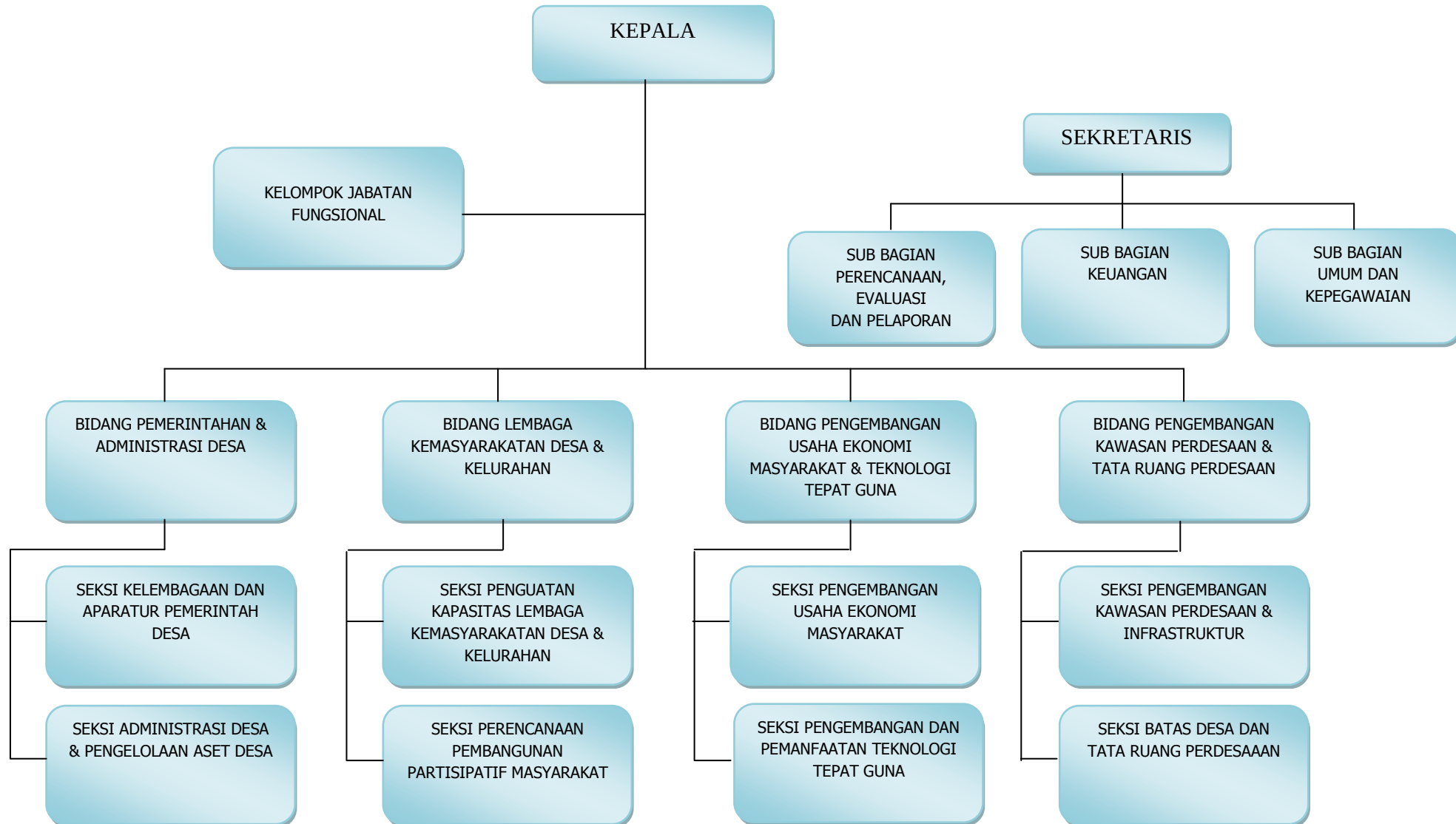
Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan kawasan perdesaan, infrastruktur desa, batas desa dan tata ruang perdesaan;
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha. Uraian sumberdaya yang dimiliki DISPERMADES adalah sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Berikut ini adalah sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dispermades Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMP Sederajat	3	0	0	0	3
3	SMA Sederajat	10	5	4	7	26
4	D3	0	3	0	0	3
5	S1	10	8	0	4	22
6	S2	0	1	0	0	1
	Jumlah	23	17	5	11	56

Komposisi pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan berjumlah 56 orang terdiri PNS 40 orang, PTT 2 orang dan THL 14 orang, dengan tingkat pendidikan SD sederajat 1 orang, SMP Sederajat 3 orang, SMA Sederajat 26 orang, D3 3 orang, S1 22 orang, S2 1 orang.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dispermades Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	PTT	0	2	2
2	THL	5	9	14
3	Golongan I	1	0	1
4	Golongan II	5	10	15
5	Golongan III	8	12	20
6	Golongan IV	4	0	4
	Jumlah	23	33	56

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjumlah 40 orang terdiri dari golongan I

berjumlah 1 orang, golongan II 15 orang, golongan III 20 orang dan golongan IV berjumlah 4 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dispermades Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
1	Tanah	V	-	2 unit	-
2	Gedung dan Bangunan	V	-	3 unit	
3	Mobil	V	-	5 unit	
4	Sepeda Motor	V	-	10 unit	
5	Alat Kantor	V	-	222 unit	
6	Alat Studio	V	-	10 unit	
7	Alat ukur dan bengkel	V	-	1 unit	

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum mencukupi kebutuhan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti tanah dan bangunan yang ada belum sesuai dengan jumlah personil yang menempati sehingga terlalu sempit. Sarana prasarana mobilitas yang ada belum mencukupi idealnya satu bidang minimal ada 1 (satu) mobil untuk operasional sehingga untuk mobil operasional kurang 2 (dua) demikian juga kendaraan operasional sepeda motor baru ada 5 (lima) unit masih jauh dari ideal. Sarana prasarana mebeler juga masih sangat minim, dengan berubahnya kantor menjadi dinas tentu kebutuhan akan sarana dan prasarana tambah banyak karena kinerjanya juga dituntut lebih cepat, personilnya juga bertambah sehingga kedepan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran secara bertahap harus dicukupi agar menambah kenyamanan dan untuk mendukung kelancaran operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas dan fungsi Dispermades yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan kemudian dijabarkan menurut Peraturan Bupati. Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dispermades. Dispermades menjadi salah satu OPD yang menyelenggarakan urusan kewenangan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banjarnegara. Dispermades menjadi OPD yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa/kelurahan di Kabupaten Banjarnegara.

Secara umum pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki kinerja yang sangat baik, hal ini ditunjukkan dari sebanyak 4 indikator RPJMD 2011-2016 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang pada waktu itu masih Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai.

Rekapitulasi capaian indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.4.
 Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator RPJMD pada Urusan Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun					Pencapaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Ton	114.3	116.23	118.44	124.06	124.06	115.6	119.4	177.28	171.52	184.58
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	84	86	88	90	90	83,2	86,3	87,3	90	90

Sumber : DISPERMADES Banjarnegara, 2017

Gambaran capaian kinerja indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci diuraikan per program berikut ini :

a. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Kinerja Program peningkatan peran perempuan di perdesaan diukur menggunakan 2 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2011-2016, yaitu: Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; PKK aktif. Capaian kedua indikator tersebut telah tercapai pada tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD dan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Tahun 2011-2016

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2011-2016	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2011 s/d 2015	Capaian Tahun 2016	Kinerja 2011 s/d 2016	Status
				2011	2012	2013	2014	2015				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	180	Orang	36	36	36	36	36	180	100	180	
2	PKK aktif	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Keterangan :  = telah tercapai
Sumber : Kantor PMD, 2011-2016

b. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU

Kinerja program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU diukur dengan 1 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Indikator tersebut, yaitu indikator: Posyandu aktif. Secara lengkap capaian per indikator pada program peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2011-2016

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2011-2016	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2011 s/d 2015	Capaian Tahun 2016	Kinerja 2011 s/d 2016	Status
				2011	2012	2013	2014	2015				
1	Jumlah Posyandu Aktif	97,45	%	82	85,8	89	100	100	100	100	100	

Keterangan:  = telah tercapai
Sumber: Kantor PMD, 2011-2016

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Capaian indikator program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dapat dikategorikan kedalam kondisi yang sangat baik. Kondisi ini terlihat dari status capaian program indikator

berstatus telah tercapai yaitu : Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mambangun Desa 2011-2016

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2011-2016	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2011 s/d 2015	Capaian Tahun 2016	Kinerja 2011 s/d 2016	Status
				2011	2012	2013	2014	2015				
									15			
1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20	%	33	33	20	20	20	20	20	20	

Keterangan:  = telah tercapai
Sumber: Kantor PMD, 2011-2016

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam rangka mendukung visi, misi dan prioritas program Kabupaten Banjarnegara tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara menemui berbagai kendala maupun peluang yang bersifat eksternal pada 5 (lima) tahun mendatang. Kondisi tantangan dan peluang untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

- a. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu seperti daerah pegunungan, terpencil dan daerah perbatasan, menghambat akses masyarakat atas pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya;
- b. Kemampuan aparat desa yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa;
- c. Kurangnya jiwa kemandirian untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam hal perencanaan penganggaran, banyak yang mengabaikan musyawarah dari tingkat dusun untuk menentukan skala prioritas. Disamping itu kegiatan masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- d. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa, padahal dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Belum semua desa memiliki data profil desa karena ada beberapa desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat digunakan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien;
- f. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana sehingga sulit menjaga konsistensi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah;
- g. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan

- keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
- h. Masih rendahnya kualitas pasar desa;
 - i. Belum semua desa membentuk BUMDes;
 - j. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
 - k. Belum ada data yang valid terkait dengan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat;
 - l. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah dibuktikan dari masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
 - m. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa dikarenakan belum adanya regulasi sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
 - n. Lemahnya koordinasi lintas sektoral;

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang berkaitan dengan pengembangan peningkatan kinerja pelayanan Dispermades Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja Dispermades, yaitu :
 - 1) Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengembangkan potensi daerah baik SDM maupun SDA. Peluang yang diberikan oleh UU tersebut harus dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah terutama pemberdayaan masyarakat dan menguatkan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. Adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa seperti sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap segenap aparatur sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banjarnegara dan pelatihan peningkatan kapasitas secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah bagi aparat dan masyarakat desa/kelurahan. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM dan aparat sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Pada Prinsipnya program-program pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dilengkapi dengan pedoman umum dan operasional sebagai dasar acuan pelaksanaan di desa sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai.

- 2) Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kedudukan dan peran desa secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Desa ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran 10% dari APBN. Dengan ketentuan tersebut desa memiliki peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun desa. Peluang tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapat 2 (dua) kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa pada kedua kewenangan itu desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan berbagai sumber anggaran dalam pelaksanaan program baik dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Desa (DD), Pemerintah Provinsi (APBD) berupa bantuan keuangan maupun Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi.
- 3) Adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Ini mempermudah pemerintah dalam mendorong desa agar mampu secara mandiri membuat profil desa yang mencakup gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, sehingga mempermudah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun desa secara efektif dan efisien;
- 4) Adanya Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Keberadaan Pasar Desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Desa, oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu kewenangan lokal Desa. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 5) Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 6) Adanya Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - 7) Adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - 8) Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah;
 - 9) Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, bagian keempat pasal 13.
- b. Hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait cukup baik.
- Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan tidak saja menyangkut seluruh pemberdayaan masyarakat dan desa, terutama penanggulangan kemiskinan, pengembangan kelembagaan masyarakat, lembaga keuangan mikro dan lain-lain. Hal ini memerlukan koordinasi, kerjasama dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik antar OPD dan kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 pada BAB III menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Didalam menjalankan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara menemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan desa;
2. Masih rendahnya kapasitas dan ketrampilan Aparat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Masih rendahnya ketertiban dalam penetapan APBDes tepat waktu;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan profil desa/kelurahan.
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan rendahnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat desa;
7. Masih rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, kelembagaan dan pelaksanaan pembangunan.
8. Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang sesuai harapan;
9. Masih rendahnya kreatifitas, dan inovasi serta pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat.
10. Belum adanya regulasi daerah tentang kerjasama antar desa.
11. Belum adanya penetapan batas wilayah desa/kelurahan dan kawasan perdesaan.
12. Masih rendahnya kompetensi aparat desa dalam administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa;

13. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi pemerintahan desa;
14. Masih rendahnya akses infrastruktur dan sarana fisik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi perdesaan;
15. Masih lemahnya pemanfaatan akses dan sistem informasi desa;
16. Masih sedikitnya desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
17. Belum optimalnya perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah perdesaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mendefinisikan Visi sebagai sebuah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi suatu organisasi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai dengan berdasarkan pada kondisi riil yang ada dan terjadi pada saat awal periode perencanaan. Dengan pernyataan Visi suatu organisasi dapat diketahui kearah mana organisasi tersebut hendak dibawa dan cita-cita apa yang diinginkannya dimasa yang akan datang.

Pada tanggal 15 Februari 2017, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) yang berlangsung secara aman, lancar dan damai. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 22 Mei 2017. Orientasi pembangunan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun mendatang tertuang dalam Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut.

Untuk menentukan Visi-Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Banjarnegara harus mengetahui Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara sebagai bahan acuan pembuatan program-program yang ada di SKPD.

a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

b. Misi

Misi-misi jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 2 dan 3. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI: "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1.1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
		1.2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%
				1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulangan bencana	Menit
		1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka
				1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
		2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka
				2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
				2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawa ban pemerintah desa yang tepat waktu	%
3	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
				3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
		3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
						Nilai Tukar Petani	%
				3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
				3.2.3	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
						Persentase	%

Untuk mendukung Visi Misi tersebut, pemerintah memprioritaskan program-program pembangunan yang saling bersinergi demi berhasilnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

Prioritas program atau kebijakan tersebut yaitu :

1. Infrastruktur :
 - Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
 - Peningkatan sarana jaringan irigasi
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
2. Pendidikan :
 - Pendidikan yang murah dan berkualitas
 - Beasiswa miskin
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
 - Peningkatan kualitas guru
3. Kesehatan :
 - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - Pendirian rumah sakit baru
4. Pemerintahan :
 - Deregulasi pelayanan publik
 - Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi
 - Pembangunan database secara terpadu
5. Pertanian :
 - Peningkatan nilai tambah produk lokal
 - Penguatan sentra produk unggulan
6. Pariwisata :
 - Pengembangan eko-wisata berbasis *pro poor tourism*
7. Perekonomian :
 - Revitalisasi dan modernisasi pasar tradisional
 - Perluasan jaringan pemasaran
 - Peningkatan akses permodalan UKM dan usaha baru
8. Sosial :
 - Peningkatan jaminan sosial bagi keluarga miskin

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 BAB III, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Tabel 3.2.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	- Minimnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik	- Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah	- adanya motivasi dari aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk terus

	Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah <u>Sasaran</u> : Persentase peningkatan desa berkembang	- Kurangnya pengelolaan potensi desa dengan baik - Kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	desa/kelurahan dalam pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan - kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemerintahan desa yang baik - rendahnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan potensi desanya - masih minimnya desa yang memiliki lembaga ekonomi desa/BUMDes - masih minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat/lem baga kemasyarakatan untuk pembangunan perdesaan	meningkatkan kapasitاسnya - adanya potensi, motivasi dan swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada - dukungan dari warga masyarakat desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik - adanya inisiatif dan motivasi dari masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengelola potensi desanya - adanya potensi dan motivasi dari masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan suber daya local dengan manajemen yang baik - Adanya komitmen dari aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			- masih rendahnya partisipasi kaum	- Adanya komitmen dari aparatur pemerintah desa maupun masyarakat dalam meningkatkan manajemen pengelolaan lembaga kemasyarakata - potensi dan aspirasi dari

			perempuan dalam pembangunan perdesaan	berbagai pihak untuk meningkatkan keberdayaan perempuan (LSM, Perguruan Tinggi, program Corporate Sosial Responsibility (CSR), dsb)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
 Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2016. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
 - 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
 - 3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
 - 4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
 - 5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
 - 6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusatpertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasanperbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;

8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;
- b. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
 2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
 3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.
 4. Sasaran Ketransmigrasian
 - a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan;
 - b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embriokota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Tabel 3.3
Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau

No	Wilayah	Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kawasan Transmigrasi	Pusat Pertumbuhan Baru (Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, dan Transmigrasi)
1	Papua	1	19	4
2	Maluku	1	6	3

3	Sulawesi	6	8	9
4	Kalimantan	5	22	7
5	Nusa Tenggara	-	10	4
6	Jawa – Bali	-	-	4
7	Sumatera	7	7	8
	Total	20	72	39

Sumber Data: Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dan Bappenas

c. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

a. Dasar-Dasar Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;
- 5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

b. Delapan Strategi Pembangunan Nasional Mewujudkan Nawa Cita

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu :

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Ketransmigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat;
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat;
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya;

- 7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kepulauan dan pulau kecil, tahun 2015-2019 adalah :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi :

- a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
- b) Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
- c) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
- d) Meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi :

- a) Fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
- b) Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
- c) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi :

- a) Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
- b) Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
- c) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;

- d) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - e) Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - f) Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa;
 - g) Meningkatkan informasi kepada masyarakat di daerah pinggiran, termasuk desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan transmigrasi.
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi :
- a) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Keuangan Desa;
 - c) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi :
- a) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - c) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
 - d) Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat desa.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi :

- a) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
- b) Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertaniandan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
- c) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
- d) Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelolasumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negaraoleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
- e) Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang
- f) shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaansumber daya alam;
- g) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
- h) Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi :

- a) Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
- b) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
- c) Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa); dan
- d) Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
- e) Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
- f) Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Bidang Desa dan kawasan Perdesaan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang desa dan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

mencakup :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi : menyusun dan memastikan terlaksananya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, energi dan listrik dan telekomunikasi) serta perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan lintas Sektor (Kementerian/Lembaga) masuk ke Desa berbasis pemberdayaan masyarakat;
2. Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, melalui strategi: pembentukan dan pengembangan BUMDesa Sejahtera, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa, pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa, pengembangan dan pengelolaan lembaga simpan pinjam dan keuangan mikro, pengembangan bantuan permodalan usaha ekonomi, pengembangan sentra komoditi, olahan dan industri rumah tangga, pengembangan nilai tambah produksi melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi dan hak paten teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan kualitas dan mutu produksi Desa, pengembangan Desa Berdaya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pengelolaan potensi sumber daya yang ada;
3. Pemetaan potensi sumber daya alam dalam skala kewenangan lokal desa, pengembangan usaha bersama komunitas berbasis potensi lokal, pengembangan wirausaha dan kapasitas kelompok masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam secara produktif, fasilitasi pengembangan kemitraan dan CSR ke Desa, fasilitasi penanaman investasi ke Desa, pengembangan perlindungan dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa), serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan pemukiman, jalan penghubung, air bersih dan sanitasi, irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, pasar, terminal dan dermaga, fasilitas olah raga, taman bermain anak-anak);
4. Pengembangan Lingkaran Budaya Kerja Desa, melalui strategi : pengembangan etos kerja melalui kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan peran serta, swadaya dan gotong royong masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Desa dan Desa membangun, pengembangan pendampingan Desa,

mendukung pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa, menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahandan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, keamanan lingkungan Desa, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa, audit sosial masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan, pengelolaan hasil pembangunan Desa berkelanjutan,

5. Pengembangan Akuntabilitas dan Keterpaduan antara Pembangunan Desa dan Desa Membangun berbasis Dana Desa sekaligus upaya mendukung revolusi mental, melalui strategi: pengembangan dan revitalisasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penguatan kapasitas masyarakat Desa dalam penerapan manajemen pembangunan Desa dan Desa Membangun, pengembangan audit sosial masyarakat Desa secara partisipatif, pengembangan dan fasilitasi paralegal masyarakat Desa berbasis musyawarah dalam penyelesaian masalah dan alternatif dispute resolution, fasilitasi swakelola dan pelelangan masyarakat, fasilitasi penyusunan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pembangunan berbasis Dana Desa.

b) Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi :
 - a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hakdesa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;

- f. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - g. Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 2) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi :
- a. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c. Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa); dan
 - d. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - e. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
- 3) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi :
- a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
 - c. Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d. Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- 4) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi :
- a. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;

- c. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

2. Bidang Daerah Tertinggal

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan bidang daerah Tertinggal, arah kebijakan dan pengembangannya difokuskan pada :

- a) Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak, sekaligus untuk mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
- b) Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- c) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut diperlukan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik (bioregion) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi;
4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;
5. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal, termasuk pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antar pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

7. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antar pemerintah dan pemerintah daerah;
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal;
9. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;
10. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait;
11. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor;
12. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada :
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir;
 - c. Pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian;
 - d. Pemihakan terhadap Orang Asli Papua;
 - e. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
 - f. Pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan;
 - g. Pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir;
 - h. Penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT);
- b) Memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu;
- c) Melakukan asistensi bersama Kementerian/Lembaga terkait kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal,

- terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;
- d) Mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan
 - e) Mendorong Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Bidang Pembangunan Daerah Tertentu
- Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah Tertentu, arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertentu difokuskan pada :
- a) Penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, kemudahan distribusi dan diversifikasi terutama pada komoditas pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat;
 - b) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan desa beranda Nusantara di wilayah perbatasan;
 - c) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan pulau kecil berdaya di Kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar;
 - d) Penanganan daerah rawan bencana dengan pengurangan risiko bencana dan pengembangan desa tangguh bencana; dan
 - e) Penanganan daerah pasca konflik dengan rehabilitasi sosial dan ekonomi.
- Strategi pembangunan daerah tertentu, meliputi :
- a) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan distribusi pangan;
 - b) Meningkatkan kualitas input produksi pangan seperti benih, bibit, pupuk dan pendukungnya;
 - c) Menambah penyediaan lumbung/tempat penyimpanan pangan di perdesaan;
 - d) Pengembangan budidaya komoditas pangan alternatif dalam mendukung diversifikasi pangan;
 - e) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah pulau kecil dan terluar dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
 - f) Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah perbatasan dan pulau kecil, terluar dan terpencil, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi ;
 - g) Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah perbatasan, pulau kecil dan terluar, terutama di bidang pendidikan,

- kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;
- h) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di lokasi prioritas dengan pengembangan desa beranda nusantara di wilayah perbatasan;
 - i) Memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah perbatasan dan daerah pulau kecil dan terluar;
 - j) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di daerah yang memiliki pulau-pulau kecil, terluar dengan pengembangan pulau kecil berdaya;
 - k) Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertentu dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
 - l) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dalam pengurangan risiko bencana;
 - m) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat mengurangi risiko bencana dengan pengembangan desa tangguh bencana;
 - n) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi konflik;
 - o) Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertentu melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.
4. Bidang Ketransmigrasian
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, mengharuskan adanya perubahan paradigma (*paradigmshift*) transmigrasi, yaitu; “Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan.” Pengembangan kawasan transmigrasi untuk menghasilkan daya saing daerah, pada dasarnya tidak hanya mengandalkan ketersediaan. SDA (*resources endowment*), tetapi juga faktor letak kawasan transmigrasi yang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan lokasi dalam perspektif sistem ketataruangan, kawasan transmigrasi merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mempertimbangkan : (1) penyiapan kawasan transmigrasi memenuhi persyaratan minimal suatu kawasan, (2) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai PKSN, PKW dan PKL sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, (3) mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai hinterland dari pusat-pusat kegiatan yang ada (PKN, PKSN, PKW dan PKLP). (4) Revitalisasi lahan transmigrasi untuk mendukung reformasi agraria 9 juta ha, dengan rincian: (i) redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha terdiri dari tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) legalisasi aset seluas 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum legalisasi aset (sertifikasi kepemilikan lahan: 340.382 bidang). Untuk tindak lanjut pelaksanaan

program transmigrasi tidak hanya mendukung redistribusi tanah tetapi juga melakukan program pembangunan permukiman baru dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh, sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dari pelaksanaan Nawa Cita (5).

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah :

a) Penyiapan Kawasan Transmigrasi, mencakup :

- 1) Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, untuk menyusun Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Perencanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, untuk menyiapkan dokumen Perencanaan SKP, Perencanaan KPB, Perencanaan SP, Perencanaan Pusat SKP, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- 3) Perencanaan Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi, untuk menyiapkan dokumen Perencanaan pengembangan SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi, serta dokumen rencana teknis detail rehabilitasi/peningkatan dan atau pembangunan sarana dan prasarana;
- 4) Penyediaan Tanah Transmigrasi yang memenuhi kriteria *Clear and Clean* (2C);
- 5) Meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah Asal untuk sharing APBD dalam pembangunan SP-Baru;
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Daerah Tujuan untuk Perencanaan Makro dan Mikro.

b) Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mencakup:

- 1) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar, terdiri atas Pembangunan Satuan Permukiman (SP), meliputi: jaringan jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, perumahan, sarana sosial dan sarana pelayanan umum; dan
- 2) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi, meliputi:
 - a. Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi;
 - b. Penataan Persebaran Penduduk, untuk mewujudkan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang optimal berdasarkan keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta mewujudkan harmonisasi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat transmigrasi, meliputi :
 1. Penataan Penduduk Setempat
 2. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi

c) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada daerah tertinggal, dan perbatasan, serta strategis cepat tumbuh, mencakup:

1. Pengembangan Promosi dan Kemitraan meliputi Publikasi dan Promosi, Kerjasama Badan Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah;
 2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana kawasan transmigrasi, meliputi Pengembangan Sarana dan Prasarana di Satuan Permukiman (SP), Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di KPB, SKP, Kawasan Transmigrasi, dan Penyerasian Lingkungan.
 3. Pelayanan pertanahan di kawasan transmigrasi meliputi (i) Fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah; dan (ii) Penanganan masalah pertanahan di kawasan transmigrasi;
 4. Pengembangan usaha ekonomi transmigrasi, meliputi: peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan, serta pengembangan kewirausahaan di kawasan Transmigrasi ;
 5. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi meliputi : Pangan, fasilitasi Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Kelembagaan di kawasan Transmigrasi.
- e. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemen-
DPDTT tidak ada penjelasan pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 / tidak ada seperti pada renstra
BKKBN.
- yang ada adalah deskripsi tentang nama program, kegiatan, Sasaran Program (Outcome), Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 3.4.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Renstra
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<u>Sarana Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</u> Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	Masih rendahnya kemandirian dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam pembangunan desa	- Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan desa/kelurahan yang baik - Rendahnya partisipasi warga masyarakat/kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	- Komitmen aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi - Dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat untuk membangun desa.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kurun waktu 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015. Dalam dokumen Renstra ini visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Sedangkan misinya adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Kementerian Dalam Negeri merumuskan 13 (tiga belas) program strategis sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Program Penataan Adminidtrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
6. Program Bina Pembangunan Daerah
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Program Pendidikan Kepamongprajaan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kementerian Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Dari 13 program tersebut ada satu program yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yaitu : Program ke 7 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program 7 : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 dukungan kegiatan yaitu :

1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup regional

Tabel 3.5.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Program	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Minimnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik Kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	- Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan - masih minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat/lembaga kemasyarakatan untuk pembangunan perdesaan - Masih rendahnya pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pembangunan	- adanya motivasi dari aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk terus meningkatkan kapasitasnya - Adanya komitmen dari aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa (LSM, Perguruan Tinggi, program Corporate Sosial Responsibility (CSR), dsb)

3.3.3. Telaahan Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara mendukung Visi Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan misi ke-2 (Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran), misi ke-3 (Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”), dan misi ke 6 (Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat).

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Misi ke-2 (Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran)

Tujuan :

- a. Menurunkan jumlah penduduk miskin
- b. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energy
- c. Meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan

Sasaran :

- a. Menurunkan angka kemiskinan

- b. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui keterdesiaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan local
 - c. Meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan
- 2. Misi ke-3 (Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”).

Tujuan :

 - a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
 - b. Menciptakan system birokrasi yang transparan dan akuntabel

Sasaran :

 - a. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
 - b. Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 3. Misi ke-5 (Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak).

Tujuan :

 - a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat;

Sasaran :

 - a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
 - c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang strategis dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan akan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.6.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Renstra Dispremades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah

No	Misi, Tujuan, Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<u>Misi :</u> Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran Tujuan : Meningkatkan lembaga ekonomi pedesaan Sasaran : Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa akan pentingnya lembaga ekonomi pedesaan untuk menunjang pembangunan pedesaan	- Minimnya pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan - Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa.	- Komitmen aparaturnya pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa - Dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Banjarnegara agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Perda No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sector, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

1. Pembangunan dan rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan
2. Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten

4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor
5. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
6. Pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan
7. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan
8. Rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana
9. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang mentargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen/kajian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi setiap produk dokumen/kajian perencanaan yang dihasilkan dan disinkronisasikan dengan RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Peluangnya adalah karena dari sisi pembangunan telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan fisik sektoral dapat direncanakan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Banjarnegara.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Banjarnegara agar dapat memanfaatkan kajian lingkungan hidup strategis secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut merupakan arahan agar pembangunan Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Beberapa program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam yaitu Kegiatan pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat, kegiatan pengembangan kreasi dan inovasi teknologi tepat guna. Kegiatan-kegiatan tersebut berorientasi pada pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam oleh karena itu program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

Analisis Lingkungan Strategis

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*)

a) Analisis Lingkungan Internal

❖ Kekuatan

1. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan *job discription* yang jelas.

Struktur Organisasi Pemerintah yang efektif adalah struktur yang mampu membagi habis tupoksi yang dimiliki serta membuka akses pelayanan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengawal proses pemberdayaan menuju masyarakat mandiri pada semua aspek kehidupan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan maka Struktur Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan penetapan Job Discription yang jelas dari masing-masing pejabat struktural.

2. Potensi SDM yang cukup memadai

Sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagian besar jenjang pendidikan SDMnya strata 1 (S1), ada yang Strata 2 (S2) dan ada yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik.

Dalam organisasi dengan sistem pembagian tugas yang terbagi sesuai dengan struktur, maka kelemahan yang ada adalah lemahnya komunikasi dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing unit kerja. Akan tetapi selama ini komunikasi yang ada di Dispermades telah berjalan sangat efektif, sehingga dapat memecahkan seluruh persoalan yang ada.

4. Adanya dukungan sarana dan prasarana.

Memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mencukupi oprasional lembaga seperti mebelair, kendaraan dinas, sarana komunikasi, komputer, gedung yang representatif dan lainnya.

❖ Kelemahan

1. Belum adanya sistem informasi manajemen

Dukungan sarana fisik sangat baik, namun dukungn perangkat lunak terkait dengan sistem informasi manajemen belum ada, sehingga dalam mengolah data serta penyajian data untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak optimal.

2. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan

Dispermades belum semua pegawai mengetahui dan memahami.

Dengan mengetahui dan memahami kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan program pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.

3. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat

Secara empirik banyak dijumpai program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat tidak berkembang setelah masa program berakhir, hal ini dikarenakan penyiapan untuk terminasi program belum dapat berjalan secara optimal.

b) Lingkungan Eksternal

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*).

❖ Peluang

1. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja Dispermades, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur pola tata kerja;

- b) Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kedudukan dan peran desa secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Desa ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran 10% dari APBN. Dengan ketentuan tersebut desa memiliki peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun desa. Peluang tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapat 2 (dua) kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa pada kedua kewenangan itu desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan berbagai sumber anggaran dalam pelaksanaan program baik dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Desa (DD), Pemerintah Provinsi (APBD) berupa bantuan keuangan maupun Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi.

- c) Adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Ini mempermudah pemerintah dalam

mendorong desa agar mampu secara mandiri membuat profil desa yang mencakup gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, sehingga mempermudah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun desa secara efektif dan efisien;

- d) Adanya Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Keberadaan Pasar Desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Desa, oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu kewenangan lokal Desa. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- e) Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- f) Adanya Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- g) Adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- h) Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah.

- i) Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, bagian keempat pasal 13.
 2. Adanya petunjuk operasional kegiatan
Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun desa telah dilengkapi dengan pedoman umum dan operasional yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan, sehingga akan semakin mengarahkan pelaku program pada sasaran yang hendak dicapai.
 3. Dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku pemberdayaan.
 4. Apresiasi masyarakat dan lembaga di desa dan Kecamatan yang positif.
Pemberdayaan masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Desa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.
 5. Sumber daya alam cukup potensial
Setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat beragam, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat.
 6. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM
Secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan upaya peningkatan kapasitas bagi aparat serta masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM pelaku pemberdayaan.
 7. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait.
Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menyangkut berbagai aspek permasalahan hidup, yang perlu mendapat sentuhan pemberdayaan, sehingga diperlukan koordinasi dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik horisontal maupun vertikal.
- ❖ Tantangan
1. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu seperti daerah pegunungan, terpencil dan daerah perbatasan, menghambat akses masyarakat atas pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya.
 2. Kemampuan aparat desa yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa;
 3. Kurangnya jiwa kemandirian untuk mengaktualisasikan

dirinya, terutama dalam hal perencanaan penganggaran, banyak yang mengabaikan musyawarah dari tingkat dusun untuk menentukan skala prioritas. Disamping itu kegiatan masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;

- 4. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa, padahal dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- 5. Belum semua desa memiliki data profil desa karena ada beberapa desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat digunakan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 6. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana sehingga sulit menjaga konsistensi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah;
- 7. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
- 8. Masih rendahnya kualitas pasar desa;
- 9. Belum semua desa membentuk BUMDes;
- 10. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
- 11. Belum ada data yang valid terkait dengan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat;
- 12. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah dibuktikan dari masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- 13. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa dikarenakan belum adanya regulasi sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
- 14. Lemahnya koordinasi lintas sektoral.

Selanjutnya gambaran matrik analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman

	<u>Strengths/Kekuatan</u>	<u>Weaknesses/Kelemahan</u>
S W O T	a. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job diskription yang jelas. b. Potensi SDM yang cukup memdai c. Komunikasi dan	a. Belum adanya sistem informasi manajemen b. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan

	kerjasama terjalin dengan baik d. Sarana prasarana operasional yang memadai e. Tim Work yang berjalan solid pada setiap kegiatan. f. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Dispermades belum semua pegawai mengetahui dan memahami. c. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat
<u>Opportunities/Peluang</u> a. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja b. Pedoman Teknis Operasional program sebagai panduan operasional. c. Dukungan fasilitas Pemda yang memadai d. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa. e. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah guna optimalisasi kinerja pemberdayaan. f. Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif g. SDA/SDM yang memadai secara kuantitas. h. Komitmen kalangan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan meningkat melalui kegiatan CSR	Strategi SO 1. Mengoptimalkan karyawan yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pedoman Teknis Operasional yang ada. 2. Optimalisasi karyawan melalui rapat-rapat dan pelatihan – pelatihan sesuai dengan kegiatan serta koordinasi yang intensif. 3. Optimalisasi karyawan untuk menggali dan memanfaatkan SDA yang ada di desa.	Strategi WO 1. Membentuk Tim / panitia yang melibatkan instansi lain. 2. Intensifikasi rapat guna meningkatkan kinerja karyawan. 3. Menugaskan karyawan pada pelatihan- pelatihan 4. Fasilitas pengaduan SIM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pelatihan teknis tentang SIM bagi aparat 5. In house training tentang produk hukum terkait dengan kewenangan Dispermades 6. Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat
<u>Threats/Ancaman</u> a. Cakupan wilayah Kabupaten Banjarnegara yang cukup luas b. Kemampuan aparat desa yang belum memadai c. Kurangnya jiwa kemandirian; d. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar	Strategi ST 1. Intensifkan koordinasi antar Desa melalui wilayah Kecamatan 2. Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat Tim. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna memobilisasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. 4. Penyusunan dan	Strategi WT Koordinasi yang intensif lintas bidang maupun lintas sektoral.

desa; e. Belum semua desa memiliki data profil desa; f. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan; g. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah; h. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat; i. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa	validasi data base tentang potensi pemberdayaan yang ada di desa/kelurahan.	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Setelah dianalisis terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jiwa kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara;
2. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
3. Masih banyak desa yang dalam penetapan APBDes nya belum tepat waktu.
4. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;
5. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
6. Belum ada data valid terkait keberadaan lembaga ekonomi/usaha ekonomi masyarakat;
7. Belum ada data lengkap terkait kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;

8. Masih minimnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dengan jumlah anggaran yang besar baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten;
9. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tupoksi lembaga kemasyarakatan dan desa, serta belum adanya data yang akurat terkait keberadaan lembaga kemasyarakatan dan desa;
10. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
11. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat desa;
12. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
13. Masih minimnya pengelolaan sistem informasi desa secara on-line.
14. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral;
15. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan.
16. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal/sangat tertinggal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati “*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*” melalui misi yang ke 2 yaitu Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
Indikator tujuan yaitu peningkatan strata desa berdasarkan status desa pada Indeks Desa Membangun (IDM);
2. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat;
Indikator tujuan yaitu peningkatan akses ekonomi produktif masyarakat;
3. Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
Indikator tujuan yaitu peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
4. Terwujudnya pelayanan prima;
Indikator tujuan yaitu peningkatan kepuasan masyarakat terhadap produk pelayanan;
5. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
Indikator tujuan ketepatan dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

4.1.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa;
Indikator sasaran yaitu persentase tingkat perkembangan desa;
2. Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat;
Indikator sasaran yaitu Persentase tingkat perkembangan BUMDes;
3. Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
Indikator yaitu persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat;
Indikator sasaran yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat;
5. Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
Indikator sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017 – 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	%	67	3	5	7	9	11	11
2	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkanya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	%	46	50	55	60	65	70	70
3	Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	%	20	22	24	26	28	30	30
		Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	%	20	22	24	26	28	30	30
		Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas penembangan nilai-nilai budaya desa	%		50	70	75	80	85	85
4	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	72	75	76	77	78	79	79
5	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	C	CC	B	B	B	B	B

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah merumuskan strategi dan arah yang akan digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan;
3. Meningkatkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kawasan perdesaan;
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas perempuan dalam dalam bidang ekonomi, manajemen keluarga dan pengembangan posyandu;
5. Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah melalui penguatan kelembagaan adat budaya daerah;
6. Meningkatkan nilai survey indeks kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
7. Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa diprioritaskan pada pendidikan dan pelatihan aparat desa dan anggota BPD, bimbingan teknis, fasilitasi, pendampingan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa;
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan, peningkatan kapasitas, penguatan manajemen dan unit usaha BUMDes serta pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diprioritaskan pada pendampingan, asistensi, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, fasilitasi serta penyusunan dokumen perencanaan kawasan perdesaan;

4. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi produktif, pelatihan dan pembinaan TP PKK serta evaluasi perkembangan posyandu;
5. Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah diprioritaskan pada pembentukan satgas pelestarian dan pengembangan adat budaya daerah;
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan sosial;
7. Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang difokuskan pada pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja

Keterkaitan antara strategi, dan kebijakan dengan tujuan, sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum pada table 5.1 :

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara
 Tahun 2017 – 2022

MISI 2: Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa diprioritaskan pada pendidikan dan pelatihan aparat desa dan anggota BPD, bimbingan teknis, fasilitasi, pendampingan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa;
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan, peningkatan kapasitas, penguatan manajemen dan unit usaha BUMDes serta pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diprioritaskan pada pendampingan, asistensi, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, fasilitasi serta penyusunan dokumen perencanaan kawasan perdesaan
	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas perempuan dalam dalam bidang	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi produktif, pelatihan dan pembinaan TP PKK serta evaluasi

MISI 2: Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		ekonomi, manajemen keluarga dan pengembangan posyandu	perkembangan posyandu
	Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah	Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah melalui penguatan kelembagaan adat budaya daerah	Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah diprioritaskan pada pembentukan satgas pelestarian dan pengembangan adat budaya daerah
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang profesional dan bersih.	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan.
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui peningkatan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi	Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan rencana program dan kegiatan mengacu pada indikator kinerja serta mempertimbangkan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.

Secara umum program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sejumlah 14 Program.

Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
 - a. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - c. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor
 - e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT dan THL).
- 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**
 - a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - d. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**
 - a. Kegiatan pembekalan aparatur pemerintah desa.
 - b. Kegiatan bintek pilkades.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
 - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.**
 - a. Kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
 - b. Kegiatan asistensi dan pendampingan KPMD;
 - c. Kegiatan asistensi perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat;
 - d. Kegiatan pendampingan bantuan keuangan provinsi kepada desa;
 - e. Kegiatan pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping Profesional P3MD, pendamping desa dan pendamping lokal desa;
- 6. Program Pengembangan Data/Informasi**
 - a. Kegiatan Pengembangan kreasi dan inovasi teknologi tepat guna;
- 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.**
 - a. Kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa;
 - b. Kegiatan peningkatan ketrampilan ekonomi perdesaan;
- 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.**
 - a. Kegiatan pendamping TNI manunggal membangun desa;
 - b. Kegiatan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - c. Kegiatan lomba desa/kelurahan;
 - d. Kegiatan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat
 - e. Kegiatan pengelolaan pendampingan pasca PNPM Mandiri;
 - f. Kegiatan penataan batas desa dan tata ruang pedesaan;
 - g. Kegiatan pendamping bantuan keuangan kabupaten;
- 9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

- a. Kegiatan sistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa
 - b. Kegiatan pelatihan aparatatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- 10.** Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- a. Kegiatan fasilitasi penunjang pilkades;
 - b. Kegiatan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa;
 - c. Kegiatan peningkatan manajemen aset desa;
 - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi keuangan desa;
 - e. Kegiatan pendamping dana desa;
 - f. Kegiatan pendamping bantuan keuangan infrastruktur.
- 11.** Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- a. Kegiatan pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
 - b. Kegiatan peningkatan ketrampilan manajemen keluarga
- 12.** Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- a. Kegiatan penyusun rencana pengembangan wilayah pedesaan;
- 13.** Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU
- a. Kegiatan revitalisasi posyandu
- 14.** Program Pengembangan Nilai Budaya
- a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah

Indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%	100	100	100	645,200,000	100	665,009,000	10	756,068,500	100	870,000,000	100	920,000,000
			Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Terlaksananya pembayaran telepon, speedy, air dan listrik	bulan	12	12	12	80,200,000	12	65,196,000	12	71,717,000	12	80,000,000	12	90,000,000
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi	bulan	12	12	12	40,000,000	12	33,970,000	12	45,992,000	12	50,000,000	12	55,000,000
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Tersedianya alat kebersihan dan pembersihan kantor	bulan	12	12	12	25,000,000	12	28,324,000	12	31,379,000	12	40,000,000	12	45,000,000
			Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	bulan	12	12	12	250,000,000	12	271,594,000	12	298,530,500	12	350,000,000	12	350,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT).	Jumlah jasa administrasi perkantoran	bulan	12	12	12	250,000,000	12	265,925,000	12	311,450,000	12	350,000,000	12	380,000,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	%	100	100	100	160,000,000	100	2,867,606,000	100	407,737,000	100	445,000,000	100	495,000,000
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	bulan	12	12	12	60,000,000	12	157,300,000	12	173,000,000	12	185,000,000	12	225,000,000
			Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	1	25,000,000	1	64,200,000	1	75,620,000	1	85,000,000	1	95,000,000
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	bulan	12	12	12	75,000,000	12	140,106,000	12	164,11,000	12	175,000,000	12	200,000,000
			Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung	Jumlah gedung yang di rehab	unit	1	1	-	-	1	2,506,000,000	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			kantor														
Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Persentase penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	20,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Dok	8	8	8	20,000,000	8	40.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	%	-	-	65	85,000,000	75	650,000,000	80	385,000,000	85	440,00,000	90	390,000,000
			Kegiatan Pembekalan aparatur pemerintah desa	Jumlah anggota BPD yang dilatih	Anggota BPD	-	-	266	85,000,000	266	385,000,000	266	185,000,000	266	195,000,000	266	200,000,000
				Jumlah perangkat desa	Perangkat desa			110	-	100	200,000,000	100	385,000,000	100	390,000,000	100	390,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				yang dilatih	baru												
				Jumlah kepala desa baru yang dilatih	Kepala desa baru	-	-	64		0		197		-		12	
			Kegiatan BinteK Pilkades	Jumlah panitia pelaksana pilkades yang dilatih	Panlak	-	57	-	-	832	265,000,000	-	-	68	50,000,000	-	-
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri	%	60	-	65	475,000,000	70	11,794.740,000	75	590,000,000	80	1.410,000,000	85	630,000,000
			Kegiatan Fasilitasi Penunjang Pilkades	Jumlah kepala desa baru yang dilantik	Kades	-	-	57	75,000,000	197	11,223,600,000	-	-	11	800,000,000	-	-
			Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian tanah kas desa	Desa	-	-	5	50,000,000	5	31,140,000	5	35,000,000	5	40,000,000	5	45,000,000
			Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Desa	Jumlah desa yang dilatih manajemen aset desa	Desa	-	-	266	50,000,000	266	40,000,000	266	50,000,000	266	60,000,000	266	70,000,000
			Kegiatan Monitoring dan evaluasi	Jumlah desa yang di sosialisasi dan	desa	-	-	266	200,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			keuangan desa	dibina administrasi keuangan desa													
			Kegiatan Pendamping Dana Desa	Jumlah desa yang didampingi pengelolaan Dana Desa	desa	-	-	100	50,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000
			Kegiatan Pendamping bantuan keuangan infrastruktur	Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan provinsi (infrastruktur)	desa	-	-	25	50,000,000	35	50,000,000	35	55,000,000	35	60,000,000	35	65,000,000
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	60	-	65	300,000,000	70	610,000,000	80	625,000,000	90	650,000,000	100	675,000,000
			Kegiatan Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)	desa	-	20	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000
			Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah desa yang dilatih tata ruang perdesaan	desa	-	-	0	-	60	310,000,000	120	325,000,000	180	350,000,000	266	375,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial	%	40	-	50	100,000,000	55	115,000,000	60	140,000,000	65	170,000,000	70	190,000,000
			Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah desa yang dilatih/terdampangi manajemen BUMDes	desa		79	40	60,000,000	43	75,000,000	47	90,000,000	51	100,000,000	55	110,000,000
			Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Ekonomi Pedesaan	Jumlah desa yang dilatih/terdampangi ketrampilan unit usaha BUMDes	BUMDes		79	40	40,000,000	43	40,000,000	47	50,000,000	51	70,000,000	55	80,000,000
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase karya peserta yang memenuhi kriteria TTG	%	35	-	40	75,000,000	45	75,000,000	50	80,000,000	55	85,000,000	60	90,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG	karya	-	6	6	75,000,000	7	75,000,000	8	80,000,000	9	85,000,000	10	90,000,000
Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	Program Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	%	60	-	65	290,000,000	70	475,000,000	75	510,000,000	85	570,000,000	90	625,000,000
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah pengurus LP3M yang didampingi	orang	-	-	65	80,000,000	973	205,000,000	1043	210,000,000	1182	250,000,000	1251	275,000,000
			Kegiatan Asistensi dan Pendampingan KPMD	Jumlah koordinator kader PMD yang dilatih	orang	-	-	65	80,000,000	187	85,000,000	200	95,000,000	213	105,000,000	240	125,000,000
			Kegiatan Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat	Jumlah desa yang didampingi dalam proses perencanaan pembangunan	desa	-	-	100	50,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	75,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa (Ketahanan Masyarakat)	Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan provinsi (ketahanan masyarakat)	desa	-	30	266	40,000,000	266	50,000,000	266	60,000,000	266	60,000,000	266	60,000,000
			Kegiatan Pendampingan KPMD, Pendampingan Profesional P3MD, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	rakor	-	-	3	40,000,000	3	75,000,000	3	80,000,000	3	85,000,000	3	90,000,000
			Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	%	20	-	22	565,000,00	24	745,000,000	26	825,000,000	28	880,000,000	30	970,000,000
			Kegiatan Pendampingan TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD	Juta rupiah			500	150,000,000	525	250,000,000	570	275,000,000	625	280,000,000	654	300,000,000
			Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung	Juta rupiah	15	15	15	50,000,000	17	60,000,000	20	70,000,000	22	75,000,000	26	80,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Gotong Royong Masyarakat	pelaksanaan BBGRM													
			Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Terpilihnya desa berprestasi	desa	3	3	3	75,000,000	3	75,000,000	3	80,000,000	3	85,000,000	3	90,000,000
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Jumlah BP-SPAM yang didampingi	BP-SPAM	20	35	94	100,000,000	100	100,000,000	110	110,000,000	120	120,000,000	130	125,000,000
			Kegiatan Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPB Mandiri Pedesaan	Jumlah UPK PNPB-MP yang terpantau pengelolaannya	UPK	-	20	20	80,000,000	20	85,000,000	20	90,000,000	20	95,000,000	20	100,000,000
			Kegiatan Penataan Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan batas desa	desa	-	-	1	85,000,000	12	150,000,000	18	175,000,000	24	200,000,000	30	250,000,000
			Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Kabupaten	Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan kabupaten (BPJS)	desa	266	266	266	250,000,000	266	250,000,000	266	250,000,000	266	250,000,000	266	250,000,000
			Program Meningkatkan	Tersedianya dokumen	dok	-	-	3	50,000,000	3	100,000,000	4	125,000,000	4	135,000,000	4	150,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			a perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar													
			Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan	Jumlah dokumen kawasan perdesaan yang tersusun	dok	-	-	3	50,000,000	3	100,000,000	4	125,000,000	4	135,000,000	4	150,000,000
			Program Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	%	18	20	22	450,000,000	24	500,000,000	26	550,000,000	28	600,000,000	30	650,000,000
			Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah perempuan yang dilatih dalam bidang usaha ekonomi produktif	orang	22	22	22	100,000,000	44	150,000,000	66	200,000,000	88	250,000,000	110	300,000,000
			Kegiatan Peningkatan Keterampilan Manajemen Keluarga	Jumlah TP PKK (Kecamatan, desa dan kelurahan) yang dibina	TP PKK	56	56	56	350,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000
			Program Pengembangan model	Meningkatnya strata posyandu purnama	posyandu		499	100	90,000,000	200	100,000,000	300	125,000,000	400	130,000,000	500	140,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			operasional BKB-Posyandu-PADU														
			Kegiatan Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu pramata dan madya yang dievaluasi	posyandu		881	881	90,000,000	781	100,000,000	681	125,000,000	581	130,000,000	481	140,000,000
			Program Pengembangan Nilai Adat Budaya	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa	%	-	-	50	50,000,000	70	50,000,000	75	75,000,000	80	85,000,000	85	100,000,000
			Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Satgas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat & Nilai Budaya	Desa/kelurahan	-	-	139	50,000,000	195	50,000,000	209	75,000,000	222	85,000,000	237	100,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada target RPJMD Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 14 program yaitu meliputi :

1. Indikator Kinerja “Persentase tingkat perkembangan desa” dicapai melalui 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan Program Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Indikator Kinerja “Persentase tingkat perkembangan BUMDes” dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Pengembangan Data/Informasi ;
3. Indikator Kinerja “Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat” dicapai melalui 6 (tujuh) program yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dan Program Pengembangan Nilai Budaya;
4. Indikator Kinerja “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat “ dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
5. Indikator Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Taret Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase tingkat perkembangan desa	%	-	-	3	5	7	9	11	11

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022. Renstra Dispermades disusun berdasarkan analisis isu strategis, potensi dan peluang, serta memperhatikan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Renstra Dispermades menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dispermades selama 5 (lima) tahun. Renstra Dispermades juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja program.

Masa berlaku Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik demi tercapainya target-target yang tertuang dalam Renstra.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dispermades, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Renstra ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka dapat dilakukan evaluasi paruh waktu Renstra Dispermades untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
6. Apabila dalam perjalanan pelaksanaan Renstra ini terjadi perubahan kebijakan akan dilakukan revisi sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022, serta mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara. Tentunya dukungan dari

segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat umum sangat diharapkan dukungannya dalam pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Renstra ini dibuat dan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara terukur, terarah, tepat waktu, efektif dan efisien sesuai apa yang ditergetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, dan khususnya suksesnya program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH
IV. L. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (terutama pada misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis dan misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar); dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra Kementerian PPPA, dan Renstra BKKBN), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara; hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016; Hasil Evaluasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011–2016; dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215)
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 77).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima Tahun 2017

– 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Telaah Renstra BKKBN, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017-2022.

Bab VII Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.4.2. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas membawahi :

- 1) Sekretaris Dinas
- 2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
- 3) Kepala Bidang Keluarga Berencana
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk Data Dan Informasi
- 2) Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan

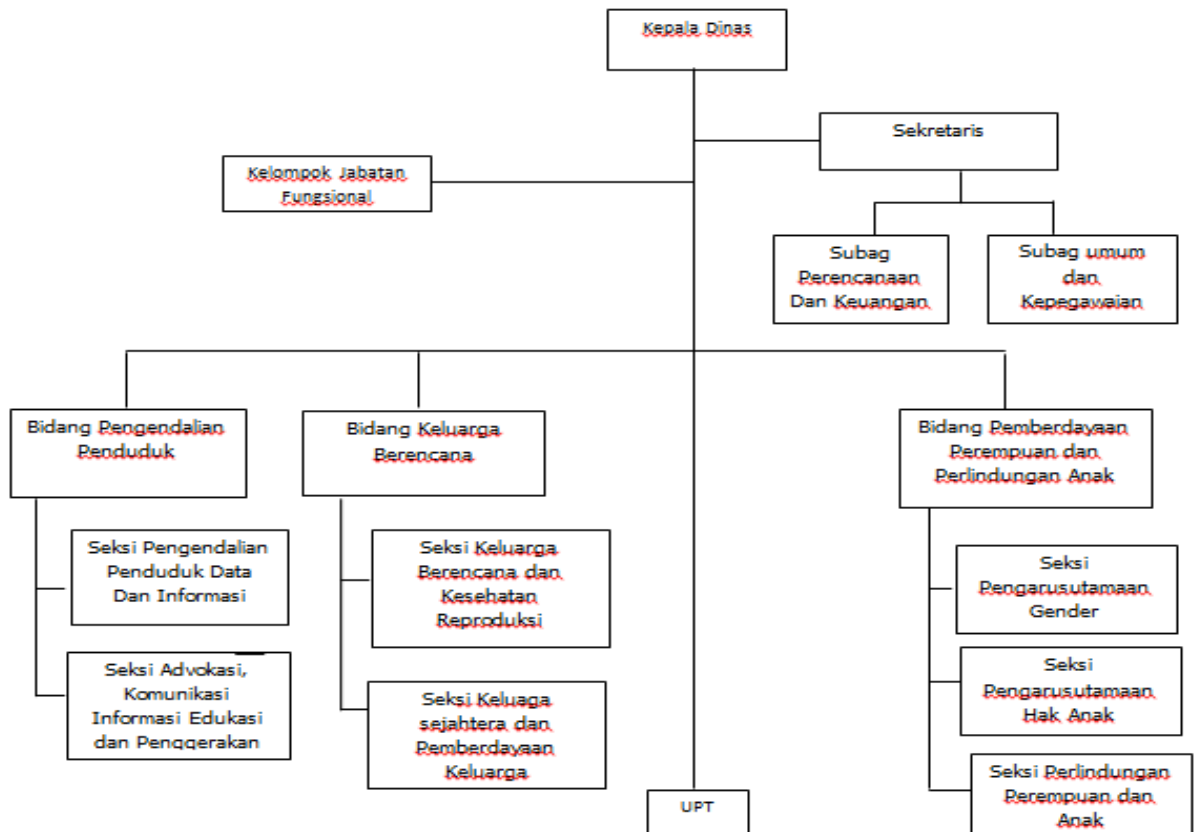
d. Bidang Keluarga Berencana

- 1) Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi
- 2) Seksi Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender
- 2) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



2.4.3. Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 2 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: Membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 73 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Perbup No. 73 Tahun 2016 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 6) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPPKBP3A.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perbup No.73 Tahun 2016 Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPPKBP3A;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPPKBP3A;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPPKBP3A;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPPKBP3A;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPPKBP3A;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPKBP3A; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPKBP3A;
- 7) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentasi;

- 8) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPKBP3A;
- 9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Perbup No.73 Tahun 2016 Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi

- kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;
 - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;
 - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal; dan

- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Perbup No. 73 Tahun 2016 Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang

pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

- tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Perbup nomor 73 tahun 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak

anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan

hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah,

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam

mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; dan

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.2. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejumlah 119 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 69 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir diketahui banyaknya pegawai berpendidikan SMA Sederajat sejumlah 64 orang, D3 sejumlah 9 orang, S1 sejumlah 40 orang, S2 sejumlah 6 orang. Sedangkan berdasarkan status kepegawaian diketahui jumlah PNS sebanyak 100 orang dan Non PNS sebanyak 19 orang. Kelompok pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-		-		-
2	SMA Sederajat	29	16	10	9	64

3	D3	6	3	-	-	9
4	S1	22	18	-	-	40
5	S2	2	4	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	
	Jumlah	59	41	10	9	119

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi 2 (dua) urusan dengan jumlah pegawai sebanyak 119 orang, sangat kurang dari ideal. Diharapkan tenaga fungsional PKB dan PLKB idealnya 1 (satu) petugas membina 2 (dua) desa/kelurahan dan kondisi saat ini 1 (satu) petugas PKB dan PLKB membina 5-6 desa/kelurahan yang menjadikan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap capaian program.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah		Jumlah Total
		L	P	
1	Golongan II	15	1	16
2	Golongan III	47	20	67
3	Golongan IV	3	14	17
	Jumlah	65	35	100

2.4.3. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No	Nama /Jenis Barang	Kondisi		Jumlah Barang
		Baik	Rusak	
1	Electric Generating set	1	0	1
2	Station Wagon	3	0	3

No	Nama /Jenis Barang	Kondisi		Jumlah Barang
		Baik	Rusak	
3	Micro Bus	2	0	2
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1	0	1
5	Mobil Unit Penerangan	1	0	1
6	Sepeda motor	105	0	105
7	Mesin ketik manual portable (11-13)	4	0	4
8	Mesin ketik manual standar (14- 16)	2	0	2
9	Mesin Absen	1	0	1
10	Lemari besi	4	0	4
11	Rak besi	1	0	1
12	Rak Kayu	5	0	5
13	Filing Besi / metal	8	0	8
14	Brand Kas	1	0	1
15	Lemari kaca	29	0	29
16	LCD Proyektor	20	0	20
17	Lemari Kayu	21	0	21
18	Rak Kayu	15	0	15
19	Meja Kayu	53	0	53
20	Kursi Besi/Metal	174	0	174
21	Meja Rapat	21	0	21
22	Kursi Tamu	21	0	21
23	Kursi Putar	41	0	41
24	Meja Komputer	14	0	14
25	Meja Biro	41	0	41
26	Sofa	1	0	1
27	AC Unit	8	0	8
28	AC Split	2	0	2
29	P.U Unit	26	0	26
30	Lap Top	2	0	2
31	Note Book	46	0	46
32	Printer	51	0	51
33	Modem	6	0	6
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	0	4
35	Meja Kerja Pejabat Lain Lain	21	0	21
36	Meja tamu ruangan biasa	1	0	1
37	Kursi kerja pejabat eselon IV	3	0	3
38	Lemari dan Arsip Pejabat Lain lain	2	0	2
39	Peralatan Studio vidio dan flim	13	0	13
	TOTAL	775		775

Sumber data : Aset DPPKBP3A, Tahun 2016

Dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki, cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan KB dan penyuluhan kepada masyarakat. Hanya saja untuk

operasional kantor, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan masih dibutuhkan penambahan fasilitas yang mendukung kegiatan dimaksud, seperti kendaraan dinas roda empat yang dipergunakan untuk kegiatan ke dan dari kecamatan dan sarana komputer.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

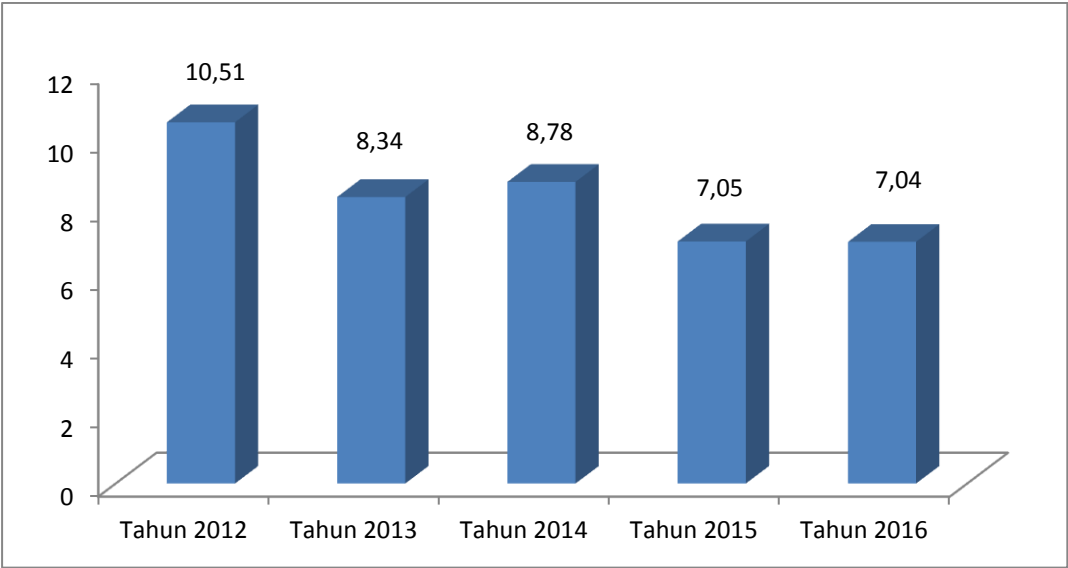
Sejak diubahnya BKBPP menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, (sampai dengan saat ini sudah baik sehingga selama kurun waktu tersebut) telah banyak kreasi, inovasi dan prestasi yang telah diukir dilahirkan. oleh Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara. Kreasi dan inovasi tersebut, antara lain meliputi aspek kelembagaan, program, sistem dan mekanisme kerja, maupun SDM yang telah mengalami peningkatan.

1. Keluarga Berencana

Pencapaian program Keluarga Berencana dapat dilihat dari indikator persentase *unmeetneed*, TFR dan persentase peserta KB aktif. Ini merupakan salah satu program utama dalam pencapaian program pemerintah mengenai kependudukan dan keluarga berencana. Secara garis besar, capaian di Kabupaten Banjarnegara dapat diukur dari persentase *unmeetneed*, TFR dan persentase peserta KB aktif yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan *stakeholder* terkait, seperti Dinas Kesehatan guna proses pelayanan ber-KB.

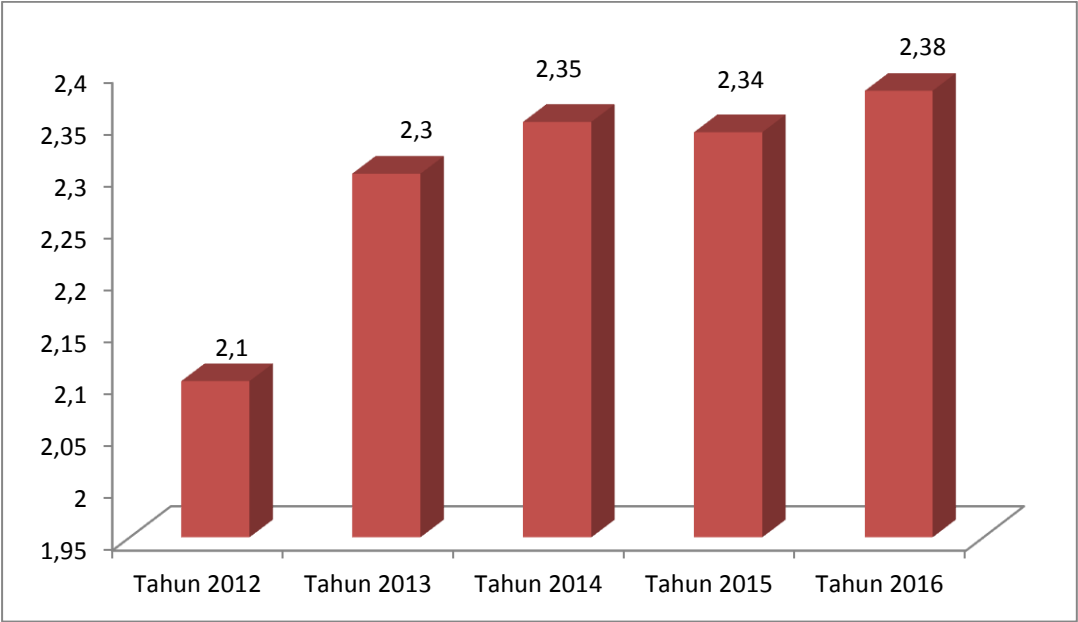
Angka capaian yang didapat dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2012-2016 sangat bervariasi dan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor personal dan administrasi. Secara grafis, capaian persentase *unmetneed* pada tahun 2016 mencapai sebesar 7,04% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 7,05%. Penurunan ditahun 2016 menunjukkan kondisi kinerja yang kecil, hanya sebesar 0,01 dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Pencapaian unmetneed sebesar 7,04% ditahun 2016 masih belum sesuai dengan target nasional sebesar 5%. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar untuk pencapaian lima tahun ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Berikut perkembangan capaian unmetneed KB dalam lima tahun terakhir :



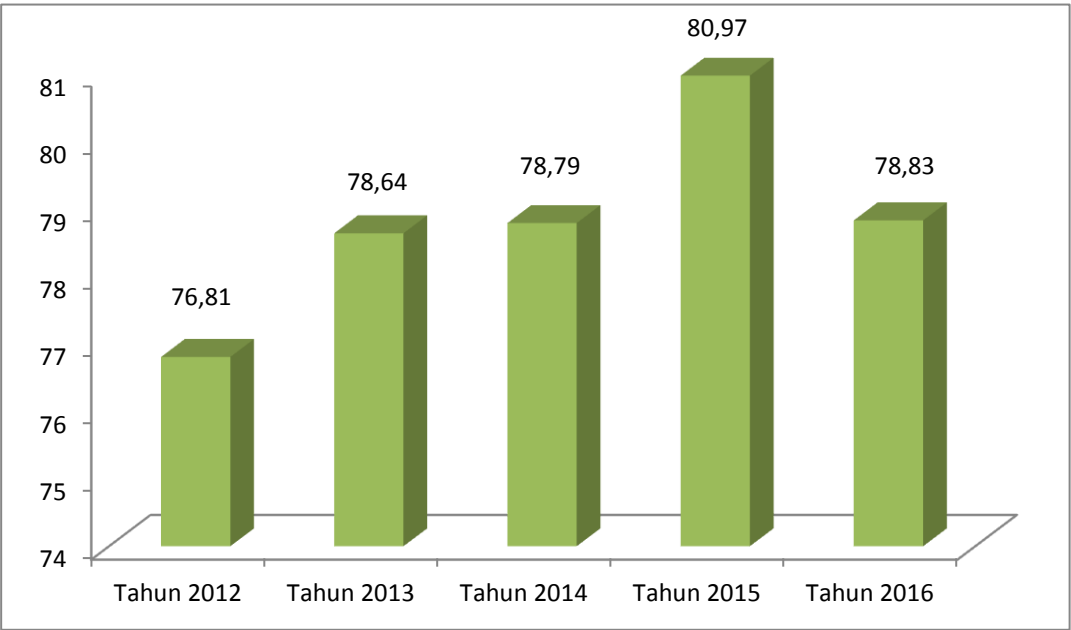
Gambar 2.1 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (*Unmeet need*) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 - 2016

Sementara itu angka kelahiran pada setiap keluarga (TFR) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 menunjukkan tren meningkat sebesar 2,38 anak perkeluarga, dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,34 anak per keluarga. Kondisi TFR di Kabupaten Banjarnegara dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan meningkat, penudurunan hanya terjadi di tahun 2015 dan itupun relatif kecil. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 2.2 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 - 2016 (TFR)

Guna mendukung pencapaian target penurunan TFR di Kabupaten Banjarnegara, salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah kepesertaan KB aktif. Tahun 2016, PUS sebagai peserta aktif menunjukkan penurunan yang cukup besar, yaitu dari tahun 2015 sebesar 80,97% menjadi 78,83%. Penurunan kepesertaan KB aktif ini antara lain disebabkan banyaknya penduduk yang belum dikeluarkan dari kelompok PUS padahal pada sesungguhnya sudah termasuk kategori non PUS.



Gambar 2.3 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 - 2016

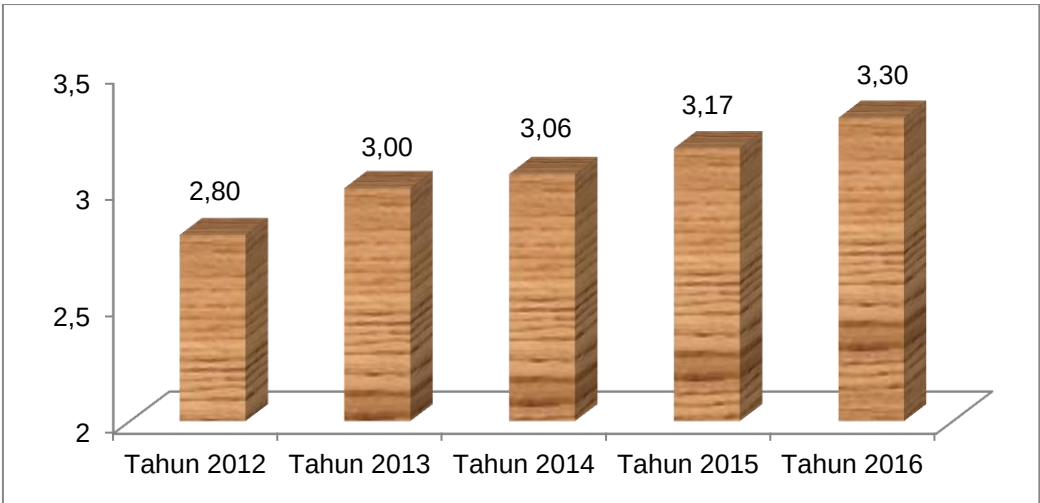
2. Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk memiliki indikator berupa Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa. Informasi data mikro keluarga ini berisi data base kualitas dan kuantitas penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Data mikro keluarga diperoleh melalui Pendataan Keluarga, telah dilaksanakan secara terus menerus di setiap tahunnya dari tahun 2012-2016, meskipun masih perlu diperbaiki dari sisi kuantitas dan kualitas datanya.

3. Keluarga Sejahtera

Indikator yang dituangkan dari program Keluarga Sejahtera adalah persentase cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dalam program ini adalah pendewasaan usia perkawinan, Jika dilihat dengan angka, program ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Walaupun ada penurunan capaian di tiap tahunnya.

Kegiatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mendukung kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) melalui berbagai kelompok kegiatan yaitu BKB, BKR, BKL serta UPPKS.

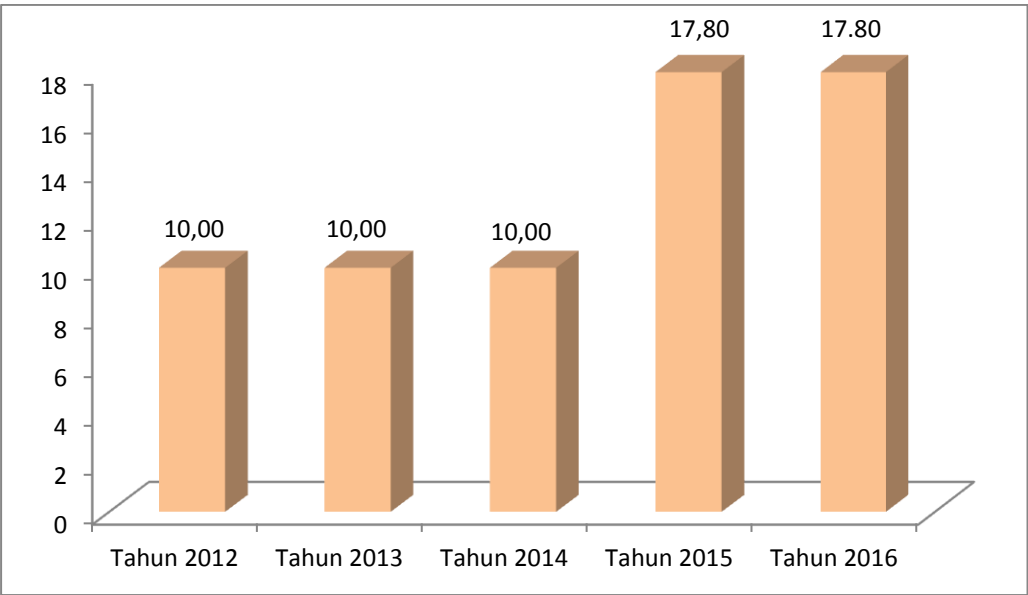


Gambar 2.4 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Isterinya di bawah Usia 20 Tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 - 2016

4. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

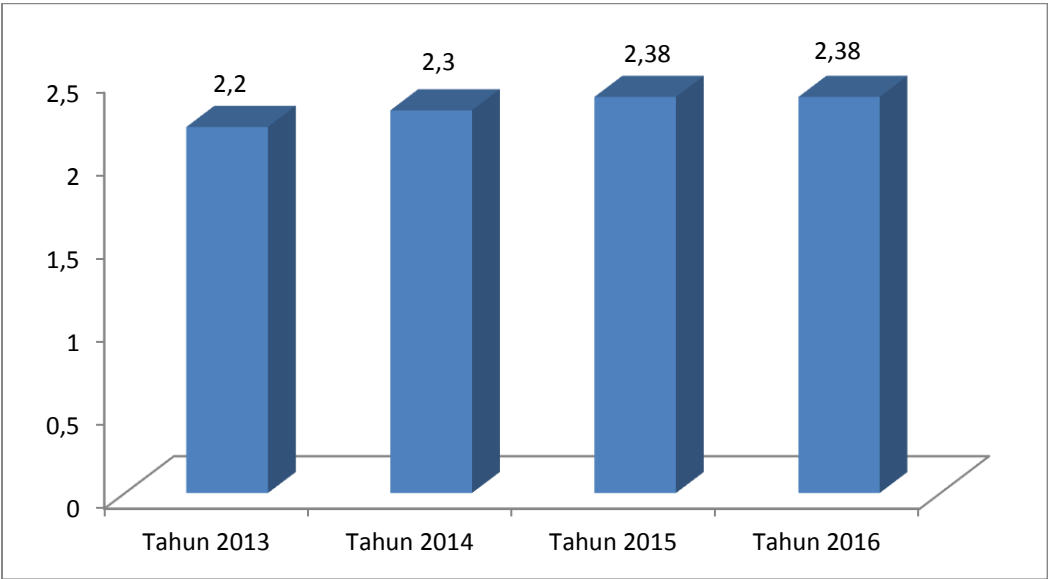
Indikator proram Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender adalah persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif, Cakupan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, dan persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti. Cakupan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih sangat kecil, belum memenuhi Sedangkan sebagaimana telah kita ketahui bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif, yaitu minimal 30% dari jumlah anggota legislatif yang ada.

Keterlibatan perempuan pada jabatan legislaif di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 mencapai sebesar 17,8%, memiliki pencapaian yang sama dalam dua tahun terakhir. Berikut perkembangan capaian keterlibatan perempuan di parlemen dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.5 Perempuan di Lembaga Legislatif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 - 2016

Sementara itu, posisi perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 sangat kecil, yaitu hanya sebesar 2,38. Dalam lima tahun terakhir pencapaiannya dapat dilihat pada Grafik berikut.



Gambar 2.6 Cakupan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013-2016

5. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak diukur dengan persentase cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, seluruh kejadian yang dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seluruhnya telah di layani dan di tindaklanjuti dari seluruh laporan yang masuk dan semua pihak merasa puas.

6. Pemenuhan Hak Anak

Indikator dalam Pengarusutamaan Hak Anak adalah persentase meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak. Indikator meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak ditunjukkan dengan capaian Kabupaten Layak Anak yang mencapai Pratama.

7. Fasilitasi pelayanan administrasi perkantoran

Pencapaian fasilitasi pelayanan administrasi perkantoran merupakan program pendukung yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin guna mendukung pelaksanaan tupoksi.

8. Fasilitasi Terhadap Sarana Prasarana Aparatur

Program fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur yang memiliki indikator Persentase terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan Peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga dan terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas kedinasan juga merupakan program pendukung yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan rutin tiap tahunnya.

9. Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian fasilitasi terhadap peningkatan sumber daya aparatur juga merupakan program pendukung yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin guna mendukung pencapaian program yang ada dengan meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparatur itu sendiri.

10. Fasilitasi Terhadap Pelaporan Kinerja Keuangan

Sama halnya dengan program-program diatas, fasilitasi terhadap pelaporan kinerja keuangan juga merupakan program pendukung dan rutin yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,17	2,15	2,13	2,1	2	2,1	2,3	2,35	2,34	2	96,77	106,98	110,33	111,43	100,00
2.	Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	3,53	3,52	3,46	3,46	3,4	2,81	3,34	3,06	3,17	3,26	79,60	94,89	88,44	91,62	95,88
3.	cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif	%	74,1	74,2	74,2	74,2	75	76,51	78,64	78,79	80,97	78,83	103,25	105,98	106,19	109,12	105,11
4.	cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	%	7,25	7	5	5	5	10,51	8,34	8,78	7,05	7,04	144,97	119,14	175,60	141,00	140,80
5.	Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa setiap desa/kelurahan 2	%	86	90	100	100	100	40	33,81	40	33,81	40	46,51	37,57	40,00	33,81	40,00
6.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ kelurahan 1 PPKBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	33,3	66,6	100	100	100	62,48	66,6	100	100	100	187,63	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	persentase peserta KB KK miskin yang menerima pelayanan gratis	%	100	100	100	100	100	100	100	70,54	89,06	10,36	100,00	100,00	70,54	89,06	10,36
9.	persentase peserta KB pasca persalinan dan keguguran	%	78	78	78	78	78	58,79	60,31	67,4	98,29	95,88	75,37	77,32	86,41	126,01	122,92
10.	persentase peserta KB baru kontak (kontrasepsi mantap), IUD, implan yang telah di beri konseling dan menandatangani informed concern	%	100	100	100	100	100	100	100	96,61	100	47	100,00	100,00	96,61	100,00	47,00
11.	persentase KB aktif pria	%	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,53	3,8	3,45	3,7	3,59	100,86	108,57	98,57	105,71	102,57
12.	persentase kasus komplikasi KB yang di tanggulangi dengan tepat	%	100	100	100	100	100	90	45	97	100	100	90,00	45,00	97,00	100,00	100,00
13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	60,5	60,75	70	75	75	59,33	71,81	84,83	82,96	82,3	98,07	118,21	121,19	110,61	109,73
14.	Cakupan PUS pererta KB anggota usia peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB mandiri	%	70	75	87	87	87	85,35	113,8	87,95	87,89	87,83	121,93	151,73	101,09	101,02	100,95
15.	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	%	33,3	66,6	100	100	100	33,3	66,6	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
16.	Persentase BKB aktif	%	-	-	-	-	-	82,63	80,67	83,72	82,23	83,39	-	-	-	-	-
17.	Persentase BKR aktif	%	-	-	-	-	-	74,53	67,95	73,03	77,88	78,99	-	-	-	-	-
18.	Persentase BKLansia aktif	%	-	-	-	-	-	81,42	75,18	75,58	75,51	79,64	-	-	-	-	-
19.	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
1.	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	66	66,02	66,2	66,35	66,37	-	2,2	2,32	2,38	2,38	-	0,03	0,04	0,04	0,04
3.	Rasio KDRT	%	0,0077	0,0075	0,0074	0,0072	0,0071	0,00012	0,0025	0,0025	0,0024	0,0099	98,45	66,67	66,22	66,67	-39,43
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	80	90	100	100	100	100	95,92	72,46	100	100	125,00	106,58	72,46	100,00	100,00
5.	cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam UPT	%	75	75	75	75	75	64	83,3	87,5	100	75	85,33	111,07	116,67	133,33	100,00
6.	cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anaka korban kekerasan di dalam UPT	%	75	75	75	75	75	50	96	96	57,14	75	66,67	128,00	128,00	76,19	100,00
7.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	40	45	55	80	80	100	100	100	87,5	-	250,00	222,22	181,82	109,38	-
8.	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	40	45	50	50	50	50	100	100	100	100	125,00	222,22	200,00	200,00	200,00
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	70	85	100	100	100	100	100	100	100	100	142,86	117,65	100,00	100,00	100,00
10.	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	40	45	50	100	100	100	100	100	100	0	250,00	222,22	200,00	100,00	-
11.	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	70	80	100	100	100	50	100	100	100	100	71,43	125,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
12.	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	angka	18	18	18	10	18	10	10	10	18	6	55,5556	55,56	55,5556	180	33,333
13.	Persentase ARG dalam APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
14.	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	30	30	30	30	30	12,00	14,00	20,00	17,78		40	46,67	66,67	59,267	0
15.	Ratio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Per 1000 Perempuan	0,0077	0,0075	0,0074	0,0072	0,0071	0,00012	0,0025	0,0025	0,0024	0,0099	1,55844	33,3333	33,78378	33,333	139,44
16.	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%	-	-	-	-	-	0	0	0	10	10	-	-	-	-	-
18.	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
19.	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%	-	-	-	-	-	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	-	-	-	-	-
20.	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Tingkat	-	-	-	-	-	pratama	Pratama	pratama	pratama	pratama	-	-	-	-	-
21.	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	-	-	-	-	-
22.	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%	-	-	-	-	-	0	0	0	8	8	-	-	-	-	-
23.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%	-	-	-	-	-	-	-	13,15	21,05	21,05	-	-	-	-	-
24.	Persentase anak korban kekerasan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
26.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang tertangani sesuai dengan standar.	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-
27.	Persentase kelompok rentan yang terbentuk	%	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1.	Program Keluarga Berencana	1,323,168,000	1,850,419,000	2,335,238,000	2,616,633,000	2,684,481,000	1,293,997,672	1,797,892,270	2,263,204,950	2,511,646,152	1,297,881,200	0.98	0.97	0.97	0.96	0.48	20,17	6,87
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	140,000,000	25,000,000	35,000,000	50,000,000	75,000,000	131,738,000	23,055,000	33,760,000	49,920,250	37,116,800	0.94	0.92	0.96	1.00	0.49	12,68	(3,46)
3.	Program Pelayanan Kontrasepsi	40,000,000	85,000,000	388,100,000	388,100,000	453,750,000	40,000,000	77,523,000	324,285,000	226,710,000	307,832,250	1.00	0.91	0.84	0.58	0.68	121,50	104,45
4.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	50,000,000	65,000,000	70,000,000	30,000,000	35,000,000	46,374,750	62,893,000	64,012,900	27,747,550	-	0.93	0.97	0.91	0.92	-	(0,70)	(6,42)
5.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	50,000,000	65,000,000	265,000,000	65,000,000	105,000,000	50,000,000	65,000,000	251,144,000	59,876,100	100,075,750	1.00	1.00	0.95	0.92	0.95	80,94	76,84
6.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	20,000,000	40,000,000	105,000,000	130,000,000	90,000,000	20,000,000	40,000,000	105,000,000	124,735,000	39,550,000	1.00	1.00	1.00	0.96	0.44	63,89	53,25

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
7.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	35,000,000	40,000,000	40,000,000	60,000,000	-	34,476,000	35,833,000	39,665,100	53,634,250	-	0.99	0.90	0.99	0.89	21,43	16,62
8.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	140,000,000	244,050,000	322,139,000	334,294,000	397,136,900	128,819,000	233,814,400	299,709,000	295,001,000	182,255,400	0.92	0.96	0.93	0.88	0.46	32,22	17,47
9.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	115,000,000	155,000,000	95,000,000	200,000,000	-	113,050,000	143,250,000	88,180,000	45,113,250	-	0.98	0.92	0.93	0.23	35,53	(20,19)
10.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	50,000,000	158,663,000	150,000,000	238,466,500	-	47,892,500	149,472,000	137,983,500	114,949,500	-	0.96	0.94	0.92	0.48	90,28	62,57
11.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	-	-	-	117,715,000	-	-	-	-	61,931,950	-	-	-	-	0.53	-		

2.4 Tantangan dan Peluang

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Migrasi Penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
- b. Penduduk miskin yang banyak menjadikan akses terhadap pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi terbatas.
- c. Adannya tokoh dan kelembagaan agama yang tidak pro terhadap program KB.
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana semakin tinggi (KB Mandiri).
- b. Adanya dukungan kebijakan maupun anggaran dari pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pengendalian penduduk melalui Program KB.
- c. Adanya perubahan paradigma dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keluarga Berencana, dalam bentuk “Program Kampung KB”

- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dana desa yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan desa, kecamatan dan Kabupaten Layak Anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
2. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk
 - a. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
 - b. kuantitas dan kualitas data rinci keluarga belum tersedia secara optimal
 - c. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan.
 - d. Belum optimalnya peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Koalisi Kependudukan dan lintas sektor dalam upaya mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan, hal ini ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
 - e. Masih rendahnya cakupan desa yang memiliki Kampung KB
3. Permasalahan terkait Keluarga Berencana
 - a. Masih tingginya Unmetneed dan total fertility rate (TFR)
 - b. Masih rendahnya partisipasi KB Pria
 - c. Masih adanya kasus komplikasi terhadap pemakaian Alat Kontrasepsi
 - d. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
 - e. Belum optimalnya peran kelompok KB, Sub PPKBD dan PPKBD

dalam pelaksanaan program KKBPK

- f. Rasio Petugas Lapangan belum ideal dengan jumlah desa binaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara
 - g. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun
 - h. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang, dan terbatasnya jumlah kader pengelola kegiatan kelompok Bina Keluarga
 - i. Kurang berkembangnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.
4. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- a. Belum tercapainya proporsi anggota perempuan di lembaga legislatif sehingga keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah
 - b. Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG.
 - c. Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal
 - d. Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.
 - f. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan.
 - g. Belum optimalnya fungsi-fungsi kelembagaan dan pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten dan kecamatan.
 - h. Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
 - i. Masih rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak
 - j. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak

- k. Masih terbatasnya Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2021 adalah *Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur. Aman santosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, dirumuskan lima (5) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional.
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah :

1. Misi Ke 1(satu) : “*Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis*” tujuan

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi dengan sasaran Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan di dukung Strategi Kebijakan :

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan
- 2) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 3) Memperkuat lembaga, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

2. Misi Ke 5 (lima), : *“Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar”*, dengan tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas dan sasaran Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan. di dukung Strategi Kebijakan Meningkatkan Kualitas Keluarga.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar Tujuan : Meningkatkan Cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas Sasaran : 1). Meningkatkan kualitas dan	• Masih tingginya Unmetneed dan total fertility rate (TFR) • Masih rendahnya partisipasi KB Pria • Masih adanya kasus komplikasi terhadap pemakaian Alat Kontrasepsi • Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang • Belum optimalnya peran kelompok KB, Sub PPKBD dan PPKBD dalam pelaksanaan program KKBPK	• Masih banyaknya Keluarga dengan jumlah anak lebih dari 2 • Terbatasnya jangkauan Pemberian KIE KB • Terbatasnya jumlah kader pengelola kelompok Bina Keluarga	• Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan Anggaran dalam mendukung Program KKBPK • Optimalisasi mitra Kerja Program KKBPK • Integrasi Kegiatan lintas sektoral

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	cakupan pelayanan kesehatan	• Rasio Petugas Lapangan belum ideal dengan jumlah desa binaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara • Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun • Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang, dan terbatasnya jumlah kader pengelola kegiatan kelompok Bina Keluarga • Kurang berkembangnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.		
	2). Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	• Belum tercapainya proporsi anggota perempuan di lembaga legislatif sehingga keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah • Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG. • Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal • Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender • Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah. • Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan. • Belum optimalnya fungsi-fungsi kelembagaan dan	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten dan kecamatan. • Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian BKKBN Tahun 2015-2019

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016. Berdasarkan Revisi Renstra BKKBN, diketahui tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPk).

Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

2. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

- a) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
- b) Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
- c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- d) Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e) Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	- Masih tingginya TFR - Masih tingginya ASFR 15-19 thn	- Banyaknya keluarga yang menginginkan anak lebih dari 2 - Masih tingginya pernikahan <20 thn - Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi	- Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri - Rata-rata usia kawin pertama sudah diatas 20 thn
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	- Masih banyaknya peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi yang tidak sesuai - Masih banyaknya PUS tidak ber-KB.	- Pasangan Usia Subur Pemakai Alat Kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang - Banyak PUS takut efek samping kontrasepsi - Masih ada keluarga yang tidak setuju KB	- Tersedianya Alat Kontrasepsi MKJP - Adanya mitra kerja (IMP) dan kelompok - kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, Prio Utomo)
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya Unmet Need	Banyaknya PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak di tunda yang tidak ber KB	Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	- Kurangnya KIE terhadap Akseptor KB untuk beralih ke metode Kontrasepsi Jangka Panjang disebabkan Rasio PLKB 1 : 6 - Belum optimalnya peran toga-toma dalam program KKBPK	- Meningkatkan Peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan KIE - Adanya komitmen mitra kerja (MUI, Fapsedu) dalam mendukung program KKBPK
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	-	-	Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA Tahun 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PPPA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
 - c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
 berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
 Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• Belum tercapainya proporsi anggota perempuan di lembaga legislatif sehingga keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah • Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG. • Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal • Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Belum optimalnya fungsi-fungsi kelembagaan dan pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan. • Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia. b. Meningkatnya	• Masih rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak • Meningkatnya kasus kekerasan terhadap	• Dukungan dari perangkat daerah terkait dalam pemenuhan hak anak masih kurang	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	anak • Masih terbatasnya Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Anak
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.3 Telaah Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keadilan gender dan kualitas hidup perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Mewujudkan keberdayaan perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Menyediakan data dan informasi gender dan anak bagi implementasi PUG dan PUHA, dengan sasaran : Meningkatkan persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mampu mengelola data pilah gender dan anak serta ketersediaan informasi gender dan anak

4. Mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang memadai, dengan sasaran: (1) Meningkatnya persentase korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh tenaga terlatih dan meningkatnya presentase penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah melalui sistem koordinasi, rujukan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga layanan; (2) Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya resiko kerentanan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang salah satunya melalui upaya peningkatan dukungan intensif bagi orangtua/keluarga/masyarakat dalam kerangka sistem perlindungan anak; (3) Meningkatnya upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak
5. Meningkatkan kualitas hidup anak, dengan sasaran: Sasaran: Meningkatnya lingkungan ramah anak yang dapat mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan meningkatnya upaya Kabupaten/Kota dalam mencapai indikator-indikator Kab./Kota Layak Anak; dan (2) Meningkatnya kebijakan, program dan kegiatan responsif anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan meningkatnya partisipasi anak dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi.
6. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media massa dalam PUG dan PUHA serta KB –KS, dengan sasaran: meningkatnya jejaring kelembagaan masyarakat Perguruan Tinggi dalam PUG dan PUHA serta KB –KS.
7. Meningkatkan kesertaan KB, dengan sasaran: (1) Meningkatnya CPR; (2) Menurunnya angka dropout dan unmetneed.
8. Pendewasaan usia perkawinan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya usia perkawinan.
9. Meningkatkan kualitas keluarga, dengan sasaran: Meningkatnya persentase keluarga sejahtera.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra DP3AKB Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	- Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG. - Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal - Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	- Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan - Dibentuknya Focal Point
2	Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
3	Meningkatnya persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mampu mengelola data pilah gender dan anak serta ketersediaan informasi gender dan anak	Belum optimalnya ketersediaan Data Pilah Gender	Pendataan belum pilah gender	Tersedianya Web SIGA
4	(1) Meningkatkan persentase korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh tenaga terlatih dan meningkatnya presentase penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah melalui sistem koordinasi, rujukan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga layanan; (2) Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya resiko	- Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. - Belum optimalnya fungsi-fungsi kelembagaan dan pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan	- Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Meningkatnya jumlah Korban Kekerasan	- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A - Tersedianya Ibuselter - Telah terbentuknya PPT Kecamatan - Adanya Perda Penangaan KKBGA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kerentanan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang salah satunya melalui upaya peningkatan dukungan intensif bagi orangtua/keluarga/masyarakat dalam kerangka sistem perlindungan anak; (3) Meningkatnya upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak	Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan. Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.		
5	Meningkatnya lingkungan ramah anak yang dapat mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan meningkatnya upaya Kabupaten/Kota dalam mencapai indikator-indikator Kab./Kota Layak Anak; dan (2) Meningkatnya kebijakan, program dan kegiatan responsif anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan meningkatnya partisipasi anak dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi.	- Masih rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak - Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak - Masih terbatasnya Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak	- Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Terbatasnya jumlah RS, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak - Belum optimalnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan	- Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak - Adanya Forum Anak Tingkat Kabupaten - Terbentuknya Kecamatan dan Desa Layak Anak
6	meningkatnya jejaring kelembagaan masyarakat Perguruan Tinggi dalam PUG dan PUHA serta KB –KS.	Belum optimalnya jejaring kelembagaan PUG dan PUHA serta KB –KS.	Alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan jaringan PUG dan PUHA serta KB –KS terbatas	Adanya pembinaan terhadap organisasi wanita, PKK dan kader KB.
7	(1) Meningkatnya CPR; (2) Menurunnya	masih banyaknya peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur Pemakai	Tersedianya Alat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	angka dropout dan unmetneed. dan (3) Meningkatnya usia perkawinan.	dengan metode kontrasepsi yang tidak sesuai • Masih banyaknya PUS tidak ber-KB. • Masih tingginya Unmet Need • Masih tingginya TFR • Masih tingginya ASFR 15-19 thn.	Alat Kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang • Banyak PUS takut efek samping kontrasepsi • Masih ada keluarga yang tidak setuju KB • Banyaknya PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak di tunda yang tidak ber KB. • Banyaknya keluarga yang menginginkan anak lebih dari 2 • Masih tingginya pernikahan <20 thn • Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi	Kontrasepsi MKJP • Adanya mitra kerja (IMP) dan kelompok - kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, Prio Utomo). • Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri. • Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri • Rata-rata usia kawin pertama sudah diatas 20 thn
8	Meningkatnya persentase keluarga sejahtera.	• Masyarakat belum memahami secara utuh tentang manfaat kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera sehingga capaian Sasaran Anggota Kelompok masih rendah	• Terbatasnya jumlah kader pengelola kegiatan kelompok Bina Keluarga • Terbatasnya penguatan modal dan pemasaran bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya bagi anggota kelompok UPPKS yang Miskin sehingga kelompok menjadi kurang berkembang.	Adanya pembinaan terhadap tribina keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang di Kabupaten Banjarnegara.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas tidak berimplikasi terhadap perubahan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih tinggi Total Fertility Rate (TFR)
2. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kelompok Tribina keluarga (BKB, BKR, BKL) serta UPPKS dalam kesertaan KB dan peningkatan kesejahteraan keluarga
3. Belum optimalnya pengendalian terhadap kuantitas dan kualitas penduduk
4. Belum Optimalnya kualitas hidup perempuan ditandai dengan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative 17% dan Eksekutif baru sebesar 2,31 % serta belum melembaganya Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Daerah. Hal ini ditandai dengan jumlah OPD yg melakukan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender baru 23.08 %
5. Lemahnya system data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender
6. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelantaran, eksploitasi terhadap anak, namun belum disertai

sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai. Hal ini ditandai oleh rasio KDRT 0,0021% dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu yang baru sebesar 77%.

7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten Layak Anak

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, dengan sasaran: Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk, Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan
2. Menurunkan angka kelahiran, dengan sasaran: Meningkatnya kesertaan KB
3. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan Tri-Bina dan UPPKS, dengan sasaran: Meningkatnya cakupan kesertaan Tri-Bina dan UPPKS
4. Meningkatkan komitmen OPD dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender pada proses perencanaan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi program dan kegiatan serta ketersediaan data yang responsif gender, dengan sasaran: Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif Gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik, Meningkatnya ketersediaan data informasi gender dan anak
5. Meningkatkan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan sasaran: terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan sasaran Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Secara rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Belum optimalnya pengendalian terhadap kuantitas dan kualitas penduduk	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,32		0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Cakupan penyediaan informasi dan Data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Masih tinggi Total Fertility Rate (TFR)	Menurunkan angka kelahiran		Total Fertility Rate	%	2,33		2,32	2,31	2,3	2,3	2,3	2,3
		Meningkatnya kesertaan	Total Fertility Rate	%	2,33		2,32	2,31	2,3	2,3	2,3	2,3

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		KB										
			Unmeet need	%	7,04		7,03	7,02	7,01	7	6,99	6,99
			Persentase PUS yang menggunakan MKJP	%	26,6		27,15	27,55	27,95	28,35	27,75	27,75
			Prosentase KB Aktif	%	77,5		77,78	77,81	78,24	78,81	79,24	79,24
			Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)	%	2,20		2,10	2,05	2,00	1,95	1,90	1,90
Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kelompok Tribina keluarga (BKB, BKR, BKL) serta UPPKS dalam kesertaan KB dan peningkatan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan Tri-Bina dan UPPKS		Persentase kesertaan anggota tri-bina	%	39,12		40,12	41,12	42,12	43,12	44,12	44,12
		Meningkatnya cakupan kesertaan Tri-Bina dan UPPKS	Persentase kesertaan anggota tri-bina	%	39,12		40,12	41,12	42,12	43,12	44,12	44,12
			Cakupan sasaran yang menjadi anggota UPPKS	%	21,56		22,55	23,05	23,55	24,05	25,36	25,36

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Belum Optimalnya kualitas hidup perempuan ditandai dengan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative 17,78% dan Eksekutif baru sebesar 2,31 % dan belum melembaganya Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Daerah. Hal ini ditandai dengan jumlah OPD yg melakukan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender baru 23.08 % serta masih emahnya system data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatkan komitmen OPD dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender pada proses perencanaan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi program dan kegiatan serta ketersediaan data yang responsif gender		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,25		67,75	68,25	68,75	69,25	69,75	69,75
		Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif Gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	%	NA		0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,50
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,25		67,75	68,25	68,75	69,25	69,75	69,75
		Meningkatnya ketersediaan data informasi gender dan anak	Persentase ketersediaan data berbasis gender di setiap PD	%	42,3		74	92	100	100	100	100
Belum optimalnya pemenuhan hak	Meningkatkan pemenuhan hak anak		Tingkat capaian Kabupaten/Ko			Madya		Madya		Madya		Madya

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten Layak Anak			ta Layak Anak									
		Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak			Madya		Madya		Madya		Madya
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelantaran, eksploitasi terhadap anak, namun belum disertai sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai. Hal ini ditandai oleh rasio KDRT 0,0021% dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu yang baru sebesar 77%	Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		Ratio KDRT	permil	0,098		0,097	0,096	0,095	0,094	0,093	0,093
		Terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Ratio KDRT	permil	0,098		0,097	0,096	0,095	0,094	0,093	0,093
			Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100
Belum optimalnya	Meningkatkan	Meningkatnya	Skor Survey	%	78,3		79,0	79,8	80,5	81,3	82	82

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas PPKBP3A	akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	a akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan P2TP2A									
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor	C	C	B	B	B	B	B	B

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesertaan KB melalui: (1) Peningkatan frekuensi penyuluhan secara individu maupun kelompok terhadap PUS yang tidak Ber-KB; (2) Meningkatkan PUS yang Ber-KB dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang; (3) Meningkatkan kesertaan KB Pria melalui pemberdayaan motivator KB pria; Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan kesehatan reproduksi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman remaja serta peningkatan peran serta Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya (PSKS)
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Tri-Bina dan UPPKS melalui optimalisasi kinerja Petugas PLKB, IMP dan Toga Toma, serta meningkatkan pemahaman masyarakat melalui KIE.
3. Peningkatkan Upaya Promosi dan KIE Program KKBPK
4. Menyediakan berbagai regulasi dan kebijakan pengendalian penduduk
5. Meningkatkan partisipasi perangkat daerah dalam penyusunan PPRG melalui peningkatkan kapasitas perencana, Focal Point, Tim Pokja PUG tentang PUG dan Implementasinya dalam perencanaan pembangunan
6. Mendorong aparatur di perangkat daerah dan operator dalam rangka penyediaan data gender dan anak
7. Mengurangi resiko perempuan dari tindak kekerasan dan eksploitasi melalui peningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan jejaring di tingkat masyarakat; dan meningkatkan kompetensi bagi petugas dan relawan pelayanan.
8. Mengintegrasikan PUHA ke dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektoral melalui penguatan kelembagaan gugus Tugas KLA
9. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai KB kepada kelompok sasaran unmeet need
2. Meningkatkan frekuensi pelayanan KB keliling serta Pelayanan KB di Rumah Sakit dan Puskesmas
3. Peningkatan pembinaan terhadap motivator KB pria
4. Peningkatan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi melalui workshop, sosialisasi dan advokasi serta Pembinaan kepada kelompok PIK Remaja
5. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan terhadap PLKB, IMP dan Toga Toma mengenai program KB
6. Melaksanakan pelayanan KIE melalui media informasi, baik cetak maupun elektronik terkait program KB
7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader tribina keluarga
8. Pemberdayaan ekonomi anggota kelompok UPPKS dengan prioritas pada anggota UPPKS dari keluarga Miskin
9. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan terhadap PLKB, IMP dan Toga Toma mengenai tribina keluarga dan UPPKS
10. Melaksanakan pelayanan KIE melalui media informasi, baik cetak maupun elektronik mengenai tribina keluarga dan UPPKS
11. Melaksanakan Promosi dan KIE melalui media cetak, elektronik, media social, tradisional dan KIE masal
12. Menyusun dokumen profil kependudukan, grand desain kependudukan, dan Kerjasama kependudukan
13. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan jajaran aparat OPD mengenai PUG dan implementasinya dalam proses perencanaan dan penganggaran
14. Meningkatkan keterampilan perencana dan tim focal point PD dalam penyusunan PPRG
15. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan politik praktis melalui sosialisasi
16. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyediaan data gender dan anak

17. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media; pengembangan jejaring; dan pelatihan bagi petugas dan relawan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
18. Mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan responsif anak untuk meningkatkan skor menuju kabupaten layak anak
19. Menyediakan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas
20. Meningkatkan kualitas SDM aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya
21. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan angka kelahiran	Meningkatnya kesertaan KB	Meningkatkan kesertaan KB melalui: 1. Peningkatan frekuensi penyuluhan secara individu maupun kelompok terhadap PUS yang tidak Ber-KB. 2. Meningkatkan PUS yang Ber-KB dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang - Meningkatkan kesertaan KB Pria melalui pemberdayaan motivator KB pria - Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan kesehatan reproduksi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman remaja serta peningkatan peran serta Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya (PSKS)	- Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai KB kepada kelompok sasaran unmeet need - Meningkatkan frekuensi pelayanan KB keliling serta Pelayanan KB di Rumah Sakit dan Puskesmas - Peningkatan pembinaan terhadap motivator KB pria - Peningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi melalui workshop, sosialisasi dan advokasi serta Pembinaan kepada kelompok PIK Remaja - Meningkatkan kapasitas dan pembinaan terhadap PLKB, IMP dan Toga Toma mengenai program KB - Melaksanakan pelayanan KIE melalui media informasi, baik cetak maupun elektronik terkait program KB
Meningkatkan partisipasi keluarga	Meningkatnya cakupan kesertaan Tri-	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader tribina keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
dalam mengikuti kegiatan Tri-Bina dan UPPKS	Bina dan UPPKS	kegiatan Tri-Bina dan UPPKS melalui optimalisasi kinerja Petugas PLKB, IMP dan Toga Toma; serta meningkatkan pemahaman masyarakat melalui KIE	- Pemberdayaan ekonomi anggota kelompok UPPKS dengan prioritas pada anggota UPPKS dari keluarga Miskin - Meningkatkan kapasitas dan pembinaan terhadap PLKB, IMP dan Toga Toma mengenai tribina keluarga dan UPPKS - Melaksanakan pelayanan KIE melalui media informasi, baik cetak maupun elektronik mengenai tribina keluarga dan UPPKS
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Meningkatnya perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	- Peningkatkan Upaya Promosi dan KIE Program KKBPK - Menyediakan berbagai regulasi dan kebijakan pengendalian penduduk	- Melaksanakan Promosi dan KIE melalui media cetak, elektronik, media social, tradisional dan KIE masal - Menyusun dokumen profil kependudukan, grand desain kependudukan, dan Kerjasama kependudukan
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif Gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Meningkatkan partisipasi OPD dalam penyusunan PPRG melalui peningkatan kapasitas perencana, Focal Point, Tim Pokja PUG tentang PUG dan Implementasinya dalam perencanaan pembangunan	- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan jajaran aparat OPD mengenai PUG dan implementasinya dalam proses perencanaan dan penganggaran - Meningkatkan keterampilan perencana dan tim focal point PD dalam penyusunan PPRG - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan politik praktis melalui sosialisasi
Meningkatkan data gender dan anak guna menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya ketersediaan data informasi gender dan anak	Mendorong aparat di perangkat daerah dan operator dalam rangka penyediaan data gender dan anak	Peningkatan koordinasi dalam rangka penyediaan data gender dan anak
Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Mengurangi resiko perempuan dari tindak kekerasan dan eksploitasi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan jejaring di tingkat masyarakat; dan meningkatkan kompetensi bagi petugas dan relawan pelayanan.	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media; pengembangan jejaring; dan pelatihan bagi petugas dan relawan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Mengintegrasikan PUHA ke dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektoral melalui penguatan kelembagaan gugus Tugas KLA	Mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan responsif anak untuk meningkatkan skor menuju kabupaten layak anak
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	- Menyediakan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas - Meningkatkan kualitas SDM aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA KERANGKA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Renstra Tahun 2017-2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
 - 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor.
 - 2). Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - 3). Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4). Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5). Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi Perkantoran (PTT).
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
 - 1). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 2). Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor.
 - 3). Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 4). Kegiatan Rehab sedang berat gedung kantor (Pagar Kantor dan P2TP2A)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - 1). Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :
 - 1). Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
5. Program Keluarga berencana :
 - 1). Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
 - 2). Kegiatan Pelayanan KIE
 - 3). Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
 - 4). Kegiatan DAK Bidang KB
 - 5). Kegiatan Bantuan Oprasional Keluarga Berencana
 - 6). Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
 - 7). Kegiatan Penetapan Angka Kredit
 - 8). Kegiatan Fasilitasi kelembagaan kampung KB
 - 9). Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan
6. Program Kesehatan Reproduksi remaja :

- 1). Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
7. Program Pelayanan Kontrasepsi :
 - 1). Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
8. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 - 1). Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi
9. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Monitooring Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 2) Kegiatan Orientasi bagi Tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - 3) Kegiatan Orientasi program KKB bagi kader IMP dan pengelola program KKB
10. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah.
11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga :
 - 1) Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
 - 2) Kegiatan Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS)
12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan :
 - 1) Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - 2) Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - 3) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG
 - 4) Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
14. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :

- 1) Kegiatan Pendidikan Kritis Perempuan
- 2) Kegiatan Revitalisasi GSIB (Gerakan Sayang Ibu dan Bayi)

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kon disi Awa I	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja peran gkat daera h Penan ggung - jawab
						Tah un 0	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
							Kinerj a	Rp	Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	Kin erja	Rp	Kin erja	Rp	Ki ne rja	Rp	
Meningkatkan komitmen OPD dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender pada proses perencanaan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi program dan kegiatan serta ketersediaan data yang responsif gender	Meningkatn ya ketercapaia n program dan kegiatan yang responsif Gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase PD yang menerapkan ARG						105,00 0,000		60,000, 000		60,000,0 00		60,000, 000		345,0 00,00 0	
		Indek Pemberday aan Gender		Keterlibatan Perempuan di parlemen	%	17.78	17.78		17.78		17.78		18.00		18.00		18. 00		

			Partisipasi perempuan dalam manajer, profesional, adminitrasi dan teknis	%	NA	45,38		45,88		46,38		46,68		47,38		47,38		
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	NA	30,27		30,77		31,27		32,77		33,27		33,27		
			Meningkatnya kesadaran untuk melaporkan KKBGA	korban	65	79		86		93		100		110		110		
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi terkait PPPA	Orang	125	125	30,000,000	125	55,000,000	125	60,000,000	125	60,000,000	125	60,000,000	125	265,000,000	
			Jumlah Sport Radio	siaran	240	240		240		240		240		240		240		
			Jumlah leafet yang didistribusikan	lembar	1000	1000		1000		1000		1000		1000		1000		

		Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah RAD Terkait PPPA dan Perbup KLA	dokumen	0	4	30,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	4	80,000,000	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																
			Prosentase Kelompok Perempuan Rentan yang terbentuk;	persen	3.6	7.2		10.8	-	14.4		18		21.6		25.2		
			prosentase kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak tingkat Desa	persen	0	5		23.7		42.8		61.9		80.9		100		
			Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	%	79.85	81,65		83.45		85,25		87,05		88,85		88,85		

			Meningkatnya aProsentase Kelembagaan n GSIB tingkat Desa	%	5.00	23.7		42.8		61.9		80.9		100		100		
		Pendidikan Kritis Perempuan	Jumlah Anggota kelompok perempuan rentan yang mendapat pelatihan	org	240	360	75,000, 000	480	80,000, 000	600	80,000, 000	720	120,000, 000	840	140,000, 000	840	495,000, 000	
		Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Ambulan Desa yg tersedia	kelompok	13	66	120,000, 000	119	140,000, 000	172	140,000, 000	225	180,000, 000	278	210,000, 000	278	790,000, 000	
			Jumlah Kelompok Tabulin	kelompok	13	66		119		172		225		278		278		
			Jumlah Kelompok Donor Darah	kelompok	13	66		119		172		225		278		278		
Meningkatnya ketersediaan data informasi gender dan anak	Persentase ketersediaan data berbasis gender di setiap PD	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data berbasis gender di setiap PD	%	42,3	42,3		74		92		100		100		100		
			Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	23,00	29,63		37,04		44,44		55,56		62,96		62,96		
			Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	27,2	36,3		45,45		54,5		63,6		63,6		63,6		

			Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PUHA	Jumlah perangkat daerah yang pengumpulan data pilah gender dan anak (SIGA)	OP D	10	15	40,000,000	20	55,000,000	25	55,000,000	27	70,000,000	27	120,000,000	27	700,000,000	
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Tim Teknis yang mampu menyusun PPRG	Tim Teknis	16	27	25,000,000	38	45,000,000	49	45,000,000	60	60,000,000	60	90,000,000	60	265,000,000	
Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Terwujudnya penerapan dan penanganan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Ratio KDRT	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					440,000,000		356,000,000		356,000,000		396,000,000		600,000,000		2,148,000,000	
		Persentase perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar;	persen	100	100		100		100		100		100		100	100	

				Persentase anak korban kekerasan	%	0.013	0.013		0.012		0.012		0.012		0.011		0.011	
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang tertangani sesuai dengan standar.	%	100	100		100		100		100		100		100	
				MoU dengan unit layanan P2TP2A	dokumen		5		5		5		5		5		5	
				Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Per 100 Perempuan	0.098	0.097	300,000,000	0.096	340,000,000	0.094	340,000,000	0.093	380,000,000	0.093	400,000,000	0.093	1,760,000,000
				Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100	

				Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	Unit	10	20		21		21		21		21		21		
				Jumlah KKBGA yang melapor	org	72	79		86		93		100		107		107		
				Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	orang	72	80		75		70		65		65		65		
				jumlah layanan perlindungan perempuan (PPT) yang aktif	unit	21	21		21		21		21		21		21		

				Jumlah anak korban kekerasan	anak	49	47		43		40		35		35		35		
				Jumlah layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Orang	1	1		0		0		0		0		0		
				jumlah anak korban trafficking yang mendapat layanan rujukan	orang	0	0		0		0		0		0		0		
				jumlah korban KDRT yang terfasilitasi dalam rumah aman	Orang	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga	orang	1	1		1		1		1		1		1		

				Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS														
				Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Orang	3	3		0		0		0		0		0	
				Jumlah relawan yang aktif	org	17	40		40		40		40		40		40	
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Tingkat capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah desa layak anak	Desa	9	11	140,000,000	13	160,000,000	15	160,000,000	17	160,000,000	19	200,000,000	19	388,000,000
				Persentase Sekolah Ramah Anak	persen	0,04	0,013		0,22		0,30	0,48	0,39		0,48		0,48	
				Persentase Puskesmas Ramah Anak	persen	42,86	71,43		85,71		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas Ramah Anak	persen	NA	10		20		30		40		50		50	
				Jumlah Forum Anak yang terbentuk (kab/kota,	unit	9	11		13		15		17		19		19	

				Kecamatan dan Kelurahan)														
				Jumlah lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	unit	9	11		13		15		17		19		19	
				Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	unit	9	11		13		15		17		19		19	
				Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	Unit	10	20		21		21		21		21		21	
Menurunkan angka kelahiran	Meningkatkan ya kesertaan KB	TFR	Program Keluarga Berencana															
		Unmeet need		Persentase PUS peserta KB MKJP	%	26.6	28.3		28.7 0		29.10		29.5 0		30.0 0		30 .0 0	
		Persentase PUS yang menggunak		Persentase PUS peserta KB Non	%	73.4 0	71.70		71.3 0		70.90		70.5 0		70.0 0		70 .0 0	

		an MKJP		MKJP														
		Prosentase KB Aktif		Persentase PUS Pria yang ber KB														
		Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)																
				Rasio PPKBD setiap 1 petugas disetiap 1 desa/kelurahan	rasio	1:1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1	
				Rasio PLKB 1 PLKB/PKB 2 Desa/Kelurahan	%	1:6	1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2	
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Laju Pertumbuhan Penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,32	0,32		0,31		0,30		0,30		0,30		0,30	

		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan tiap tahun		Lembaga Kampung KB yang terbentuk	kampung	1.00	48.00		55.00		59.00		69.00		80.00		80.00		
				Persentase PUS pria yang ber-KB	%	3.73	3.79		3.82		3.85		3.88		3.91		3.91		
				cakupan pemetaan pendudukan penduduk dan KB	%	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan tiap tahun	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Aktif	Org	146,704	147,236	702,500,000	147,293	710,000,000	148,107	710,000,000	149,186	900,000,000	150,000	1,000,000,000			
				Cakupan Penyediaan alat dan Obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat (30%)	%	100	100		100		100		100		100.00		100.00		
			Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Motivator KB Pria	Org	80	100		120		140		160		160		160		

				Jumlah Akseptor Baru	Akseptor	18,100	22,000		23,000		24,000		25,000		25,000		25,000		
				Jumlah Peserta KB Aktif Pria	Akseptor	9,010	9,075		9,125		9,175		9,275		9,375		9,375		
				Jumlah PPKBD	Org	278	278		278		278		278		278		278		
			Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Lapangan	Jumlah usulan Dokumen Penetapan Angka Kredit	Dokumen	47	47	15,000,000	47	15,000,000	47	15,000,000	47	20,000,000	47	50,000,000	47		
			Fasilitasi Kelembagaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB	Kampung	1	48	225,000,000	55	308,000,000	59	307,700,000	69	338,000,000	80	371,500,000	80		
			Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin	Jumlah KK Miskin yang terlayani KB (IUD dan Implant)	Akseptor	1,500	1,600	150,000,000	1,700	150,000,000	1,800	150,000,000	1,900	150,000,000	2,000	234,700,000	2,000		
			DAK Bidang KB	Terpenuhinya sarana penunjang program KKBPK	%	100	100	1,554,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100		
			Pelayanan KIE	Jumlah pemutaran film	kali	20	30	340,000,000	30	380,000,000	30	380,000,000	30	428,000,000	30	591,500,000	30		
				Jumlah siaran radio	kali	335	335		700		1,000		1,400		1,800		1,800		

				Jumlah talk show	kali	24	24		24		24		24		24		
				Jumlah baliho	bua h	22	22		22		22		22		22		
				Jumlah leaflet	lem bar	3,000	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		
				Layur KB	bua h	20	116		176		236		296		350		
				Baner	bua h	-	22		-		22		-		22		
				KIE PUP lewat media tradisional	kali	20	20		20		20		20		20		
				KIE Penggerak n Mitra Kerja KB (massa)	ora ng	600	1,250		1,900		2,900		4,000		5,000		
			BOKB	Terpenuhiny a Oprasional Balai Penyuluhan KB	Balai Pen yulu han KB	20	20	5,578,890,000	20	5,578,890,000	20	5,578,890,000	20	5,578,890,000	20	5,578,890,000	20
			Pengelolaan data dan informasi program KB	Jumlah data mikro keluarga di setiap desa/kelurah an tiap tahun		278	278	354,000,000	278	4,385,400,000	278	413,300,000	278	678,000,000	278	819,800,000	278
			Penyusunan Parameter Kependuduka n	profil Kependuduk an dan KB	dok ume n	1	1	95,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	1	182,500,000	1
				Jumlah grand desain kependuduk an	dok ume n	1	1		1		1		1		1		

				Kerja sama kependuduk an	dok ume n	-	1		1		1		1		2		2		
				Feed Back (Laporan Bulanan)	dok ume n	12	12		12		12		12		12		12		
			Pelayanan Pemasangan Kontrasespsi KB	Jumlah Peserta KB aktif (PA) yang di bina	aks epto r	143, 196	144,4 00	702,50 0,000	150, 637	710,00 0,000	164,8 65	710,00 0,000	177, 875	900,000, 000	190, 885	1,000,0 00,000	19 0, 88 5		
				Jumlah Peserta KB Aktf IUD yang dibina	aks epto r	10 66	15,47 5		15,5 00		15,52 5		15,5 50		15,5 75		15 ,5 75		
				Jumlah Peserta KB aktif IMPLANT yang di bina	aks epto r		15,50 0		15,5 50		15,60 0		15,6 50		15,7 00		15 ,7 00		
				Jumlah Peserta KB aktif MOW yang di bina	aks epto r		12,20 0		1		12,30 0		12,3 50		12,4 00		12 ,4 00		
				Jumlah Peserta KB aktif MOP dibina	aks epto r		1,050		1,07 5		1,100		1,15 0		1,20 0		1, 20 0		
				Jumlah Peserta KB aktif Suntik yang dibina	aks epto r		71,12 5		89,4 00		91,19 0		99,9 50		108, 710		10 8, 71 0		
				Jumlah Peserta KB aktif Pil yang dibina	aks epto r		21,02 5		21,0 50		21,07 5		25,1 00		29,1 25		29 ,1 25		
				Jumlah Peserta KB aktif	aks epto		8,025		8,05 0		8,075		8,12 5		8,17 5		8, 17		

			Kondom dibina	r											5		
			Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	aks epto r		10,01 2		10,0 14		10,01 6		10,0 18		10,0 20	10 ,0 20		
			Jumlah Komplikasi dan kegagalan yang di tangani dengan tepat	aks epto r		20		15		15		15		15	15		
			Jumlah peserta KB yg mengalami Kegagalan	aks epto r	17	15		15		15		15		15	15		
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja				100,00 0,000		200,00 0,000		200,00 0,000		300,000, 000		350,00 0,000		
				Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)	%	3,17	3,07		3,02		2,97		2,92		2,87	2, 87	
				Prosentase kelahiran pada usia di bawah 20 th	%	15	14,90		14,8 5		14,80		14,7 5		14,7 0	14 ,7 0	
				Persentase Perempuan yg menikah usia 15-19 th	%	28.6 1	28,51		28,4 6		28,41		28,3 6		28,3 1	28 ,3 1	

			Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Anggota Saka Kencana	org	40	40	100,00 0,000	40	200,00 0,000	40	200,00 0,000	40	300,000, 000	40	350,00 0,000	40		
				Penyuluhan KRR kepada siswa SMP	kegi atan	10	20		30		40		40		40		40		
			Program pengembang an pusat pelayanan informasi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah					140,00 0,000		200,00 0,000		150,00 0,000		250,000, 000		300,00 0,000			
				Jumlah PIK Remaja	%	58	62		64		65		65		65		65		
				persentase PIK Remaja Tegar	%		27.82		29.3 2		30.82		32.3 2		33.8 2		33 .8 2		
			Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	jumlah PIK Remaja	org	60	62	140,00 0,000	64	200,00 0,000	65	150,00 0,000	65	250,000, 000	65	300,00 0,000	65		
				Jumlah Pendidik Sebaya	org	140	148		152		156		162		162		16 2		
				Jumlah Konselor Sebaya	org	72	80		82		84		86		88		88		
Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan Tri-Bina dan UPPKS	Meningkatn ya cakupan kesertaan Tri-Bina dan UPPKS	Persentase kesertaan anggota tri-bina	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					100,00 0,000		100,00 0,000		100,00 0,000		150,000, 000		200,00 0,000			

		Cakupan sasaran yang menjadi anggota UPPKS		Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina;	%	38,12	40,12		41,12		42,12		43,12		44,12			
				Cakupan sasaran yang menjadi Anggota BKR	%	24.8	27.82		29.32		30.82		32.32		33.82			
				Cakupan sasaran yang menjadi Anggota BKL	%	35.8	37.84		38.84		39.84		40.84		41.84			
				Cakupan sasaran yang menjadi Anggota BKB	%	52.4	54.4		55.4		56.4		57.4		58.4			
				Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS	%	21.55	22.55		23.05		23.55		24.05		25.36			
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					300,000,000		340,000,000		300,000,000		400,000,000		450,000,000		
				Prosentase kecamatan yg mengikuti kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes	%	100	100		100		100		100		100			

				Anggota Kelompok UPPKS Miskin yang terlatih	%	0	125		200		275		350		375		375		
			Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat					272,000,000		350,000,000		350,000,000		450,000,000		500,000,000			
				Cakupan IMP Mandiri di Desa/Kelurahan	%	23.70	24,14		26,14		28,14		30,14		32,14		32,14		
				Prosentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan melakukan KIE	%	70,38	71,5		72.70		73.70		75.00		76.30		76.30		
			Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Anggota Kelompok UPPKS	org	12537	13118	30,000,000	13409	30,000,000	13700	30,000,000	13991	55,000,000	14282	80,000,000	14282		

			Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok bina keluarga di Kecamatan	Jumlah Anggota Kelompok BKR	org	6360	6455	70,000,000	6550	70,000,000	6645	70,000,000	6740	95,000,000	6835	120,000,000	6835		
				Jumlah Anggota Kelompok BKL	org	8350	8434		8515		8600		8665		8730		8730		
				Jumlah Anggota Kelompok BKB	org	14225	14365		14505		14650		14740		14830		14830		
			Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah desa yg mengikuti kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes	desa	20	20	40,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	20	50,000,000	20	60,000,000	20		
			Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Miskin yang terlatih	org	0	125	260,000,000	200	300,000,000	275	260,000,000	350	350,000,000	375	390,000,000	375		
			Pembinaan Evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah IMP yang Aktif di desa/ Kelurahan	desa	278	278	90,000,000	278	124,000,000	278	124,000,000	278	150,000,000	278	150,000,000	278		
			Orientasi Program KKB Bagi Kader IMP dan Pengelola Program KKB	Jumlah IMP dan Pengelola Program Terbaik	org	7	7	102,000,000	7	130,600,000	7	136,000,000	7	200,000,000	7	234,000,000	7		
				Jumlah IMP Mandiri di desa	kelompok	62	69		73		78		84		89		89		

			Orientasi Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan melakukan KIE	org	587	596	80,000,000	606	90,000,000	615	90,000,000	626	100,000,000	637	116,000,000	637		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan administrasi perkantoran	bulan	12	12	912,000,000	12	937,000,000	12	967,000,000	12	1,012,600,000	12	1,037,600,000	60		
		'Skor Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan P2TP2A	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	85,000,000	12	90,000,000	12	95,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Pengelola administrasi keuangan	bulan	12	12	52,000,000	12	52,000,000	12	52,000,000	12	67,600,000	12	676,000,000	60		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tecukupinya peralatan dan bahan pembersih Kantor	bulan	12	12	30,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	60		
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Tercukupinya Honor PTT dan THL	bulan	12	12	300,000,000	12	325,000,000	12	350,000,000	12	375,000,000	12	400,000,000	60		

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	12	215,000,000	12	230,000,000	12	275,000,000	12	295,000,000	12	330,000,000	60		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	40,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	60		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung kantor yang representatif	bulan	12	12	75,000,000	12	80,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60		
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai	bulan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	125,000,000	12	150,000,000	60		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	tersedianya gedung kantor yang representatif	bulan	12	12	-	12		12		12		12		60		
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	dokumen	12	12	25,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12		

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	%	12	12	25,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur dinas mengikuti pelatihan/diklat	orang	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100		
			Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terfasilitasi pengiriman pelatihan/Diklat	orang	67	100	20,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke 2016	2018	2019	2020	2021	2022	
A	Indikator Kinerja Utama								
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka Indeks	NA	67,25	67,75	68,25	68,75	69,25	69,25
B	Indikator Kinerja Kunci								
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	2,38	2,4	2,41	2,42	2,43	2,44	2,44
3.	Kabupaten Layak Anak;		Madya	-	Madya	-	Madya	-	Madya
4.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar	Persen	100%;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	Persen	23%;	57,69 %;	73%;	92,3 %;	100%;	100%	100%
6.	Persentase ketersediaan data gender disetiap OPD	Persen	42,3%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
7.	Prosentase Kelompok Perempuan Rentan yang terbentuk;	Persen	3,6% ;	10,8%	14,4 %	18% ;	21,6% ;	25,2% ;	25,2%

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke 2016	2018	2019	2020	2021	2022	
8.	Meningkatnya prosentase kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak tingkat Desa	Persen	0	23,7%	42,8%	61,9%	80,9%	100%	100%
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
9.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR);	Angka	2,34	2,32	2,31	2,3	2,3	2,3	2,3
10.	<i>Unmeetneed</i>	Persen	7,05%	7,03%	7,02%	7,01%	7%	6,99%	6,99%
11.	Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)	Persen	3,16%	3,07%	3,02%	2,97%	2,92%	2,87%	2,87%
12.	Prosentase Peserta KB Aktif	Persen	77,50%	77,78%	77,81%	78,24%	78,81%	79,24%	79,24%
13.	Anggota UPPKS Miskin yang terlatih	org	0	125	200	275	350	375	375
14.	Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan;	Persen	23,7	24,14	26,14	28,14	30,14	32,14	32,14
15.	Prosentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE	Persen	70,38%	71,05%	72,70%	73,70%	75%	76,3%	76,3%
16.	Persentase PIK Remaja Tegar	Persen	12%	17,70%	20,30%	23,30%	26,15%	26,15%	26,15%
17.	Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina;	Persen	38,12%	40,12%	41,12%	42,12%	43,12%	44,12%	44,12%
18.	Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS	Persen	21,55%	22,55%	23,05%	23,55%	24,05%	25,36%	25,36%

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH
IV. M. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses yang terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Setiap tahap pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan para pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama yang diinginkan. Untuk mendaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang dipakai oleh semua pihak terkait.

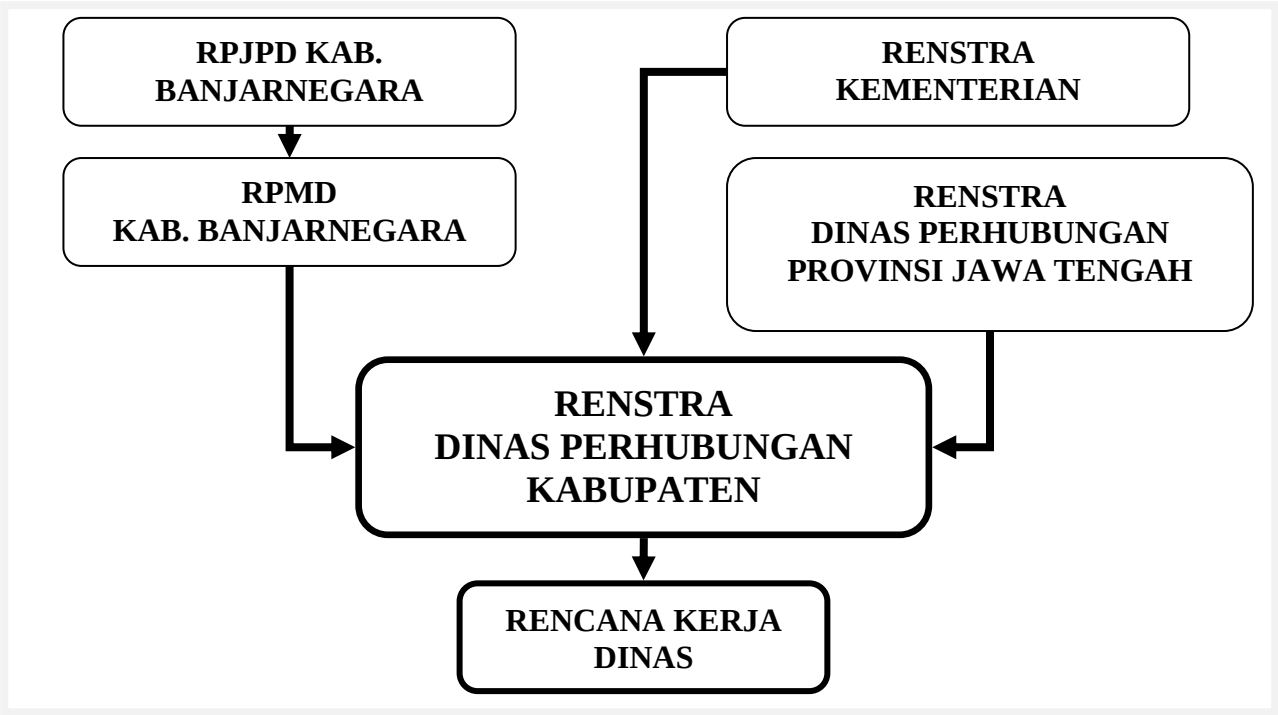
Dokumen perencanaan mempunyai peran sebagai penunjuk arah untuk pencapaian tujuan bagi semua pihak yang terkait. Dengan dokumen perencanaan tersebut semua pihak terkait akan bekerja sesuai tugas pokok dan kewenangannya untuk mendukung pencapaian tujuan. Agar lebih terarah dan terukur maka dokumen perencanaan dibuat secara berjenjang mulai dari perencanaan jangka panjang (25 tahunan) rencana angka menengah (5 tahunan) dan rencana tahunan (1 tahun). Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintahan, maka untuk tingkat perangkat daerah hanya menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah (dalam bentuk rencana strategis) dan perencanaan jangka pendek (rencana tahunan).

Rencana strategis perangkat daerah (Renstra perangkat daerah) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra perangkat

daerah dibuat dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dengan adanya sinkronisasi antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah tersebut maka upaya pencapaian tujuan daerah akan lebih efektif dan efisien karena semua pedarangkat daerah yang dibentuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.

Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penjabaran operasional dari visi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017-2022 yaitu “ Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan cita-cita daerah tersebut tentunya perlu disusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banjarnegara yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2017-2022 serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1
Skema Penyusunan Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan. Renstra sangat penting karena akan jadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama lima tahun

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 050/4936/SJ Tahun 2017 dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Nomor 3 seri E Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegaranomor 213);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 74, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 78);
 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 ini adalah menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dijadikan pedoman arah dan target capaian pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan Penyusunan rencana strategis (renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Memberikan pedoman/acuan perencanaan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam RPJMD tahun 2017-2022;
2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara untuk kurun waktu tahun 2017-2022;

3. Menyediakan tolak ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Perhubungan pada kurun waktu tahun 2017-2022;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, sumber daya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjarnegara

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan atas substansi Renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang diinginkan serta kaidah pelaksanaan.

BAB II

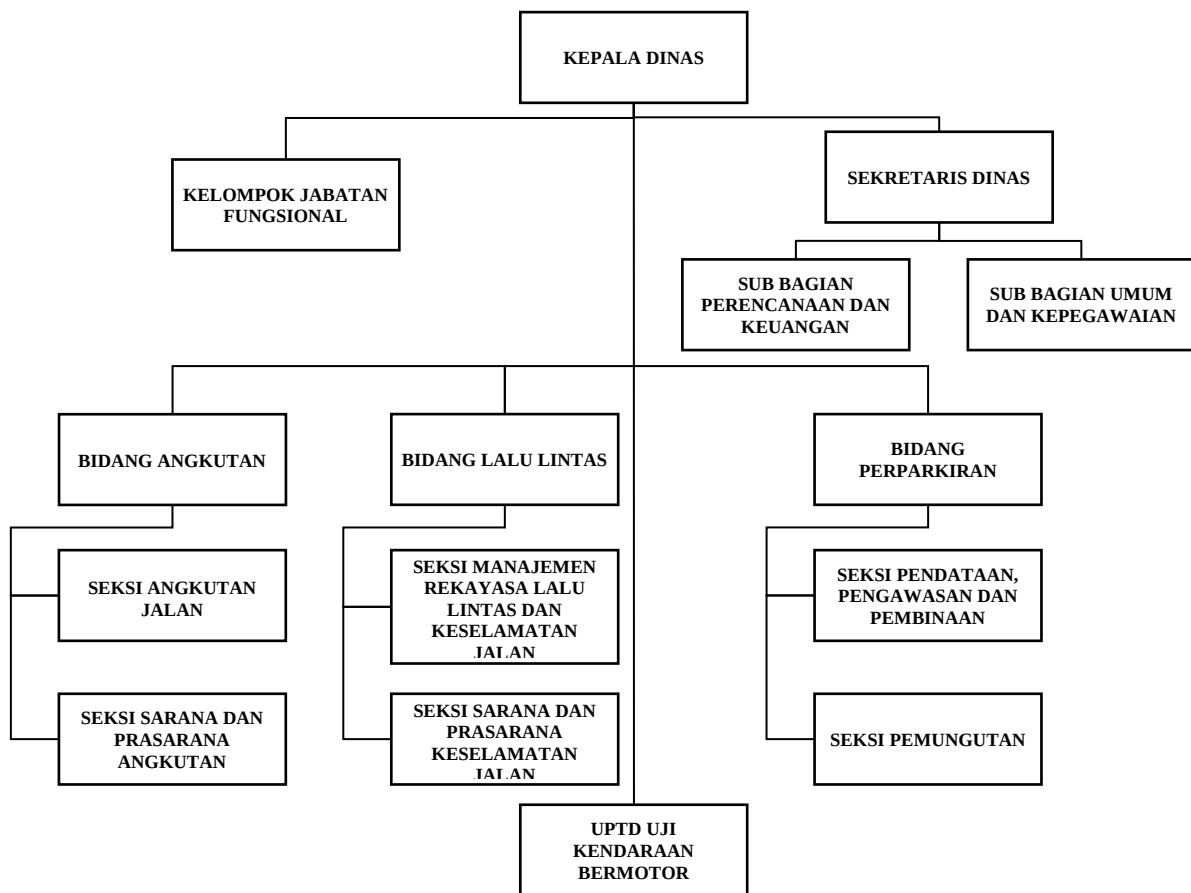
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang terdiri :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang-bidang dan sub bidang-sub bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Angkutan yang terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Jalan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.
 - b. Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari :
 - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan.
 - c. Bidang Perparkiran yang terdiri dari :
 - Seksi Pendataan, Pengawasan dan Pembinaan;
 - Seksi Pemungutan.
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sesuai Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perparkiran;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perparkiran;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perparkiran;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perpajakan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok perencanaan, perumusan, perngkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daeran dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daeran dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam

daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah

- operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas yang mempunyai tugas pokok perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten,

persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten.

5. Bidang Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus, penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan pajak parkir khusus. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.4.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang terdapat Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017

Kriteria		Jumlah (org)
Jenis Kelamin	Laki-laki	93
	Perempuan	5
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	-
	Sarjana (S1)	22
	Ahli Madya (D3)	7
	Ahli Pratama (D1)	1
	SLTA	43
	SLTP	7
	SD	6
Pangkat/Golongan	Golongan IV	3
	Golongan III	22
	Golongan II	27
	Golongan I	5
Jabatan	Eselon II	1

Kriteria		Jumlah (org)
	Eselon III	3
	Eselon IV	8
	Fungsional	5
	Staf	81
Status Kepegawaian	PNS	57
	PTT	15
	THL	27

2.4.2 Sarana dan Prasarana (aset)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2 Aset dan Peralatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

NO	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN PER 31 Des 2016	
			JMLH BRNG	HARGA
1	2	3	4	5
		TANAH		
1	01.01.11.04.01.0001	Tanah Bangunan Kantor Dinhub	1	5.893.404.000
2	01.01.11.02.07.0008	Tanah Bangunan Terminal Non Bus Banjarnegara	1	5.919.570.000
3	01.01.13.02.02.0001	Tanah Terminal Angkudes Banjarnegara	1	3.494.974.582
4	01.01.11.02.07.0005	Tanah Terminal Banjarnegara Lama (Taman Kuliner)	1	3.685.050.000
5	01.01.11.02.07.0002	Tanah Terminal Mandiraja	1	2.272.500.000
6	01.01.11.02.07.0004	Tanah Terminal Karangobar Lama	1	166.725.000
7	01.01.11.02.07.0006	Tanah Terminal Binorong	1	266.000.000
8	01.01.11.02.07.0007	Tanah Terminal Karangobar baru	1	104.048.750
		BANGUNAN		
1	03.11.01.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor Dinhub	1	438.480.000
2	03.11.01.01.01.0004	Bangunan Gedung RSPD/ LPPL Suara Banjarnegara	1	672.151.000
3	03.11.01.09.01.0002	Bangunan Gedung Aula Dinhub	1	392.716.000
4	03.11.01.01.01.0005	Bangunan Tempat Parkir, Toilet, Gudang, Pos Jaga	1	179.188.000
5	03.11.01.01.01.0002	Bangunan Ruang Tunggu UPT PKB	1	193.750.000

NO	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN PER 31 Des 2016	
			JMLH BRNG	HARGA
1	2	3	4	5
6	03.11.01.02.01.0001	Bangunan Gudang	1	48.625.000
7	03.11.01.02.01.0002	Bangunan Ruang Tunggu Terminal Mandiraja	1	99.516.000
8	03.11.01.13.02.0001	Bangunan Pos TPR Pasar	1	12.172.590
9	03.11.01.17.01	Bangunan Halte Bus	21	569.148.200
11	03.11.01.21.01.0002	Bangunan Terminal Binorong	1	289.803.000
12	03.11.01.21.01.0004	Bangunan Terminal Kalibening	1	2.199.653.770
13	03.11.01.21.01.0007	Bangunan Terminal Mandiraja	1	589.710.000
14	03.11.01.21.01.0012	Ruang Tunggu Terminal Mandiraja	1	34.324.500
15	03.11.01.21.01.0013	Ruang Tunggu Terminal Mandiraja	1	34.050.000
16	03.11.01.21.01.0015	Ruang Tunggu Terminal Angkutan Barang	1	148.635.000
17	03.11.01.21.02.0001	Bangunan Pos TPR	2	70.550.000
18	03.11.01.22.01.0001	Gedung Genset	1	52.617.600
19	03.11.01.22.01.0002	Gedung Pengujian	1	818.496.000
		ALAT ANGKUTAN		
1	02.03.01.01.01.0001	Sedan Timor	1	37.500.000
2	02.03.01.01.03.0001	Toyota Kijang	1	128.000.000
3	02.03.01.01.03.0002	Toyota Kijang SPR LG / KF50	1	58.000.000
4	02.03.01.01.03.0003	Toyota Kijang	1	62.500.000
5	02.03.01.01.03.0004	Toyota Rush	1	201.817.280
6	02.03.01.01.03.0004	Toyota / Kijang SPR SH/ KF70	1	82.000.000
7	02.03.01.01.04.0001	Mitshubishi / L300	1	144.114.300
8	02.03.01.01.04.0002	Mitshubishi / L300	1	144.114.300
9	02.03.01.01.04.0003	Mitshubishi / L300	1	144.114.300
10	02.03.01.01.04.0004	Mitshubishi / L300	1	144.114.300
11	02.03.01.03.02.0002	Toyota Kijang / Pick Up	1	100.000.000
12	02.03.01.05.01.0001	Suzuki A100	1	2.000.000
13	02.03.01.05.01.0003	Honda Win	1	4.800.000
14	02.03.01.05.01.0004	Honda Win	1	5.500.000
15	02.03.01.05.01.0005	Honda Win	1	4.800.000
16	02.03.01.05.01.0006	Supra Fit	1	5.000.000
17	02.03.01.05.01.0008	Honda Tiger	1	10.500.000
18	02.03.01.05.01.0009	Honda Tiger	1	10.500.000
19	02.03.01.05.01.0010	Suzuki Titan	1	12.100.000
20	02.03.01.05.01.0011	Honda	1	16.472.291

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Banjarnegara terutama dalam sarana prasarana dan pelayanan transportasi umum dan barang. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Rencana 5 (Lima) Tahunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja pelayanan dan anggaran serta realisasi dalam Rencana Lima Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Restra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,59	0,53	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45	0,47	0,42	0,42	76,3	84,9	95,9	93,3	93,3
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	929.005	882.554	838.427	796.505	756.680	928.000	864.902	821.656	796.506	816.300	99,9	98,0	98,0	100	107,9
3.	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	Orang	929.005	882.554	838.427	796.505	756.680	928.000	864.902	821.656	796.506	816.300	99,9	98,0	98,0	100	107,9
4.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	908.274	882.554	838.427	796.505	756.680	856.481	864.902	821.656	796.506	816.300	94,3	98,0	98,0	100	107,9
5.	Rasio ijin trayek	%	0,00041	0,00041	0,00041	0,00041	0,00041	0,00041	0,00041	0,00038	0,00041	0,00058	100	100	92,7	100	141,5
6.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.138	1.188	1.244	1.297	1.351	1.086	1.094	1.160	954	934	95,4	92,1	93,2	73,6	69,1
7.	Jumlah Terminal Bis	Terminal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	100	100	100	100	85,7
8.	Angkutan darat	0,053	0,043	0,044	0,047	0,041	0,053	0,041	0,058	0,046	0,041	0,046	95,3	131,8	97,9	100	86,8
9.	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	96,97	97,11	97,56	97,83	98	97,7	94,30	93,81	97,82	95,26	100,8	97,1	96,2	100,0	97,2
10.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	100	100	100	100	100
11.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rupiah	44.000	44.000	44.000	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000	48.000	48.000	100	100	100	110,34	109,1
12.	Pemasangan Rambu-rambu	%	39,57	54,64	69,71	84,78	100	50,16	54,64	64,14	84,78	100	126,8	100	92	100	100

Berdasarkan tabel 2.3 diatas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dikaitkan dengan target RPJMD tahun 2012-2016 sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat tercapai yaitu 0,42 pada tahun 2016 biarpun mengalami penurunan dari capaian tahun ke tahun, hal tersebut dikarenakan naiknya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan panjang jalan.
2. Indikator jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun dan jumlah arus penumpang angkutan umum dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami penurunan dari tahun 2012 sebanyak 929.005 menjadi 816.300 pada tahun 2016 dikarenakan menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
3. Indikator rasio ijin trayek pada kurun tahun 2012-2016 dapat tercapai 100%
4. Indikator jumlah uji kir angkutan umum mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.351 pada tahun 2012 menjadi 954 pada tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan banyak kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji kir kendaraan dan juga banyak yang melakukan mutasi di Kabupaten lain
5. Indikator jumlah terminal bis mengalami penurunan dari 7 terminal pada tahun 2012 menjadi 6 terminal dikarenakan pengalihan wewenang terminal Induk Banjarnegara yang bertipe B yang pengelolaannya dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa tengah
6. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum juga mengalami sedikit penurunan dari 96,97% pada tahun 2012 menjadi 95,26% pada tahun 2016, penurunan tersebut berkorelasi dengan penurunan jumlah uji kir angkutan.
7. Indikator lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) tidak terjadi perubahan dari tahun ke tahun, karena waktu pengujian tersebut sudah merupakan standar operasi prosedur yang ditetapkan dalam melaksanakan satu kali pengujian
8. Indikator biaya pengujian kelayakan angkutan umum mengalami kenaikan dari biaya Rp. 44.000,- menjadi 48.000,- sesuai Perda Kabupaten No. 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Banjarnegara No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah,

Buku Uji dari Rp. 8.000,- menjadi R. 10.000,-, Tanda Uji dari Rp. 5.000,- menjadi Rp. 7.000,-

9. Indikator pemasangan rambu-rambu dapat tercapai 100% dalam pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Banjarnegara

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	56.640	160.000	223.494	419.820	120.000	59.050	134.951	204.316	407.621	41.936	104,2	84,34	91,42	97,09	104,2	6,41%	8,72%
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	156.500	215.000	1.262.000	1.190.180	275.000	147.883	204.448	1.234.220	1.174.364	5.551	94,49	95,09	97,80	98,67	94,49	7,06%	221,3%
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	113.777	150.000	262.500	277.500	1.305.000	113.161	132.035	229.871	244.070	59.959	99,46	88,02	87,57	87,95	99,46	10,46%	3,07%
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	250.000	100.000	150.000	75.000	1.730.000	245.955	79.915	148.088	74.121	3.897	98,38	79,92	98,73	98,83	98,38	22,06	62,11%
5	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	624.377	450.000	2.417.697	3.453.127	1.508.310	612.530	422.450	1.366.712	3.419.282	395.464	98,10	93,88	56,53	99,02	98,10	6,67%	7,64%
6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	45.000	150.877	694.094	226.736	285.000	43.241	148.705	670.624	205.232	204.482	96,09	98,56	96,62	90,52	96,09	14,42%	14,50%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan seperti rambu-rambu, pagar pengaman dan marka jalan serta fasilitas jalan lainnya
- b. Masih banyaknya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi kurang baik
- c. Belum semua daerah mempunyai jaringan trayek
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan berupa terminal dan halte bus
- e. Belum semua penyelenggaraan perparkiran terdaftar dan berizin
- f. Banyaknya kendaraan yang belum melakukan uji KIR
- g. Kurangnya kapasitas SDM dalam manajemen keselamatan lalu lintas dan belum tersusunnya perencanaan rekayasa lalu lintas.
- h. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga fasilitas dan perlengkapan LLAJ.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Posisi geostrategis Kabupaten Banjarnegara sebagai lintasan Semarang dan Banyumas yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang.
- b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, dan Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara
- c. Potensi wisata di Kabupaten Banjarnegara salah satunya daratan tinggi Dieng sehingga diperlukan terminal maupun jalur dan moda transportasi agar dapat meningkatkan perekonomian di sekitarnya

- d. Adanya pembangunan bandar udara Lanud Wirasaba di Kabupaten Purbalingga yang berdekatan dengan Kabupaten Banjarnegara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan perekonomian di daerah sekitar bandar udara
- e. Adanya rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Purwokerto – Wonosobo dapat menjadi peluang untuk dapat meramaikan penggunaan transportasi angkutan umum di daerah sekitar stasiun kereta api
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bidang perhubungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. Pendorongan pembangunan transportasi sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok perkantoran
- b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas Perhubungan yang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan
- c. Kurangnya sarana mobilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan

2. Bidang Angkutan

- a. Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum
- b. Masih banyak daerah-daerah yang belum mempunyai jaringan trayek angkutan umum
- c. Masih kurangnya terminal tipe c dan halte bus
- d. Belum semua perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum

3. Bidang Lalu Lintas

- a. Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan
- b. Belum adanya database fasilitas perlengkapan jalan yang valid
- c. Minimnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ
- d. Banyak rambu - rambu yang rusak/hilang
- e. Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan

4. Bidang Perparkiran

- a. Belum tersusunnya regulasi pelayanan perparkiran
- b. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas parkir
- c. Belum adanya database potensi titik parkir
- d. Belum semua penyelenggaraan parkir terdaftar dan berizin
- e. Minimnya perlengkapan sarana dan prasarana perparkiran

5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

- a. Masih kurangnya fasilitas pengujian kendaraan bermotor
- b. Masih banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji kir kendaraan
- c. Kurangnya tenaga penguji kendaraan angkutan umum dan barang
- d. Kurangnya sosialisasi bagi para awak angkutan terkait uji kendaraan bermotor
- e. Banyaknya kendaraan angkutan umum yang umur kendaraan diatas 25 tahun

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Bupati Banjarnegara 2017-2022 adalah :

“Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.

Dari visi diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara mendukung dalam peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi Bupati Banjarnegara 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
3. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
4. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
5. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke-3 yaitu : “Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.”. Dalam rangka mendukung misi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Kurangnya sarana prasarana keselamatan jalan	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana keselamatan jalan	Adanya bantuan keuangan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Kurangnya prasarana transportasi angkutan umum	• Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana transportasi angkutan umum • Kurang optimalnya jaringan trayek angkutan umum	• Adanya bantuan keuangan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat • Dukungan rencana strategis baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi

3.3 TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu

- mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
 - c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- 1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

2. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- 1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- 4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
- 5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- 6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- 7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance;

3. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
4. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi; 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;	1. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan 2. Masih banyak kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan 3. Masih banyaknya angkutan umum dan barang yang tidak laik jalan 4. Kurangnya prasarana transportasi angkutan umum 5. Kurang optimalnya jaringan trayek angkutan umum 6. Belum	1. Terbatasnya anggaran penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan serta prasarana transportasi 2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan 3. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum 4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam	1. Adanya bantuan keuangan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat 2. Dukungan regulasi tentang pelayanan bidang perhubungan 3. Adanya kemajuan teknologi dalam bidang transportasi
2	Pelayanan Transportasi a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan; c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan <i>good governance</i> ; e. Meningkatnya			

	penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan <i>clean governance</i>;	optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi 7. Masih kurangnya SDM di bidang perhubungan	pelayanan transportasi 5. Masih kurangnya SDM dalam bidang perhubungan	
3	Kapasitas Transportasi a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia; d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.			

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Jawa Tengah menetapkan Visi 2013-2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu: “Menuju Pelayanan Hubkominfo Yang Amanah, Berdaya Guna, Berhasil Guna Dan Berkelanjutan”

1. Menuju Pelayanan Hubkominfo yang Amanah artinya Pelayanan Hubkominfo yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.
2. Berdaya Guna memiliki arti pelayanan hubkominfo yang tepat sasaran, handal, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Berhasil Guna artinya pelayanan hubkominfo yang terjangkau, kompetitif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Berkelanjutan adalah pelayanan hubkominfo yang ramah lingkungan dan selalu berkesinambungan menuju harapan dan tuntutan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk itu, upaya dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Misi 2013-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan perhubungan dan aksesibilitas yang handal, aman, nyaman, terjangkau, ramah lingkungan, kompetitif serta berkelanjutan.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi moda serta keselamatan transportasi
2. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat
3. Mengendalikan polusi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor
4. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi.

Berdasarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat yang Dihadapi
 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam Pencapaian Sasaran
 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	1. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan	1. Terbatasnya anggaran penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan serta prasarana transportasi	1. Adanya bantuan keuangan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat
2	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	2. Masih banyak kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan	2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan	2. Dukungan regulasi tentang pelayanan bidang perhubungan
3	Mengendalikan polusi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor	3. Masih banyaknya angkutan umum dan barang yang tidak laik jalan	3. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	
		4. Kurangnya prasarana tranportasi angkutan umum		
		5. Kurang optimalnya jaringan trayek angkutan umum		

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten terdapat rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten dan sistem peletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 yaitu :

1. Pembangunan Terminal Karangobar di desa Leksana Kecamatan Karangobar.
2. Pembangunan Traffic light di simpangtiga PDAM dan simpang empat Karangobar serta Penambahan pengaman jalan di wilayah Karangobar-Batur, Mandiraja-Glempang, Pejawaran-Pagentan dan Karangobar-Pejawaran

Pembangunan Terminal Karangobar diharapkan dapat sebagai pusat pelayanan transportasi bagi masyarakat sekitarnya. Hal tersebut juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan mudahnya akses transportasi masal baik angkutan umum maupun barang apalagi letaknya yang strategis karena berdekatan dengan pasar Karangobar. Terminal Karangobar nantinya juga akan dilengkapi sarana prasarana penanganan limbah cair, sampah, sumur resapan atau biopori dan adanya ruang terbuka hijau sehingga dapat meminimalkan dampak polusi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.

Pembangunan traffic light dan pagar pengaman jalan di beberapa simpul jalan diharapkan sebagai penunjang keselamatan jalan bagi para pengguna jalan di Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut selaras dengan visi misi Bupati yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan

dan jembatan sebagai prasarana dan fasilitas jalan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
2. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan dalam rangka menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna jalan
3. Kurangnya ketersediaan dan pengelolaan prasarana transportasi
4. Kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan
5. Masih kurang trayek angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah
6. Masih banyak kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor
7. Belum adanya database sarana dan prasarana keselamatan jalan yang valid.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut:

Tujuan :

- 1. Meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan
- 2. Terwujudnya pelayanan prima
- 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran :

- 1. Tersedianya sarana prasarana keselamatan jalan
- 2. Terwujudnya transportasi untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan
- 3. Meningkatkan pelayanan perparkiran
- 4. Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- 5. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
- 6. Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan	Tersedianya sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana keselamatan jalan yang tersedia	%	20	40	60	80	100
		Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	%	20	40	60	80	100
		Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia	%	20	40	60	80	100
	Terwujudnya transportasi untuk	Persentase angkutan umum yang melayani						

	menjangkau daerah-daerah pedesaan	jaringan jalan						
	Meningkatnya pelayanan perparkiran	Cakupan pelayanan perparkiran	%	60	65	70	75	80
	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	96	96	97	97	97
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya survey kepuasan masyarakat	Nilai IKM	Nilai	78	78	78	78	79
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Perdikat	cc	cc	cc	cc	b

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dengan efisien dan efektif. Strategi harus menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana keselamatan jalan
2. Meningkatkan prasarana transportasi dan optimalisasi trayek angkutan umum
3. Meningkatkan kualitas pelayanan parkir
4. Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bseba
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran
6. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
2. Penyediaan dan peningkatan prasarana transportasi
3. Penambahan jalur trayek angkutan umum
4. Peningkatan fasilitas perparkiran
5. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan bagi pengelola dan petugas parkir
6. Peningkatan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
7. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT
8. Pelaksanaan diklat lanjutan bagi para penguji
9. Peningkatan pelayanan perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan
10. Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan lingkup yang berkualitas dan akuntabel

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam lima (5) tahun mendatang ditampilkan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

VISI : Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan	Tersedianya sarana prasarana keselamatan jalan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana keselamatan jalan	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
	Terwujudnya transportasi untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan	Meningkatkan prasarana transportasi dan optimalisasi trayek angkutan umum	1. Penyediaan dan peningkatan prasarana tranportasi 2. Penambahan jalur trayek angkutan umum
	Meningkatnya pelayanan perparkiran	Meningkatkan kualitas pelayanan parkir	1. Peningkatan fasilitas perparkiran 2. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan bagi pengelola dan petugas parkir
	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bseba	1. Peningkatan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 2. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT 3. Pelaksanaan diklat lanjutan bagi para penguji
MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran	Peningkatan pelayanan perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi	Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan lingkup yang berkualitas dan akuntabel.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - b. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
 - b. Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan
 - e. Pembangunan/pengadaan lampu penerangan jalan
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

- b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - c. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
 - d. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
 - e. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
 - f. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
 - g. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
 - h. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
 - i. Operasional pengawasan, pengamanan, pengaturan, penertiban, dan pengendalian lalu lintas
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pengelolaan Benda Berharga
 - b. Optimalisasi Pendapatan Daerah Lainnya
 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - a. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
 10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
 - b. Pengadaan marka jalan
 - c. Pengadaan pagar pengaman jalan
 - d. Pengadaan traffic light dan flashing lamp
 11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - a. Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
 - b. Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor
 12. Program Penataan Transportasi Perkotaan
 - a. Fasilitasi Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi
 13. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
 - a. Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan
 - b. Pengkajian Pengembangan Penataan dan Pengelolaan Perpustakaan
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Perpustakaan

Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 secara rinci tercantum pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.400	100	1.515	100	1.535	100	1.600	100	1.630	100	7.680
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	150	12	160	12	170	12	180	12	200	12	860
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran tugas administrasi keuangan	bulan	12	12	65	12	70	12	75	12	75	12	80	12	365
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	35	12	35	12	40	12	45	12	50	12	205
		Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	bulan	12	12	250	12	350	12	350	12	350	12	350	12	1.650
		Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)	Jumlah PTT dan tenaga pendukung operasional kantor yang memperoleh honor	orang	12	41	900	41	900	41	900	41	950	41	950	41	4.600
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	425	100	480	100	980	100	560	100	580	100	3.025
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	gedung	0	0	0	0	0	1	500	0		0	0	1	500
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	%	100	12	200	12	210	12	210	12	230	12	230	12	1.080
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	gedung	2	2	100	2	120	2	120	2	130	2	150	2	620

		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kelancaran tugas/ operasional kedinasan	%	100	100	125	100	150	100	150	100	200	100	200	100	825
		Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	100	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	300
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	unit	110	110	60	110	70	110	70	110	80	110	80	110	360
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran dan tertib penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	bulan	12	12	30	12	30	12	30	12	30	12	30	12	150
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150
Meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan	Tersedianya sarana prasarana keselamatan jalan	Pengamanan dan pengendalian lalu lintas	Persentase terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan	%		20	2.625	40	2.700	60	2.700	80	3.000	100	3.000	100	14.025
		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	unit	51	50	200	50	250	50	250	50	250	50	250	250	1.200
		Pengadaan marka jalan	Panjang marka jalan yang terpasang	m	746	1800	200	1800	200	1800	200	1800	250	1800	250	9000	1.100
		Pengadaan pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang	paket	1	1	1.850	1	1.850	1	1.850	1	1.900	1	1.900	5	9.350
		Pengadaan traffic light dan flashing lamp	Jumlah traffic light dan flashing lamp yang terpasang	unit	1	1	400	1	400	1	400	1	600	1	600	5	2.400
		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	%		20	1.025	40	1.200	60	1.200	80	1.500	100	2.000	100	6.925
		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal yang direhabilitasi/dipelihar a	terminal	3	2	250	2	250	2	250	2	250	2	250	10	1.250
		Pemeliharaan traffic light dan rambu-rambu	Jumlah traffic light dan rambu-rambu yang dipelihara	paket	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana Perhubungan	Terpeliharanya halte bus	bln	12	12	25	12	25	12	25	12	25	12	25	12	125

	Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan	Jumlah pemeliharaan lampu penerangan jalan	paket	1	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	5	1.250
	Pembangunan/pengadaan lampu penerangan jalan	Jumlah pembangunan lampu penerangan jalan	paket	1	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2.000
	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	unit		8	365	8	400	8	400	8	500	8	500	40	2.165
	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang terbangun	unit	29	8	365	8	400	8	400	8	500	8	500	40	2.165
	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan					110		120		120		200		200		750
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	bln	12	12	10	12	20	12	20	12	20	12	20	12	90
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	paket	2	2	100	2	100	2	100	2	180	2	180	8	660
Terwujudnya transportasi untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan	Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah trayek angkutan umum	trayek	44	44	490	44	500	45	500	46	550	47	550	47	2.590
	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah operasi laik jalan kendaraan	kali	40	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	200	150
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah pelaksanaan laik jalan kendaraan	kali	20	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	100	125
	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Terlaksananya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	%	100	100	200	100	180	100	180	100	200	100	250	500	1.010
	Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terlaksananya penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	%	100	100	95	100	60	100	60	100	80	100	80	500	375

		Facilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah dokumen perijinan bidang perhubungan	dok	0	0	-	1	75	1	75	1	75	0	-	3	225
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	kali	3	3	15	3	15	3	15	3	15	3	25	15	85
		Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah peserta penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	orang	30	30	25	30	25	30	25	30	25	30	40	150	140
		Operasional pengawasan, pengamanan, pengaturan, penertiban, dan pengendalian lalu lintas	Jumlah operasional pengawasan, pengamanan, pengaturan, penertiban, dan pengendalian lalu lintas	keg	4	4	100	4	90	4	90	4	100	4	100	20	480
	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	95	96	620	96	650	96	650	97	700	97	700	97	3.320
		Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	bln	12	1	150	1	200	1	200	1	200	1	200	1	950
		Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah peningkatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor	bln	12	1	470	1	450	1	450	1	500	1	500	1	2.370
	Meningkatnya pelayanan perparkiran	Peningkatan pelayanan perparkiran	Cakupan pelayanan perparkiran	%	55	60	490	65	500	70	500	75	550	80	550	80	2.590
		Peningkatan pengelolaan perparkiran	Jumlah peningkatan pengelolaan perparkiran	paket	2	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	1.000
		Pengkajian pengembangan penataan dan pengelolaan perparkiran	Jumlah pengkajian pengembangan penataan dan pengelolaan perparkiran	paket	1	1	90	1	100	1	100	1	150	1	150	1	590
		Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan perparkiran	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan perparkiran	kali	6	6	200	6	200	6	200	6	200	6	200	6	1.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Keberhasilan indikator tersebut, ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai, diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 terdapat 2 (dua) jenis indikator dalam RPJMD yaitu Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Secara lengkap Penetapan Indikator Kinerja.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase sarana prasarana keselamatan jalan yang tersedia	%	100	20	40	60	80	100	100
2	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	%	100	20	40	60	80	100	100
3	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia	%	100	20	40	60	80	100	100
4	Persentase angkutan umum yang melayani jaringan jalan	%	100						
5	Cakupan pelayanan perparkiran	%	55	60	65	70	75	80	80
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	95	96	96	97	97	97	97
7	Nilai IKM	Nilai	78	78	78	78	78	79	79
8	Nilai SAKIP	Perdikat	cc	cc	cc	cc	cc	b	b

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara 5 (lima) tahunan. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang digunakan sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan yang bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan Dinas Perhubungan.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi yang akan muncul dikemudian hari. Oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mewujudkan “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”.

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH IV.N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara eksistensinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas tersendiri terpisah dengan Dinas Perhubungan yang pada awalnya tergabung dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri, Bagian Humas Setda, Persandian Bagian Umum Setda, Statistik Bappeda. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi komunikasi dan informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk di tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Renstra tersusun mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu menuju Kabupaten *"Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"*.

Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara juga berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dan mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Selain itu yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025, sebagaimana visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 – 2025 adalah *"Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian"*. Dalam

mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) sasaran pokok dan 4 (empat) arah pembangunan daerah serta tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 yang terkait dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai berikut :

Sasaran pokok pembangunan yang ketiga :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, diantaranya tertuang pada point 3 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 yang terkait dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika tertuang pada arah pembangunan jangka panjang yang ketiga dan keempat sebagai berikut :

Arah pembangunan jangka panjang yang ketiga :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab, diantaranya tertuang pada point 2, point 8 dan point 14 sebagai berikut:

Point 2, yaitu :

Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat. Pelayanan fasilitasi benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

Point 8, yaitu :

Peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pembangunan karir

yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan aparatur termasuk perangkat desa. Di samping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Point 14, yaitu :

Pengembangan sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.

Arah pembangunan jangka panjang yang keempat :

Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar sebagaimana tertuang *pada point 2*, yaitu Optimalisasi sarana transportasi, komunikasi dan informasi guna mencapai pola perekonomian yang terintegrasi dan mendukung satu sama lain.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tidak lepas dari tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah RPJMD ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2024) dalam RPJPD (2005 – 2025).

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah RPJMD ketiga (2015-2019)

Untuk dapat memberikan arah dalam mencapai tujuan akhir maka dimunculkan tema yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yaitu Bajarnegara Daerah Agroindustri yang Maju dengan cakupan tahapan antara lain yang tertuang pada :

Tahapan ketiga, yaitu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal yang tertuang pada *Point ketiga* sebagai berikut :

Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran.

Tahapan keempat, yaitu :

Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagaimana tertuang pada *point keenam dan kesembilan* sebagai berikut :

point keenam, yaitu :

Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.

Point Kesembilan, yaitu

Optimalisasi sarana transportasi, komunikasi dan informasi guna mencapai pola perekonomian yang terintegrasi dan mendukung satu sama lainnya.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah RPJMD keempat

(2020-2024)

Tema yang menjadi dasar bagi arah pelaksanaan pembangunan 5 tahun keempat yaitu Banjarnegara Daerah Agropolitan yang maju, dengan cakupan tahapan kesatu, ketiga dan keempat sebagai berikut :

Tahapan kesatu :

Mewujudkan masyarakat madani yang agamis , dengan menciptakan masyarakat banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dgn fokus yang tertung pada *Point 8* yaitu : Pemantapan penguasaan iptek diberbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan ketiga :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab, dengan fokus pada point ke 2 dan point 3 sebagai berikut :

Point 2 yaitu : Pemantapan system budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemeritahan yang baik.

Point 3 yaitu : Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Tahapan keempat : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada

point keenam yaitu : Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara juga menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

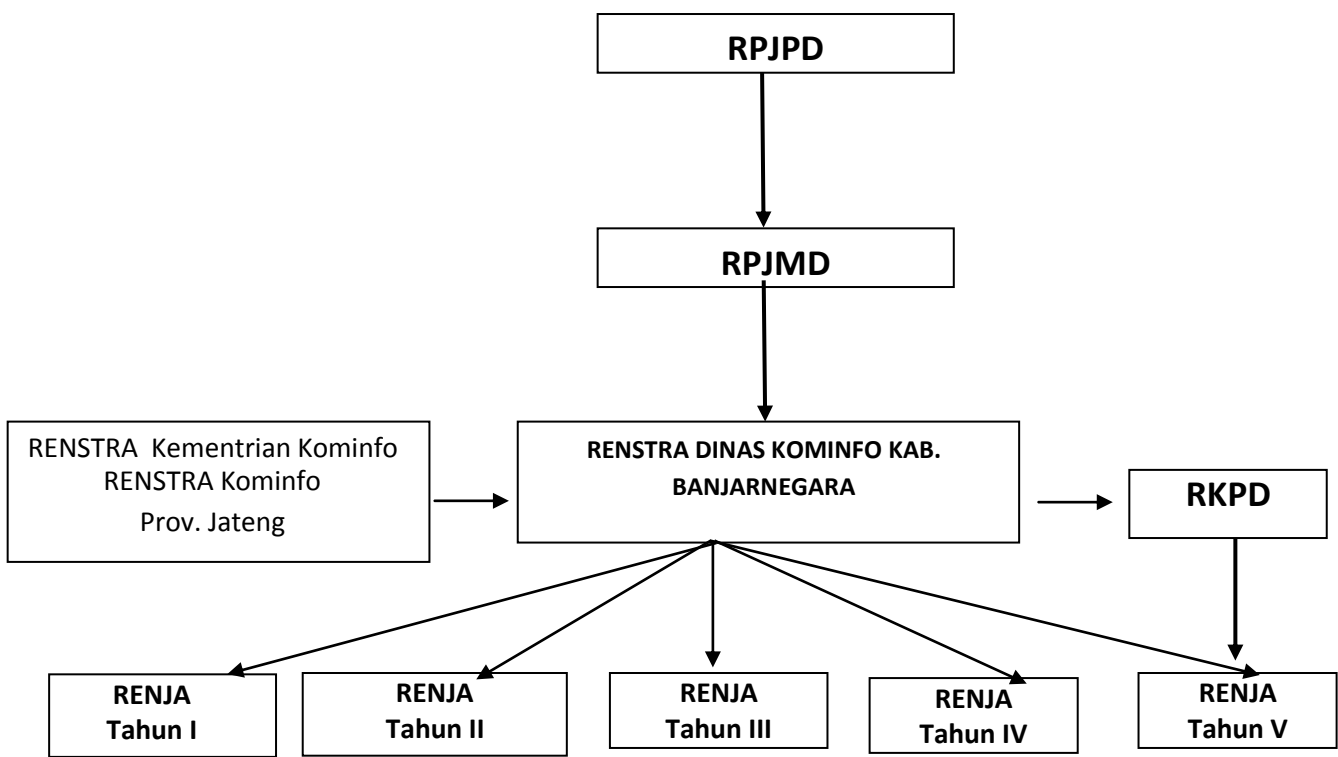
Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Undang-Undang ini meliputi Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan DPRD Kabupaten / Kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkruen yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi JAWA TENGAH Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi JAWA TENGAH Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2017-2022;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 / PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banjarnegara adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra disesuaikan dan berpedoman pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017 - 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang penyusunan Renstra. Landasan Hukum yang menjadi dasar dan yang melandasi Renstra. Maksud dan Tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini Menyajikan Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

Bab ini Menyajikan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinkominfo;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinkominfo;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinkominfo;

- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinkominfo;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinkominfo;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SIPP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkominfo;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinkominfo.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pembantuan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik, pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
- b. Seksi Pelayanan Komunikasi.

Seksi pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat.

Seksi Pelayanan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga.

Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO).

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO);

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaane-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaane-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
- b. Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.

Seksi Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan e-govermen di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur dana center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komuniasi.

Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO).

Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Statistik; dan
- b. Seksi Persandian.

Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah dan data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

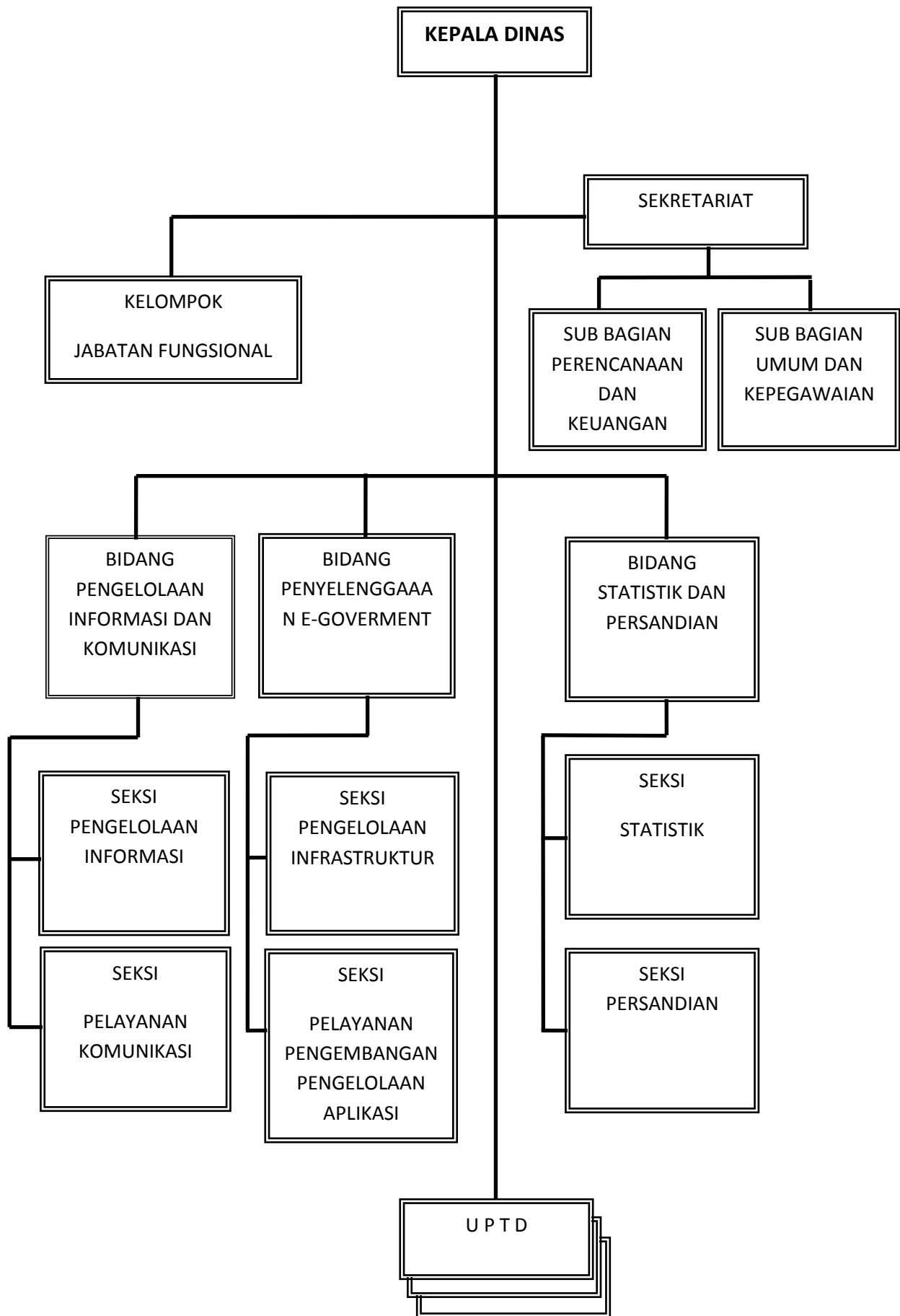
Seksi Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi instansi antar perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinkominfo dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinkominfo dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Tugas Pokok dan Fungsi Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara, salah satunya yaitu LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Radio Suara Banjarnegara keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara.

Untuk saat ini Radio Suara Banjarnegara masih dibawah naungan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Merujuk pada BAB III Perda tersebut diatas menyebutkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi LPPL sebagai berikut :

- 1) LPP Lokal Radio Suara Banjarnegara FM berkedudukan di daerah.
- 2) LPP Lokal Radio Suara Banjarnegara FM mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Suara Banjarnegara FM mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Adapun sifat, tujuan dan kegiatan sesuai BAB IV Perda tersebut sebagai berikut :

1. LPP Lokal Radio Suara Banjarnegara FM dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
2. LPP Lokal Radio Suara Banjarnegara FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.
3. LPP Radio Suara Banjarnegara FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
4. Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Suara Banjarnegara FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggara penyiaran.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yang *Intern* antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kekuatan SDM dapat terurai sebagai berikut dibawah ini.

- 1) Pegawai Negeri Sipil
 - Jumlah = 32 Orang
 - Berdasarkan Golongan
 - Golongan IV = 5 Orang
 - Golongan III = 16 Orang
 - Golongan II = 11 Orang
 - Golongan I = - Orang
 - Berdasarkan Pendidikan Formal
 - Tamat S2 = 2 Orang
 - Tamat S1 = 15 Orang
 - Tamat D3 = 2 Orang
 - Tamat SMA sederajat = 13 Orang

- Tamat SMP sederajat = -
- Mengikuti Pendidikan Struktural
- Lulus Diklatpim IV = 9 orang
- Lulus Diklatpim III = 3 orang
- Lulus Diklatpim II = 0 orang
- 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jumlah = 3 orang
- Pendidikan Formal
- Tamat S1 = 2 orang
- Tamat SMA Sederajat = 1 orang
- 3) Pegawai THL (SK Kepala Dinas) Jumlah = 8 Orang
- Pendidikan S1 = 5 Orang
- D3 = - Orang
- SMA/SMK = 3 Orang
- 4) Pegawai Outsourcing (SK Kepala Dinas)
- Pada Radio Suara Banjarnegara (10 orang)
 - ❖ Penyiar = 5 Orang
 - ❖ Teknisi = 1 Orang
 - ❖ Administrasi = 2 Orang
 - ❖ Peliput Berita = 1 Orang
 - ❖ Cleaning Service = 1 Orang
- Pada Bidang E-Government = 2 Orang

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

- 1) Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - Mobil Dinas : 2 Buah
 - Mobil Operasional : 0 Buah
 - Mobil Informasi : 1 Buah
 - Sepeda Motor : 15 Buah
- 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Jaringan komunikasi E.Gov dengan ditunjang tower 4 unit / wireless, Fiber Optic, Open VPN, Kabel RG telah terhubung OPD, Bagian Setda Kabupaten Banjarnegara dan Unit Kerja.
 - Pelayanan Data Center 1 paket
 - 19 Web site Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
 - 18 SIM
 - Layanan Aplikasi Berbasis Online
 - Layanan Aduan Masyarakat
 - Layanan LCD
 - Laboratorium Komputer
- 3) Layanan Persandian
 - PABX
 - Faximili
 - Jammer
 - Sanapati (Jaring Komunikasi Sandi)
- 4) Studio Radio
 - Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara.
- 5) Media Massa Cetak
 - Majalah Derap Serayu
- 6) Kamera
 - Kamera film : 10 Buah
 - Handycam : 2 Buah
 - Kamera Elektronik : 32 Buah
 - Kamera video : 2 Buah
 - Lensa kamera : 2 Buah

7) Komputer

- Komputer PC : 32 Buah
- Laptop : 10 Buah
- Note Book : 12 Buah
- Monitor : 2 Buah
- Printer : 21 Buah
- Scanner : 3 Buah
- Server : 9 Buah
- Radio Amplifier : 6 Buah
- Alat Sandi : 5 Buah
- Alat Komunikasi : 9 Buah
- Faximail : 2 Buah
- Pesawat Telpon : 2 Buah
- Handytalkit : 2 Buah
- Telp PABX : 3 Buah

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang *Ekstern*, antara lain :

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sampai Tahun 2016 jumlah KIM telah mencapai 5 kelompok.

2. RTIK (Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi)

3. Sumber Daya Kesenian Tradisional

Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kelompok kesenian dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat melalui pertunjukan rakyat.

4. Sumber Daya Media Massa Elektronik dan Cetak. Media Massa Elektronik seperti LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal).

Selain Radio milik Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika bekerjasama dengan siaran radio lokal di Kabupaten Banjarnegara. Siaran radio non pemerintah sebanyak 2 (dua) stasiun radio.

Media massa Cetak seperti Surat kabar, tabloid dan majalah. Diperlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang beredar di Kabupaten Banjarnegara, walaupun Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki majalah Derap Serayu Banjarnegara.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Sampai Akhir tahun 2016 sudah terbentuk 5 Kelompok sedangkan target SPM sebesar 10 kelompok, sehingga capaian dibawah target sebesar 50 persen.

2. Pembuatan Baliho

3. Dialog interaktif dan dialog publik target sebesar 12 kali per tahun tercapai 64 kali sehingga capaian 533,33 %.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan Peluang adalah sebagai berikut :

NO	Peluang	NO	Tantangan
1.	Semakin maju dan berkembangnya TIK	1.	Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
2.	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK semakin meningkat	2.	Kesenjangan penguasaan TIK di masyarakat
3.	Terfasilitasinya TIK di masyarakat	3.	Perbedaan letak geografis Kabupaten Banjarnegara
4.	Adanya berbagai ragam media informasi	4.	Lemahnya jaringan informasi
5.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	5.	Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi
6.	Wawasan dan pengetahuan masyarakat Meningkat	6.	Adaptasi perkembangan TIK lambat
7.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data	7.	Belum terintegrasinya data yang akurat/valid dan actual, serta beragamnya data.
8.	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	8.	Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk teratasi, permasalahan itu antara lain :

1. Belum semua aplikasi di OPD terintegrasi ke Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
2. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Belum terbangunnya fasilitas jaringan internet desa WAN/LAN ke jaringan Banjarnegara Online.
4. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
5. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
6. Belum adanya SDM yang menguasai Statistik, Persandian dan Pengamanan Informasi.
7. Kerawanan dan ancaman/perusakan system informasi elektronik / aplikasi, server/data center.
8. Kerawanan dan ancaman jaring komunikasi Pejabat OPD.
9. Masih kurangnya kesadaran terhadap keamanan informasi.
10. Belum optimalnya pemahaman tentang fungsi KIM yang telah terbentuk.
11. Belum jelasnya struktur kelembagaan LPPL.
12. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
13. Belum optimanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja OPD.
14. Belum optimalnya kapasitas SDM.
15. Belum optimalnya tatakelola OPD termasuk pengelolaan keuangan.
16. Website SKPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id.
17. Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan internet dalam kepentingan sehari-hari.
18. Sebagian masyarakat yang tidak/belum memanfaatkan internet dapat memakai media informasi dan komunikasi konvensional, seperti KIM, Dialog dan kesenian tradisional.
19. Dengan semakin majunya TIK belum diimbangi dengan SDM yang berkembang di Masyarakat.
20. Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka Langsung.
21. Masih kurangnya penyediaan wifi pada fasilitas umum.
22. Belum semua perangkat daerah memiliki website yang aktif dan update. Hingga tahun 2016, hanya terdapat 15 website perangkat daerah yang aktif dan update.
23. Belum optimalnya pengembangan e-government. Saat ini baru terdapat 12 SIM di lingkungan pemerintah, pengembangan ke depan di arahkan pada pengintegrasian setiap SIM agar lebih terpadu.
24. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
25. Kurang optimalnya ketersediaan data guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah.
26. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

27. Dilaksanakannya Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2016 tentang Single Data System untuk pembangunan daerah di Jawa Tengah (SDS).
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara
- Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara sebagai visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017 - 2022 sebagai berikut :

“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

- ❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
- ❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.

Perumusan Misi

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

NO	POKOK VISI		MISI
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan.

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal.

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten

Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam *good and clean government*. Meski demikian, banyaknya permasalahan dibidang keuangan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, sebagai berikut :
Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan Misi (2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

Dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Misi (2) ini.

Dari Misi (2) yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan informatika guna mendukung keberhasilan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Banjarnegara	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik	a. Belum semua perangkat daerah memiliki website yang aktif dan update. Hingga tahun 2016, hanya terdapat 19 website perangkat daerah yang aktif dan update.	1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Tujuan Meningkatkan kualitas layanan publik, dengan indikator tujuan: Survey Kepuasan Masyarakat.	b. Belum optimalnya pengembangan <i>e-government</i> . Pengembangan <i>e-government</i> sangat penting di era digital, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Pengembangan SIM merupakan salah satu bagian dari pengembangan <i>e-government</i> . Saat ini baru terdapat 18 SIM di lingkungan pemerintah, pengembangan ke depan di arahkan pada pengintegrasian setiap SIM agar lebih terpadu. c. Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang	2. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD 3. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD 4. Belum adanya aplikasi pelaporan data sektoral yang terintegrasi secara terpadu 5. Belum optimalnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi	2. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/ lembaga TIK lain diluar Pemda) 3. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Gogoverment di masing-masing OPD 4. Tersedianya aplikasi pelaporan data sektoral 5. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Banjarnegara	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah. d. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.		

Program Bupati dan Wakil Bupati tersaji dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 antara lain yang terkait dengan Program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :
 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pentas seni budaya sebagai upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat
2.10	Komunikasi dan Informatika	
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Tersedianya system informasi layanan public yang dapat diakses melalui on line
		Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
		Pemenuhan bahan logistik kantor
		Terpenuhinya Tenaga Pendukung Operasional Kantor (PTT)
		Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
	Aparatur	perkantoran
		Tersedianya Gedung Kantor Dinas Kominfo Kab. Banjarnegara
		Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
		Terpeliharanya perlengkapan kantor
		Terpeliharanya gedung kantor
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
6.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase jumlah Desa yg menggunakan Web SID
		peningkatan layanan publik :
		- peningkatan jumlah sarana WIFI/CCTV di Fasilitas umum
		- pengembangan penerapan Sistem Informasi di desa
		Jumlah Kalender
		Jumlah Penerbitan Majalah
		Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan FK METRA

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
		Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan penerapan TIK
7.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Prosentase kajian dan pengawasan menara yang dilaksanakan
		Jumlah monev menara yang dapat dilaksanakan
8.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi
		Jumlah pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi
9.	Program kerjasama informasi dengan mas media	Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat
		Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah
		Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
		Jumlah penyuluhan bagi masyarakat
		Jumlah baliho sosialisasi kemasyarakatan
		Operasional pendukung siaran LPPL (+ alt stl-link)
10.	Program sosialisasi dibidang cukai	Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai
		Terlaksananya sosialisasi di bidang cukai
11.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Jumlah SIM pendukung pelayanan public
		Jumlah pengembangan layanan publik yang berhasil dibuat : SIM Website OPD/Unit Kerja

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
		Terpeliharanya perangkat sistem data center
		Jumlah titik jaringan yang dapat dikembangkan: - FO - VPN - Wirreless/RJ45/Wifi
		Terpenuhinya perawatan jaringan e-Government
		Perangkat perlengkapan data center yang dapat dipenuhi:
11.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	
2.14	Statistik	
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase petugas pengelola statistik sektoral yang terlatih di setiap OPD
		Tersedianya aparatur petugas pengelola statistik sektoral yang terlatih di setiap OPD
13.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Prosentase data statistik sektoral kabupaten
		Banjarnegara dalam angka (BDA)
		Kecamatan dalam angka (KDA)
		Tersedianya data statistik sektoral kabupaten
		Tersedianya data yang telah disepakati
		Tersedianya Aplikasi pelayanan berdasarkan data di kelurahan
2.15	Persandian	
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
	Aparatur	perkantoran
		Tersedianya alat komunikasi PABX yang sesuai perkembangan teknologi
		Tersedianya jaringan komunikasi yang optimal
15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kesadaran dan pemahaman keamanan Informasi dan Persandian bagi OPD
		Tingkat kesadaran dan pemahaman keamanan Informasi dan persandian bagi OPD
16.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Prosentase terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Informasi pada OPD
		Terselenggaranya Monev Pengamanan Informasi

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 dalam beberapa pasal secara urgensi mengatur yang menyangkut Komunikasi dan Informatika. Adapun pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 4 Ayat (7) Huruf b, yaitu Meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;

Pasal 10 huruf c, yaitu : Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi sistem jaringan telekomunikasi;

Pasal 22 huruf a dan b yaitu : Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

1. jaringan kabel; dan
2. sistem nirkabel.

Pasal 23 ayat (2) yaitu : Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibu kota Kecamatan.

Pasal 24 Yaitu : Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh Daerah.

Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

- (1) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88 yaitu : Arahkan perwujudan system jaringan telekomunikasi dilakukan melalui program :

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan;
- (2) pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- (3) peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
- (4) penggunaan menara bersama di setiap kecamatan.

Pasal 111 Ayat (2) huruf b yaitu : program kawasan wisata dataran tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: meningkatkan akses informasi wisata;

Pasal 111 Ayat (3) huruf b yaitu :

- (1) program kawasan budaya Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : meningkatkan akses informasi wisata; dan

Pasal 117 huruf d yaitu : Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a terdiri atas : sistem jaringan telekomunikasi;

Pasal 121 yaitu : Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d meliputi :

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 125 ayat (4) huruf a angka 8 yaitu :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
 1. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

Telaah RTRW bahwa Dinas Komunikasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya akan mengacu pada RTRW sebagai koridor guna mencapai sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam RTRW tertera bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana dan prasarana yang sangat penting dalam tahun-tahun

mendatang.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sedang disusun bahwa kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada dampak terhadap lingkungan yang ada.

3.4 Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi Pembangunan Nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong Royong, Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
2. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
3. Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika sejalan dengan misi 2 Bupati Banjarnegara yaitu Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia Infrastruktur TIK dan penyediaan sarana, prasarana dan informasi publik yang berkualitas.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan informatika serta Sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sasaran pada Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi JAWA TENGAH dan Pengaturan yang ada pada RTRW Kabupaten Banjarnegara, maka Isu- isu strategis dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan sekretariat dalam menunjang kinerja OPD.
2. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dan peningkatan pelayanan Diskominfo kepada OPD
3. Belum optimal pelaksanaan dan pengembangan e-government dalam rangka menunjang pelayanan publik dan pencapaian Banjarnegara Smart City.
4. Belum optimalnya pelaksanaa persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan Dinas Komunikasi dan informatika untuk tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.
2. Meningkatkan Pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City.
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara.
4. Meningkatkan Pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan informatika yang ditetapkan dalam mencapai tujuan tersebut di atas untuk tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan public dan akuntabilitas Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo beserta indikator tujuan dan sasaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	Satuan	Tahun Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Survey kepuasan Masyarakat		75,3	75,3	76	77	79	79	80
			Nilai AKIP		CC	CC	CC	B	B	B	B

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	Satuan	Tahun Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Meningkatnya Pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Presentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	0,025 %	0,05%	0,05 %	0,1%	0,15%	0,2%	0,25 %
			Persentase konektifitas penyedia layanan infrastruktur dan layanan publik terintegrasi	%	63%	65%	68%	76%	84%	92%	100%
			Persentase sistem informasi yang dikembangkan	%	18%	22%	24%	26%	28%	30%	32%
3	Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara	Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	% desiminasi informasi bagi masyarakat	%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%
			% pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	Satuan	Tahun Awal		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Meningkatkan Pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara	Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah	Prosentase tersedianya data statistik sektoral	%	14,35	28,6%	42,9 %	57,1 %	71,4%	85,7%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan persandian	persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi	%	10%	15%	20%	40%	60%	80%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi Dinas Komunikasi dan informatika untuk tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan good governance melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penyediaan ATK secara rutin dan memadai, pemeliharaan dan penyediaan jasa administrasi perkantoran, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan OPD.
2. Meningkatkan Pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan aplikasi dan SIM, peningkatan konektivitas antar PD sampai tingkat Desa, penyediaan free wifi di ruang terbuka umum.
3. Meningkatkan Deseminasi Inforamsi dan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan pelayanan informasi, pengolahan informasi dan peningkatan KIP
4. Meningkatkan ketersediaan data statistik melaui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan dan analisi data, penyajian data.
5. Peningkatan kualitas pelayanan persandian melalui pembinaan persandian kepada OPD; peningkatan penggunaan persandian untuk pengamanan OPD, dan penyediaan ketersediaan peralatan yang memadai.

5.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan informatika yang ditetapkan dalam mencapai tujuan di atas tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public dan kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terutama tenaga tekhnis dan tenaga ahli TIK dan sarpras penunjang OPD.
2. Peningkatan pelayanan kepada OPD melalui egovernment terutama pada pembangunan SIM dan aplikasi yang membantu tugas dan fungsi OPD.
3. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat terutama pada informassi yang bermanfaat dan dibutuhkanoleh masyarakat.
4. Peningkatan validitas data statistik terutama pada data indikator makro dan indkator kinerja Utama kabupaten.
5. Peningkatan OPD yang menggunakan persandian terutama pada OPD yang belum menggunakan persandian untuk mengamankan data dan informasi.

Persandingan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Diskominfo secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau	Menyederhanakan prosedur layanan publik
				Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Mengoptimalkan Pelayanan
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah
			Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas pembinaan SDM masyarakat dan pemerintah desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra dan Renja.

Adapun program dan kegiatan dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) 5. Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6. Pengadaan alat komunikasi PABX digital
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	1. Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 2. Kegiatan Pemeliharaan Software/Program/Sistem Informasi 3. Kegiatan Penyediaan Layanan Publik 4. Kegiatan Pengembangan E-Government

NO	PROGRAM	KEGIATAN
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 3. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
		4. Kegiatan Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara 5. Kegiatan Pembuatan Media Massa Majalah DERAP SERAYU 6. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan FK METRA
7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi
8	Program Sosialisasi Di Bidang Cukai	1. Sosialisasi Gerakan Anti Merokok
9	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 4. Kegiatan Pembuatan Baliho Sosialisasi Kemasyarakatan 5. Kegiatan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah 6. Kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan
10	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Kegiatan Seni Budaya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
11	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1. Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2. Kegiatan koordinasi penyusunan dan pengolahan data statistik sektoral 3. Kegiatan Forum Data 4. Kegiatan Pilot Project pelayanan masyarakat berdasarkan data 5. Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan data statistik sektoral
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Kegiatan peningkatan pemahaman persandian
13	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Informasi

Kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang merupakan program kegiatan tingkat nasional yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam kegiatan Inventarisasi Data Informasi.

Program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat dalam Tabel 6.1.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PERE NCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TAR GE T	Rp	TARG ET	Rp	TAR GE T	Rp	TARG ET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.	Meningkatnya pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	2.10.2.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	500.959.000	100%	790.000.000	100%	790.000.000	100%	790.000.000	100%	790.000.000	100%	3.660.959.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya system informasi layanan public yang dapat diakses melalui on line	100%	20%	100.000.000	40%	120.000.000	60%	120.000.000	80%	120.000.000	100%	120.000.000	1 tahun	580.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Teenuhinya jasa administrasi keuangan	100%	20%	50.000.000	40%	50.000.000	60%	50.000.000	80%	50.000.000	100%	50.000.000	1 tahun	250.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.01.16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan bahan logistik kantor	100%	20%	125.000.000	40%	250.000.000	60%	250.000.000	80%	250.000.000	100%	250.000.000	1 tahun	1.125.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Teenuhinya Tenaga Pendukung Operasional Kantor (PTT)	100%	1 tahun	225.959.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	1.665.959.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.01.20	Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor	tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	100%			1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	40.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase teenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	185.800.000	100%	5.255.000.000	100%	355.000.000	100%	355.000.000	100%	355.000.000	100%	6.505.800.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Dinas Kominfo Kab. Banjarnegara	100%			1 Paket	5.000.000.000	1 Paket						1 Paket	5.000.000.000	Sekretari at/DPU PR	Dinkominfo
			2.10.2.10.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Teenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	100%	1 tahun	75.800.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	775.800.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	tersedianya sarana prasarana kantor	100%	1 tahun	20.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	220.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Teeliharanya gedung kantor	100%	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	75.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.02.26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Teeliharanya perlengkapan kantor	100%	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	250.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.02.28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Teeliharanya peralatan gedung kantor	100%	1 tahun	25.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	185.000.000	Sekretari at	Dinkominfo

			2.10.2.10.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teenuhinya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	100.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	100%	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	100.000.000	Sekretari at	Dinkominfo
2	Meningkatnya Pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	2.10.2.10.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase kajian dan pengawasan menara yang dilaksanakan	100%	68%	50.000.000	76%	50.000.000	84%	60.000.000	92%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	310.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.16.01	Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah monev menara yang dapat dilaksanakan	2 kali/ta hun	2 kali/tahun	50.000.000	2 kali/tahun	50.000.000	2 kali/tah un	60.000.000	2 kali/tahun	70.000.000	2 kali/tah un	80.000.000	2 kali/ta hun	310.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan publik	100%	19	3.427.980.000	20	5.100.000.000	21	5.300.000.000	22	5.500.000.000	23	5.700.000.000	46%	25.027.980.000	Bid. E gov	Dinkominfo
					Jumlah website Perangkat Daerah yang aktif dan update		21	1.000.000.000	23	1.500.000.000	25	1.600.000.000	27	1.700.000.000	29	1.800.000.000	29	7.600.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.20.01	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah pengembangan layanan publik yang berhasil dibuat : SIM Website OPD/Unit Kerja	8 Aplika si	9 Aplikasi	300.000.000	11	800.000.000	13	800.000.000	15	800.000.000	17	800.000.000	17	3.500.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.20.02	Kegiatan Pemeliharaan Software / Program/Sistem Informasi	Teeliharanya perangkat sistem data center	121 titik	121 titik	350.000.000	126	500.000.000	131	500.000.000	136	500.000.000	141	500.000.000	141	2.350.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.20.03	Kegiatan Penyediaan Layanan Publik	Teenuhinya fasilitasi jaringan e-gov, sistem informasi berbasis online, dan fasilitas umum	28 web	28 web	1.000.000.000	28 web	1.500.000.000	28 web	1.600.000.000	28 web	1.700.000.000	28 web	1.800.000.000	28 web	7.600.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.20.04	Kegiatan Pengembangan E-Government	Jumlah titik jaringan yang dapat dikembangkan: - FO - VPN - Wirreless / RJ45 / Wifi	1 kegiat an	1 kegiatan	777.980.000	1 kegiatan	800.000.000	1 kegiatan	800.000.000	1 kegiatan	800.000.000	1 kegiatan	800.000.000	1 kegiat an	3.977.980.000	Bid. E gov	Dinkominfo
3	Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara	Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	2.10.2.10.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Desa yang menggunakan SID	100%	11	471.000.000	33	415.000.000	56	620.000.000	82	620.000.000	100	620.000.000	100	2.746.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.15.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	peningkatan layanan publik : - peningkatan jumlah sarana WIFI/CCTV di Fasilitas umum - pengembangan penerapan Sistem Informasi di desa	40 desa	40 desa	173.000.000	40 desa	250.000.000	40 desa	250.000.000	40 desa	250.000.000	40 desa	250.000.000	40 desa	1.173.000.000	Bid. E gov	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.15.07	Kegiatan Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara	Jumlah Kalender	5000 exempl ar	5000 exemplar	148.000.000	5000	15.000.000	5000	150.000.000	5000	150.000.000	5000	150.000.000	5000	613.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.15.08	Kegiatan Pembuatan Media Massa Majalah DERAP SERAYU	Jumlah Penerbitan Majalah	7 edisi	7 edisi	100.000.000	12	100.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	710.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.15.11	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan FK METRA	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan FK METRA	3 kelomp ok	3 kelompok	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000	7	50.000.000	7	250.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi	100%	20%	40.000.000	20%	105.000.000	20%	110.000.000	20%	110.000.000	20%	125.000.000	100%	490.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo

			2.10.2.10.1.17.01	Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	180 orang	100 orang	40.000.000	100 orang	105.000.000	100 orang	110.000.000	100 orang	110.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	490.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.19	Program Sosialisasi Di Bidang Cukai	Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai	0			20%	200.000.000	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	100%	800.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.19.01	Sosialisasi Gerakan Anti Merokok	Terlaksananya sosialisasi di bidang cukai	0			1 kali/tahun	200.000.000	1 kali/tahun	200.000.000	1 kali/tahun	200.000.000	1 kali/tahun	200.000.000	1 kali/tahun	800.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100%	20%	781.500.000	20%	570.000.000	40%	890.000.000	60%	890.000.000	80%	890.000.000	100%	4.021.500.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.18.01	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah	355 orang	355 orang /6 kegiatan	200.000.000	6 kegiatan	150.000.000	7	350.000.000	8	350.000.000	10	350.000.000	10	1.400.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.18.02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	4 kegiatan	3 kegiatan	250.000.000	3 kegiatan	250.000.000	4	250.000.000	5	250.000.000	6	250.000.000	6	1.250.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.18.03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan bagi masyarakat	5 kegiatan	5 kegiatan	30.000.000	5	30.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	210.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.18.04	Kegiatan Pembuatan Baliho Sosialisasi Kemasyarakatan	Jumlah baliho sosialisasi kemasyarakatan	116 buah	39 buah	126.500.000	52	90.000.000	78	90.000.000	78	90.000.000	78	90.000.000	78	486.500.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
			2.10.2.10.1.18.05	Kegiatan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah	Operasional pendukung siaran LPPL (+ alt sti-link)	10 orang	10 orang	175.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	675.000.000	Bid. Infokom	Dinkominfo
4	Meningkatkan Pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara	Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah	2.14.2.10.1.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Prosentase tersedianya data statistik sektoral kabupaten	100%	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	99.000.000	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	170.000.000	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	190.000.000	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	210.000.000	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	230.000.000	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	899.000.000		Dinkominfo
			2.14.2.10.1.15.06	Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Banjarnegara dalam angka (BDA)/ Kecamatan dalam angka (KDA)	100 buah	100 buah /120 buah	99.000.000	100 buah /120 buah	120.000.000	100 buah /120 buah	130.000.000	100 buah /120 buah	140.000.000	100 buah /120 buah	150.000.000	100 buah /120 buah	639.000.000	Bidang Statistik	Dinkominfo
			2.14.2.10.1.15.07	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	jumlah aplikasi statistik sektoral yang tersedia	0	-	-	1 aplikasi	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	260.000.000	Bidang Statistik	Dinkominfo
			2.15	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi	0	-	-	-	55.000.000	-	650.000.000	100%	650.000.000	100%	550.000.000	100%	1.905.000.000		Dinkominfo
			2.15.01	fasilitasi peningkatan SDM dalam rangka penyelenggaraan persandian	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi pengamanan informasi	0	-	-	1 kegiatan	-	1	-	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	Bidang Statistik	Dinkominfo
			2.15.02	Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian	jumlah jaringan dan aplikasi yang teruji keamanannya	0	-	-	12 sistem	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000	Bidang Statistik	Dinkominfo
			2.15.03	penyediaan saras operasional dukungan persandian dan telekomunikasi	jumlah alat persandian dan komunikasi yang sesuai perkembangan teknologi	0	-	-	1 unit (APU/jsm mer)	55.000.000	5 Unit (Alat kontra Penginderaan)	500.000.000	1 Unit (Perlengkapan PABX)	500.000.000	1 Unit (Perlengkapan PABX)	200.000.000	1 Unit (Perlengkapan PABX)	1.255.000.000	Bidang Statistik	Dinkominfo
			2.15.04	Pengelolaan peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	jumlah OPD yang menggunakan fasilitas sandi dan JKS	0	-	-	-	-	34 OPD	100.000.000	54	100.000.000	54	100.000.000	54	300.000.000	Bidang Statistik	Dinkominfo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran JMD 2017-2022 Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JMD

No	Indikator	Satuan	Tahun awal		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Komunikasi dan Informatika									
1	Presentase Desa yang menggunakan SID	%	10%	10%	10%	11%	33%	56%	82%	100%
2	Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi	%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%
3	Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat	%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%
4	Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai	%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%
5	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan public	sistem	15	18	18	19	20	21	22	23
	Statistik									
1	Tersedianya data statistik sektoral kabupaten	Jenis	1 Jenis (BDA)	1 Jenis (BDA) NA	2 Jenis (BDA, KDA)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)
2	Tersedianya data indikator makro daerah	Jenis	0	0	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williams)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williams)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williams)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williams)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williams)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williams)
3	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan update data dan informasi desanya.	%	30%	35%	40%	50%	55%	60%	65%	70%
	Persandian									
1	Prosentase terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Informasi pada OPD	%	0	0	0	0	25%	25%	25%	25%

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2023, dengan tetap beedoman pada JPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib beedoman pada Renstra ini.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.